KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

djp



BERKONTRIBUSI BERSAMA

DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

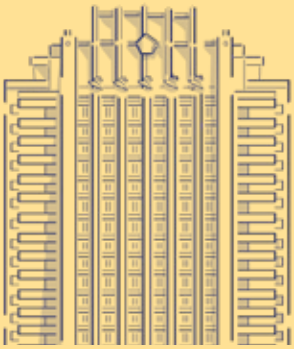
Laporan Tahunan **2021**

SEKILAS TENTANG VISUAL
LAPORAN TAHUNAN 2021



ELEMEN VISUAL 1:
FOTOGRAFI

Kerja sama didorong oleh adanya rasa membutuhkan satu sama lain dan dilandasi oleh kesepakatan pihak-pihak untuk meraih kemaslahatan bersama. Elemen foto mewakili satu catatan bahwa otoritas perpajakan, wajib pajak, dan seluruh elemen masyarakat lainnya merupakan mitra yang sama-sama mengemban peran penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.



ELEMEN VISUAL 2:
ILUSTRASI SKETSA *LINEART*

Ilustrasi dengan gaya sketsa *lineart* merepresentasikan sebuah cetak biru dari rencana pembangunan yang strategis dan terarah. Begitu juga halnya dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah menyusun perencanaan matang untuk membangun fondasi administrasi perpajakan yang lebih mudah, lebih efektif, dan lebih efisien untuk mendukung optimalisasi kinerja penerimaan pajak. DJP meyakini bahwa capaian kinerja penerimaan pajak yang berhasil diwujudkan di tahun 2021 merupakan hasil perencanaan yang matang dan eksekusi unggul.

ELEMEN VISUAL 3:
SIMBOL PANAH

Elemen visual panah dengan warna korporat DJP mencerminkan pergerakan dinamis dan arah pertumbuhan yang menunjukkan bahwa DJP adalah institusi yang senantiasa bertumbuh dan berbenah untuk melayani wajib pajak dan berkontribusi dalam membangun negeri.

BERKONTRIBUSI BERSAMA DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

MENAJAMKAN STRATEGI UNTUK KONTRIBUSI YANG OPTIMAL

DJP menjadikan masa sulit pandemi sebagai tantangan sekaligus peluang untuk melakukan pembenahan; meletakkan fondasi administrasi perpajakan yang lebih mudah, lebih efektif, dan lebih efisien. Optimisme terus dijaga melalui pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan penanganan krisis kesehatan dan harapan baik semakin bertumbuh seiring dijalankannya program vaksinasi di Indonesia mulai tahun 2021. Akselerasi program vaksinasi nasional merupakan salah satu *game changer* untuk pemulihan ekonomi Indonesia di masa depan. Program vaksinasi diharapkan mampu membentuk *herd immunity* yang selanjutnya mendorong pulihnya aktivitas sosial dan ekonomi, kemudian berimbas pula pada kinerja penerimaan pajak.

Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis berupa penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, DJP menerapkan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2021 yang mencakup pelaksanaan program prioritas pada ranah pengawasan. Program prioritas pengawasan menyasar pada wajib pajak orang pribadi kategori *high wealth individuals* dan wajib pajak grup, wajib pajak yang secara sektoral sedang tumbuh atau membaik, serta atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dan transaksi yang terindikasi *transfer pricing*. Termasuk dalam program prioritas pengamanan penerimaan pajak, yaitu sinergi pengawasan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan pemerintah daerah dengan tujuan optimalisasi penerimaan negara.

Sebagai bagian dari strategi penerimaan pajak tahun 2021, DJP juga menjalankan kegiatan-kegiatan prioritas untuk menguatkan fungsi pengawasan. Kegiatan prioritas tersebut mencakup: a) pengawasan pembayaran masa (PPM), yaitu kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak atas pelaporan dan pembayaran pajak yang mengalami perubahan, berkaitan dengan pembayaran masa dan aktivitas ekonomi pada tahun pajak berjalan; b) pengawasan kepatuhan material (PKM), yaitu kegiatan pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan; serta c) perluasan basis pemajakan dengan sasaran pengelolaan administrasi perpajakan atas sumber baru penerimaan.

Pola kerja pengawasan berdasarkan segmentasi wajib pajak dan teritorial (kewilayahan) yang diinisiasi DJP pada tahun 2020 terus dilanjutkan pada tahun 2021 dengan penyiapan dan penerapan kegiatan yang lebih matang. Pengawasan berbasis kewilayahan yang membutuhkan dukungan kegiatan dengan cara terjun langsung ke lapangan sempat terhambat di tahun 2020 karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Seiring dengan pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, pada triwulan akhir tahun 2021 petugas pajak mulai melakukan penetrasi ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi ekonomi di masing-masing wilayah serta mengamati potensi pajak yang ada.

MENGGERAKKAN SELURUH POTENSI, MENDORONG KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengoptimalkan pola kerja pengawasan, pada tahun 2021 DJP juga menjalankan strategi pada sejumlah fungsi pendukung. Pada ranah organisasi, di antaranya yang cukup signifikan, yaitu reklasifikasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penambahan jumlah KPP Madya, serta perubahan struktur organisasi KPP.

Klasifikasi KPP dilakukan untuk memperbaiki rentang pekerjaan dan beban kerja. KPP Wajib Pajak Besar, KPP Wajib Pajak Khusus, dan KPP Madya fokus pada pengawasan terhadap wajib pajak strategis sehingga diharapkan dapat mengamankan 75 s.d. 85 persen dari total target penerimaan pajak secara nasional. Sementara itu KPP Pratama fokus pada penguasaan wilayah melalui produksi data yang akan menyasar sentra-sentra ekonomi sehingga potensi perpajakannya dapat digali secara optimal. Penambahan jumlah KPP Madya merupakan salah satu upaya DJP dalam mengoptimalkan pengawasan

dan pelayanan kepada wajib pajak potensial. Penambahan jumlah KPP Madya juga diiringi dengan perubahan komposisi wajib pajak yang diadministrasikan pada KPP Madya, dari yang sebelumnya sekitar 1.000 menjadi 2.000 wajib pajak per kantor. Perubahan struktur organisasi KPP mencakup penambahan jumlah seksi yang mengampu fungsi pengawasan, pengintegrasian fungsi pemeriksaan dengan fungsi penilaian dan penagihan, serta pengintegrasian seksi yang menjalankan fungsi pelayanan.

Dalam ranah sumber daya manusia, strategi pendukung fungsi pengawasan tahun 2021 dilaksanakan melalui penyempurnaan tugas Account Representative. Jabatan Account Representative yang semula juga menjalankan tugas pelayanan dan konsultasi, selanjutnya hanya difokuskan pada tugas pengawasan dan penggalian potensi pajak. Penajaman tugas Account Representative juga selaras dengan pembentukan jabatan fungsional baru di DJP, yaitu Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak yang lingkup tugasnya antara lain memberikan layanan penyelesaian administrasi permohonan wajib pajak dan konsultasi/bimbingan kepada wajib pajak.

Pada tahun 2021, fungsi pengawasan juga diperkuat dengan diimplementasikannya sejumlah aplikasi berbasis data analisis untuk mendukung pelaksanaan tugas fiskus. Aplikasi dimaksud, yaitu Compliance Risk Management Fungsi Transfer Pricing (CRM TP), Ability to Pay (ATP), Smartweb, dan Dashboard Wajib Pajak KPP Madya. CRM TP memberikan peta kepatuhan yang dibutuhkan dalam menyeleksi wajib pajak yang memiliki transaksi afiliasi untuk dilakukan pengawasan dan pengujian kepatuhan. ATP adalah alat untuk memetakan dan mengukur seberapa besar tingkat kemampuan bayar wajib pajak. ATP dimanfaatkan fiskus untuk menentukan prioritas dalam tindakan pengawasan, penagihan, maupun pemeriksaan, sehingga tepat sasaran dan pembayaran pajak menjadi lebih lancar. Selanjutnya, Smartweb merupakan aplikasi yang mampu mengungkap kompleksitas kepemilikan dan transaksi afiliasi yang berlapis-lapis. Aplikasi ini secara otomatis mengidentifikasi dan mengelompokkan wajib pajak yang teridentifikasi dalam sebuah grup, serta dapat menggambarkan transaksi dari anggota-anggota grup tersebut. Dalam pengembangan *business intelligence*, Smartweb menjadi sumber data bagi Dashboard Wajib Pajak KPP Madya. Adapun Dashboard Wajib Pajak KPP Madya merupakan aplikasi untuk pengawasan kinerja penerimaan pajak dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya.



MENJAGA MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI MELALUI KEBIJAKAN PAJAK

Dinamika pandemi Covid-19 masih menjadi risiko yang membayangi perekonomian global. Pajak hadir sebagai instrumen fiskal yang menjalankan dua peran sekaligus, sebagai sumber pembiayaan APBN serta stimulus ekonomi di masa pandemi. Sepanjang tahun 2021, Pemerintah terus mengupayakan pemulihan ekonomi melalui kelanjutan pemberian insentif pajak sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kebijakan pemberian insentif pajak pada tahun 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pemulihan sektoral. Sektor-sektor yang telah pulih tidak lagi menerima insentif fiskal pada paruh kedua tahun 2021 sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Namun, Pemerintah juga memberikan beberapa jenis insentif baru pada sektor-sektor dengan tingkat *multiplier* yang tinggi.

Pemerintah melakukan konsolidasi fiskal dalam jangka menengah dan panjang melalui agenda reformasi perpajakan secara berkesinambungan, salah satunya dalam bentuk penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis. Pada Oktober 2021, hasil kolaborasi Pemerintah dan DPR melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Penyesuaian pengaturan kebijakan melalui Undang-Undang HPP di antaranya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, serta mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Undang-undang yang mulai berlaku pada tahun 2022 ini memiliki enam lingkup pengaturan, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.

MENGUKIR PRESTASI, KINERJA PAJAK MENJADI SELEBRASI BERSAMA

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, kinerja penerimaan pajak juga terus meningkat di mana sejumlah jenis pajak mencerminkan aktivitas ekonomi telah melewati kondisi prapandemi. Fenomena kenaikan harga komoditas di tengah naiknya permintaan global tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh DJP melalui optimalisasi kegiatan pengawasan.

Tahun 2021 menjadi tahun prestasi dalam ikhtiar pengumpulan penerimaan pajak. Untuk kali pertama dalam 12 tahun terakhir, DJP mampu membukukan capaian penerimaan pajak di atas target yang diamanatkan. Pundi-pundi penerimaan negara yang dihimpun DJP mencapai Rp1.278,65 triliun atau setara 103,99 persen dari target. Karena pajak adalah perihal gotong royong—wujud kebersamaan seluruh elemen masyarakat yang mengingingkan kemajuan bangsa—maka sudah selayaknya kita semua bersuka cita mensyukuri keberhasilan ini. Terima kasih telah berkontribusi untuk Indonesia!

INSENTIF PAJAK BERLANJUT, EKONOMI TERUS BERKEMBANG

Tujuan Pemberian Insentif	Jenis Insentif Pajak	Dasar Hukum
Dukungan *demand*	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pegawai dengan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp200 juta dalam setahun.	Ketentuan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 selengkapnya pada PMK Nomor 9/PMK.03/2021 sebagaimana telah diubah dengan (stdd.) PMK Nomor 149/PMK.03/2021.
Dukungan *cashflow*	Pembebasan PPh Pasal 22 Impor.	
	Pengurangan angsuran PPh Pasal 25.	
	Pengembalian pendahuluan PPN.	
	Penurunan tarif PPh Badan.	
	PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.	
	PPh Final Ditanggung Pemerintah bagi wajib pajak penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).	
Dukungan sektoral	PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun.	Ketentuan insentif pajak untuk sektor industri perumahan selengkapnya pada PMK Nomor 21/PMK.03/2021.
	PPN Ditanggung Pemerintah untuk penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran.	Ketentuan insentif pajak bagi sektor perdagangan eceran selengkapnya pada PMK Nomor 102/PMK.03/2021.
	PPnBM Ditanggung Pemerintah untuk penyerahan kendaraan bermotor tertentu.	Ketentuan insentif pajak untuk sektor industri kendaraan bermotor selengkapnya pada PMK Nomor 31/PMK.010/2021.
Dukungan Alat Kesehatan dan Vaksin	Pembebasan PPh Pasal 21.	Ketentuan fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 selengkapnya pada PMK Nomor 239/PMK.03/2020 stdd. PMK Nomor 83/PMK.03/2021.*)
	Pembebasan PPh Pasal 22.	
	Pembebasan PPh Pasal 22 Impor.	
	Pembebasan PPh Pasal 23.	
	PPN Ditanggung Pemerintah atas vaksin.	
	PPN Ditanggung Pemerintah atas alat kesehatan (nonvaksin).	
	PPN Jasa Kena Pajak Ditanggung Pemerintah.	

*) PMK Nomor 239/PMK.03/2020 stdd. PMK Nomor 83/PMK.03/2021 telah dicabut dengan PMK Nomor 226/PMK.03/2021.

DAFTAR ISI



Sekilas tentang Visual Laporan Tahunan 2021 1

Penjelasan Tema 2

Berkontribusi Bersama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional 2

Insentif Pajak Berlanjut, Ekonomi Terus Berkembang 5

Kilas Balik 2021 9

Ikhtisar Kinerja 10

Ikhtisar Keuangan 14

Peristiwa Penting 16

DJP Berduka 22

Penghargaan 26

Sertifikasi 29

Laporan Direktur Jenderal Pajak 30

Profil Pimpinan 40

DJP Selayang Pandang 53

Visi dan Misi 54

Kedudukan 55

Tugas dan Fungsi 56

Peta Fungsi 57

Struktur Organisasi 58

Nilai-Nilai 59

Sumber Daya 60

Pembahasan Kinerja Organisasi 65

Arah Kebijakan Perpajakan 2020—2024 66

Peta Strategi 2021 68

Capaian Indikator Kinerja Utama dan Inisiatif Strategis 2021 69

Tinjauan Fungsi Utama 72

A. Penerbitan Regulasi Perpajakan 72

B. Pengawasan 79

C. Penegakan Hukum 84

D. Penyelesaian Sengketa Perpajakan 88

E. Penyelesaian Perkara Lainnya di Luar Pengadilan Pajak dan Pemberian Bantuan Hukum 90

F. Pelayanan 92

G. Penyuluhan 98

H. Perpajakan Internasional 103

Tinjauan Fungsi Pendukung 110

A. Penataan Organisasi 110

B. Pengembangan Manajemen dan Kapasitas Sumber Daya Manusia 114

C. Penguatan Tata Kelola Data Perpajakan 120

D. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 124

E. Pengembangan Proses Bisnis 126

F. Kehumasan 128

G. Kerja Sama Dalam Negeri 134

H. Kerja Sama Luar Negeri 136

Tinjauan Fungsi Keuangan 142

A. Penerimaan Perpajakan 142

B. Penerimaan Negara Bukan Pajak 146

C. Belanja Pegawai 147

D. Belanja Barang 147

E. Belanja Modal 148

F. Aset 149

G. Kewajiban Jangka Pendek 151

H. Ekuitas 151

Target Kinerja 2022 151

Tata Kelola Pemerintahan 157

Pokok Organisasi dan Ketatalaksanaan 158

A. Organisasi dan Tata Kerja 158

B. Uraian Jabatan 159

C. Standar Operasional Prosedur 159

Sistem Pengelolaan Kinerja 160

A. Pengelolaan Kinerja Organisasi 161

B. Pengelolaan Kinerja Pegawai 163

Sistem Remunerasi Pegawai 164

Manajemen Talenta 166

Sistem Mutasi Pegawai 167

Sistem Pengendalian Intern 170

A. Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku 170

B. Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi 171

C. Internalisasi Budaya Antikorupsi 172

D. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 175

E. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 175

F. Penerapan Manajemen Risiko 177

G. Pemantauan Pengendalian Intern 178

H. Pengujian Kepatuhan Internal 179

I. Pengawasan/Pemeriksaan oleh Pihak Eksternal 180

J. Pengenaan Hukuman Disiplin Pegawai 182

Keterbukaan Informasi 184

Data Statistik 187

Informasi Kantor 219

Struktur Organisasi 220

Saluran Pengaduan 228

Media Sosial 229

Alamat Kantor 230



Masa sulit pandemi Covid-19 datang sebagai tantangan.
Semua bisa diatasi dengan berbagai penanganan.
Seluruh pihak harus saling bergandengan tangan.
Berkontribusi bersama dalam pemulihan berkelanjutan.



KILAS BALIK **2021**

• **10** • Ikhtisar Kinerja • **14** • Ikhtisar Keuangan
• **16** • Peristiwa Penting • **22** • DJP Berduka
• **26** • Penghargaan • **29** • Sertifikasi

IKHTISAR KINERJA

PENERIMAAN [1]

Penerimaan pajak

Rp1.278,65 triliun

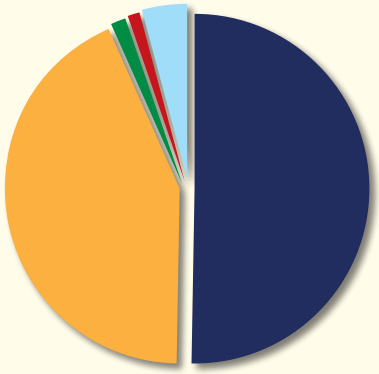
atau **103,99%** dari target

Pertumbuhan penerimaan pajak

19,26%
dengan PPh Migas

17,97%
tanpa PPh Migas

Proporsi penerimaan per jenis pajak



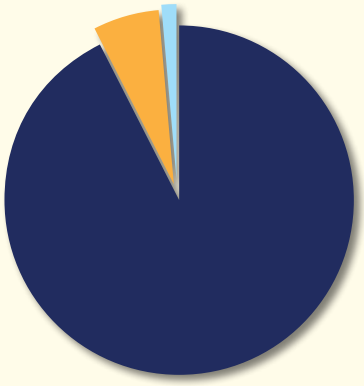
- PPh Nonmigas **50,35%**
- PPh Migas **4,13%**
- PPN & PPnBM **43,16%**
- PBB **1,48%**
- Pajak Lainnya **0,87%**

WAJIB PAJAK TERDAFTAR [2]

Jumlah wajib pajak

66.351.573 wajib pajak

Proporsi per jenis wajib pajak



- Orang pribadi **92,74%**
- Badan **5,94%**
- Bendahara **1,32%**





PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN [3]

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

84,07%

tumbuh **8,30%** dari tahun 2020

Jumlah pengguna e-Filing

11.961.690 wajib pajak

tumbuh **10%** dari tahun 2020

Jumlah pengguna e-SPT

991.820 wajib pajak

tumbuh **31,46%** dari tahun 2020

Jumlah pengguna e-Form

983.257 wajib pajak

tumbuh **12,44%** dari tahun 2020

PELAYANAN & PENYULUHAN [4]

Indeks kepuasan pengguna layanan DJP

4,10

(skala 5)

Indeks efektivitas penyuluhan perpajakan

85,63

(skala 100)

Persentase panggilan terjawab dalam layanan *contact center* Kring Pajak 1500200

96,56% terjawab

turun **1,43%** dari capaian tahun 2020

PENEGAKAN HUKUM

» Penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan dan penagihan

Rp66,52 triliun

» Pencairan piutang pajak melalui tindakan penagihan

Rp19,60 triliun

» Rasio cakupan pemeriksaan

0,86%

» Berkas penyidikan dengan status P-21 dan yang disetarakan

93 berkas

» Penyanderaan

terhadap **1** penanggung pajak

SENGKETA PAJAK

» Keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan

212.434
penyelesaian permohonan

» Pengajuan banding oleh wajib pajak

9.943
permohonan

» Pengajuan gugatan oleh wajib pajak

2.376
permohonan

KEHUMASAN [5]

» Indeks efektivitas kehumasan

83,82
(skala 100)

» Jumlah akses situs www.pajak.go.id

32.408.380 *sessions*
turun **56,28%** dari tahun 2020

80.856.189 *pageviews*
naik lebih dari 2 kali lipat dari tahun 2020

» Aktivitas media sosial

- **3.00 5** *tweets*
- **482** *posts*
- **59** *videos*
- **339** *posts*
- **61** *videos*
- **118** *posts*

GOOD GOVERNANCE [6]

Nilai Kinerja Organisasi

108,61% kategori "Memenuhi Ekspektasi"

Nilai implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

91,75 kategori "Sangat Memuaskan"

Pembangunan Zona Integritas

28 unit memperoleh predikat WBK

dari 121 unit yang diusulkan

2 unit memperoleh predikat WBBM

dari 23 unit yang diusulkan

SUMBER DAYA MANUSIA [7]

Pelatihan

618 kegiatan pelatihan diikuti oleh 36.429 peserta

Penugasan mengikuti tugas belajar

248 pegawai

Beban kerja

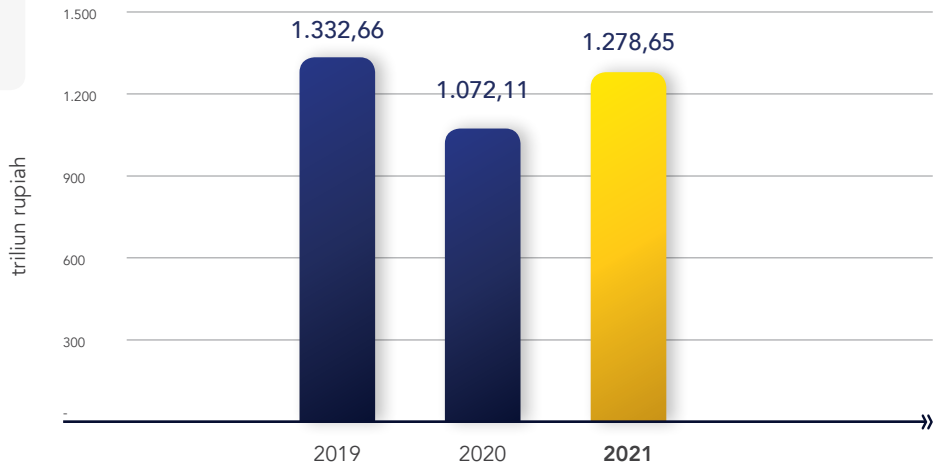
67.584.630 jam kerja

naik **2,68%** dari tahun 2020

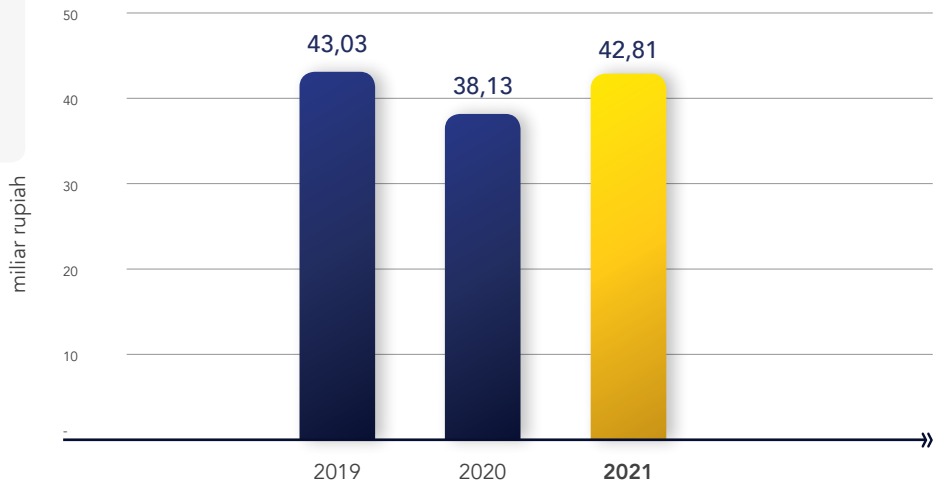
Keterangan:
1 Data penerimaan pajak dari Laporan Keuangan DJP 2021 (*Audited*).
2 Data jumlah wajib pajak dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan per 31 Desember 2021
3 - Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima per 31 Desember 2021 dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada 1 Januari 2021.
- Data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dari aplikasi Mandor, diakses 19 Januari 2022.
- Data jumlah pengguna e-SPT, e-Filing, dan e-Form dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan per 31 Desember 2021.
4 - Data Indeks Kepuasan Pengguna Layanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran.
- Data Indeks Efektivitas Penyuluhan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelayanan, dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP 2021.
5 Data Indeks Efektivitas Kehumasan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelayanan, dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP 2021.
6 - Data Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2021.
- Data nilai implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DJP Tahun 2021 yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
- Dalam penilaian Pembangunan Zona Integritas tahun 2021, DJP mengusulkan kepada Tim Kementerian Keuangan untuk dilakukan penilaian terhadap 121 unit dalam kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 23 unit dalam kategori Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Predikat WBK/WBBM diberikan kepada unit yang lolos pada tahap penilaian akhir yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) selaku Tim Penilai Nasional.
7 - Pelatihan pegawai diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pada tahun 2021, metode pelatihan sebagian besar menggunakan *e-learning* dan pembelajaran jarak jauh melalui *video conference*.
- Penugasan mengikuti tugas belajar adalah penugasan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang D-III, D-IV/S1, S2, dan S3 baik di dalam maupun luar negeri.
- Data beban kerja tahun 2021 berdasarkan Laporan Analisis Beban Kerja DJP 2022 yang disampaikan ke Kementerian Keuangan.

IKHTISAR **KEUANGAN**

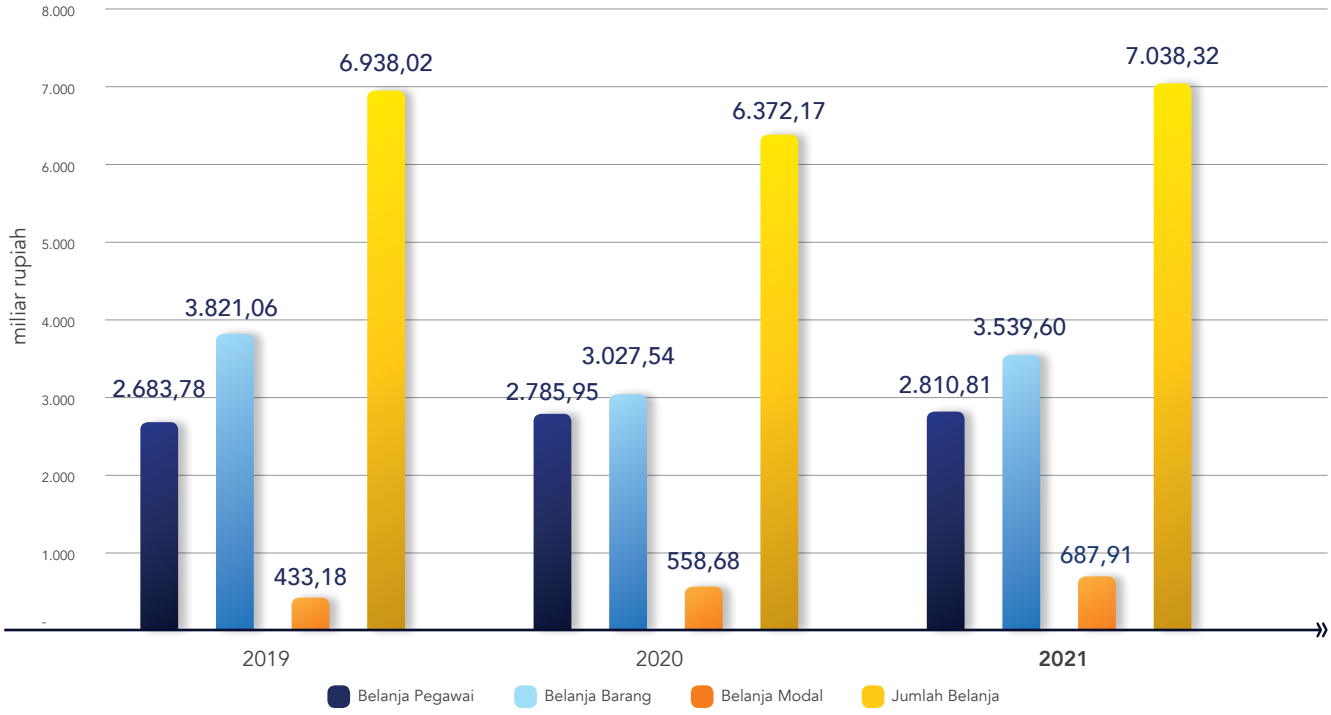
Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pajak, 2019—2021



Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2019—2021



Realisasi Belanja DJP, 2019—2021



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2019 s.d. 2021 (*Audited*).

Ringkasan Neraca DJP, 2019—2021

Keterangan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset			
Aset Lancar	34.313.231.607.924	32.884.818.562.602	28.078.950.880.046
Aset Tetap	38.519.804.694.692	38.538.271.588.272	38.665.394.422.899
Piutang Jangka Panjang	162.808.820	118.333.165	10.911.452
Aset Lainnya	413.329.355.883	216.313.313.446	191.397.905.326
Jumlah Aset	73.246.528.467.319	71.639.521.797.485	66.935.754.119.723
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	20.145.937.673.044	26.051.696.650.841	28.161.213.980.958
Ekuitas	53.100.590.794.275	45.587.825.146.644	38.774.540.138.765
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	73.246.528.467.319	71.639.521.797.485	66.935.754.119.723

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2019 s.d. 2021 (*Audited*).

PERISTIWA PENTING

JANUARI

1 Pemberlakuan tarif tunggal Bea Meterai Rp10.000,00 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.



25—26 Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional I DJP Tahun 2021 di Jakarta, dengan agenda pembahasan evaluasi dan strategi pengawasan serta pengembangan organisasi dan SDM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir secara virtual menyampaikan arahan sekaligus memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan kepada para kepala kantor yang unitnya meraih kinerja baik dalam pencapaian penerimaan pajak tahun 2020.

FEBRUARI

2 Melalui penerbitan PMK Nomor 9/PMK.03/2021, Pemerintah memperpanjang insentif pajak hingga 30 Juni 2021 untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19. Insentif pajak yang tercakup dalam ketentuan ini, yaitu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, PPh Final bagi UMKM, PPh Final atas jasa konstruksi, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPN.

MARET



3 DJP dan PT Angkasa Pura II (Persero) menandatangani nota kesepahaman tentang integrasi data perpajakan. Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari program bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk meningkatkan tata kelola perusahaan BUMN khususnya dalam hal transparansi perpajakan.



22 Gelar wicara "Pajak untuk Vaksin Kita" yang diselenggarakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, menandai puncak acara Spectaxcular 2021. Acara dipandu oleh motivator sekaligus pengusaha Merry Riana serta dihadiri oleh sejumlah narasumber, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha, juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Spectaxcular merupakan kegiatan tahunan DJP sebagai bagian dari kampanye pelaporan SPT Tahunan. Spectaxcular 2021 disemarakkan juga dengan sejumlah kegiatan perlombaan yang terbuka bagi masyarakat umum.



22 DJP dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pertemuan sebagai tindak lanjut perjanjian kerja sama tentang optimalisasi penerimaan negara dan pencegahan tindak pidana korupsi. Penandatanganan kerja sama telah dilakukan secara meja ke meja sebelumnya. Bertempat di Gedung Merah Putih KPK, pertemuan dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron, serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Adapun pejabat Kementerian Keuangan yang hadir, yaitu Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Inspektur Jenderal Sumiyati, Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Awan Nurmawan Nuh, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, dan beberapa pejabat eselon II DJP.



29 Dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional Penegakan Hukum Pajak Tahun 2021 yang bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Febrie Adriansyah menandatangani perjanjian kerja sama tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Pada acara yang sama, DJP juga melakukan perjanjian kerja sama dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI terkait penegakan hukum di bidang perpajakan.

APRIL



6 Penerapan jabatan fungsional baru Penyuluh Pajak ditandai dengan pelantikan 881 pegawai DJP sebagai Penyuluh Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.



21 Penandatanganan perjanjian kerja sama mengenai optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan 84 pemerintah daerah. Acara diselenggarakan di Gedung Radius Prawiro DJPK serta dihadiri secara langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti, adapun para kepala pemerintah daerah terkait hadir secara daring. Kerja sama ini merupakan tahapan ketiga yang telah dilakukan oleh DJP, DJPK, dan sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Inisiasi dilakukan pada tahun 2019 dengan menggandeng 7 pemerintah daerah dan pada tahun 2020 bersama 78 pemerintah daerah.

MEI



24 Peresmian reorganisasi instansi vertikal DJP oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Penerapan reorganisasi ini dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan PMK Nomor 184/PMK.01/2020 dan Kepdirjen Nomor KEP-146/PJ/2021. Reorganisasi berdasarkan ketentuan tersebut mencakup perubahan tugas, fungsi, dan/atau struktur KPP dan KP2KP, konversi 18 KPP Pratama menjadi KPP Madya, perubahan wilayah kerja pada 27 KPP dan 1 KP2KP, serta perubahan nomenklatur pada 1 Kantor Wilayah, 11 KPP, dan 3 KP2KP.

Penerapan jabatan fungsional baru Asisten Penyuluh Pajak, ditandai dengan pelantikan 1.421 pegawai DJP sebagai Asisten Penyuluh Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

JUNI



7—8 Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional II DJP Tahun 2021 di Jakarta, dengan agenda pembahasan di antaranya, yaitu evaluasi kinerja pengawasan, penegakan hukum, dan fungsi pendukung, progres pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, serta progres Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



9 DJP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gabungan Tahun 2021 dengan tema "Sinergi Optimalisasi Penerimaan Negara", bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Rapat dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

15 DJP dan Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama mengenai sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi pertanahan dan perpajakan.

JULI

1 Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 82/PMK.03/2021 dan PMK Nomor 83/PMK.03/2021 yang berisi ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu pemberian insentif PPh hingga 31 Desember 2021 serta penyesuaian insentif perpajakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.



14 DJP mengusung tema "Bersama Pajak Atasi Pandemi, Pulihkan Ekonomi" dalam peringatan Hari Pajak Tahun 2021. Puncak peringatan ditandai dengan pelaksanaan upacara di Kantor Pusat DJP, Jakarta, yang dihadiri secara virtual oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku pembina upacara. Usai pelaksanaan upacara, diselenggarakan acara Refleksi Hari Pajak dengan rangkaian mata acara berupa peluncuran buku *Cerita di Balik Reformasi Perpajakan*, peluncuran aplikasi pendukung pelaksanaan tugas DJP, dialog antara Direktur Jenderal Pajak dengan pegawai DJP, serta pemberian penghargaan untuk unit-unit berprestasi dan para pemenang lomba peringatan Hari Pajak.

AGUSTUS



18—31 Untuk menyemarakkan peringatan 76 Tahun Kemerdekaan RI, DJP menyelenggarakan DJP IT Summit 2021 yang dapat diikuti oleh masyarakat umum. Ragam kegiatan dalam perhelatan ini mencakup pameran teknologi secara virtual, simposium teknologi informasi, serta kompetisi pengembangan aplikasi (*hackathon*).



25 DJP menyelenggarakan webinar Pajak Bertutur 2021 dengan tema "Generasi Muda Sadar Pajak Wujud Bela Negara". Kegiatan tahunan ini merupakan bagian dari program Inklusi Kesadaran Pajak dalam bidang pendidikan. Hadir sebagai pembicara dalam acara ini, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makariem. Kegiatan ini disiarkan secara serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan lebih dari 600 sekolah dan perguruan tinggi serta lebih dari 18.000 pelajar dan mahasiswa.

SEPTEMBER

23 DJP dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama mengenai optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perpajakan dan persaingan usaha.

28 DJP dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan RI melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama mengenai kerja sama intelijen dalam rangka penegakan hukum.

OKTOBER



1 Acara peluncuran meterai elektronik (e-meterai) bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Secara simbolis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Utama Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) Dwina Septiani Wijaya meresmikan penggunaan e-meterai. Turut hadir menyaksikan acara peluncuran tersebut, yaitu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Sandi dan Siber Negara Hinsa Siburian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan.



4 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan, bertempat di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta. Iwan Djuniardi yang sebelumnya menjabat Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP dilantik sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak. Selanjutnya, terdapat dua pejabat DJP yang dilantik pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Hantriono Joko Susilo sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Arridel Mindra sebagai Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.



6—8 Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional III DJP Tahun 2021 di Yogyakarta. Beberapa topik yang dibahas dalam rapat dimaksud antara lain progres program Reformasi Perpajakan, evaluasi dan strategi pengamanan penerimaan pajak, serta kepatuhan pemanfaatan insentif pajak. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berkesempatan hadir untuk memberikan arahan dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh hadir untuk memberikan paparan pengawasan internal. Dalam rapat pimpinan kali ini, DJP juga mengundang pembicara eksternal, yaitu Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh yang berbagi pengalaman mengenai transformasi kelembagaan di bidang sistem dasar administrasi kependudukan.

29 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sebelumnya, DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang pada Sidang Paripurna tanggal 7 Oktober 2021.

NOVEMBER



19 *Kick-off* Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center. Sosialisasi disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, serta Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Sejumlah pihak yang turut hadir dalam acara tersebut, yaitu Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, serta dewan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Acara ini merupakan awal rangkaian kegiatan sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang selanjutnya akan diselenggarakan di beberapa kota lainnya di Indonesia.

23 DJP dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama mengenai sinergi dalam rangka efektivitas fasilitas perpajakan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

DESEMBER



2 Puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 dengan tema "Pulihkan Negeri saat Pandemi, Perkuat Tanpa Korupsi" diselenggarakan dalam bentuk gelar wicara Bincang Integritas. Acara diawali dengan penyampaian sambutan kunci oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan dilanjutkan dengan gelar wicara yang menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, dan mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, serta moderator Anisha Dasuki.



6 DJP bekerja sama dengan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Kepemudaan menyelenggarakan gelar wicara edukasi perpajakan dengan tema "Isyarat Cinta untuk Negeri" dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Acara dimoderatori oleh

presenter nasional John Martin, serta dihadiri oleh narasumber, yaitu Dosen Fakultas Desain dan Seni Kreatif sekaligus Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Rachmita Maun Harahap dan Direktur Komunikasi Handai Tuli Indonesia Surya Sahetapy.

6 Bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menandatangani perjanjian kerja sama mengenai akses informasi keuangan.



13 Puncak acara National Tax Center Gathering (TCG) Tahun 2021 diselenggarakan secara virtual dalam bentuk kegiatan penyampaian ragam paparan dan diskusi terkait reformasi perpajakan, *best practice tax center,* serta inklusi pajak dalam dunia pendidikan. Sejumlah pihak yang hadir sebagai pembicara antara lain, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud Ristek Aris Junaidi, Professor of National Tax College Japan Kosugi Naufumi, Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) Darussalam, serta Dewan Redaksi *Majalah Pajak* Ajib Hamdani. Rangkaian kegiatan TCG Tahun 2021 yang dimulai sejak bulan November dimeriahkan dengan sejumlah kompetisi bagi civitas academica dan anggota *tax center* perguruan tinggi.

21 DJP dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama mengenai sinergi pemanfaatan data perpajakan dan data perumahan.

24 DJP dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan RI melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama mengenai pemulihan aset dalam bidang perpajakan.



27 Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional IV DJP Tahun 2021 di Jakarta, dengan agenda pembahasan evaluasi kinerja penerimaan pajak tahun 2021 dan strategi penerimaan pajak tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir dalam acara dimaksud memberikan arahan dan ucapan apresiasi atas keberhasilan DJP dalam mencapai target penerimaan pajak tahun 2021.



DJP BERDUKA

Pandemi ini tak kunjung usai mendatangkan kabar duka. Di tahun 2021, DJP kembali merasakan lara yang begitu berat tatkala harus melepaskan putra-putri terbaiknya yang gugur akibat paparan Covid-19. DJP menyematkan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pegawai yang gugur dalam masa dedikasinya melayani negeri. Jejak pengabdian mereka akan terus membersamai langkah seluruh insan pajak dalam ikhtiar mulia mengamankan penerimaan negara.



Iriantono

KPP Pratama Bekasi Utara
(14 Juni 1964 – 1 Januari 2021)



Arham

Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
(8 April 1985 – 5 Januari 2021)



Siti Praminingsih

KPP Pratama Bandung Karees
(30 November 1965 – 11 Januari 2021)



Liberius Silaen

KPP Pratama Cikarang Utara
(23 November 1969 – 11 Januari 2021)



Muhamad Bagus Adji Prabawa

KPP Pratama Situbondo
(17 Mei 1971 – 12 Januari 2021)



Teguh Wibowo

KPP Pratama Tangerang Barat
(8 April 1969 – 14 Januari 2021)



Mahendro Pribadi Wicaksono

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
(8 Mei 1969 – 20 Januari 2021)



Alam Kusuma

Direktorat Peraturan Perpajakan I
(1 Januari 1990 – 25 Januari 2021)



Arif Khusyaini

KPP Pratama Samarinda Ilir
(20 Maret 1980 – 30 Januari 2021)



Budi Heryawan

KPP Wajib Pajak Besar Tiga
(15 Mei 1975 – 30 Januari 2021)



Eko Rusdijatmoko

KPP Wajib Pajak Besar Tiga
(23 Maret 1967 – 9 Februari 2021)



Dearman Tuah Saragih

KPP Pratama Binjai
(6 Juni 1976 – 17 Februari 2021)



Julietta Naomi

KPP Pratama Tangerang Barat
(17 Juli 1970 – 18 Februari 2021)



Ramelan

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading
(28 Oktober 1972 – 20 Februari 2021)



Muhammad Sidhi Nugroho

KPP Pratama Bandung Karees
(28 Mei 1970 – 31 Maret 2021)



Imam Ibnu Mas`ud

KPP Pratama Blitar
(14 Juli 1970 – 25 April 2021)



Wawuk Eka Koriyati

KPP Pratama Banjarmasin Selatan
(30 Agustus 1964 – 1 Mei 2021)



Novendra Ariadi

KPP Madya Dua Jakarta Selatan II
(6 November 1972 – 24 Juni 2021)



Nurrosyid Atstsani

KPP Pratama Yogyakarta
(22 Agustus 1974 – 26 Juni 2021)



Sutiyono

KPP Pratama Bekasi Barat
(30 Juni 1970 – 27 Juni 2021)



Karyono

KPP Pratama Jakarta
Tanah Abang Satu
(13 Mei 1965 – 29 Juni 2021)



Kusno Subyakto

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua
(31 Januari 1971 – 2 Juli 2021)



Sukiman

KPP Pratama Karanganyar
(26 Desember 1971 – 2 Juli 2021)



Restu Kurniati

Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
(23 Maret 1977 – 4 Juli 2021)



Sugeng Purwanto

KPP Pratama Depok Cimanggis
(8 September 1969 – 4 Juli 2021)



Felix Besta Morela

KPP Pratama Semarang Selatan
(3 Juli 1972 – 5 Juli 2021)



Nurcakhyo Widodo

KPP Pratama Jakarta Penjaringan
(10 Maret 1970 – 6 Juli 2021)



Supriadi

KPP Pratama Ciawi
(22 Maret 1970 – 7 Juli 2021)



Citra Juhara

KPP Pratama Blora
(7 Mei 1983 – 11 Juli 2021)



Agung Eko Prasetyo

KP2KP Kraksaan
(4 April 1982 – 11 Juli 2021)



Dwi Atmoko Amin P.

KPP Perusahaan Masuk Bursa
(20 September 1979 – 12 Juli 2021)



Himawan Lukito

KPP Pratama Samarinda Ilir
(8 Oktober 1982 – 13 Juli 2021)



Bagus Pamungkas

KPP Pratama Bandung Cibeunying
(25 Desember 1972 – 14 Juli 2021)



Yusuf Karunia

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
(3 Oktober 1976 – 15 Juli 2021)



Teddy Novi Hardein

KPP Pratama Bengkulu Satu
(25 November 1973 – 20 Juli 2021)



Jaka Mulya

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama
(21 Februari 1983 – 21 Juli 2021)



Mellisa Victoria

KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
(9 Februari 1982 – 22 Juli 2021)



Umar Jusan

KPP Pratama Rengat
(11 Februari 1965 – 22 Juli 2021)



Bambang Widiadana Kurniawan

KPP Pratama Cibitung
(18 Oktober 1970 – 24 Juli 2021)



Adhityo Eko Prawoto

KPP Pratama Surabaya Krembangan
(19 September 1986 – 25 Juli 2021)



Suparna

KPP Pratama Wonosari
(25 April 1964 – 26 Juli 2021)



Hillman Flobianto

Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II
(1 November 1969 – 27 Juli 2021)



Heru Supangkat

KPP Pratama Jakarta Cakung
(23 Mei 1969 – 27 Juli 2021)



Masud Djafar

KPP Pratama Ternate
(17 April 1966 – 28 Juli 2021)



Herry Susanto

KPP Pratama Jember
(6 Mei 1967 – 28 Juli 2021)



Thomas Kendek Datu

KPP Pratama Makassar Utara
(9 Juni 1981 – 28 Juli 2021)



Taufik Hidayat

KPP Pratama Tuban
(8 Oktober 1982 – 29 Juli 2021)



Ibnoe Anshori

KPP Pratama Gorontalo
(21 Desember 1979 – 30 Juli 2021)



Eliza Evelyn Sitanggang

KPP Madya Dua Medan
(16 September 1989 – 2 Agustus 2021)



Bayu Try Widodo

KPP Pratama Surabaya Tegalsari
(9 April 1989 – 3 Agustus 2021)



Afrizal Giofani

KPP Pratama Jember
(22 April 1984 – 4 Agustus 2021)



Ronald Maruli Sianipar

KPP Pratama Tebing Tinggi
(23 Agustus 1968 – 4 Agustus 2021)



Agus Trijono

KPP Pratama Banjarbaru
(12 Agustus 1969 – 14 Agustus 2021)



Asep Ahmad Mulyadi

KPP Perusahaan Masuk Bursa
(10 Desember 1978 – 18 Agustus 2021)



Deddy Prasetyo

KPP Pratama Situbondo
(23 Januari 1986 – 18 Agustus 2021)



Dadi Kuswara

KPP Pratama Sukabumi
(13 Desember 1971 – 20 Agustus 2021)



Alvet Linggar Veissa

KPP Pratama Sanggau
(3 November 1986 – 26 Agustus 2021)

PENGHARGAAN

Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diraih oleh:

- KPP Madya Batam
- KPP Pratama Kotamobagu





Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diraih oleh:

- Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
- Direktorat Data dan Informasi Perpajakan
- Direktorat Intelijen Perpajakan
- KPP Penanaman Modal Asing Tiga
- KPP Madya Bogor
- KPP Pratama Medan Belawan
- KPP Pratama Rantau Prapat
- KPP Pratama Tanjung Pinang
- KPP Pratama Batam Selatan
- KPP Pratama Kotabumi
- KPP Pratama Curup
- KPP Pratama Bandung Tegallega
- KPP Pratama Bandung Cibeunying
- KPP Pratama Cirebon Dua
- KPP Pratama Surakarta
- KPP Pratama Mojokerto
- KPP Pratama Kepanjen
- KPP Pratama Pontianak Barat
- KPP Pratama Ketapang
- KPP Pratama Palangkaraya
- KPP Pratama Muara Teweh
- KPP Pratama Tahuna
- KPP Pratama Luwuk
- KPP Pratama Batulicin
- KPP Pratama Denpasar Barat
- KPP Pratama Atambua
- KPP Pratama Jayapura
- KPP Pratama Merauke



Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo meraih penghargaan Top 5 Inovasi Terbaik pada Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan Tahun 2021 atas inovasi "e-Faktur: Implementasi *Prepopulated* Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)".





KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu meraih piagam penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik kategori "Pelayanan Prima" pada ajang Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara meraih predikat Kantor Wilayah Terbaik Pertama Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2021.

Predikat Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2021 untuk kategori Kantor Pelayanan Pajak diraih oleh:

- KPP Penanaman Modal Asing Satu – Terbaik Pertama
- KPP Pratama Mataram Timur – Terbaik Kedua
- KPP Pratama Banjarbaru – Terbaik Ketiga





Satker Kantor Pusat DJP meraih penghargaan Peringkat II dalam penilaian hasil Integrasi Data Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dalam kategori Satker DIPA Pagu Besar, yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.



Penghargaan dalam ajang Anugerah ASN 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperoleh:

- Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo – 6 Terbaik kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Teladan
- Farhan Noor Rachman – 3 Terbaik kategori ASN Inspiratif
- Nidya Hapsari – 3 Terbaik kategori *The Future Leader*







Penghargaan dalam ajang Public Relation Indonesia Award (PRIA) 2021 yang diselenggarakan oleh PR Indonesia

- *Gold Winner* subkategori *Website* Kementerian
- *Gold Winner* subkategori Media Sosial Kementerian
- *Gold Winner* subkategori *Annual Report* Kementerian







Penghargaan dalam ajang Top Digital Award 2021 yang diselenggarakan oleh majalah *It Works*

- *Top Digital Implementation 2021 Level Stars 5*
- *Top Leader on Digital Implementation 2021* diraih oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo



Leo Lucki Prasetyo, pegawai KPP Pratama Palu menyabet gelar Juara 1 pada Turnamen Speed Chess di Piala Presiden Esports (PPE) Tahun 2021.



SERTIFIKASI

ISO/IEC 27001:2013

Manajemen keamanan informasi operasional pusat data dan *disaster recovery center* DJP telah beroperasi dengan sistem manajemen keamanan informasi yang memenuhi persyaratan ISO/IEC 27001. Sertifikasi dikeluarkan oleh British Standards Institution, dengan tanggal validasi 31 Desember 2018.



ISO 9001:2015

Penyediaan layanan pengaduan oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP telah beroperasi dengan sistem manajemen kualitas yang memenuhi persyaratan ISO 9001:2015. Sertifikasi dikeluarkan oleh British Standards Institution, dengan tanggal validasi 4 September 2020.



ANSI/TIA 942:2017

Pengelolaan *data center* DJP telah beroperasi dengan sistem pengelolaan *data center* yang memenuhi persyaratan ANSI/TIA 942:2017. Sertifikasi dikeluarkan oleh Certac Pte. Ltd, dengan tanggal validasi 27 Desember 2021.



LAPORAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastyastu, namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Para pemangku kepentingan yang saya hormati,

Puji syukur marilah kita panjatkan bersama ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan perlindungan, kesehatan, dan petunjuk sehingga kita dapat terus berkarya dan berkontribusi pada bangsa Indonesia yang kita cintai. Sinergi yang harmonis yang telah kita jalin dalam melaksanakan segala daya upaya untuk membangun bangsa merupakan hal yang juga harus kita syukuri sehingga perjalanan di tahun 2021 dapat terasa lebih ringan meskipun tidaklah mudah.

Perjalanan dunia perpajakan di tahun 2021 masih dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19 yang membawa konsekuensi adanya berbagai keterbatasan. Dalam rangka mengontrol penyebaran Covid-19, Pemerintah masih melanjutkan kebijakan pembatasan sosial sehingga aktivitas ekonomi belum dapat kembali optimal seperti sedia kala. Pandemi juga membawa duka bagi keluarga besar DJP yang harus kembali kehilangan putra-putri terbaiknya. Kita semua berdoa semoga seluruh korban keganasan Covid-19 mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Pengasih dan berharap agar pandemi ini dapat segera berlalu.

MENGUKIR PRESTASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK

Tidak bisa dipungkiri bahwa Pemerintah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk dapat menanggulangi pandemi Covid-19. Untuk itu, Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.743,65 triliun dalam APBN 2021. Penerimaan perpajakan tetap menjadi postur utama dalam pembiayaan APBN 2021 dengan porsi 82,85 persen atau sebesar Rp1.444,54 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp1.229,58 triliun diamanatkan kepada DJP untuk dapat dikumpulkan sepanjang tahun 2021. Target penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab DJP tersebut tumbuh 14,69 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020.

Tantangan pandemi Covid-19 tidaklah membuat DJP berkecil hati dalam menuntaskan amanah yang diberikan. Hal tersebut justru memacu semangat kami untuk lebih banyak memberikan kontribusi. Berkat pertolongan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta kerja keras dalam semangat kebersamaan yang dijalin dengan seluruh pemangku kepentingan, DJP berhasil mengumpulkan penerimaan pajak dengan total Rp1.278,65 triliun atau dengan capaian 103,99 persen. Dengan capaian tersebut, tahun 2021 menjadi momen yang bersejarah bagi DJP karena setelah penantian 12 tahun akhirnya DJP dapat kembali meraih *ultimate goal*, yaitu mencapai target

> Tahun 2021 menjadi momen bersejarah bagi DJP karena untuk kali pertama dalam 12 tahun terakhir, **DJP berhasil mengukir prestasi dengan capaian target penerimaan pajak sebesar 103,99 persen.**

103,99%



SURYO UTOMO

Direktur Jenderal Pajak

penerimaan pajak. Perbaikan kinerja penerimaan pajak juga tercermin di tingkat kantor operasional, tercatat 16 Kantor Wilayah dan 209 KPP berhasil membukukan capaian penerimaan pajak tahun 2021 di atas 100 persen. Jumlah kantor operasional yang mampu menembus target penerimaan pajak tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2020.

Capaian penerimaan pajak neto seluruh kelompok jenis pajak, kecuali Pajak Lainnya, mencatatkan kinerja di atas 100 persen dengan rincian PPh 101,89 persen, PPN dan PPnBM 106,43 persen, dan PBB 127,61 persen. Sedangkan dari sisi pertumbuhan, penerimaan neto beberapa jenis pajak berikut ini mampu tumbuh di atas 40 persen, yaitu PPh Migas, PPh Pasal 22 Impor, PPN Lainnya, PPnBM Lainnya, dan Pajak Lainnya. Secara sektoral, pertambangan, perdagangan, industri pengolahan, serta informasi dan komunikasi merupakan sektor yang mendorong pertumbuhan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak.

Realisasi penerimaan neto PPh Pasal 25/29 Badan, PPN Dalam Negeri, dan PPN Impor mencatatkan capaian sebesar 103,89 persen, 99,66 persen, dan 118,36 persen secara berturut-turut. Peningkatan penerimaan pada ketiga jenis pajak tersebut sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik dan global yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan tingkat konsumsi masyarakat serta meningkatnya belanja pemerintah. PPN Dalam Negeri merupakan jenis pajak dengan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak nasional.

Dalam pengukuran kinerja organisasi, prestasi dalam pengumpulan penerimaan pajak tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan capaian seluruh sasaran strategis yang ditetapkan. Kinerja penerimaan pajak tahun 2021 yang merupakan unsur dari sasaran strategis pada perspektif *stakeholder*, didukung oleh penuntasan seluruh sasaran strategis lainnya pada perspektif *customer, internal process,* dan *learning and growth*. Atas keberhasilan pencapaian seluruh sasaran strategis, kinerja DJP di tahun 2021 meraih kategori "Memenuhi Ekspektasi" dengan membukukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,61.



Nilai Kinerja Organisasi

108,61

MEWUJUDKAN PAJAK YANG ADIL, SEHAT, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL

Sebagai upaya berkelanjutan dalam penanganan dan mitigasi risiko dampak pandemi Covid-19, Pemerintah melanjutkan penggunaan insentif pajak sebagai salah satu instrumen dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah memberikan insentif pajak secara selektif dan terukur untuk mendukung keberlangsungan dunia usaha, terutama bagi sektor yang mengalami dampak besar. Insentif pajak juga diberikan terhadap pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021, DJP telah menyelesaikan penyusunan ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Ciptaker) berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut membuktikan komitmen DJP dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Penerbitan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Ciptaker tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha, khususnya dalam peningkatan pendanaan investasi, peningkatan kepastian hukum, terciptanya keadilan iklim berusaha, serta kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Kesadaran akan pentingnya pajak yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel merupakan latar belakang yang mendorong Pemerintah untuk terus menyempurnakan regulasi perpajakan di Indonesia. Keadilan antar-sektor usaha dan kelompok penghasilan serta kepastian hukum terus diupayakan untuk memastikan semua pihak dapat berkembang. Meskipun pajak menjadi sumber penerimaan negara yang strategis, pajak harus dipungut secara optimal, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan kemudahan bagi yang akan melaksanakannya sehingga mampu menjaga ekonomi Indonesia tetap sehat dan berjalan efektif. Untuk mewujudkan itu semua, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang HPP).

Sebagaimana halnya Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang HPP disusun dalam bentuk *omnibus law* dengan mencakup perubahan pada beberapa ketentuan di bidang perpajakan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Melalui Undang-Undang HPP, Pemerintah melakukan amendemen atas Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPh, Undang-Undang PPN, Undang-Undang Cukai, serta menetapkan ketentuan mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Pajak Karbon.

MENGUATKAN KAPASITAS UNTUK KONTRIBUSI OPTIMAL

Kinerja penerimaan pajak tahun 2021 tidak dapat dipisahkan dari upaya Pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menangani pandemi Covid-19. Implementasi PEN dan dukungan berbagai pihak dalam akselerasi program vaksinasi nasional merupakan *game changer* dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Melalui program PEN, Pemerintah telah mengeluarkan belanja perpajakan (*tax expenditure*) sebesar Rp4,85 triliun pada tahun 2020 dan sebanyak Rp20,12 triliun pada tahun 2021. Dengan insentif yang diberikan Pemerintah, wajib pajak dapat bertahan dari ancaman gulung tikar akibat lesunya perekonomian dan dapat segera pulih kembali ketika aktivitas ekonomi mulai menggeliat.

Tantangan di masa pandemi tidak menyurutkan langkah DJP dalam berbenah untuk mewujudkan fondasi administrasi perpajakan yang tangguh. Selain melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan sebagaimana diuraikan di atas, sepanjang tahun 2021 DJP juga melakukan perbaikan di bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, dan proses bisnis perpajakan.

Penataan organisasi DJP dilaksanakan untuk mendukung strategi penerimaan pajak dengan berfokus pada perluasan basis pemajakan serta peningkatan jumlah dan kualitas data lapangan. Oleh karena itu, penataan organisasi difokuskan pada instansi vertikal, yaitu pada KPP dan Kantor Wilayah. KPP Pratama diarahkan untuk lebih fokus pada penguasaan wilayah melalui produksi data serta pengawasan formal dan material pelaporan wajib pajak. Selanjutnya, KPP Madya bersama dengan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus akan fokus pada pengawasan terhadap wajib pajak strategis, sehingga diharapkan dapat mengamankan 75 s.d. 85 persen dari total target penerimaan pajak secara nasional. Selain itu, dilakukan juga perubahan struktur organisasi KPP yang mencakup penambahan jumlah seksi yang mengampu fungsi pengawasan, pengintegrasian fungsi pemeriksaan dengan fungsi penilaian dan penagihan, serta pengintegrasian seksi yang menjalankan fungsi pelayanan. Selanjutnya, dalam rangka penyelarasan dilakukan juga penyesuaian tugas dan fungsi Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan dan Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian di lingkungan Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.

Dalam ranah sumber daya manusia, strategi pendukung optimalisasi penerimaan pajak tahun 2021 dilaksanakan di antaranya melalui penyempurnaan tugas Account Representative dan penerapan jabatan fungsional baru, yaitu Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak. Sebelumnya DJP membagi dua jenis jabatan Account Representative, yaitu Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi dan Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi pajak. Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 45/PMK.01/2021, selanjutnya tugas jabatan ini difokuskan dan dipertajam pada ranah pengawasan dan penggalian potensi pajak. Penyempurnaan tugas Account Representative juga dilaksanakan dalam rangka penyelarasan sehubungan dengan adanya pembentukan jabatan Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 49 Tahun 2020 dan Permenpan RB Nomor 50 Tahun 2020. Kedua jabatan fungsional ini mengemban tugas melaksanakan penyuluhan, termasuk dalam lingkup tugas tersebut yaitu memberikan layanan penyelesaian administrasi permohonan wajib pajak dan konsultasi/bimbingan kepada wajib pajak. Pelaksanaan dan pengembangan penyuluhan perpajakan yang lebih khusus dan terstruktur melalui penerapan kedua jabatan fungsional ini diharapkan mampu berdampak pada perubahan perilaku wajib pajak yang kemudian mendorong pada peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang mulai melonggarkan pembatasan aktivitas masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia, pada triwulan akhir tahun 2021 DJP mulai kembali menerjunkan para petugas pajak untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL). Kegiatan yang sempat terhambat pelaksanaannya di tahun 2020 ini sangat mendesak untuk kembali digiatkan, mengingat penguasaan data dan informasi wajib pajak serta potensi pajak dalam suatu wilayah merupakan hal yang krusial dalam pola kerja pengawasan berbasis kewilayahan. KPDL kembali dilaksanakan di tahun 2021 dengan penyiapan yang lebih matang serta dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Sebagai bentuk komitmen mewujudkan *data-driven organization*, DJP terus melanjutkan pengembangan *data analytics* untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Bertepatan dengan peringatan Hari Pajak pada tanggal 14 Juli 2021, DJP merilis empat aplikasi berbasis *data analytics* untuk menambah amunisi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Account Representative, Pemeriksa Pajak, dan Jurusita Pajak. Keempat aplikasi tersebut dinamakan Compliance Risk Management Fungsi Transfer Pricing (CRM TP), Ability to Pay (ATP), Smartweb, dan Dashboard Wajib Pajak KPP Madya.

Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan bagian dari agenda Reformasi Perpajakan yang bertujuan mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Beberapa tahapan substansial dalam proyek PSIAP telah diselesaikan DJP di tahun 2021. Pada Maret 2021, DJP menetapkan *high-level* desain rancang ulang 21 proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur pendukung. Selanjutnya, rumusan lebih detail atas desain tersebut diselesaikan pada September 2021. Proyek ini akan segera memasuki tahapan-tahapan penting lainnya di tahun 2022. Untuk itu, DJP terus menguatkan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama di internal DJP agar para pegawai selalu mendukung proyek ini dengan mempersiapkan diri menyambut perubahan-perubahan yang akan datang.

MENJADIKAN PRESTASI SEBAGAI TRADISI MELALUI SEMANGAT DALAM KEBERSAMAAN

Semakin membaiknya perekonomian Indonesia sebagaimana tercermin dalam capaian penerimaan pajak tahun 2021 membawa semangat optimisme di tahun 2022. APBN 2022 sebelumnya telah mengamanatkan DJP untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.265,00 triliun, tumbuh 2,88 persen dari target penerimaan pajak tahun 2021. Didorong oleh beberapa kondisi, di antaranya prospek pemulihan ekonomi domestik yang terus berlanjut, Pemerintah dan DPR akhirnya bersepakat untuk melakukan perubahan atas APBN 2022. Pembahasan antara Pemerintah dan DPR menyetujui perubahan rincian postur *outlook* APBN 2022 yang kemudian ditetapkan sebagai perubahan APBN (APBN-P) 2022. Target penerimaan pajak tahun 2022 berdasarkan APBN-P 2022 direvisi menjadi sebesar Rp1.484,96 triliun, naik 17,39 persen dari target awal atau tumbuh 16,13 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2021.

Upaya DJP dalam mengumpulkan penerimaan pajak di tahun 2022 akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Percepatan pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat (*tapering-off*) yang dapat berdampak pada *net capital outflow* dan kenaikan tingkat suku bunga dalam negeri serta potensi peningkatan restitusi merupakan tantangan yang harus diantisipasi pada tahun 2022. Di sisi lain, DJP harus dapat memanfaatkan peluang yang antara lain berasal dari potensi tambahan penerimaan pajak sebagai dampak implementasi Undang-Undang HPP, tren harga komoditas yang menunjukkan peningkatan, dan potensi penerimaan PPN Ditanggung Pemerintah dari pemberian fasilitas perpajakan. Dengan memahami tantangan dan peluang tersebut, kami berharap penerimaan pajak tahun 2022 dapat dikumpulkan dengan optimal dan dapat melebihi target yang ditetapkan, kembali mengulang kesuksesan tahun 2021.

Akhirnya, saya menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai DJP, para wajib pajak, serta para pemangku kepentingan lainnya yang telah bahu-membahu memberikan kontribusi terbaiknya sehingga tugas pengumpulan penerimaan pajak tahun 2021 dapat dicatat dengan capaian yang membanggakan. Semoga semangat dalam kebersamaan yang telah terjalin ini dapat tumbuh dan berkembang dengan tetap menjaga nilai integritas yang kita junjung bersama.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi segala ikhtiar kita dan memberikan kekuatan untuk melewati segala tantangan dalam membangun dan memajukan negeri tercinta ini.

Salam Satu Bahu!
DJP Kuat, Indonesia Maju!

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi santi om.

Atas nama Direktorat Jenderal Pajak,



SURYO UTOMO
Direktur Jenderal Pajak

PIMPINAN DJP



1 **SURYO UTOMO**
Direktur Jenderal Pajak

2 **IWAN DJUNIARDI**
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak

3 **YON ARSAL**
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak

4 **NUFRANSA WIRA SAKTI**
Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak



5 PENI HIRJANTO
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

6 ESTU BUDIARTO
Direktur Peraturan Perpajakan II

7 IHSAN PRIYAWIBAWA
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

8 HESTU YOGA SAKSAMA
Direktur Peraturan Perpajakan I

9 RUDY GUNAWAN BASTARI
Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

10 HANTRIONO JOKO SUSILO
Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi



11 **EKA SILA KUSNA JAYA**
Direktur Penegakan Hukum

12 **BUDI SUSANTO**
Direktur Intelijen Perpajakan

13 **AIM NURSALIM SALEH**
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

14 **R. DASTO LEDYANTO**
Direktur Data dan Informasi Perpajakan

15 **IMAM ARIFIN**
Direktur Transformasi Proses Bisnis

16 **EDWARD HAMONANGAN SIANIPAR**
Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan



17 **DODIK SAMSU HIDAYAT**
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

18 **LINDAWATY**
Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

19 **MEKAR SATRIA UTAMA**
Direktur Perpajakan Internasional

20 **WANSEPTA NIRWANDA**
Direktur Keberatan dan Banding

21 **NEILMALDRIN NOOR**
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

22 **YULI KRISTIYONO**
Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

PROFIL PIMPINAN

Posisi jabatan per Mei 2022





Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak

Lahir di Semarang, 26 Maret 1969. Menjabat Direktur Jenderal Pajak sejak 1 November 2019 setelah sebelumnya menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak mulai tahun 2015. Beberapa jabatan struktural eselon II yang pernah diemban, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I mulai tahun 2009, Direktur Peraturan Perpajakan I mulai tahun 2010, dan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian mulai tahun 2015. Menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro, Semarang, dan meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada tahun 1992. Memperoleh gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1998, dan gelar Doctor of Philosophy in Taxation dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2019.

Iwan Djuniardi

Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak*

Lahir di Bandung, 10 Juni 1968. Menjabat Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak sejak 4 Oktober 2021. Sebelum diangkat dalam jabatan struktural eselon I, pernah menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan mulai tahun 2013 serta Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi mulai tahun 2015 yang kemudian mengalami perubahan titelatur menjadi Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2019. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992 dan gelar Magister Manajemen dari perguruan tinggi yang sama pada tahun 1994.



Yon Arsal

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak*

Lahir di Bukittinggi, 1 Desember 1972. Dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak sejak 23 Januari 2020. Pernah menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada tahun 2016 dan pada tahun yang sama pernah juga menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. Menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1995. Meraih gelar Master of Arts in Economics pada tahun 2004 dan menyelesaikan studi Program S3 Ilmu Ekonomi pada tahun 2007, kedua jenjang pendidikan tersebut dari Kobe University, Jepang.



Nufransa Wira Sakti

Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak*

Lahir di Lahat, 11 Agustus 1970. Dipercaya mengemban jabatan Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak sejak 31 Januari 2020. Beberapa jabatan yang pernah diemban sebelumnya, yaitu Chief Change Management Officer I, Central Transformation Office Kementerian Keuangan mulai tahun 2014 dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mulai tahun 2016. Memperoleh gelar Sarjana Komputer di STMIK Gunadarma, Jakarta, pada tahun 1994, kemudian gelar Master of Economics in Public Finance and Tax Policy dari Yokohama National University, Jepang, pada tahun 2002. Gelar Doctor of Philosophy in Law diraih pada tahun 2009 dari Niigata University, Jepang.

*) Jabatan Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan Perpres Nomor 57 Tahun 2020, ketiga Staf Ahli dimaksud ditugaskan membantu Direktur Jenderal Pajak dalam mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DJP.



Peni Hirjanto

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

Lahir di Tulungagung, 21 September 1963. Menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak sejak 23 Januari 2019. Beberapa jabatan yang pernah diemban sebelumnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mulai tahun 2009, Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung mulai tahun 2012, Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar mulai tahun 2015, Direktur Keberatan dan Banding pada tahun 2016, serta Direktur Intelijen Perpajakan mulai tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1987 dan gelar Master of Business Administration dari Saint Louis University, Amerika Serikat, pada tahun 1996.



Hestu Yoga Saksama

Direktur Peraturan Perpajakan I

Lahir di Sragen, 26 Mei 1969. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I sejak 5 Februari 2021. Pernah mengemban tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara mulai tahun 2012, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mulai tahun 2015, dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mulai tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 2001.





Estu Budiarto

Direktur Peraturan Perpajakan II

Lahir di Magetan, 8 Agustus 1962. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II sejak 5 Februari 2021. Pada tahun 2008 dan 2014 pernah dilantik untuk menduduki jabatan Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Riwayat jabatan eselon II lainnya yang pernah diemban, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia pada tahun 2010, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah pada tahun 2011, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I mulai tahun 2011, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan pada tahun 2013, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan pada tahun 2015, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mulai tahun 2016, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat mulai tahun 2019. Menyelesaikan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1991, serta meraih gelar Master of Business Administration in Finance dari University of Rochester, Amerika Serikat, pada tahun 1993.

Dodik Samsu Hidayat

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Lahir di Yogyakarta, 6 Januari 1965. Menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sejak 13 April 2022 setelah sebelumnya dipercaya mengemban jabatan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara pada tahun 2021. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1990. Selanjutnya, pada tahun 2001 menyelesaikan Program Master of Laws in Taxation pada University of Denver, Amerika Serikat.



Eka Sila Kusna Jaya

Direktur Penegakan Hukum

Lahir di Yogyakarta, 17 Desember 1968. Menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum sejak 5 Februari 2021. Sebelumnya pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku mulai tahun 2015, Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mulai tahun 2017, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mulai tahun 2019. Gelar Sarjana Kehutanan dan Magister Sains keduanya diraih dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, masing-masing pada tahun 1992 dan 1999.



Aim Nursalim Saleh

Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

Lahir di Bandung, 20 Oktober 1967. Menjabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak 13 April 2022. Riwayat jabatan sebelumnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh mulai tahun 2016 dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I mulai tahun 2019. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1993 dan gelar Master of Business Administration dari University of Japan, Jepang, pada tahun 2001.



Wansepta Nirwanda

Direktur Keberatan dan Banding

Lahir di Cimanuk, 1 September 1966. Menjabat Direktur Keberatan dan Banding sejak 5 Februari 2021. Sebelumnya pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku mulai tahun 2017 dan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mulai tahun 2019. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Perusahaan dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada tahun 1989 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Sriwijaya, Palembang, pada tahun 2002.



Ihsan Priyawibawa

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Lahir di Jakarta, 23 Juni 1969. Menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sejak 13 Maret 2020 setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan mulai tahun 2018. Beliau merupakan lulusan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1996. Kemudian menyelesaikan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1999.





Neilmaldrin Noor

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Lahir di Yogyakarta, 4 Juli 1969. Menjabat sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat sejak 5 Februari 2021. Pernah mengemban tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara pada tahun 2015, Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara pada tahun 2016, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II mulai tahun 2017, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I mulai tahun 2019. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, pada tahun 1993, kemudian meraih gelar Master of Science in Policy Economics dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat, pada tahun 2001.

R. Dasto Ledyanto

Direktur Data dan Informasi Perpajakan

Lahir di Surabaya, 2 Desember 1966. Menjabat Direktur Data dan Informasi Perpajakan sejak 8 Juli 2019. Sejumlah jabatan yang pernah diemban, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada tahun 2012, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan mulai tahun 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I pada tahun 2015, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian mulai tahun 2016, dan Direktur Teknologi Informasi Perpajakan pada tahun 2019. Meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Perdata dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 1990 dan gelar Magister Ilmu Administrasi Perpajakan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2003.



Yuli Kristiyono

Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Lahir di Banjarnegara, 25 Juli 1963. Menjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur sejak 5 Februari 2021. Pernah mengemban tugas sebagai Direktur Intelijen dan Penyidikan mulai tahun 2014, Direktur Penegakan Hukum pada tahun 2016, Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016, serta kembali menjabat Direktur Penegakan Hukum mulai tahun 2017. Menyelesaikan pendidikan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1993.



Hantriono Joko Susilo

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Lahir di Bojonegoro, 22 Desember 1968. Menjabat Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sejak 4 Oktober 2021. Sebelumnya pernah menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis mulai tahun 2015 dan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mulai Februari 2021. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Institut Teknologi Mara, Malaysia, pada tahun 1995. Gelar Master of Taxation diraihnya dari University of Denver, Amerika Serikat, pada tahun 2001.





Imam Arifin

Direktur Transformasi Proses Bisnis

Lahir di Grobogan, 27 Juni 1967. Menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis sejak 5 Februari 2021. Pernah mengemban jabatan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, mulai tahun 2012, Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur pada tahun 2015, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah mulai tahun 2016, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung mulai tahun 2018. Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1991 dan gelar Master of Arts in Economic dari International University of Japan, Jepang, pada tahun 2000. Selanjutnya, menyelesaikan pendidikan Program Doktoral dalam Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 2013.

Mekar Satria Utama

Direktur Perpajakan Internasional

Lahir di Kotabumi, 23 Juni 1968. Menjabat Direktur Perpajakan Internasional sejak 5 Februari 2021. Riwayat jabatan sebelumnya, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia pada tahun 2011, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah mulai tahun 2012, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2015, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar mulai tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1993 dan gelar Master of Professional Accounting dari University of Texas at Austin, Amerika Serikat, pada tahun 1999.



Budi Susanto

Direktur Intelijen Perpajakan

Lahir di Jakarta, 3 April 1970. Menjabat Direktur Intelijen Perpajakan sejak 13 April 2022. Jabatan struktural eselon II yang pernah diemban sebelumnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III mulai tahun 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat mulai tahun 2016, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus mulai tahun 2019. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, pada tahun 1994 dan gelar Magister Sains dari Universitas Sam Ratulangi, Manado, pada tahun 2004.



Rudy Gunawan Bastari

Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Lahir di Tanjung Karang, 20 Maret 1965. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sejak 5 Februari 2021. Beberapa jabatan eselon II yang pernah diduduki sebelumnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tahun 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III mulai tahun 2016, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II mulai tahun 2019. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1991. Meraih gelar Master of Taxation dan Master of Accountancy dari University of Denver, Amerika Serikat, pada tahun 2000, serta gelar Magister Manajemen dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, pada tahun 2004. Selanjutnya, menyelesaikan pendidikan Program Doktoral dalam Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 2016.





Edward Hamonangan Sianipar

Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

Lahir di Medan, 20 Juni 1969. Kembali menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan sejak 13 Maret 2020, jabatan sama yang pernah diembannya pada tahun 2017. Pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau mulai tahun 2018. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1995, kemudian meraih gelar Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2004.

Lindawaty

Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

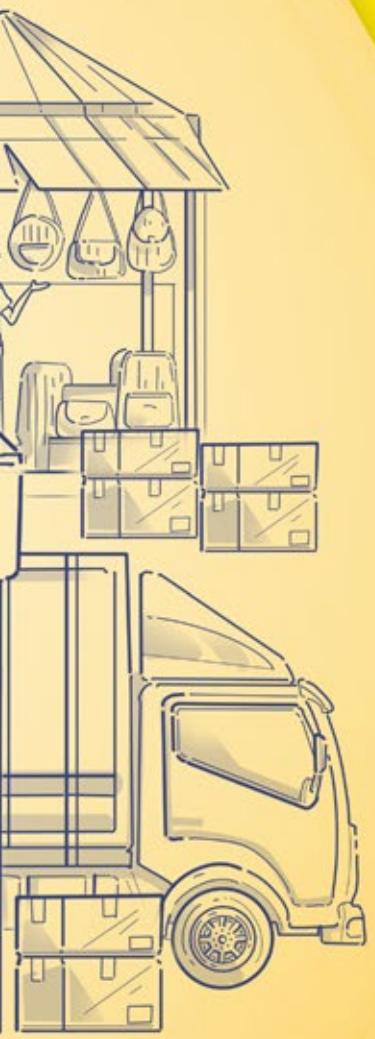
Lahir di Kutacane, 13 Agustus 1970. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan sejak 13 April 2022. Sebelumnya pernah mengemban amanah sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia mulai tahun 2017 serta Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mulai tahun 2019. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta, pada tahun 1993 dan gelar Master Ilmu Administrasi Perpajakan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2004.

Daftar Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

No.	Nama Pejabat	Jabatan
1.	Irawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
2.	Arif Yanuar	Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
3.	Imanul Hakim	Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh
4.	Eddi Wahyudi	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
		Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II
5.	Ahmad Djamhari	Kepala Kantor Wilayah DJP Riau
6.	Cucu Supriatna	Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau
7.	Retno Sri Sulistyani	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
8.	Romadhaniah	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
9.	Tri Bowo	Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
10.	Yunirwansyah	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
11.	Suparno	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
12.	Dionysius Lucas Hendrawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I
13.	Jatnika	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II
14.	Muhammad Ismiransyah M. Zain	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
15.	Edi Slamet Irianto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
16.	Yoyok Satiotomo	Kepala Kantor Wilayah DJP Banten
17.	Erna Sulistyowati	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
18.	Harry Gumelar	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
19.	Lucia Widiharsanti	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III
20.	Teguh Budiharto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
21.	Slamet Sutantyo	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
		Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
22.	Poltak Maruli John Liberty Hutagaol	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
23.	Agustin Vita Avantin	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
24.	Farid Bachtiar	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
25.	Kurniawan Nizar	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
26.	Tarmizi	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
27.	Max Darmawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara
28.	Arridel Mindra	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
		Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
29.	Anggrah Warsono	Kepala Kantor Wilayah DJP Bali
30.	Syamsinar	Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
31.	Heri Kuswanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku
32.	Samon Jaya	Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



Dunia telah memasuki era serba digital.
Otoritas pajak harus beradaptasi cepat agar tidak tertinggal.
Pelayanan pajak dioptimalkan melalui penambahan beragam kanal.
Kapasitas administrasi perpajakan terus ditingkatkan agar lebih andal.



DJP
SELAYANG PANDANG

• **54** • Visi dan Misi • **55** • Kedudukan
• **56** • Tugas dan Fungsi • **57** • Peta Fungsi
• **58** • Struktur Organisasi • **59** • Nilai-Nilai
• **60** • Sumber Daya

VISI

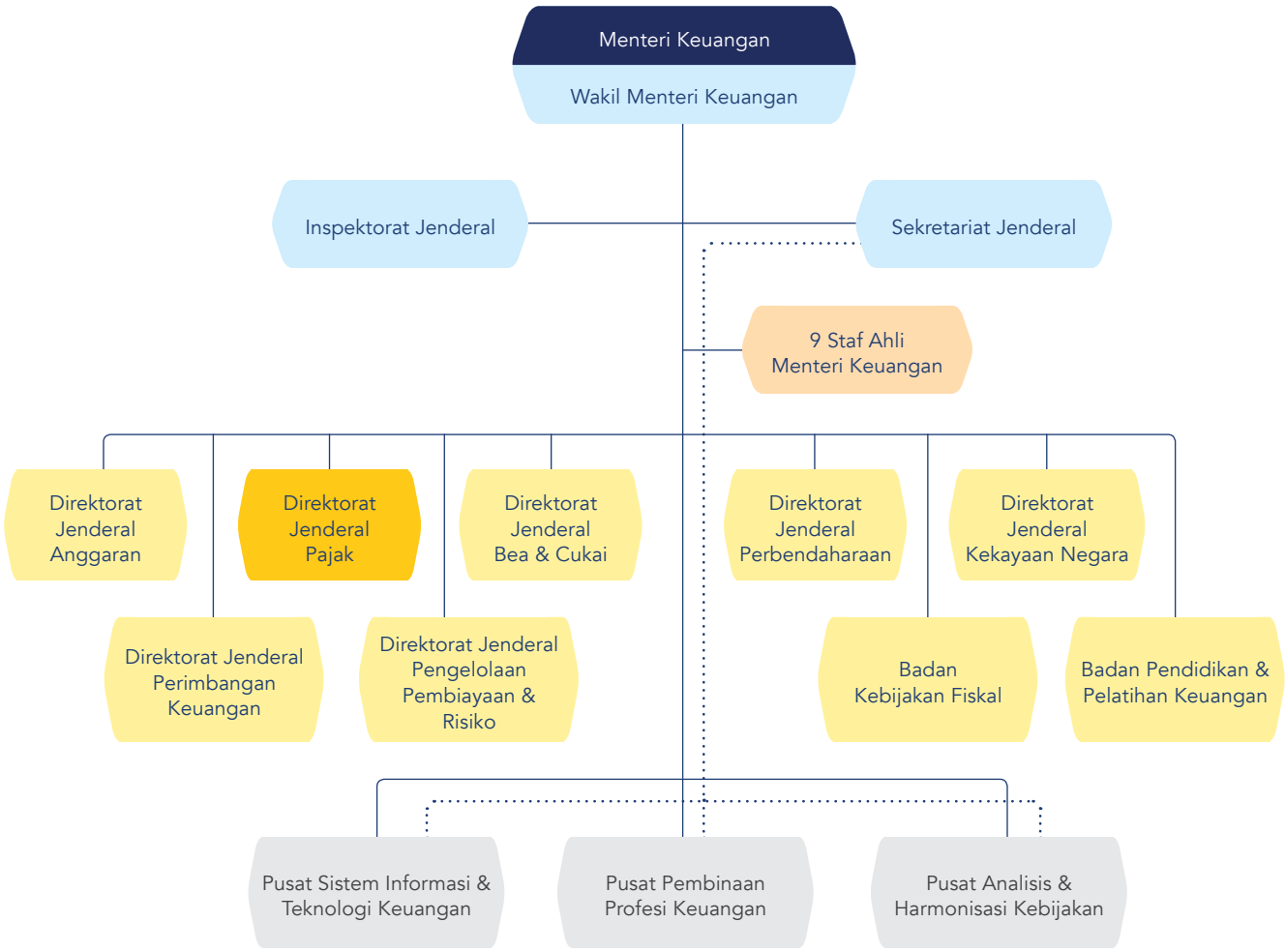
Menjadi mitra tepercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan:
"Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan".

MISI

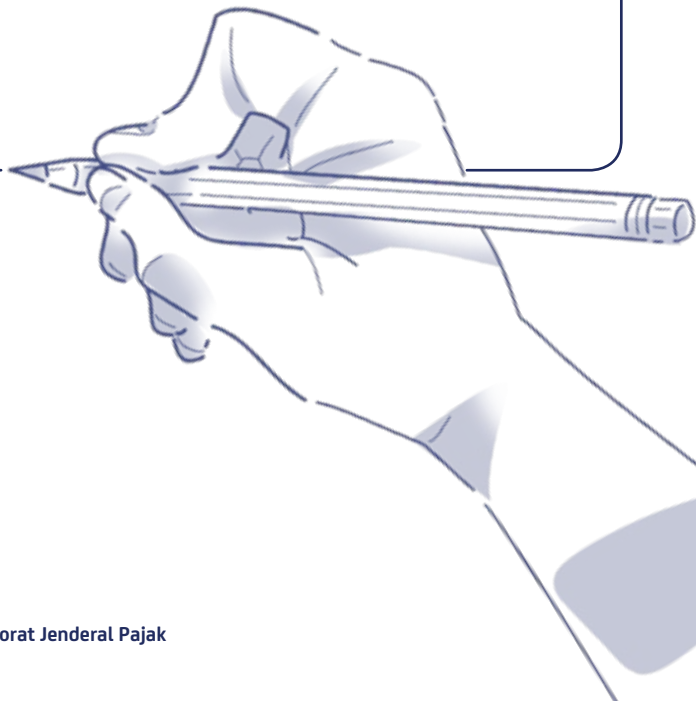
1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dasar: Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020.

KEDUDUKAN



Dasar: PMK Nomor 118/PMK.01/2021.

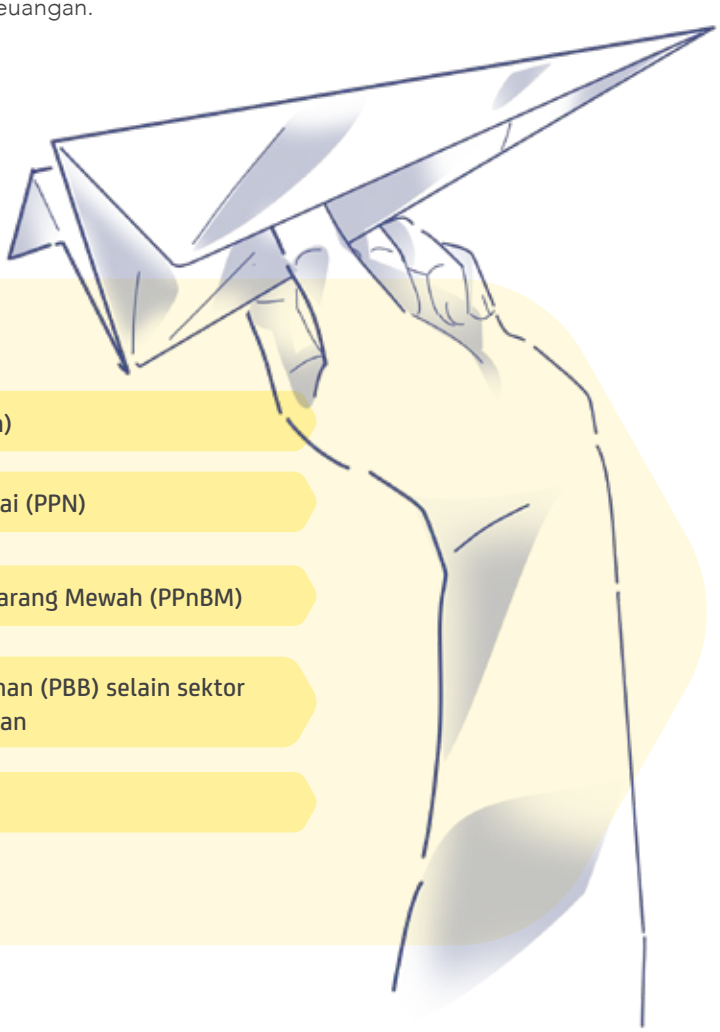


TUGAS DAN FUNGSI

DJP merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi:

a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
f. pelaksanaan administrasi DJP; serta
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

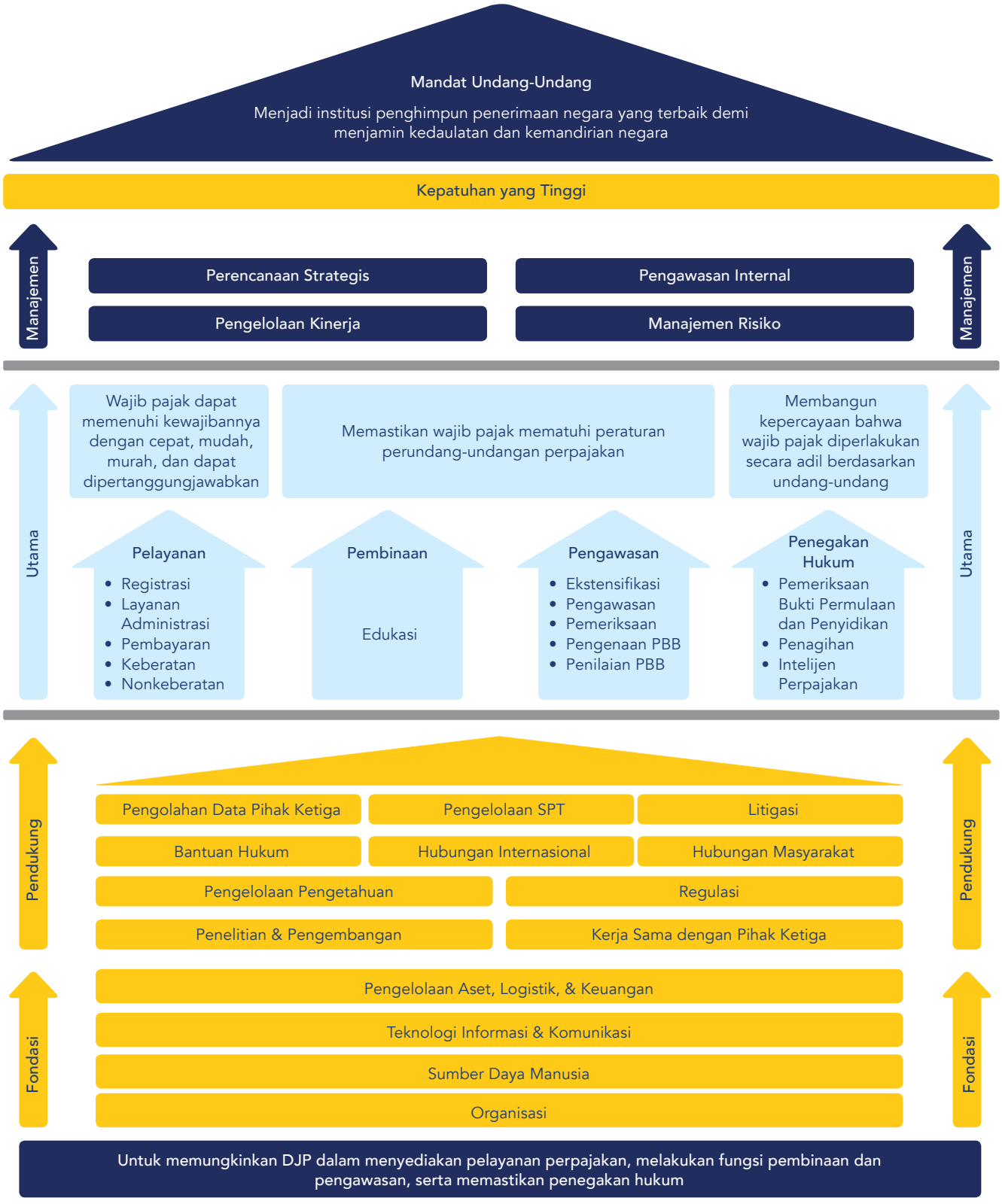


Jenis Pajak yang Dikelola DJP

Pajak Pusat

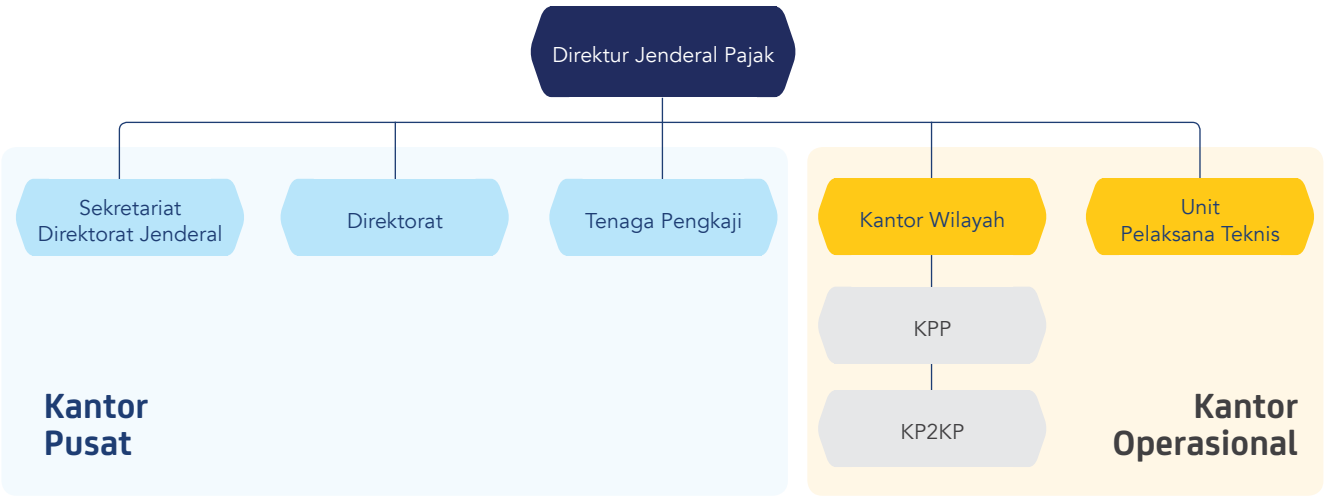
- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selain sektor perkotaan dan perdesaan
- Bea Meterai

PETA FUNGSI



Sumber: Buku Peta Fungsi DJP Versi 1.2 Tahun 2016.

STRUKTUR ORGANISASI



Secara ringkas, organisasi DJP dapat dibedakan atas kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat menjalankan fungsi perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis dan pengembangan (transformasi), serta pembinaan dan dukungan administrasi (ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan). Adapun kantor operasional menjalankan fungsi teknis operasional dan/atau teknis penunjang.

Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 14 unit direktorat, dan 4 jabatan Tenaga Pengkaji.

Unit/Jabatan	Tugas
Sekretariat Direktorat Jenderal	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
Direktorat	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di lingkup bidangnya.
Tenaga Pengkaji	Mengkaji dan menelaah masalah di lingkup bidangnya, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

Kantor operasional di lingkungan DJP terdiri atas Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kanwil mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Berdasarkan struktur organisasi serta lingkup fungsi yang dijalankan, unit Kanwil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
b. Kanwil selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

KPP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penagakan hukum perpajakan. KPP dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar, mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
b. KPP Khusus, mengadministrasikan wajib pajak tertentu meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, perusahaan minyak dan gas bumi, serta perusahaan terdaftar di bursa;
c. KPP Madya, mengadministrasikan wajib pajak besar regional; dan
d. KPP Pratama, mengadministrasikan wajib pajak lokasi.

Sedangkan KP2KP menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan KPP, yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, dan pengawasan kepada wajib pajak atau masyarakat yang tidak terjangkau oleh KPP.

Jenis UPT di lingkungan DJP beserta tugasnya masing-masing, yaitu:

a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan;
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), berlokasi di Makassar dan Jambi, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan;
c. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.

NILAI-NILAI

Dasar dan fondasi bagi institusi, pimpinan, dan seluruh pegawainya dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap



INTEGRITAS

Makna:
Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Perilaku Utama:
- bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya
- menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela

PROFESIONALISME

Makna:
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Perilaku Utama:
- memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas
- bekerja dengan hati

SINERGI

Makna:
Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Perilaku Utama:
- memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati
- menemukan dan melaksanakan solusi terbaik

PELAYANAN

Makna:
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Perilaku Utama:
- melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
- bersikap proaktif dan cepat tanggap

KESEMPURNAAN

Makna:
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Perilaku Utama:
- melakukan perbaikan terus menerus
- mengembangkan inovasi dan kreativitas

Dasar: KMK Nomor 312/KMK.01/2011.

SUMBER DAYA

per 31 Desember 2021



595
Kantor DJP

45.382
Pegawai DJP

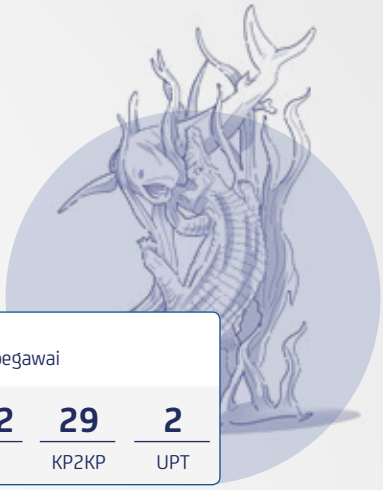
Sumber:
- Aplikasi SIKKA per 31 Desember 2021.
- PMK Nomor 184/PMK.01/2020.



Sumatera

8.297 pegawai

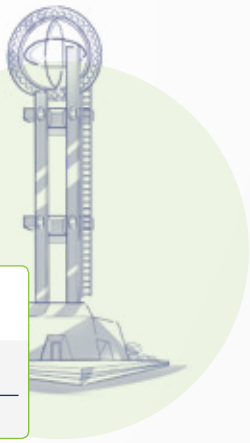
8	71	77	1
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT



Jawa

28.347 pegawai

1	18	202	29	2
Kantor Pusat	Kanwil	KPP	KP2KP	UPT



Kalimantan

3.142 pegawai

3	27	31	-
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT



Sulawesi & Maluku Utara

2.789 pegawai

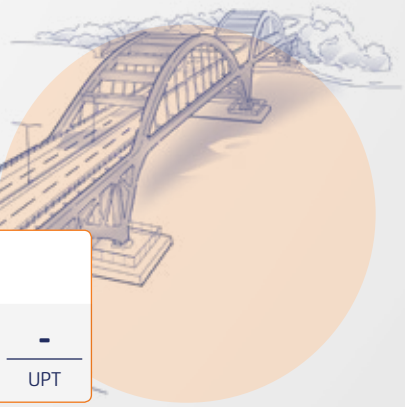
2	26	37	1
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT



Bali & Nusa Tenggara

1.972 pegawai

2	19	15	-
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

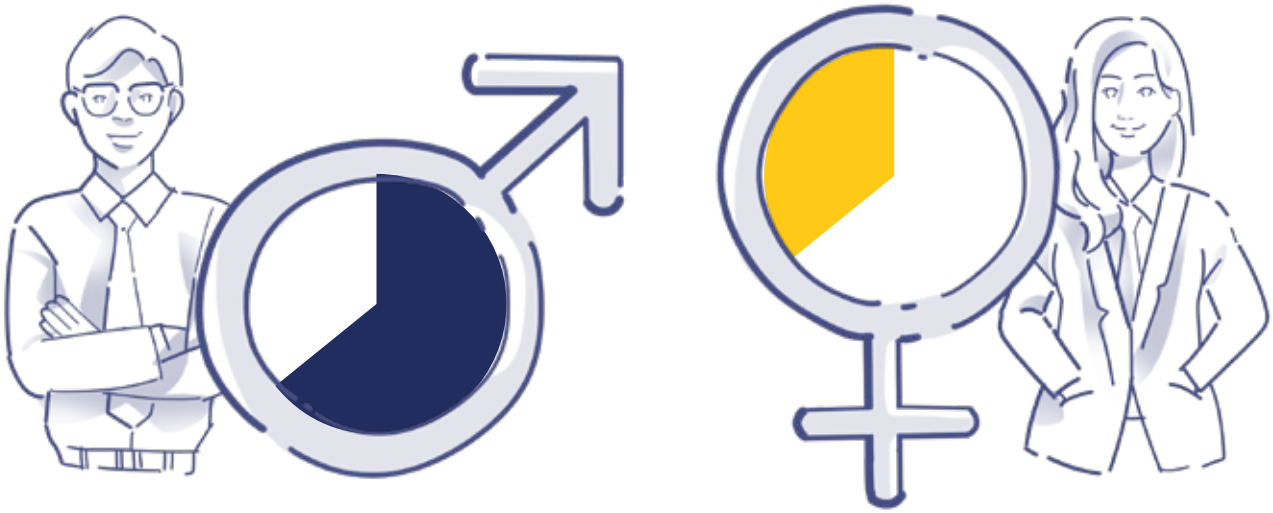


Papua & Maluku

835 pegawai

1	7	15	-
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

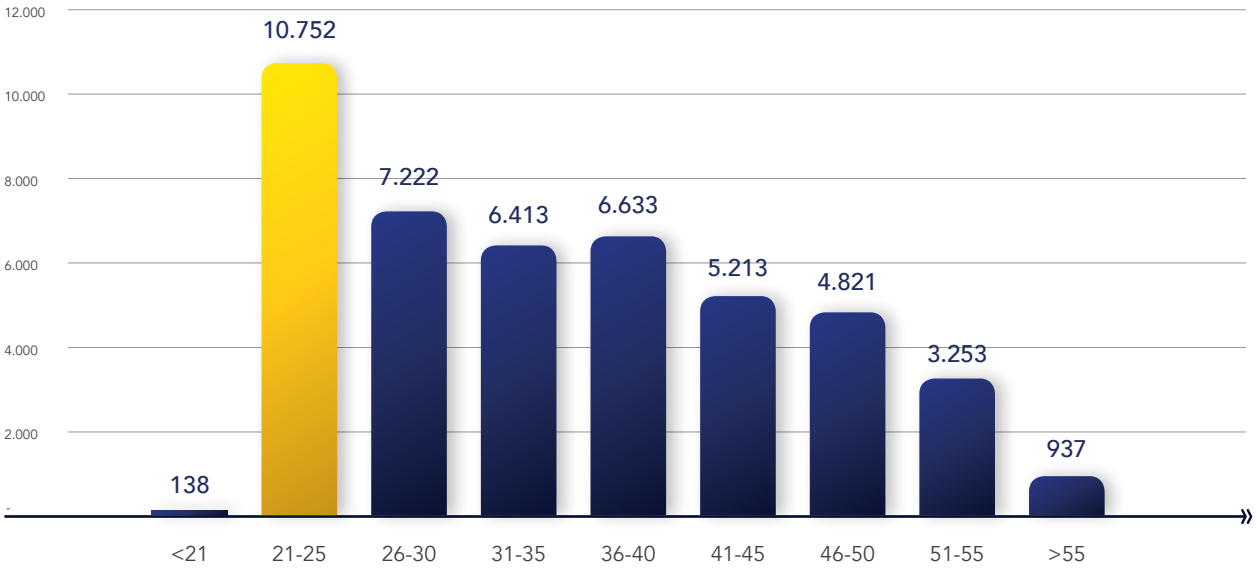
Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



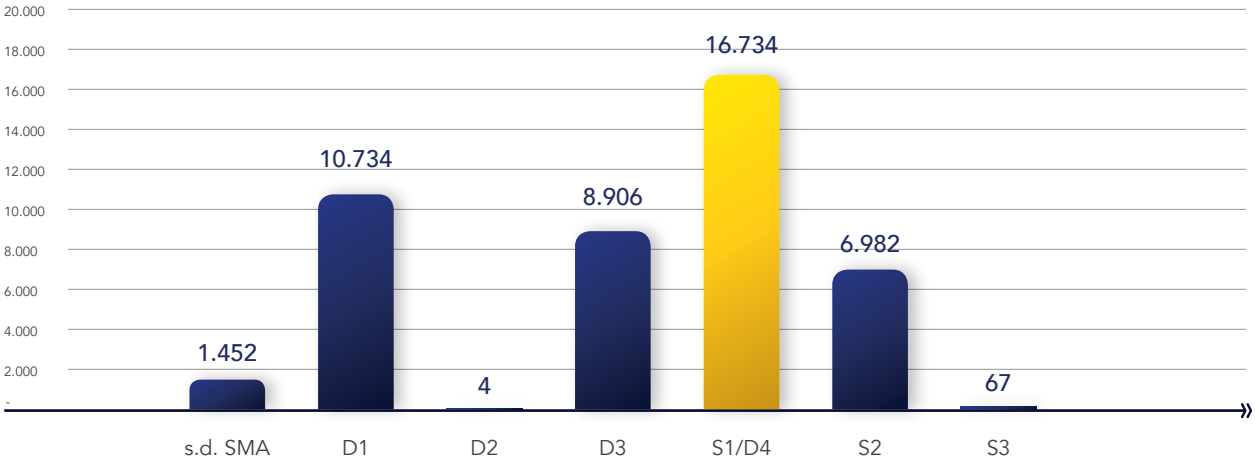
64,26%

35,74%

Sebaran Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

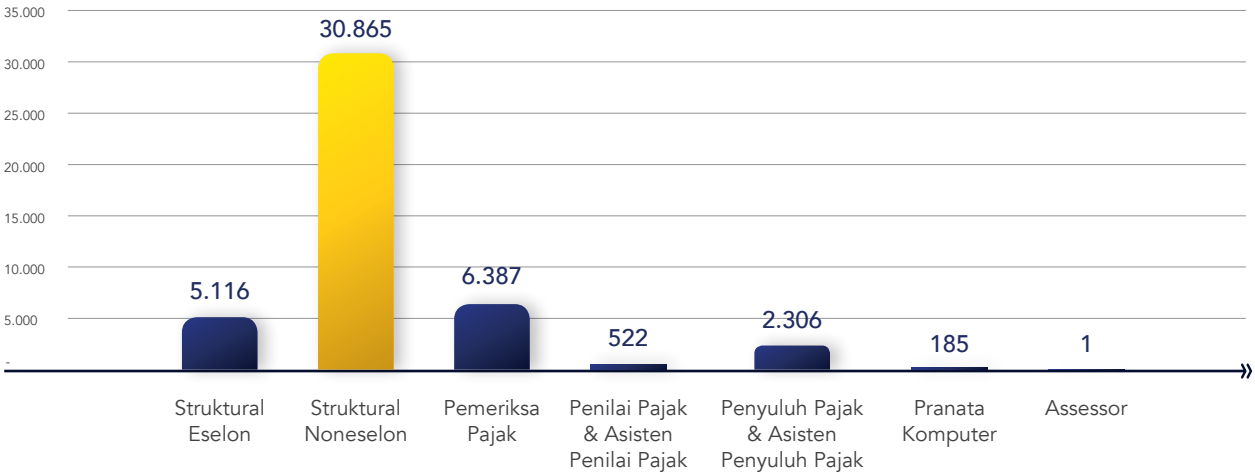


Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

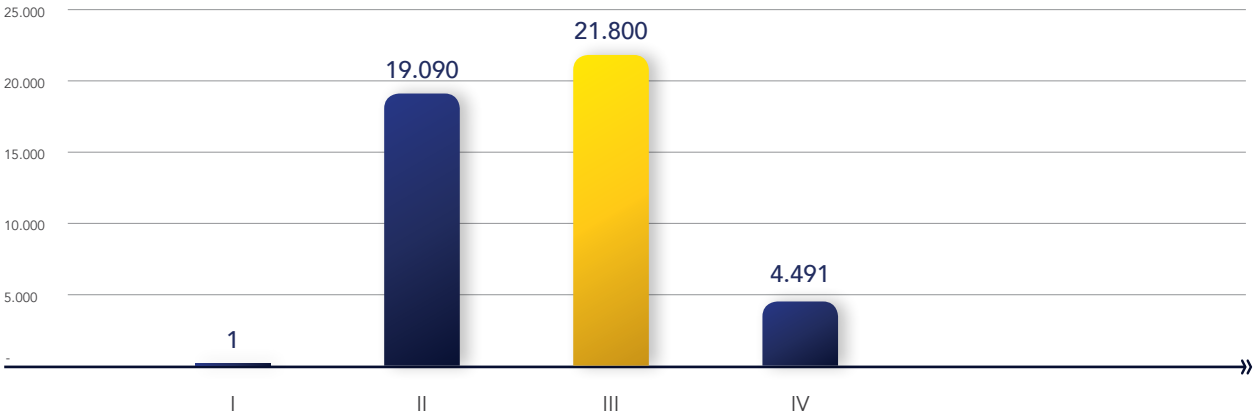


Keterangan: Terdapat 503 pegawai dan CPNS yang masih dalam proses pemutakhiran data riwayat pendidikan dan belum tercakup dalam diagram di atas.

Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan





Pengumpulan penerimaan pajak membutuhkan strategi prioritas.
Pengawasan dilakukan dengan prinsip efektivitas demi hasil yang berkualitas.
Ditopang oleh pengelolaan data yang berintegritas untuk menjamin kredibilitas.



PEMBAHASAN **KINERJA ORGANISASI**

• **66** • Arah Kebijakan Perpajakan 2020—2024

• **68** • Peta Strategi 2021

• **69** • Capaian Indikator Kinerja Utama dan Inisiatif Strategis 2021

• **72** • Tinjauan Fungsi Utama

• **110** • Tinjauan Fungsi Pendukung

• **142** • Tinjauan Fungsi Keuangan

• **151** • Target Kinerja 2022

ARAH KEBIJAKAN PERPAJAKAN 2020—2024

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024

Visi Presiden dan Wakil Presiden
"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi Presiden dan Wakil Presiden
yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan:
Misi No.2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
Misi No.3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden maka ditetapkan **Tujuan Kementerian Keuangan 2020—2024** dan tiga di antaranya diamanatkan agar DJP turut berkontribusi, yaitu:	**Sasaran Strategis Kementerian Keuangan 2020—2024** menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada tiap Tujuan. Adapun yang terkait DJP yaitu:	Untuk mewujudkan kondisi pada tiap Tujuan maka ditetapkan **Strategi Kementerian Keuangan.** Beberapa strategi yang diamanatkan kepada DJP untuk berkontribusi, yaitu:
• Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.	➡ Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.	➡ • Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19. • Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19. • Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.
• Penerimaan negara yang optimal.	➡ Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.	➡ • Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya. • Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19. • Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). • Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital yang terfokus pada *user experience* dan *user friendly*. • Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). • Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan, dan cukai, serta PNBP. • Penguatan *Joint Program* penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan.

			• Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial. • Penguatan pengawasan perpajakan dan PNBP serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal.
• Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.	➡	• Organisasi dan SDM yang optimal.	➡ Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*).
	➡	• Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.	➡ Pengembangan proyek strategis teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan.
	➡	• Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.	➡ Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Keterangan:
DJP menjabarkan lebih lanjut Strategi Kementerian Keuangan di atas menjadi strategi pada level DJP sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis DJP 2020—2024.
Dasar:
- Perpres Nomor 18 Tahun 2020.
- PMK Nomor 77/PMK.01/2020 stdd. PMK Nomor 87/PMK.01/2020.
- Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020.

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden diterjemahkan dalam
7 Agenda Pembangunan,
di mana yang terkait dengan tugas DJP, yaitu Agenda No.1 :
"Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan"

Arah Kebijakan dalam Agenda No.1 yang diamanatkan kepada Kementerian Keuangan dan terkait dengan tugas DJP:		**Strategi Kementerian Keuangan** yang didukung DJP:
• Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.	➡	Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui *Omnibus Law* perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
• Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.	➡	Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik objek dan subjek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

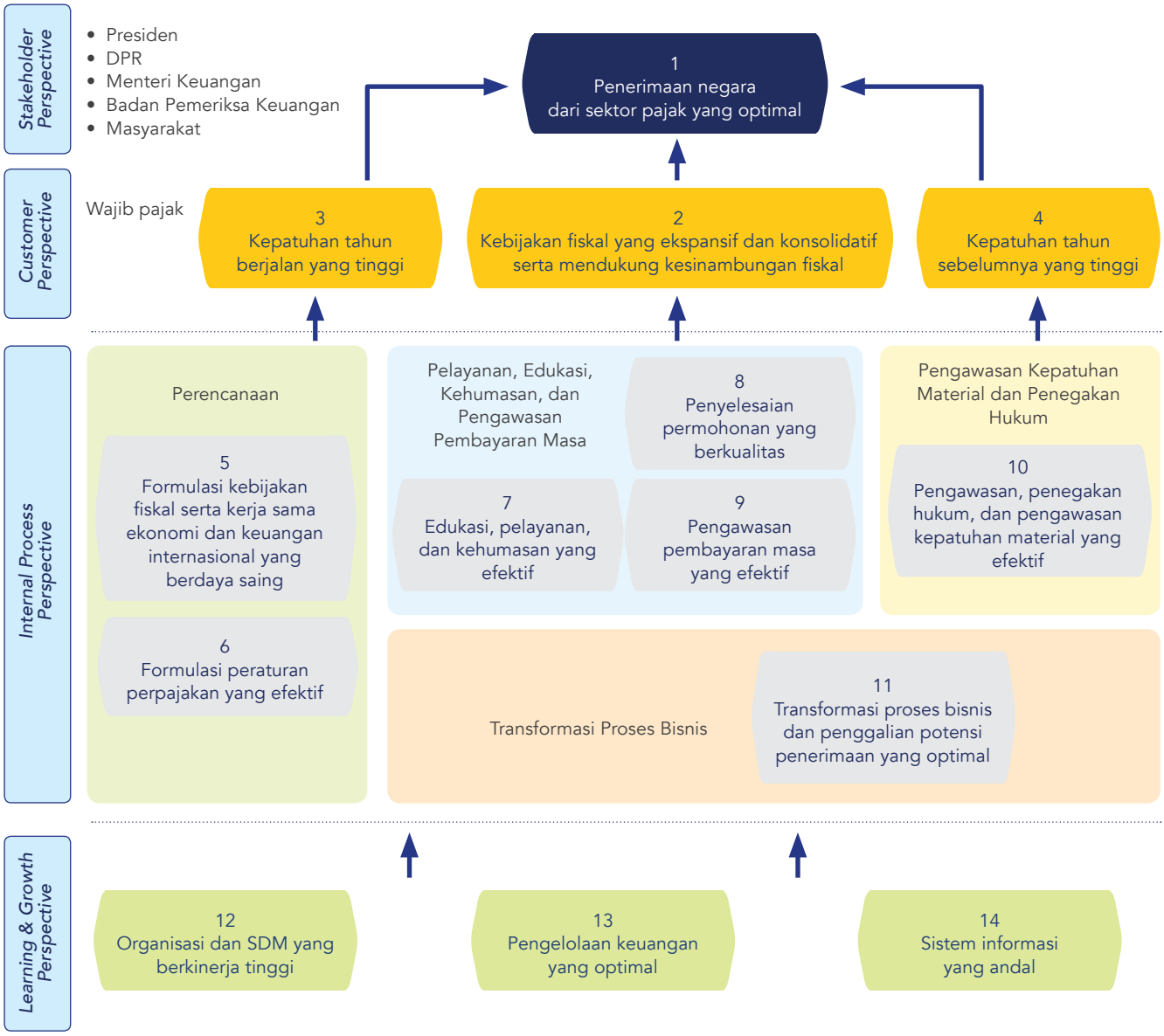
Target Pembangunan 2020—2024
yang terkait dengan tugas DJP

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio perpajakan terhadap PDB (%)	8,51 – 8,69	8,25 – 8,63	8,27 – 8,70	8,38 – 9,09	8,59 – 9,55
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*) (%)	1,97	11,99	48,05	87,83	100

Dasar:
- Perpres Nomor 18 Tahun 2020.
- PMK Nomor 77/PMK.01/2020 stdd. PMK Nomor 87/PMK.01/2020.
- Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020.

PETA STRATEGI 2021

Peta Strategi DJP Tahun 2021 menggambarkan empat belas Sasaran Strategis (SS) dalam jalinan hubungan keterkaitan. SS merupakan hal prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai DJP dalam jangka waktu pendek pada perspektif *stakeholder, customer, internal process,* dan *learning and growth.*



Dasar: Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJP Tahun 2021.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INISIATIF STRATEGIS 2021

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan, terdapat 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 17 sub-IKU beserta targetnya masing-masing untuk menilai keberhasilan pencapaian masing-masing SS serta kinerja organisasi di tahun 2021. Dalam dokumen yang sama, tercantum pula tiga Inisiatif Strategis (IS), yaitu kegiatan yang bersifat terobosan untuk mendorong pencapaian target IKU dan diharapkan berimplikasi pada pencapaian SS.

Sampai dengan akhir tahun 2021, DJP berhasil meraih status kinerja *hijau* (indeks capaian di atas 100 persen) atas 25 IKU dan 15 sub-IKU, status kinerja *kuning* (indeks capaian 80 persen s.d. kurang dari 100 persen) atas 2 sub-IKU, dan tidak terdapat status kinerja *merah* (indeks capaian di bawah 80 persen). Sedangkan dari keseluruhan IS, hanya terdapat satu IS yang dapat diselesaikan di tahun 2021.

Kinerja DJP di tahun 2021 meraih kategori "Memenuhi Ekspektasi" dengan membukukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,61. Nilai tersebut diperoleh dari pengukuran capaian IKU, SS, serta pembobotan pada masing-masing perspektif.

Rincian capaian SS, IKU, dan IS DJP tahun 2021 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Capaian Indikator Kinerja Utama, 2021

No.	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective (bobot 25%)			103,90
SS 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				103,90
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	103,90%	103,90
	Customer Perspective (bobot 15%)			105,82
SS 2: Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif serta mendukung kesinambungan fiskal				113,78
2.	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	80,00	91,02	113,78
SS 3: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				102,40
3.	Tingkat kepatuhan tahun berjalan wajib pajak	100,00%	102,40%	102,40
	a. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	99,60%	99,60
	b. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	105,19%	105,19
SS 4: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				101,27
4.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,27%	101,27
	Internal Process Perspective (bobot 30%)			111,60
SS 5: Formulasi kebijakan fiskal dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing				106,50
5.	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100,00	113,00	113,00
6.	Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	100,00%	100,00%	100,00

No.	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
SS 6: Formulasi peraturan perpajakan yang efektif				118,50
7.	Persentase efektivitas peraturan perpajakan	100,00%	118,50%	118,50
	a. Indeks efektivitas peraturan	7,00	8,19	117,00
	b. Persentase realisasi penerimaan dari peraturan perluasan basis pajak	100,00%	166,92%	120,00
SS 7: Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif				108,97
8.	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,10	4,10	100,00
9.	Indeks efektivitas komunikasi publik	3,55	3,84	108,17
10.	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	79,55%	118,73
SS 8: Penyelesaian permohonan yang berkualitas				109,18
11.	Persentase penyelesaian permohonan non keberatan tepat waktu	90,00%	98,26%	109,18
SS 9: Pengawasan pembayaran masa yang efektif				111,11
12.	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	100,00%	111,11
SS 10: Pengawasan, penegakan hukum, dan pengawasan kepatuhan material yang efektif				111,85
13.	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100,00%	119,04%	119,04
	a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	117,13%	117,13
	b. Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40,00%	76,18%	120,00
	c. Persentase pemulihan kerugian pada pendapatan negara	100,00%	121,14%	120,00
14.	Persentase data yang valid	75,00%	80,53%	107,37
15.	Tingkat efektivitas keberatan/banding/gugatan	100,00%	109,15%	109,15
	a. Persentase penyelesaian pengajuan keberatan tepat waktu	74,00%	94,07%	120,00
	b. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	44,00%	43,25%	98,30
SS 11: Transformasi proses bisnis dan penggalian potensi penerimaan yang optimal				115,11
16.	Indeks implementasi Compliance Risk Management (CRM) dan *Tax Payer Account*	100,00	113,34	113,34
	a. Indeks pemanfaatan CRM	100,00	120,00	120,00
	b. Indeks implementasi *Tax Payer Account*	100,00	106,68	106,68
17.	Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*	83,00%	100,69%	120,00
18.	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	100,00%	111,98%	111,98
	a. Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan (*Click, Call, Counter*-3C)	100,00%	150,00%	120,00
	b. Tingkat implementasi integrasi aplikasi pengawasan	100,00%	103,95%	103,95
Learning and Growth Perspective (bobot 30%)				110,95
SS 12: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi				110,81
19.	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	94,70%	96,84%	102,26

No.	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
20.	Indeks integritas organisasi	93,57	101,35	108,31
	a. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	100,00	114,83	114,83
	b. Indeks integritas	87,14	87,86	100,83
21.	Persentase penyelesaian program Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan dan *Data Analytics*	87,50%	98,59%	112,67
22.	Tingkat implementasi *learning organization*	77,00	92,47	120,00
SS 13: Pengelolaan keuangan yang optimal				104,58
23.	Indeks kualitas pelaporan keuangan Bagian Anggaran 15	90,00	97,93	108,81
24.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	95,83%	100,35
SS 14: Sistem informasi yang andal				117,47
25.	Indeks kualitas pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	100,00	117,47	117,47
	a. Tingkat *downtime* sistem TIK	0,10%	0,0001%	120,00
	b. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	87,00%	100,00%	114,94
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				108,61

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2021.
Keterangan:
- Angka persentase realisasi penerimaan pajak berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak (Buku Merah) per 1 Januari 2022.
- Angka maksimal indeks capaian SS dan IKU adalah 120,00 sesuai ketentuan KMK Nomor 467/KMK.01/2014.

Capaian Inisiatif Strategis, 2021

No.	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	Status
IKU: Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK			
1.	*Core Tax Administration System*	a. *Project Plan* b. *High-Level Design Package* c. *Detailed Design Package (Core Function)* d. Berita Acara *User Acceptance Test*	*On track*
IKU: Indeks implementasi CRM dan *Tax Payer Account*			
2.	Dokumen *Risk Engine* CRM Perpajakan Internasional, Penyuluhan, dan Pelayanan	a. *Piloting* CRM Fungsi Perpajakan Internasional, Penyuluhan, dan Pelayanan b. *Roll-out* CRM Fungsi Perpajakan Internasional c. Pengadaan aplikasi ORBIS d. Pelatihan *Big Data – Led Compliance Management*	*Off track*
IKU: Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan			
3.	Laboratorium Forensik Perpajakan	a. Tersedianya sarana dan prasarana forensik digital b. Pengajuan akreditasi ISO/IEC 17025:2017	*Off track*

Sumber:
- Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJP Tahun 2021.
- Evaluasi Capaian Kinerja DJP s.d. Triwulan IV Tahun 2021, disampaikan pada Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan pada Januari 2022.

TINJAUAN **FUNGSI UTAMA**

A. PENERBITAN REGULASI PERPAJAKAN

Salah satu tantangan bagi DJP dalam menjalankan fungsi perumusan kebijakan di bidang perpajakan, adalah mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memberikan keadilan, kepastian hukum sekaligus manfaat besar demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembahasan berikut ini menguraikan penerbitan beberapa regulasi perpajakan pada tahun 2021 yang telah diupayakan DJP, baik dalam tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan di bawahnya.

1. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Reformasi perpajakan merupakan keniscayaan agar Indonesia siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan. Sedemikian krusial reformasi perpajakan dalam agenda pembangunan, mendorong Pemerintah melakukan percepatan pelaksanaan reformasi perpajakan pada masa pandemi Covid-19. Reformasi perpajakan menjadi sangat mendesak dilakukan, di satu sisi untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global sebagai dampak pandemi dan di sisi lain diperlukan untuk memperbaiki keterbatasan administrasi dan kebijakan perpajakan sehingga ke depannya kinerja penerimaan pajak dapat dioptimalkan pada level potensialnya.

Agenda reformasi perpajakan yang telah dituntaskan bersama oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 2021 adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang HPP). Secara garis besar, Undang-Undang HPP memuat amendemen atas empat undang-undang perpajakan dan pengaturan dua hal baru, yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Pajak Karbon.

Pada tabel berikut ini diuraikan substansi Undang-Undang HPP berdasarkan ruang lingkupnya.

» Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Ruang Lingkup	Substansi Pengaturan
Amendemen Undang-Undang KUP	1. Penggunaan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi; 2. Perubahan besaran sanksi administratif; 3. Asistensi penagihan pajak global; 4. Prosedur persetujuan bersama; 5. Perubahan persyaratan sebagai kuasa wajib pajak; 6. Perubahan ketentuan terkait penegakan hukum pajak, misalnya dibukanya kewenangan bagi penyidik untuk melakukan sita/blokir aset. Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Oktober 2021.
Amendemen Undang-Undang PPh	1. Perubahan mekanisme pemajakan atas natura, dari semula *non-taxable* dan *non-deductible* menjadi *taxable* dan *deductible*; 2. Perubahan tarif dan lapisan tarif (*bracket*) PPh Orang Pribadi; 3. Penegasan tarif PPh Badan tetap sebesar 22%; 4. Peredaran usaha bruto sampai dengan Rp500 juta setahun bagi orang pribadi tidak dikenai pajak; 5. Pengaturan penyusutan untuk bangunan permanen dan amortisasi untuk harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat melebihi 20 tahun; 6. Perubahan kebijakan anti-penghindaran pajak; dan 7. Perluasan kewenangan pemerintah terkait pembentukan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Ruang Lingkup	Substansi Pengaturan
Amendemen Undang-Undang PPN	1. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN; 2. Penegasan barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan jenis barang serta jasa lainnya *ex* Pasal 4A diberikan fasilitas PPN; 3. Perubahan tarif umum PPN menjadi sebesar: • 11% mulai pada tanggal 1 April 2022; dan • 12% paling lambat diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025; 4. Penerapan besaran tarif tertentu PPN atau PPN final, misalnya sebesar 1%, 2%, atau 3% yang diatur dengan PMK. Mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.
Amendemen Undang-Undang Cukai	1. Penambahan jenis Barang Kena Cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik; 2. Perubahan prosedur penambahan pengurangan jenis Barang Kena Cukai; 3. Penegakan hukum pidana cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara; 4. Pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar sanksi. Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Oktober 2021.
Program Pengungkapan Sukarela	1. Pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui: • pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta Pengampunan Pajak; dan • pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020. 2. PPS dilaksanakan mulai 1 Januari s.d. 30 Juni 2022. 3. PPS Kebijakan I: • Subjek: wajib pajak orang pribadi atau badan peserta Pengampunan Pajak; • Basis aset: aset perolehan tahun 1985-2015 yang belum diungkap saat Pengampunan Pajak; • Tarif PPh Final: 11%, 8%, atau 6%. 4. PPS Kebijakan II: • Subjek: wajib pajak orang pribadi; • Basis aset: aset yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 yang masih dimiliki per 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2020; • Tarif PPh Final: 18%, 14%, atau 12%. Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari s.d. 30 Juni 2022.
Pajak Karbon	1. Pengenaan pajak atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon; 2. Amanat penyusunan peta jalan pajak karbon dan peta jalan pasar karbon; 3. Tarif pajak karbon ditetapkan Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e); dan 4. Implementasi pertama kali 1 April 2022 untuk wajib pajak badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara. Mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

2. Instrumen Pajak untuk Memitigasi Dampak Pandemi

Sebagai upaya berkelanjutan dalam penanganan dan mitigasi risiko dampak pandemi Covid-19, Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pemberian insentif di bidang perpajakan yang lebih luas dan tepat sasaran melalui penerbitan beberapa peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2021, peraturan perundang-undangan mengenai insentif/fasilitas pajak yang diterbitkan meliputi:

a. PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi yang sedang berlangsung, ketentuan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 mengalami dua kali perubahan sepanjang tahun 2021, yang pertama ditetapkan dalam PMK Nomor 82/PMK.03/2021 dan selanjutnya ditetapkan dalam PMK Nomor 149/PMK.03/2021.

b. PMK Nomor 83/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 226/PMK.03/2021 untuk mengganti PMK Nomor 239/PMK.03/2020 beserta perubahannya.

Bentuk insentif pajak yang diberikan Pemerintah di tahun 2021 berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas mencakup:

a. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pegawai dengan kriteria tertentu yang memperoleh penghasilan setahun kurang dari Rp200 juta;
b. PPh Final DTP bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
c. PPh Final DTP bagi sektor padat karya tertentu;
d. pembebasan PPh Pasal 22 Impor bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu;
e. pengurangan angsuran PPh Pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu;
f. pengembalian pendahuluan PPN atau restitusi dipercepat bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah dengan kriteria tertentu; dan
g. PPN dan PPh Pasal 22 tidak dipungut terhadap barang yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19.

3. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja

Dalam rangka mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau populer disebut Undang-Undang Ciptaker. Undang-undang ini dirancang untuk mendorong akselerasi perekonomian yang melambat dengan cara membuka peluang investasi agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya.

Pada tahun 2021, Pemerintah menerbitkan beberapa regulasi sebagai ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Ciptaker, yang meliputi:

a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha;
b. PP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya;
c. PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
d. PMK Nomor 173/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari dan/atau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Substansi dari regulasi tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja

Regulasi	Substansi Pengaturan
• PP Nomor 9 Tahun 2021 • PMK Nomor 18/PMK.03/2021	1. Terkait PPh: a. penurunan tarif PPh atas bunga obligasi; b. penegasan terkait subyek pajak orang pribadi; c. fasilitas PPh bagi warga negara asing (WNA) dengan keahlian tertentu; d. batasan dividen yang dikecualikan dari objek PPh; e. aspek perpajakan atas dana setoran biaya penyelenggaran haji dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji yang diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); f. sisa lebih lembaga sosial dan/atau keagamaan yang dikecualikan dari objek PPh. 2. Terkait PPN: a. pengecualian objek PPN atas setoran modal pengganti saham; b. tata cara pengkreditan pajak masukan: • bagi PKP yang belum melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP); • atas perolehan/impor sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP; • yang ditemukan/diberitahukan pada saat pemeriksaan; • atas perolehan, impor, serta pemanfaatan yang ditagih dengan ketetapan pajak; c. faktur pajak bagi PKP pedagang eceran.

Regulasi	Substansi Pengaturan
	3. Terkait KUP: a. tata cara pemberian imbalan bunga; b. tata cara pembayaran dan penyetoran pajak; c. Surat Pemberitahuan (SPT); d. tata cara pemeriksaan; e. tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak; f. tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; dan g. tata cara permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara.
PP Nomor 49 Tahun 2021	Aspek perpajakan atas Lembaga Pengelola Investasi (LPI), meliputi pembentukan dana cadangan, bunga pinjaman, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan dividen yang diterima mitra investasi.
PMK Nomor 173/ PMK.03/2021	Penguatan administrasi PPN di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB): 1. Terkait perolehan BKP/JKP oleh pengusaha di KPBPB: a. pembuatan proforma oleh pengusaha di KPBPB sebagai dasar pembuatan Faktur Pajak dengan kode 07 (PPN tidak dipungut) oleh PKP di luar KPBPB; b. proses endorsemen atas pemberian fasilitas PPN yang lebih sederhana dan *fully electronic*; c. pengawasan yang efektif atas pemberian fasilitas PPN dengan mengintegrasikan sistem DJP dengan Lembaga National Single Window (LNSW); d. penyederhanaan dan elektronisasi administrasi pemasukan/pengeluaran sementara BKP ke luar KPBPB. 2. Terkait penyerahan BKP/JKP oleh pengusaha di KPBPB ke luar KPBPB: a. kepastian hukum pengusaha di KPBPB sebagai pihak yang wajib memungut PPN atas penyerahan BKP/JKP; b. kepastian hukum tata cara penyetoran PPN yang terutang; c. pengawasan yang efektif atas penyerahan JKP yang melekat pada barang dengan melibatkan DJBC. 3. Keterlibatan Badan Pengusahaan KPBPB dalam pemeriksaan fisik bersama (*joint audit*) antara DJP dan DJBC: a. pemeriksaan fisik dapat dilakukan berdasarkan profil risiko yang dikelola oleh DJP berdasarkan informasi dari Badan Pengusahaan; b. DJP berwenang meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari Badan Pengusahaan; c. tindakan penagihan atas ketetapan pajak yang dihasilkan dari pemeriksaan fisik dapat dilakukan oleh DJP dengan melibatkan DJBC dan Badan Pengusahaan.

4. Perlakuan PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pada tahun 2021, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Tujuan diterbitkannya PP ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan perlakuan PPh atas pengalihan partisipasi interes (PI) pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. PP Nomor 93 Tahun 2021 sekaligus dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta mendukung restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat mendorong kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Substansi dalam PP Nomor 93 Tahun 2021 antara lain mengatur hal sebagai berikut:

a. PI merupakan harta tidak bergerak yang dapat dimiliki secara langsung atau tidak langsung;
b. PI dapat dialihkan dengan cara dijual, dipindahkan, diserahkan, atau dilepaskan dengan cara lain seluruh atau sebagian;
c. penghasilan dari pengalihan PI dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif 5 persen atau 7 persen; dan
d. pengecualian atas pengenaan PPh Final atas pengalihan PI dengan kriteria tertentu.

Pemerintah memberlakukan peraturan ini mulai tanggal 31 Agustus 2021.

5. Peraturan Pelaksanaan atas Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Perpajakan Lainnya

Selain regulasi yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2021 Pemerintah juga menerbitkan sejumlah peraturan teknis lainnya di bidang perpajakan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan & Peraturan Direktur Jenderal Pajak Mengenai Teknis Perpajakan, 2021

No.	Regulasi	Substansi Pengaturan
Bidang KUP		
1.	PMK Nomor 54/PMK.03/2021 Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan Untuk Tujuan Perpajakan	Ketentuan pelaksanaan Pasal 28 ayat (12) Undang-Undang KUP dan Pasal 10A ayat (6) PP Nomor 74 Tahun 2011, mengatur kriteria dan tata cara pencatatan dan pembukuan. Saat mulai berlaku: 2 Juni 2021.
2.	PMK Nomor 63/PMK.03/2021 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik	Ketentuan pelaksanaan Pasal 63A ayat (6) dan Pasal 63B ayat (5) PP Nomor 9 Tahun 2021, antara lain mengatur: • pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik; • tanda tangan elektronik dan penggunaannya; dan • kewenangan menerbitkan keputusan atau ketetapan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam bentuk elektronik. Saat mulai berlaku: 8 Juni 2021.
3.	PMK Nomor 209/PMK.03/2021 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak	Ketentuan pelaksanaan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang KUP, antara lain mengatur: • kriteria pencabutan keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu • ketentuan penelitian formal Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak Kriteria Tertentu • penyesuaian jumlah batas lebih bayar restitusi bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dari sebelumnya 1 (satu) miliar rupiah menjadi 5 (lima) miliar rupiah. Saat mulai berlaku: 01 Januari 2022.
4.	Perdirjen Nomor PER-05/PJ/2021 Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya	Sehubungan dengan penataan organisasi berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2020 maka diterbitkan Perdirjen ini dengan materi antara lain, yaitu: • pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak yang terdaftar di KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya (KPP BKM); dan • perubahan terkait wilayah administrasi pemotongan atau pemungutan dan pembayaran atau penyetoran pajak. Saat mulai berlaku: 16 Maret 2021.
5.	Perdirjen Nomor PER-13/PJ/2021 Perubahan atas PER-02/PJ/2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah Serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah	Antara lain mengatur: • mekanisme pendaftaran dan penerbitan NPWP instansi pemerintah; • mekanisme penghapusan NPWP bendahara dan pengaturan penggunaan NPWP instansi pemerintah dan NPWP bendahara; dan • mekanisme penerbitan dan penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Pemerintah. Saat mulai berlaku: 1 Juli 2021.
6.	Perdirjen Nomor PER-17/PJ/2021 Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah	Antara lain mengatur: • bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak bagi instansi pemerintah; • bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Instansi Pemerintah atau SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah. Saat mulai berlaku: 18 Agustus 2021.

No.	Regulasi	Substansi Pengaturan
Bidang PPh		
7.	PMK Nomor 61/PMK.03/2021 Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, atau Kontrak Karya Dalam Rangka Kerja Sama di Bidang Usaha Pertambangan Mineral	Ketentuan pelaksanaan Pasal 17 ayat (4) PP Nomor 37 Tahun 2018, antara lain mengatur: • pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan atas penjualan/pengalihan hasil produksi dari wilayah pertambangan bagi Wajib Pajak Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat, IUPK Operasi Produksi, atau Kontrak Karya; dan • pengaturan hak dan kewajiban perpajakan dalam rangka kerja sama di bidang usaha pertambangan mineral. Saat mulai berlaku: 15 Juni 2021.
8.	PMK Nomor 62/PMK.03/2021 Tata Cara Pelibatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembebanan Sumbangan dan/atau Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Wajib Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral	Ketentuan pelaksanaan Pasal 11 ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 2018, antara lain mengatur: • ketentuan pelibatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah oleh lembaga pengumpul sumbangan; • pedoman sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara; dan • kewajiban penyampaian laporan penerimaan sumbangan dan/atau biaya. Saat mulai berlaku: 14 Juni 2021.
9.	Perdirjen Nomor PER-8/PJ/2021 Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	Beleid ini mengatur tentang badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Saat mulai berlaku: 6 April 2021.
10.	Perdirjen Nomor PER-21/PJ/2021 Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha	Ketentuan pelaksanaan Pasal 15 PMK Nomor 56/PMK.010/2021, antara lain mengatur: • penyesuaian ruang lingkup skema aksi korporasi yang diatur dalam PMK Nomor 56/PMK.010/2021; • persyaratan jangka waktu pernyataan pendaftaran *Initial Public Offering*; • relaksasi persyaratan tambahan untuk pemekaran usaha yakni bagi penanam modal asing paling sedikit Rp500 miliar; • persyaratan pemekaran BUMN; • persyaratan tambahan untuk pemisahan dalam rangka restrukturisasi BUMN; • persyaratan tambahan pengambilalihan usaha bagi wajib pajak badan dalam rangka restrukturisasi BUMN; • pihak yang dapat mengajukan permohonan; • relaksasi dokumen pendukung permohonan; dan • penghapusan persyaratan pendaftaran akta dalam daftar perusahaan berdasarkan Undang-Undang Ciptaker. Saat mulai berlaku: 9 Desember 2021.
Bidang PPh dan PPN		
11.	PMK Nomor 6/PMK.03/2021 Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer	Beleid ini mengatur penghitungan dan pemungutan PPN dan PPh atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. Saat mulai berlaku: 1 Februari 2021 Petunjuk pelaksanaan ketentuan PMK ini diatur lebih lanjut melalui Perdirjen Nomor PER-18/PJ/2021.
Bidang PPN dan PPnBM		
12.	PMK Nomor 8/PMK.03/2021 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai	Ketentuan pelaksanaan Pasal 16A Undang-Undang PPN ini menggabungkan ketentuan dalam PMK Nomor 85/PMK.03/2012 dan PMK Nomor 37/PMK.03/2015 ke dalam satu peraturan. Materi yang diatur antara lain: • tata cara pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM; • subjek yang ditunjuk sebagai pemungut PPN; • jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut oleh pemungut PPN; • PPN atau PPN dan PPnBM yang tidak dipungut oleh pemungut PPN; • kewajiban pemungut PPN untuk melaporkan PPN atau PPN atau PPnBM yang telah dipungut dan disetor. Saat mulai berlaku: 2 Februari 2021.

No.	Regulasi	Substansi Pengaturan
13.	PMK Nomor 115/PMK.03/2021 Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai	Ketentuan pelaksanaan Pasal 6 PP Nomor 48 Tahun 2020 ini mengatur antara lain: • subjek dan objek yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN; • tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik dengan mengintegrasikan sistem aplikasi pengembang pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; • tata cara pembayaran PPN BKP tertentu yang bersifat strategis yang telah dibebaskan dari pengenaan PPN yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan. Saat mulai berlaku: 1 September 2021.
Bidang PBB		
14.	PMK Nomor 48/PMK.03/2021 Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan	Ketentuan pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang PBB, antara lain mengatur: • kewajiban pendaftaran subjek pajak saat terpenuhinya syarat subjektif wajib pajak; • kewajiban pelaporan objek pajak yang sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP); dan • wewenang DJP dalam melakukan pendataan objek pajak yang sudah memiliki SKT PBB. Saat mulai berlaku: 17 Juli 2021 Ketentuan lebih lanjut mengenai SPOP diatur melalui Perdirjen Nomor PER-23/PJ/2021.
Bidang Bea Meterai		
15.	PMK Nomor 134/PMK.03/2021 Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian	Ketentuan pelaksanaan Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, antara lain mengatur: • tata cara pembayaran bea meterai; • ciri umum dan ciri khusus pada meterai tempel, kode unik dan keterangan tertentu pada meterai elektronik, dan unsur meterai dalam bentuk lain; • penentuan keabsahan meterai; • tata cara pemeteraian kemudian; • penggunaan meterai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Saat mulai berlaku: 1 Oktober 2021.
16.	PMK Nomor 151/PMK.03/2021 Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai	Ketentuan pelaksanaan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, antara lain mengatur: • penetapan pemungut Bea Meterai; • kriteria pemungut Bea Meterai; • tata cara penetapan dan pencabutan penetapan sebagai pemungut Bea Meterai; dan • tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Bea Meterai, termasuk bentuk formulir SPT Bea Meterai. Saat mulai berlaku:27 Oktober 2021.

Sumber:
- Direktorat Peraturan Perpajakan I.
- Direktorat Peraturan Perpajakan II.

B. PENGAWASAN

Kondisi pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar hampir pada semua aktivitas masyarakat, tidak terkecuali bagi DJP yang menjalankan fungsi pengawasan. Pengawasan wajib pajak perlu dikelola dengan baik dan harus tetap berjalan saat pandemi, namun harus selalu mengutamakan keselamatan kerja bagi seluruh pegawai yang terlibat. Untuk mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19, beberapa kegiatan yang dilakukan secara tatap muka harus dibatasi. Kegiatan pengawasan, terutama yang berkaitan dengan penerapan pola kerja pengawasan berbasis kewilayahan, dilaksanakan secara lebih selektif. Metode kegiatan pengawasan dapat disubstitusi dengan kegiatan yang bersifat daring ataupun bisa dilakukan secara luring dengan mempertimbangkan tingkat urgensi. Hal yang sama juga dilakukan dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan fungsi pengawasan.

Pada Mei 2021, DJP melakukan penataan organisasi instansi vertikal dengan perubahan yang cukup masif sebagai bagian dari strategi pendukung pola kerja pengawasan berdasarkan segmentasi dan kewilayahan. Perubahan-perubahan di bidang organisasi kemudian berdampak pada perlunya dilakukan penyesuaian kembali kebijakan dan peraturan teknis pelaksanaan pengawasan. Masa transisi tentunya dibutuhkan salah satunya agar para pemangku kepentingan dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Namun demikian, setiap kantor dan pegawai DJP dituntut untuk menyesuaikan diri dengan cepat dan sigap karena tugas pengumpulan penerimaan pajak membutuhkan seluruh unsur organisasi dalam kondisi yang optimal.

1. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kegiatan ekstensifikasi dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi, yang meliputi data eksternal, data internal, dan data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta wajib pajak. Penyebutan kegiatan pengumpulan data ini selanjutnya diformalkan menjadi Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi tahun 2020, diketahui bahwa tingkat keberhasilan pemanfaatan data yang bersumber dari KPDL jauh lebih tinggi dibanding dengan data yang bersumber dari data eksternal (instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain/ILAP). Berangkat dari hal tersebut, DJP mendorong unit KPP untuk melaksanakan KPDL sebagai salah satu upaya meningkatkan penyediaan data yang akurat dan berkualitas. Pelaksanaan KPDL pada masa pandemi di tahun 2021 dilakukan secara selektif dan akomodatif, dengan tetap mematuhi kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang berlaku di wilayah setempat.



Jumlah Daftar Sasaran Eksternal (DSE) didistribusikan tahun 2021:

415.756
DSE baru bersumber dari data eksternal

628.070
DSE baru bersumber dari data internal

Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dari data eksternal, data internal, dan hasil KPDL, DJP akan mendapatkan data atas wajib pajak yang telah ber-NPWP maupun yang belum ber-NPWP. Data wajib pajak yang belum ber-NPWP selanjutnya diolah, termasuk dilakukan proses analisis risiko kepatuhan, dan kemudian menghasilkan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE).

DSE ditindaklanjuti dengan mekanisme permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan oleh KPP terhadap wajib pajak. Dalam hal wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif maka atas wajib pajak tersebut akan diterbitkan NPWP. Sedangkan atas wajib pajak yang tidak/belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, KPP akan menerbitkan Berita Acara Tidak Diterbitkan NPWP.

Monitoring dan evaluasi (monev) secara berjenjang dilakukan atas proses dan hasil kegiatan ekstensifikasi yang telah dilakukan. Salah satu monev yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tindak lanjut DSE, yaitu kegiatan uji petik atas Berita Acara Tidak Diterbitkan NPWP yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah secara berkala (semesteran).

Pengembangan *tools* yang andal terus diupayakan DJP untuk mendukung pengadministrasian kegiatan ekstensifikasi. Pada tahun 2021, DJP telah melakukan pengembangan konektivitas modul dalam aplikasi SIDJP NINE, yaitu antara Modul Ekstensifikasi dengan Modul Alket SE-11. Dengan pengembangan ini maka data hasil KPDL berupa data wajib pajak belum ber-NPWP yang diinput pada Modul Alket SE-11 dapat didistribusikan ke unit kerja pada hari berikutnya melalui Modul Ekstensifikasi.

2. Intensifikasi

Intensifikasi merupakan upaya yang dilakukan DJP untuk mengoptimalisasi penggalian potensi penerimaan pajak terhadap subjek serta objek pajak terdaftar. Dalam rangka penerapan pengawasan yang lebih tepat dan efektif, DJP melakukan intensifikasi atas wajib pajak pada segmen yang berbeda yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya berdasarkan kewilayahan.

Upaya pengamanan penerimaan pajak yang dilakukan DJP dalam ranah intensifikasi wajib pajak strategis sepanjang tahun 2021, antara lain:

a. pengawasan pelaporan dan pembayaran masa per jenis pajak;
b. pelaksanaan dinamisasi angsuran masa berdasarkan data perkembangan/pertumbuhan ekonomi;
c. pengawasan atas data yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data eksternal melalui identifikasi dan komparasi per jenis data;
d. pengawasan pemanfaatan fasilitas perpajakan melalui identifikasi dan analisis atas pemenuhan formal, material, dan realisasi;
e. pemantauan secara berkala atas tindak lanjut saldo potensi maupun pemanfaatan data pemicu dan/atau data penguji serta pemantauan validitas data melalui pemutakhiran data pemicu dan data penguji;
f. pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) yang belum ditindaklanjuti;
g. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan *transfer pricing*;
h. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan wajib pajak HWI dan wajib pajak grup berbasis Approweb;
i. pencarian data populasi ke pihak ketiga terkait transaksi PMSE melalui pemetaan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) pelaku usaha PMSE dan/atau *influencer*, *mapping* terhadap para *influencer* (antara lain YouTube, TikTok, dan Instagram), dan *mapping* terhadap *merchant* PMSE melalui data e-Faktur dan bukti potong yang diterbitkan oleh pelaku usaha PMSE;
j. penyusunan proses bisnis PMSE dan analisis potensi penerimaan pajak yang berasal dari pelaku usaha PMSE dan/atau *influencer*;
k. penyusunan daftar nominatif pelaku usaha PMSE yang memenuhi batasan kriteria untuk ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE dan penyusunan skema pengawasan terhadap kewajiban perpajakan Pemungut PPN PMSE;
l. pelaksanaan tindak lanjut Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB) DJP dengan DJBC dan DJA, serta Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) DJP dengan pemerintah daerah; dan
m. pengawasan wajib pajak pasca-Amnesti Pajak dengan analisis data pemicu atas daftar harta yang dilaporkan pada Amnesti Pajak disandingkan dengan daftar harta yang tersedia di sistem informasi DJP.

Sedangkan upaya pengamanan penerimaan pajak dalam ranah intensifikasi wajib pajak lainnya dilakukan melalui:

a. pelaksanaan KPDL untuk penyediaan data yang akurat dan berkualitas. KPDL dilaksanakan melalui teknik pengamatan potensi pajak, *tagging*, pengambilan gambar, dan/atau wawancara. Data hasil KPDL dapat digunakan untuk melengkapi data internal dan data eksternal yang telah dimiliki oleh DJP. Dengan kata lain, KPDL tidak hanya dilaksanakan untuk mengklarifikasi kebenaran data yang dimiliki DJP, tetapi juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data lain yang belum dihimpun untuk menambah basis data pembayaran pajak, sehingga pengawasan wajib pajak menjadi lebih optimal;
b. peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak UMKM melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) UMKM. Satgas ini diberikan tugas menyusun, memonitoring, dan mengevaluasi strategi yang diimplementasikan terhadap wajib pajak UMKM. Beberapa output yang dihasilkan Satgas UMKM pada tahun 2021, antara lain:
    1) Dashboard UMKM, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mempermudah kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak UMKM;
    2) standardisasi dan harmonisasi program *Business Development Services* (BDS) ke dalam aplikasi penyuluhan Sisuluh yang memuat basis data UMKM; dan
    3) tercapainya kerja sama penyediaan data ILAP antara DJP dengan PT Telkomsel dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, disertai dengan dukungan Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) yang membawahi Bidang Komunikasi Strategis.

Pengawasan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan merupakan bagian dari pengawasan dalam ranah intensifikasi. Pada tahun 2021, DJP telah menyusun data pendukung untuk mendorong peningkatan kepatuhan formal, seperti data wajib pajak orang pribadi karyawan yang berasal dari data SPT 1721-A1/A2 serta data internal dan eksternal lain, dan melakukan pemantauan tingkat kemajuan penyampaian SPT Tahunan secara berkala. Bersamaan dengan upaya tersebut, Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak juga gencar mengampanyekan serta memberikan dukungan, bimbingan, dan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak demi meningkatnya kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan tahun 2021.

Kinerja Pengawasan – Ekstensifikasi dan Intensifikasi, 2021

Uraian	Realisasi
Realisasi penerimaan pajak dari *effort* pengawasan	
Realisasi penerimaan pajak dari PPM wajib pajak strategis	Rp996.922.955.724.311
Realisasi penerimaan pajak dari PPM wajib pajak lainnya (kewilayahan)	Rp188.462.710.069.635
Realisasi penerimaan pajak dari PKM wajib pajak strategis	Rp82.230.568.304.583
Realisasi penerimaan pajak dari PKM wajib pajak lainnya (kewilayahan)	Rp10.925.301.034.378
Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh	84,07%
Penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi	30.927 wajib pajak
Wajib pajak PP 23 yang melakukan pembayaran dan/atau pemanfaatan fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)	88.365 wajib pajak
Wajib pajak Non-PP 23 yang melakukan pembayaran	1.032.907 wajib pajak
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan:	
Produksi SP2DK tahun 2021	3.730.574 surat
SP2DK selesai	2.870.133 surat
Jumlah wajib pajak yang menerima SP2DK tahun 2021	1.583.787 wajib pajak
Jumlah wajib pajak dengan SP2DK selesai	1.347.605 wajib pajak
Nilai SP2DK yang terbit tahun 2021	Rp37,95 triliun
Nilai LHP2DK yang terbit tahun 2021	Rp44,95 triliun
Penyelesaian Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan	275.631 data

Keterangan:
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun.
- SP2DK adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, surat yang diterbitkan KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan.

Sumber: Aplikasi Mandor DJP diakses 26 September 2022, aplikasi Approweb per tanggal 31 Desember 2021, dan aplikasi Coro diakses 30 September 2022, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian dan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Strategi pemeriksaan difokuskan pada peningkatan kualitas dan efektivitas pemeriksaan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum administrasi pajak yang adil dengan tetap memperhatikan tatanan kenormalan baru yang produktif di era pandemi Covid-19.

Strategi pemeriksaan yang dijalankan DJP di tahun 2021 meliputi hal sebagai berikut:

a. penentuan prioritas pemeriksaan melalui kegiatan:
   1) pemilihan objek pemeriksaan yang berkualitas sebagai bahan baku Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) serta penyusunan objek pemeriksaan wajib pajak grup, transaksi yang terindikasi *transfer pricing*, dan *post audit*;
   2) penerbitan instruksi pemeriksaan yang tepat sasaran dan terukur melalui manajemen Pemeriksaan Rutin Lebih Bayar Restitusi, sehingga ruang penerbitan instruksi dapat difokuskan pada pemeriksaan berdasarkan DSPP;
   3) pemanfaatan aplikasi manajerial dengan pelaksanaan pengembangan Aplikasi PortalP2, yaitu interkoneksi dengan aplikasi pengawasan dan penegakan hukum;
   4) penyediaan data kinerja yang valid, tepercaya, dan *realtime* dengan pelaksanaan *Single Source of Truth* (SSOT) dan *Single Version of Truth* (SVOT) dalam mendukung pemilihan objek prioritas pemeriksaaan;
b. pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan yang komprehensif melalui kegiatan:
   1) optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan dengan pengembangan aplikasi Dekstop Pemeriksaan (Derik) Tahap II dan penyusunan fokus audit dalam percepatan penyelesaian pemeriksaan;
   2) manajemen pengendalian pemeriksaan dan pengawasan tunggakan pemeriksaan dengan menyempurnakan aplikasi Monitoring Tunggakan (Montung);
   3) pelaksanaan monev kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian pemeriksaan pada setiap Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) secara terpadu;
   4) pengembangan Sistem Informasi Satgas Pemeriksaan Bersama dalam rangka pelaksanaan PMK Nomor 34/PMK.03/2018 untuk kepentingan DJP, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
c. peningkatan produktivitas dan kualitas SDM di bidang pemeriksaan antara lain dilaksanakan melalui kegiatan sinergi dan kolaborasi jabatan-jabatan yang mengemban fungsi pengawasan dan penegakan hukum, serta peningkatan kapasitas Pemeriksa Pajak melalui pelatihan keterampilan khusus;
d. penyempurnaan dan pemanfaatan *tools* atau aplikasi di bidang pemeriksaan seperti aplikasi PortalP2, Desktop Pemeriksaan (Derik), Akses Informasi Keuangan (AsIK), Informasi Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (SIDUPAK), Montung, menu Konversi SIDJP, serta aplikasi *knowledge management* pemeriksaan, yaitu Pelatihan Pemeriksa (Antariksa) dan Aplikasi Database Sengketa Pajak;
e. penetapan kebijakan pemeriksaan yang berkualitas dilaksanakan melalui kegiatan:
   1) penyusunan kodifikasi, kebijakan, dan modul pemeriksaan melalui finalisasi Surat Edaran (SE) Pengendalian Mutu Pemeriksaan;
   2) penyempurnaan regulasi pemeriksaan melalui penyusunan kajian e-audit dengan tujuan menjadikan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan penanganan data elektoronik sebagai kompetensi dasar pemeriksaan.

Kinerja Pemeriksaan, 2021

Uraian	Realisasi
Penyelesaian (laporan hasil pemeriksaan/LHP)	39.664,85 LHP konversi
Penerimaan dari hasil pemeriksaan dan penagihan	Rp66,52 triliun*
Nilai *refund discrepancy*	Rp11,75 triliun
Efektivitas pemeriksaan	92,50%

Keterangan:
- *Refund discrepancy* merupakan jumlah pajak yang bisa dipertahankan oleh pemeriksa pajak atas permohonan pengembalian (restitusi) yang disampaikan oleh wajib pajak melalui SPT.
- Nilai efektivitas pemeriksaan diukur dari capaian IKU efektivitas pemeriksaan tahun 2021.

Sumber: PortalP2 dan Portal Kinerja Penagihan per 20 Januari 2021, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

Rasio Cakupan Pemeriksaan, 2021

Jenis Wajib Pajak	Uraian	
Wajib Pajak Badan	Jumlah wajib SPT	1.482.500 wajib pajak
	Jumlah yang diperiksa	29.491 wajib pajak
	Rasio	1.99%
Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah wajib SPT	3.351.295 wajib pajak
	Jumlah yang diperiksa	12.191 wajib pajak
	Rasio	0,36%
ACR keseluruhan		0,86%

Keterangan:
- Rasio cakupan pemeriksaan (*audit coverage ratio*/ACR) adalah besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara wajib pajak yang diperiksa dengan jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT.
- Cakupan pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan (pemeriksaan khusus dan rutin), tidak termasuk pemeriksaan tujuan lain.

Sumber: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

4. Penilaian

Penilaian untuk tujuan perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai tertentu atas objek penilaian pada saat tertentu berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk kewajaran usaha.

Fungsi penilaian untuk tujuan perpajakan saat ini semakin meningkat. Penilaian yang semula hanya berfokus pada penetapan PBB, kini meluas menjadi pendukung untuk fungsi lainnya, seperti pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan perpajakan internasional. Karakteristik objek penilaian yang dinilai pun semakin beragam.

Beberapa hal yang diupayakan DJP pada tahun 2021 agar fungsi penilaian memiliki posisi yang lebih strategis serta mampu memberikan dukungan optimal kepada fungsi lainnya di DJP, yaitu:

a. akselerasi penyelesaian penyusunan regulasi di bidang penilaian;
b. penyusunan Daftar Sasaran Penilaian (DSPn) dan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) berdasarkan inventarisasi objek penilaian wajib pajak melalui pemanfaatan data internal maupun data eksternal;
c. penyusunan beberapa modul penilaian, meliputi panduan penghitungan *weighted average cost of capital* (WACC), *discounts for lack of marketability* (DLOM), dan *discount for lack of control* (DLOC); panduan penilaian mesin; serta panduan bisnis sektor pembiayaan, perkebunan, perbankan, manufaktur, dan perdagangan;

d. pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi dan aplikasi yang meliputi aplikasi Appraisal 4.0, pengembangan Aplikasi Manajemen Penilaian, dan pengembangan CRM Fungsi Penilaian;
e. optimalisasi basis data melalui pemanfaatan data spasial sebagai upaya penggalian potensi;
f. peningkatan dan pemerataan kompetensi Penilai Pajak melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan *focus group discussion*.

Kinerja Penilaian, 2021

Objek Penilaian	Jumlah Laporan Penilaian	Nilai Hasil Penilaian (miliar Rp)
NJOP-Lapangan	1.035	1.098.437
Properti I	3.222	6.449
Properti II	815	92.496
Bisnis I	538	156.067
Bisnis II	401	86.328
Aset Tak Berwujud	11	1.205
Jumlah	6.002	1.440.982

Keterangan:
- NJOP: Nilai Jual Objek Pajak.
- Perincian kriteria Properti I, Properti II, Bisnis I, dan Bisnis II sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor SE-54/PJ/2016.

Sumber: Aplikasi Appraisal per 31 Desember 2021.

C. PENEGAKAN HUKUM

Dalam rangka mencapai tujuan penerimaan negara yang optimal, DJP melaksanakan penegakan hukum yang difokuskan pada aktivitas yang mendukung penerimaan. Strategi penegakan hukum pada tahun 2021 meliputi: 1) kegiatan penegakan hukum secara kolaboratif dengan fungsi pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan lainnya; 2) sinergi penegakan hukum dengan aparat penegakan hukum melalui koordinasi dan *joint* investigasi; 3) harmonisasi peraturan dengan kebijakan penegakan hukum; serta 4) penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum.

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. DJP melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan dengan dasar adanya indikasi tindak pidana perpajakan yang diperoleh dari hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP).

Strategi yang sedang digalakkan dalam kegiatan pemeriksaan bukti permulaan adalah kolaborasi penegakan hukum dengan fungsi pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan lainnya. Kinerja kolaborasi penegakan hukum ini pada tahun 2021 mendorong 5.110 wajib pajak melakukan pembetulan SPT dan/atau melakukan pembayaran sebesar Rp1.618.071.341.906.

Kinerja pemulihan kerugian pada pendapatan negara sepanjang tahun 2021 juga menunjukkan hasil yang optimal. Jumlah pemulihan kerugian pada pendapatan negara mencapai Rp1,34 triliun dari target Rp1,07 triliun, berasal dari 434 Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) yang diselesaikan dengan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP stdtd. Undang-Undang HPP.

Kinerja Pemeriksaan Bukti Permulaan, 2021

Uraian	Jumlah
A Tunggakan awal (surat)	817
B Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/SPPBP (surat)	434
C Penyelesaian:	
Usul penyidikan (laporan)	145
Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP (laporan)	448
Sumir (laporan)	65
Jumlah penyelesaian	658
D Pembatalan SPPBP (surat)	25
E Tunggakan akhir (surat) (A+B-C-D)	568
Penerimaan *extra effort* dari pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan	Rp1,618 triliun

Keterangan:
- Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP adalah Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan.
- Sumir adalah laporan pemeriksaan bukti permulaan ditutup dalam hal antara lain tidak ada indikasi tindak pidana atau Wajib Pajak orang pribadi sudah meninggal.
- Jumlah penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan jumlah SPPBP. Adapun penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan atas 2 (dua) SPPBP atau lebih atas Wajib Pajak yang sama diselesaikan dalam 1 (satu) LPBP.
- Pembatalan SPPBP adalah pembatalan atas SPPBP yang sudah diterbitkan antara lain karena:
  - perubahan pemeriksaan bukti permulaan dari tertutup menjadi terbuka;
  - perubahan Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan karena reorganisasi;
  - kesalahan administrasi seperti penulisan nama, NPWP, atau dugaan peristiwa pidana;
  - sebelum SPPBP disampaikan kepada Wajib Pajak terperiksa, Wajib Pajak tersebut telah menyampaikan Surat Pengampunan Harta.
- Terdapat *joint* IKU penerimaan dari pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum.

Joint investigasi merupakan kegiatan sinergi investigasi yang dilakukan antara DJP dan DJBC. Kegiatan ini dapat juga melibatkan unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan atau bersinergi dengan kementerian/lembaga lain dalam bentuk penindaklanjutan dugaan tindak pidana di bidang pajak, kepabeanan dan cukai, dan PNBP. Sepanjang tahun 2021, *joint* investigasi berhasil menyelesaikan pemeriksaan bukti permulaan atas 22 wajib pajak terkait implementasi *multidoor investigation* serta melaksanakan piloting pemanfaatan data Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone dengan kode 01 (PPFTZ-01).

2. Penyidikan

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Strategi penyidikan yang diimplementasikan DJP pada tahun 2021, mencakup:

a. melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilapis dengan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mendukung upaya Pemerintah menjadi anggota *Financial Action Task Force*;
b. melakukan kegiatan penelusuran dan pemblokiran dan/atau penyitaan harta kekayaan yang memiliki probabilitas tinggi terhadap pemulihan kerugian pada pendapatan negara untuk mengoptimalkan upaya pengumpulan penerimaan negara sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku maupun efek takut kepada para calon pelaku tindak pidana di bidang perpajakan;
c. membentuk Satgas Asistensi Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Penelusuran Harta Kekayaan yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung RI, dan Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri);
d. memperkuat peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum dalam penanganan pidana di bidang perpajakan dan pelatihan bersama mengenai tindak pidana di bidang perpajakan dengan Hakim, Jaksa, Korwas PPNS Bareskrim dan PPNS Pajak;

e. sinergi penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dengan penanganan tindak pidana korupsi melalui penyusunan konsep Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Pimpinan KPK;
f. sinkronisasi data sistem informasi penyidikan antara DJP, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dan Biro Korwas Bareskrim Polri; dan
g. publikasi kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan melalui media internal dan eksternal DJP.

Kinerja Penyidikan, 2021

Uraian	Jumlah
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan	155 surat
Penyelesaian Penyidikan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP Berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan yang disetarakan: - Tindak Pidana Perpajakan - Tindak Pidana Pencucian Uang - Pasal 44B Undang-Undang KUP Kerugian pada pendapatan negara	 20 wajib pajak 92 berkas 1 berkas 10 berkas Rp1,34 triliun
Berkas Sudah Divonis Terdakwa telah divonis Kerugian pada pendapatan negara Denda pidana	 84 berkas Rp511 miliar Rp776 miliar
Penyitaan aset	46 kegiatan
Nilai aset yang disita	Rp1,06 triliun

Keterangan:
Berkas perkara yang disetarakan, yaitu berkas yang dilakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP dan berkas yang dilakukan penghentian penyidikan dalam rangka Amnesti Pajak.
Sumber: Direktorat Penegakan Hukum.

Modus Operandi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, 2021

Keterangan	Jumlah Kasus
Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya	41
Menyampaikan SPT tidak benar	30
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut	10
Tidak menyampaikan SPT	18
Tindak Pidana Pencucian Uang	1
Tidak mendaftarkan NPWP/PKP	2
Menyalahgunakan NPWP/PKP	1
Jumlah	103

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum.

3. Penagihan

Tidak dilunasinya utang pajak oleh wajib pajak menimbulkan adanya tunggakan pajak. Terhadap tunggakan pajak tersebut perlu dilakukan tindakan penagihan pajak oleh DJP agar menimbulkan efek jera (deterrent effect) dan menghasilkan pencairan piutang pajak. Serangkaian tindakan penagihan pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dilakukan dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tindakan penagihan yang tepat sasaran yang bertujuan mengoptimalkan pencairan piutang pajak, pada tahun 2021 DJP melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. melaksanakan tindakan penagihan yang diprioritaskan terhadap wajib pajak/penanggung pajak pada sektor usaha yang tidak terdampak pandemi Covid-19, surat ketetapan pajak dengan daluwarsa penagihan kurang dari dua belas bulan, dan wajib pajak/penanggung pajak yang mempunyai kemampuan ekonomis;
b. memanfaatkan data CRM Fungsi Penagihan, data *Ability to Pay*, data *Automatic Exchange of Information* (AEOI), data pihak ketiga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012, serta data PPATK dalam rangka pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada lembaga jasa keuangan;
c. mengoptimalkan tindakan pendukung penagihan berupa pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan pemblokiran akses kepabeanan; dan
d. meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran proses tindakan penagihan pajak, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), DJBC, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), PPATK, Polri, lembaga jasa keuangan, dan pemerintah daerah.

Pencairan Piutang Pajak per Tindakan Penagihan, 2021

Tindakan	Frekuensi	Pencairan (miliar Rp)
Surat Teguran	1.248.552	9.169,23
Pemberitahuan Surat Paksa	446.136	6.847,35
Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)	17.681	2.483,58
Pemblokiran harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada lembaga jasa keuangan	10.211	871,92
Penjualan barang sitaan	3.932	85,38
Pencegahan penanggung pajak bepergian ke luar negeri	475	136,45
Pelaksanaan penyanderaan (penanggung pajak)	1	5,99
Jumlah	1.726.988	19.599,90

Sumber: Portal Kinerja Penagihan diakses tanggal 14 Maret 2022, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

4. Forensik Digital

Upaya penegakan hukum di bidang perpajakan melalui kegiatan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak perlu didukung dengan forensik digital. Kegiatan ini merupakan teknik atau cara menangani data elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kebijakan forensik digital tahun 2021 masih melanjutkan fokus pada tahun sebelumnya, yaitu pada sarana dan infrastruktur forensik digital di seluruh unit pelaksana forensik digital (UPFD), terutama penyiapan tenaga forensik digital dalam rangka pembentukan Fungsional Pemeriksa Pajak subunsur Forensik Digital.

Strategi forensik digital yang dijalankan DJP pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. peningkatan kualitas dan reliabilitas data elektronik untuk dimanfaatkan oleh *user*;
b. akreditasi Laboratorium Forensik Digital Direktorat Penegakan Hukum beserta penyempurnaan SOP kegiatan forensik digital sesuai ISO/IEC 17025:2017;
c. pengembangan SDM forensik digital melalui pelatihan yang berkelanjutan;
d. optimalisasi pemanfaatan Forensik Digital oleh seluruh unit pelaksana penegakan hukum (UP Gakum); dan
e. kerja sama forensik digital dengan aparat penegak hukum lainnya.

Kinerja Forensik Digital, 2021

Uraian	Tingkat Kantor Pusat	Tingkat Kanwil
Penerbitan Surat Tugas Forensik Digital (STFD) dalam rangka:		
Pemeriksaan	1	296
Pemeriksaan Bukti Permulaan	30	284
Penyidikan	8	27
Lainnya	43	2
Pembatalan STFD	5	16
Penyelesaian Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD)	55	640

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum.

Kinerja forensik digital dapat diukur dari capaian penyelesaian Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD) sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, dan juga dari pengukuran pemanfaatan data elektronik hasil kegiatan forensik digital. Data elektronik yang telah diolah dan dianalisis tenaga forensik digital diserahkan kepada pihak yang meminta dukungan forensik digital, baik dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP maupun DJBC. Kegiatan pengolahan data elektronik merupakan kegiatan mengekstraksi dan memulihkan data elektronik hasil proses *imaging* ke dalam bentuk *file* asli yang terstruktur dengan tujuan untuk memudahkan proses selanjutnya. Sedangkan analisis data elektronik merupakan kegiatan melakukan interpretasi data elektronik yang telah dipulihkan dalam bentuk yang informatif. Realisasi kinerja pemanfaatan data elektronik hasil kegiatan forensik digital pada tahun 2021 mencapai 86,9 persen dari target 70 persen.

D. PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

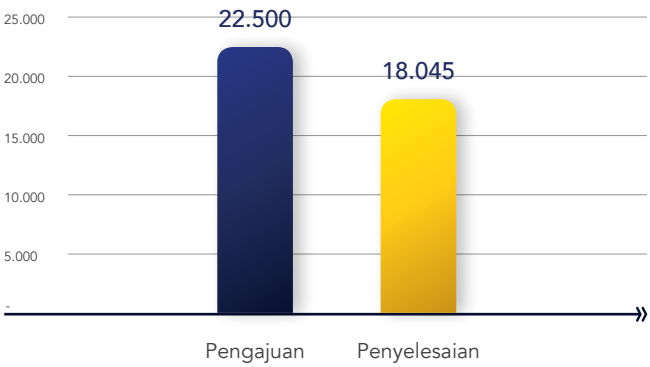
Penyelesaian sengketa pajak secara garis besar dapat dilakukan secara administrasi dan melalui peradilan. Penyelesaian sengketa pajak secara administrasi di DJP dilakukan terhadap pengajuan keberatan atas ketetapan pajak serta permohonan nonkeberatan yang meliputi pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan atas ketetapan pajak. Sedangkan jenis sengketa pajak yang diselesaikan melalui pengadilan meliputi banding, gugatan, dan peninjauan kembali.

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak apabila tidak menyetujui penetapan pajak, yaitu:

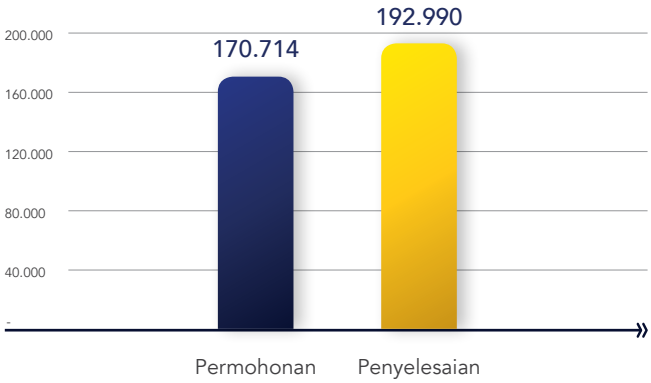
a. keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKPBB), dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
b. pembetulan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak (STP), dan surat keputusan karena adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

d. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
e. pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar;
f. pengurangan denda administrasi PBB;
g. pengurangan atas pokok PBB yang terutang; dan
h. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak.

Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, 2021



Permohonan dan Penyelesaian Nonkeberatan, 2021



Keterangan:
- Termasuk dalam permohonan dan penyelesaian nonkeberatan dalam grafik di atas adalah permohonan dan penyelesaian berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang KUP.
- Jumlah penyelesaian dalam satu tahun merupakan jumlah surat keputusan yang diterbitkan DJP atas pengajuan keberatan/permohonan nonkeberatan yang disampaikan wajib pajak pada tahun bersangkutan dan tahun sebelumnya.

Sumber:
Menu Register Berkas Keb/Nkeb (pengajuan) dan Menu Rekapitulasi Surat Keputusan SIDJP per tanggal 15 Maret 2022, Direktorat Keberatan dan Banding.

Sepanjang tahun 2021, terdapat 12.319 permohonan atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan wajib pajak ke Pengadilan Pajak, terdiri atas 9.943 permohonan pengajuan banding dan 2.376 permohonan pengajuan gugatan. Adapun jumlah putusan atas sengketa banding dan gugatan yang diterima DJP dari Pengadilan Pajak selama tahun 2021 sebanyak 11.416 putusan.

Para pihak yang bersengketa, baik wajib pajak maupun DJP, mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum luar biasa atas putusan pengadilan yang telah ditetapkan berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh para pihak dengan menyampaikan Memori Peninjauan Kembali dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak dikirimkan putusan oleh Pengadilan Pajak. Adapun pihak termohon Peninjauan Kembali wajib menjawab dalam bentuk Kontra Memori Peninjauan Kembali.

Pada tahun 2021, DJP mengajukan 4.075 permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang terdiri dari 2.355 Memori Peninjauan Kembali dan 1.740 Kontra Memori Peninjauan Kembali. Sedangkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang diterima DJP di tahun 2021 adalah sebanyak 4.709 putusan.

E. PENYELESAIAN PERKARA LAINNYA DI LUAR PENGADILAN PAJAK DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

1. Penanganan Perkara

Selama tahun 2021, terdapat beberapa perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) secara pribadi terhadap pegawai pajak maupun institusi, praperadilan atas penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan oleh PPNS Pajak, serta pelaporan kepada instansi penegak hukum yang melibatkan pegawai DJP untuk dimintai keterangan sebagai saksi/ahli atau bahkan tersangka.

Pada tahun 2021, unit advokasi DJP pada tingkat Kantor Pusat, yaitu Subdirektorat Advokasi, menangani 171 perkara gugatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 110 perkara telah diputus dengan komposisi perkara menang sebanyak 90 perkara dan perkara kalah sebanyak 20 perkara. Adapun perkara gugatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Niaga yang masih berjalan dan ditangani sampai dengan akhir tahun 2021 sebanyak 61 perkara.

Upaya wajib pajak dalam melakukan perlawanan atas ketentuan perpajakan yang dianggap merugikan wajib pajak tidak jarang bermuara pada *judicial review* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah kompleksnya peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pada tahun 2021, Subdirektorat Advokasi menangani sembilan uji materiil. Perkara yang dalam proses uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang ditangani sampai dengan akhir tahun 2021 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

» Perkara Dalam Proses Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang Masih Berjalan, 2021

No.	Register Perkara	Pemohon	Objek Permohonan
1.	8 P/HUM/2020	Gabungan Perusahaan Makan Ternak (GPMT)	Permohonan pengujian Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h PP Nomor 81 Tahun 2015.
2.	63 P/HUM/2020	PT Lancar Sampoerna Bestari	Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010.
3.	37/PUU-XVIII/2020	Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dkk.	• Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Lampiran Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 terkait penyesuaian tarif PPh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT. • Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7 Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 yang dianggap bertentangan dengan pengaturan perpajakan, kepastian hukum yang adil, dan prasyarat "Kegentingan yang Memaksa" dalam penerbitan PERPU dan dianggap sebagai Pasal 14 s.d. Pasal 17 *omnibus law* RUU Perpajakan yang dititipkan sedemikian rupa dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. • Mengenai keharusan pajak PMSE diatur dengan undang-undang sebagaimana Pasal 23A UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. • Pasal 12 ayat (1) Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta prinsip jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

No.	Register Perkara	Pemohon	Objek Permohonan
4.	42/PUU-XVIII/2020	Iwan Sumule dkk.	• Pasal 6 Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 karena memperjelas kriteria tentang kehadiran signifikan dari pihak luar negeri. Kebijakan liberalisasi semacam ini berpotensi memberi ruang yang luas bagi kemudahan transaksi dari pihak asing. • Pasal 7 Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 sehingga bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, karena transaksi komunikasi elektronik merupakan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Segala yang berkaitan dengan sistem komunikasi dan informasi dan segala bentuk pelanggarannya tidak bisa diintervensi oleh Kementerian Keuangan.
5.	75/PUU-XVIII/2020	Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin dkk.	Pasal 6 ayat (12) Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan konstitusi, dengan dalil bahwa ketentuan *a quo* mengatur mengenai besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah telah menyalahi ketentuan Pasal 23A UUD 1945.
6.	41/PUU-XVII/2020	Taufik Surya Dharma	Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU KUP.
7.	4P/HUM/2021	Anto Andriyanto	PP Nomor 23 Tahun 2018.
8.	8P/HUM/2021	Riasan Syahri	PP Nomor 23 Tahun 2018.
9.	11/PR/11/HUM/2021	PT Sainath Realindo	Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) PMK Nomor 31/PMK.03/2014

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II.

2. Pendampingan Hukum

Unit advokasi DJP memberikan pendampingan bantuan hukum kepada pegawai yang dipanggil guna memberikan keterangan sebagai saksi/ahli oleh pihak yang berwenang, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dan pengadilan. Sedangkan terhadap pegawai yang telah berstatus tersangka/terdakwa, unit advokasi DJP memberikan konseling dan melakukan pemantauan jalannya perkara tersebut.

Kegiatan Pendampingan Hukum, 2021

Institusi Pemanggil/ Tempat Pelaksanaan Pendampingan	Frekuensi
Kepolisian	17
Komisi Pemberantasan Korupsi	27
Pengadilan	13
Institusi lainnya	26
Jumlah	83

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II.

3. Pendapat Hukum

Pada tahun 2021, Subdirektorat Advokasi memberikan sebanyak 72 pendapat hukum berdasarkan permintaan dari unit kantor di lingkungan DJP. Materi pendapat hukum yang disusun oleh unit advokasi DJP tersebut dapat berupa pendapat hukum atas penyusunan draf (*legal drafting*) rancangan peraturan perundangan-undangan maupun peraturan lain di bawahnya dan perjanjian kerja sama antara DJP dengan institusi lain; pendapat hukum mengenai pembahasan hasil rapat sertifikat elektronik dan kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; serta pendapat terkait transaksi pelepasan lahan hak guna usaha tanah sengketa dan sengketa lainnya.

> **Unit advokasi DJP juga berperan dalam kegiatan strategis berskala nasional di tahun 2021, seperti berpartisipasi aktif dalam Tim Persiapan Mutual Evaluation Review Financial Action Task Force (FATF) dan ikut terlibat dalam perumusan penjelasan Menteri Keuangan kepada FATF/ Asia Pacific Group (APG) mengenai penerapan Program Pengungkapan Sukarela di Indonesia.**



F. PELAYANAN

DJP merespons dampak pandemi Covid-19 dengan mengembangkan proses bisnis pelayanan yang terstandardisasi, efektif, dan efisien melalui digitalisasi layanan. Berdasarkan Rencana Strategis DJP Tahun 2020—2024, untuk mendukung strategi Kementerian Keuangan berupa "Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital yang terfokus pada *user experience* dan *user friendly*", DJP menjabarkan strategi tersebut salah satunya melalui pengembangan program *Click, Call, Counter* (3C).

Program 3C merupakan program dengan konsep pemberian pelayanan berdasarkan prioritas kanal. Prioritas kanal utama untuk melayani kebutuhan wajib pajak adalah kanal daring melalui situs atau *mobile application (Click)*. Selanjutnya, dalam hal kebutuhan wajib pajak belum terpenuhi, wajib pajak dapat menghubungi *contact center (Call)*, baik itu melalui kanal telepon, *live chat*, atau kanal lain sesuai perkembangan teknologi *contact center*. Sebagai kanal terakhir yang diprioritaskan, wajib pajak dapat menemui petugas pajak secara tatap muka di kantor pajak (*Counter*). Program 3C diharapkan dapat menjadi sarana bagi wajib pajak untuk beradaptasi terhadap digitalisasi layanan sebelum Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) diimplementasikan.

Dalam pembangunan program 3C, DJP telah merealisasikan 18 layanan situs yang mencakup 10 layanan terkait insentif pajak, 4 layanan khusus instansi pemerintah, dan 4 layanan lainnya.

Progres Pembangunan Program *Click, Call, Counter* (3C) s.d. Tahun 2021

Layanan terkait Insentif Pajak	Layanan Khusus Instansi Pemerintah	Lainnya
1. Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 21*	1. e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah	1. e-SPOP
2. Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 23*	2. Pelaporan SPT Masa PPN 1107 Pemungut	2. e-Form PDF SPT Tahunan
3. Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22*	3. Pendaftaran Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah	3. Lupa EFIN *Online*
4. Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor*	4. Perubahan Data Subunit Organisasi Instansi Pemerintah	4. e-Reporting Investasi
5. Pelaporan Realisasi PPN DTP*		
6. Laporan Realisasi PPnBM DTP Periode 1**		
7. Laporan Realisasi PPnBM DTP Periode 2**		
8. Fasilitas PPh Pasal 21 DTP***		
9. Fasilitas Pengurang PPh Pasal 25***		
10. SKB PPh Pasal 22 Impor***		

Keterangan:
*) Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 239/PMK.03/2020.
**) Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 31/PMK.010/2021.
***) Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 82/PMK.03/2021.
Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

DJP juga telah merealisasikan satu layanan *back-office* pada *contact center* berupa perluasan atas layanan perubahan data wajib pajak yang telah diinisiasi pada tahun 2020. Perluasan perubahan data wajib pajak meliputi penambahan elemen data status perkawinan dan kewarganegaraan sebagai elemen data yang dapat diajukan melalui layanan telepon Kring Pajak 1500200 atau layanan *live chat* pada situs DJP.

1. Layanan *Contact Center* Kring Pajak 1500200

Wajib pajak memiliki perilaku yang berubah di masa pandemi. Pengurangan jumlah transaksi secara kontak langsung dan juga faktor kemajuan teknologi yang pesat membuat keputusan permintaan informasi, konsultasi, dan transaksi perpajakan pun berubah ke arah digital. Dengan perubahan perilaku wajib pajak tersebut, layanan *inbound call* pada Kring Pajak 1500200 tentunya akan mendapatkan trafik panggilan cukup tinggi dari wajib pajak yang membutuhkan informasi dengan cepat dan singkat.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan layanan yang optimal, Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP—selaku pengampu tugas *contact center* Kring Pajak 1500200, pada masa pandemi juga memaksimalkan pemberian layanan nontelepon seperti Twitter, *live chat*, dan surel.

Kinerja Kring Pajak 1500200, 2021

Jenis Layanan	Jumlah
Inbound	252.302 panggilan terjawab
Outbound	1.221.839 panggilan keluar
Twitter @kring_pajak	120.145 cuitan
Live chat via pajak.go.id	372.661 *chat*
Surel via informasi@pajak.go.id	61.083 surel
Lupa e-FIN	61.156 layanan
Billing & collection support	35.999 layanan
Laporan pengaduan via telepon	39.380 pengaduan (1.002 ditindaklanjuti)
Laporan pengaduan via surel	54.927 pengaduan (350 ditindaklanjuti)

Sumber: Aplikasi Sosial Media dan Chat KLIP DJP (Dolphin), Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pelayanan yang telah diberikan dan memperoleh umpan balik untuk perbaikan kinerja, KLIP DJP melaksanakan survei kepuasan layanan *contact center* secara mandiri dengan metode wawancara melalui telepon. Metode penentuan survei dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan pelanggan menggunakan skala 1 s.d. 5. Berdasarkan pengolahan hasil survei tersebut, KLIP DJP memperoleh indeks kepuasan sebesar 84,73 persen.

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Berdasarkan Survei Kepuasan Layanan Kring Pajak 1500200, 2020—2021

2021		2020	
Parameter	Tingkat Kepuasan (%)	Parameter	Tingkat Kepuasan (%)
Kesopanan	90,29	Aksesibilitas	79,04
Penjelasan	85,30	Kecepatan respon	80,45
Ketersediaan layanan	83,05	Kesopanan	89,32

2021		2020	
Parameter	Tingkat Kepuasan (%)	Parameter	Tingkat Kepuasan (%)
Informasi membantu	88,18	Kemudahan dipahami	84,99
Kemudahan menghubungi	73,73	Akurasi jawaban	88,22
Layanan penyelesaian administrasi perpajakan	88,10		
% Indeks Kepuasan	84,73	% Indeks Kepuasan	85,49

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Jumlah Agen Kring Pajak 1500200, 2021

Jenis Layanan	Jumlah Agen (orang)
Inbound call – double skill	25
Inbound call – informasi	135
Back office pengaduan	17
Outbound call dan media sosial	67
Jumlah	244

Keterangan:
- Data jumlah agen berdasarkan kondisi per 31 Desember 2021.
- Agen *inbound call – double skill* melayani layanan telepon masuk yang mencakup informasi dan pengaduan.
- Agen *inbound call* – informasi melayani layanan telepon masuk terkait informasi.
- Agen *inbound call – double skill*, agen *inbound call* – informasi, dan agen *outbound call* dan media sosial sekaligus menjalankan layanan *live chat*.

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

2. Pelayanan Pengaduan Perpajakan

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, DJP berkomitmen untuk menindaklanjuti pengaduan pelayanan perpajakan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. Berdasarkan Perdirjen Nomor PER-07/PJ/2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Perpajakan, DJP menyediakan berbagai saluran resmi pengaduan, yaitu melalui surat atau datang langsung ke kantor pajak, *contact center* Kring Pajak 1500200, faksimile, surel pengaduan, situs pengaduan, Twitter, dan *live chat*. Pengaduan yang diterima DJP dikelola melalui aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Perpajakan (SIPP) yang dikembangkan secara mandiri oleh DJP sejak tahun 2010.

Pengaduan Masuk Melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak Berdasarkan Kriteria, 2020—2021

Kriteria	Jumlah	
	2021	2020
Sistem dan Aplikasi	73	72
Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak	4	21
Sikap SDM	3	5
Prosedur dan Peraturan	2	8
Lainnya	1	2
Jumlah	83	108

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

> Rata-rata waktu penyelesaian pengaduan secara nasional di tahun 2021 adalah 8 hari.

3. Survei Kepuasan Pelayanan Perpajakan

Pada tahun 2021, DJP bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyelenggarakan Survei Kepuasan Pelayanan dalam rangka mengukur kepuasan pelayanan sekaligus memperoleh umpan balik dalam penentuan kebijakan di bidang pelayanan. Survei diselenggarakan secara daring dengan jumlah responden sebanyak 51.499 wajib pajak yang terdaftar di 352 KPP. Periode survei dimulai pada 8 September s.d. 22 Oktober 2021.

Aspek pengukuran terhadap indeks kepuasan pelayanan perpajakan meliputi: 1) layanan tatap muka langsung; 2) layanan via saluran lain (telepon, Whatsapp, surel, dll.); dan 3) layanan aplikasi daring (djponline, e-registration, e-faktur, *live chat*, dll.). Setiap aspek dalam evaluasi pelayanan perpajakan diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 s.d. 4.

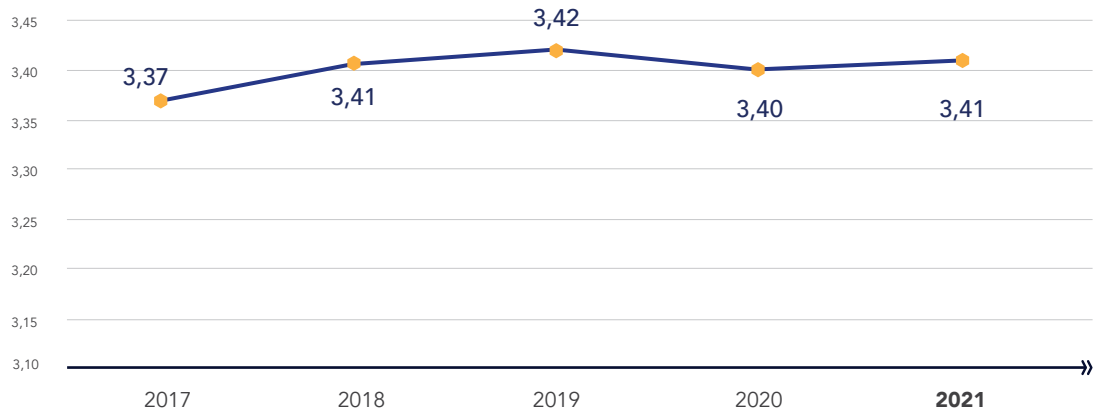
Berdasarkan hasil survei, Indeks Kepuasan Pelayanan Perpajakan tahun 2021 adalah sebesar 3,41 atau jika dikonversikan dalam persentase menjadi setara dengan 85,29. Hasil indeks tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak sudah merasa puas terhadap pelayanan perpajakan yang diberikan DJP. Terjadi peningkatan skor dibandingkan dengan hasil indeks kepuasan pelayanan tahun sebelumnya.

Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Perpajakan, 2021

Aspek	Indeks	
	2021	2020
Layanan tatap muka langsung	3,48	3,46
Layanan via saluran lain	3,31	3,41
Layanan aplikasi daring	3,34	3,34
Indeks Kepuasan Pelayanan	3,41	3,40

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perpajakan, 2017—2021



Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Pengukuran kepuasan layanan perpajakan juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Universitas Padjajaran melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) tahun 2021. Survei dilaksanakan di enam kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Ambon. Survei dilakukan dengan metode wawancara secara daring terhadap responden yang menerima layanan dalam rentang waktu Juli 2020 hingga Juni 2021.

Terdapat enam jenis layanan perpajakan yang dinilai dalam survei ini, yaitu:

a. pelayanan penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP;
b. pelayanan pengukuhan PKP;
c. pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-filing;
d. pembuatan kode *billing* secara elektronik melalui aplikasi e-billing; dan
e. pelayanan permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF).

Berdasarkan pengukuran kepuasan responden atas layanan perpajakan di atas, DJP memperoleh Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 4,10 dari skala 5.

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP Berdasarkan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan, 2020—2021

Aspek	Tingkat Kepuasan (%)	
	2021	2020
Pelayanan penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP	4,08	4,12
Pelayanan pengukuhan PKP	4,12	4,16
Pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-filing	4,14	4,17
Pembuatan kode *billing* secara elektronik melalui aplikasi e-billing	4,00	4,06
Pelayanan permohonan SKF	4,18	4,10
Indeks kepuasan layanan	4,10	4,10

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Berdasarkan hasil survei tersebut, diperoleh tingkat kepuasan pengguna layanan terkait tugas DJP antara lain:

a. nilai indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2021 menunjukkan bahwa para pengguna layanan puas terhadap pelayanan yang diberikan DJP. Nilai indeks kepuasan pengguna layanan tersebut sama dengan perolehan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan indeks pada level Kementerian Keuangan, kepuasan pengguna layanan DJP tahun 2021 cenderung lebih rendah sebesar 0,30 poin;
b. pelayanan permohonan SKF merupakan layanan dengan kepuasan tertinggi di antara kelima layanan yang disurvei, dengan indeks sebesar 4,18 dan merupakan satu-satunya layanan yang mengalami peningkatan tingkat kepuasan pengguna layanan. Layanan dengan kepuasan terendah, yaitu pembuatan kode *billing* secara elektronik melalui aplikasi e-billing dengan indeks sebesar 4,00; serta
c. indeks kepuasan pengguna layanan tertinggi berada di Balikpapan (4,22) dan Medan (3,21), sedangkan indeks terendah berada di Surabaya (3,99) dan Jakarta (4,09).

4. Partisipasi dalam Mal Pelayanan Publik

Mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi, DJP turut berpartisipasi dalam kegiatan Mal Pelayanan Publik (MPP). Kegiatan MPP diselenggarakan dengan berpedoman pada PermenpanRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pada lingkup DJP sendiri, pedoman lebih lanjut mengenai keikutsertaan unit kantor DJP dalam MPP telah diatur dalam Perdirjen Nomor PER-04/PJ/2019 tentang Layanan Pajak Tertentu pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penyelenggaraan MPP dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Berikut ini adalah perincian unit kantor DJP yang berpartisipasi dalam MPP yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun 2021.

Unit Kantor DJP yang Berpartisipasi dalam Mal Pelayanan Publik (MPP), 2021

No.	Unit Kanwil DJP	Unit Penanggung Jawab MPP	Pemerintah Daerah
1.	Kanwil DJP Aceh	KPP Pratama Banda Aceh	Pemerintah Kota Banda Aceh
		KPP Pratama Bireuen	Pemerintah Kab. Bireuen
2.	Kanwil DJP Banten	KPP Pratama Pandeglang	Pemerintah Kab. Pandeglang
3.	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	KPP Pratama Sleman	Pemerintah Kab. Sleman
		KPP Pratama Wates	Kec. Wates
		KPP Pratama Yogyakarta	Pemerintah Kota/Kab. Yogyakarta
4.	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	Pemerintah Prov. DKI Jakarta
5.	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Sumedang	Pemerintah Kab. Sumedang
6.	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Pratama Cibitung	Pemerintah Kab. Bekasi
		KPP Pratama Cikarang Selatan	
		KPP Pratama Cikarang Utara	
7.	Kanwil DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Batang	Pemerintah Kab. Batang
		KPP Pratama Salatiga	Pemerintah Kota Salatiga
		KPP Pratama Pati	Pemerintah Kab. Pati
		KPP Pratama Blora	Pemerintah Kab. Blora
		KPP Pratama Jepara	Pemerintah Kab. Jepara
		KP2KP Kendal	Pemerintah Kab. Kendal
8.	Kanwil DJP Jawa Tengah II	KPP Pratama Surakarta	Pemerintah Kota Surakarta
		KPP Pratama Purwokerto	Pemerintah Kab. Banyumas
9.	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Gubeng	Pemerintah Kota Surabaya
10.	Kanwil DJP Jawa Timur II	KPP Pratama Pamekasan	Pemerintah Kab. Pamekasan
			Pemerintah Kab. Madiun
			Pemerintah Kab. Sumenep
		KPP Pratama Tuban	Pemerintah Kab. Tuban
		KPP Pratama Lamongan	Pemerintah Kab. Lamongan

No.	Unit Kanwil DJP	Unit Penanggung Jawab MPP	Pemerintah Daerah
11.	Kanwil DJP Jawa Timur III	KPP Pratama Pasuruan	Pemerintah Kota/Kab. Pasuruan
		KP2KP Bangil	
		KPP Pratama Probolinggo	Pemerintah Kota/Kab. Probolinggo
		KPP Pratama Banyuwangi	Pemerintah Kab. Banyuwangi
		KP2KP Trenggalek	Pemerintah Kab. Trenggalek
12.	Kanwil DJP Kalimantan Barat	KPP Pratama Singkawang	Pemerintah Kota Singkawang
		KPP Pratama Sanggau	Pemerintah Kab. Sanggau
		KP2KP Landak	Pemerintah Kab. Landak
13.	Kanwil DJP Riau	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	Pemerintah Kota Pekanbaru
14.	Kanwil DJP Sumatera Selatan & Kepulauan Bangka Belitung	KPP Pratama Lubuk Linggau	Pemerintah Kota Lubuklinggau
			Pemerintah Kab. Musi Rawas
			Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
15.	Kanwil DJP Sumatera Utara II	KPP Pratama Tebing Tinggi	Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Direktorat Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas.

5. Aplikasi Baru Pendukung Pelayanan

Bertepatan dengan momentum Hari Pajak Tahun 2021, DJP meluncurkan aplikasi baru yang dinamakan M-Pajak. Aplikasi ini merupakan portal situs pajak.go.id berbasis aplikasi *mobile*. DJP meluncurkan M-Pajak sebagai bentuk upaya pengembangan digitalisasi layanan untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak.

Wajib pajak dapat mengunduh M-Pajak secara gratis melalui Google Play Store atau Apple Appstore. Fitur-fitur yang tersedia di dalam M-Pajak, yaitu:

a. profil wajib pajak dan NPWP elektronik;
b. pembuatan kode *billing*;
c. lokasi Kantor Pelayanan Pajak terdekat;
d. peraturan perpajakan;
e. kalender perpajakan;
f. info Konfirmasi Status Wajib Pajak;
g. pencetakan Surat Keterangan PP 23;
h. permohonan dan pencetakan Surat Keterangan Fiskal;
i. pencatatan UMKM; dan
j. daftar unduhan.

Hadirnya M-Pajak diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam mengakses layanan dan pengetahuan perpajakan dengan lebih personal, mudah, dan cepat, melalui gawai yang mereka miliki.

G. PENYULUHAN

Pelaksanaan penyuluhan atau edukasi perpajakan pada tahun 2021 telah disesuaikan dengan tatanan kenormalan baru dengan memaksimalkan penyelenggaraannya secara daring. Unit-unit kantor DJP menyelenggarakan kegiatan edukasi dalam bentuk webinar atau yang sejenis, berupa kelas pajak melalui *live streaming* dengan jumlah peserta paling sedikit sepuluh orang.

Strategi pelaksanaan kegiatan penyuluhan/edukasi perpajakan di tahun 2021, yaitu:

a. penentuan sasaran penyuluhan melalui penerapan CRM Fungsi Edukasi Perpajakan. Melalui CRM, wajib pajak dipetakan berdasarkan tingkat risiko sehingga dapat ditentukan metode dan teknik penyuluhan yang sesuai dengan masing-masing profil risiko wajib pajak;
b. pelaksanaan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif *one-on-one*. Ini merupakan sebuah pendekatan baru dalam pelaksanaan edukasi dengan melakukan penyuluhan kepada satu wajib pajak yang terpilih sebagai sasaran penyuluhan berdasarkan hasil analisis risiko wajib pajak;
c. implementasi Sisuluh, yaitu perangkat lunak sistem informasi manajemen edukasi perpajakan;
d. implementasi jabatan fungsional baru, yaitu Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak sebagai garda terdepan pelaksanaan edukasi perpajakan; dan
e. pendayagunaan pihak ketiga, khususnya Relawan Pajak, dalam rangka menjangkau sasaran edukasi perpajakan yang lebih luas.



Perubahan perilaku wajib pajak setelah memperoleh penyuluhan *one-on-one*:

2.952
wajib pajak berubah perilaku dalam hal pelaporan pajak

2.404
wajib pajak berubah perilaku dalam hal pembayaran pajak

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Rekapitulasi Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/Edukasi Perpajakan, 2021

No.	Materi	Frekuensi
Tema I : Meningkatkan kesadaran pajak		
1.	Pelaporan pajak	159
2.	Pembayaran pajak	56
3.	Hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi secara umum	119
4.	Hak dan kewajiban wajib pajak badan secara umum	22
5.	Hak dan kewajiban wajib pajak PKP secara umum	3
6.	Hak dan kewajiban bendahara pemerintah secara umum	13
7.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Fungsi Pajak	525
8.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Asas Pemungutan Pajak di Indonesia	4
9.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	9
10.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Sistem Administrasi Pajak di Indonesia	34
11.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Jenis-Jenis Pajak di Indonesia	29
12.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Negara	393
13.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Warga Negara	289
14.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Keuangan Negara (APBN dan APBD)	266
15.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Fasilitas Publik	86
16.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Hukum	1
17.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dengan Agama	3

No.	Materi	Frekuensi
18.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dengan Keadilan Sosial	13
19.	Inklusi Kesadaran Pajak - Gambaran umum, tujuan, manfaat, dan proses bisnis program Inklusi Kesadaran Pajak	260
20.	Inklusi Kesadaran Pajak - Penyusunan rencana pembelajaran dalam rangka penyisipan materi kesadaran pajak pada kurikulum	52
21.	Proses bisnis administrasi - Pendaftaran NPWP secara daring	19
22.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	70
23.	Materi lainnya	79
Tema II: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan		
24.	Pelaporan SPT Masa PPN	213
25.	Pelaporan SPT Masa PPh 21	230
26.	Pelaporan SPT Tahunan jatuh tempo	2.765
27.	Pelaporan SPT Tahunan secara elektronik	3.112
28.	Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi	890
29.	Pembayaran PPh	407
30.	Pembayaran PPh Final PP Nomor 23 Tahun 2018	179
31.	Pembayaran PPN dan/atau PPnBM	129
32.	Pembayaran Bea Meterai	172
33.	Pembayaran Penjualan Benda Meterai	15
34.	Pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya	2
35.	Pembayaran PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan lainnya (P3L)	56
36.	Kesadaran Pajak - Sistem perpajakan Indonesia dan hak serta kewajiban warga negara	263
37.	Hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi secara umum	1.090
38.	Hak dan kewajiban wajib pajak badan secara umum	448
39.	Hak dan kewajiban wajib pajak PKP secara umum	172
40.	Hak dan kewajiban bendahara pemerintah secara umum	1.277
41.	Proses bisnis administrasi - Pendaftaran NPWP secara daring	42
42.	Insentif perpajakan selama pandemi Covid-19	1.022
43.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan)	102
44.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	817
45.	Materi Lainnya	44
Tema III: Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku		
46.	Pelaporan SPT Masa PPN	611
47.	Pelaporan SPT Masa PPh 21	262
48.	Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi	213
49.	Pelaporan SPT Tahunan jatuh tempo	4.019
50.	Pelaporan SPT Tahunan secara elektronik	2.195

No.	Materi	Frekuensi
51.	Pembayaran PPh	3.564
52.	Pembayaran PPh Final PP Nomor 23 Tahun 2018	1.766
53.	Pembayaran PPN dan/atau PPnBM	705
54.	Pembayaran Bea Meterai	17
55.	Pembayaran PBB Sektor P3L	11
56.	Pembayaran Bunga dan/atau Denda Penagihan	241
57.	Insentif perpajakan selama pandemi Covid-19	385
58.	Materi Lainnya	464
Jumlah		30.334

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.



Kelas Pajak

21.937 kali penyelenggaraan sepanjang tahun 2021, dengan jumlah peserta sebanyak **745.677** orang

1. Pembentukan Jabatan Fungsional Baru: Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak

Fungsi edukasi perpajakan sudah selayaknya ditingkatkan dan diberikan perhatian khusus, terutama agar informasi terkini terkait kebijakan/peraturan perpajakan dapat langsung diinternalisasikan kepada wajib pajak. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi edukasi perpajakan maka kegiatan ini perlu dilaksanakan oleh pegawai yang profesional, andal, fokus, dan bertanggung jawab penuh terhadap fungsi penyuluhan.

Mulai tahun 2021, DJP menerapkan jabatan fungsional baru, yaitu Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak. Sebanyak 881 pegawai diangkat sebagai Penyuluh Pajak dan 1.421 pegawai diangkat sebagai Asisten Penyuluh Pajak, dengan wilayah penugasan yang tersebar di Kantor Pusat DJP, Kanwil, dan KPP.

Secara umum, tugas kedua jabatan ini adalah memberikan informasi, konsultasi, dan bimbingan pajak kepada masyarakat umum dan wajib pajak, serta menyelesaikan permohonan wajib pajak. Kehadiran Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak memberikan harapan baru bagi DJP dalam upaya peningkatan kepatuhan sukarela dan pembangunan kesadaran pajak secara menyeluruh.

2. Inklusi Kesadaran Pajak

Inklusi Kesadaran Pajak adalah usaha yang dilakukan oleh DJP bersama dengan para pemangku kepentingan yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, guru, dan dosen yang dilakukan melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan. Ragam program Inklusi Kesadaran Pajak yang dijalankan DJP di tahun 2021 diuraikan sebagai berikut.

a. Penerbitan *Scientax*: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia

DJP menerbitkan *Scientax* yang merupakan jurnal ilmiah perpajakan. *Scientax* memuat hasil penelitian ilmiah berupa kajian, baik secara teori maupun empiris, atas isu dan problematika seputar perpajakan di Indonesia maupun komparasi dengan negara lain. Di tahun 2021, DJP menerbitkan dua edisi *Scientax*, yaitu Volume 2 No. 1 di bulan April 2021 dan Volume 3 No. 1 di bulan Oktober 2021. Jurnal ini dapat diakses melalui tautan https://ejurnal.pajak.go.id/st.

b. Pajak Bertutur 2021

Pajak Bertutur merupakan gerakan kampanye Inklusi Kesadaran Pajak dalam bidang pendidikan yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh DJP. Pajak Bertutur 2021 menandai tahun kelima pelaksanaan Pajak Bertutur. Kegiatan ini diselenggarakan secara serentak oleh seluruh unit kantor DJP dengan melibatkan lebih dari 600 sekolah dan perguruan tinggi serta lebih dari 18.000 pelajar dan mahasiswa. Pajak Bertutur 2021 merupakan acara puncak dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan DJP dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76. Tema yang diangkat dalam Pajak Bertutur 2021 yaitu "Generasi Muda Sadar Pajak, Wujud Bela Negara".

DJP menyelenggarakan Pajak Bertutur 2021 secara daring dan menyiarkannya secara langsung melalui kanal Youtube DitjenPajakRI. Kegiatan ini dilaksanakan pada 25 Agustus 2021 dengan menghadirkan narasumber Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Terdapat pula rangkaian kegiatan berupa seminar penelitian dengan judul "Tax Education and Tax Awareness: An Analysis on Indonesian Tax Education Program" yang disajikan oleh Ibu Christine Tjen, SE, Ak, M. Int. Tax, CA beserta tim peneliti Tax Education and Research Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

c. Kegiatan Lomba Cipta *Game* Edukasi Perpajakan

Dalam rangka meningkatkan kesadaran perpajakan dan memperingati Hari Pajak 2021, DJP menyelenggarakan kegiatan Lomba Cipta *Game* Edukasi Perpajakan sebagai perluasan materi Inklusi Kesadaran Pajak dalam bentuk audiovisual. Kegiatan ini bertemakan "Pajak Kuat, Indonesia Maju", diselenggarakan mulai tanggal 24 Mei s.d. 12 Juli 2021. Lomba Cipta *Game* Edukasi Perpajakan dapat diikuti oleh seluruh kalangan. Pemenang Lomba Cipta *Game* Edukasi Perpajakan diumumkan pada tanggal 14 Juli 2021 dan hasil karya pemenang dapat diakses pada situs edukasi.pajak.go.id.

d. Pelatihan Fasilitator Inklusi Kesadaran Pajak 2021

Sebagai bagian dari program Inklusi Kesadaran Pajak, DJP membentuk tim fasilitator inklusi yang terdiri dari pegawai DJP di unit kantor vertikal DJP. Tim fasilitator bertugas sebagai perpanjangan tangan DJP dalam melakukan transfer ilmu pengetahuan mengenai pentingnya kesadaran pajak dalam dunia pendidikan kepada para pemangku kepentingan di wilayah kerja masing-masing kantor. DJP memberikan pelatihan kepada para fasilitator terkait program Inklusi Kesadaran Pajak pada tanggal 15 s.d. 17 November 2021.

e. Penyusunan Bahan Ajar Program Inklusi Kesadaran Pajak

Dalam rangka perluasan program Inklusi Kesadaran Pajak, DJP menyasar pengintegrasian materi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Melalui program ini, DJP mengharapkan generasi muda Indonesia sejak dini sudah dapat paham dan sadar tentang arti pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Untuk penyiapan pelaksanaan program tersebut, DJP bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kurikulum, penulisan materi, dan bahan ajar yang akan digunakan sebagai media penyisipan materi kesadaran pajak dalam pendidikan.

3. Survei Efektivitas Penyuluhan Perpajakan

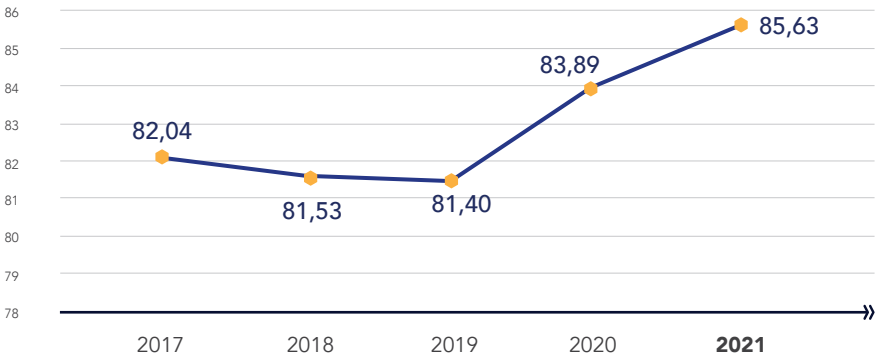
DJP menyelenggarakan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Tahun 2021 salah satunya untuk mengukur efektivitas penyuluhan perpajakan. Survei dilakukan melalui pengisian survei secara daring mulai tanggal 8 September s.d. 22 Oktober 2021. Sampel dalam survei ini adalah wajib pajak yang terdaftar di 352 KPP dengan jumlah responden sebesar 51.499 wajib pajak.

Aspek pengukuran efektivitas penyuluhan meliputi penyuluhan tatap muka dan penyuluhan secara daring. Berdasarkan survei tersebut, DJP memperoleh indeks efektivitas penyuluhan perpajakan sebesar 85,63 (skala 100). Perolehan tersebut dapat diartikan bahwa responden menilai penyuluhan yang dilakukan DJP telah efektif.

Indeks Efektivitas Penyuluhan Tahun 2021	
85,63	
Penyuluhan Tatap Muka	Penyuluhan Daring
87,84	**84,87**

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Indeks Efektivitas Penyuluhan Perpajakan, 2017—2021



Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Prioritas utama pembenahan DJP berdasarkan penilaian dengan nilai terendah adalah penyampaian materi perpajakan melalui kegiatan sosialisasi atau kelas pajak. Penyampaian materi perpajakan dengan berbagai metode diskusi (kelompok dan nonkelompok) diharapkan akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyuluhan perpajakan.

H. PERPAJAKAN INTERNASIONAL

1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan istilah yang merujuk pada perjanjian pajak antara dua negara atau yurisdiksi (bilateral) yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara yang melakukan perjanjian (*both contracting states*). P3B ditujukan untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda oleh negara domisili dan negara sumber atas satu penghasilan yang sama serta untuk mencegah pengelakan pajak.

Isu perpajakan internasional menjadi perhatian dari berbagai pihak seiring pesatnya perkembangan transaksi lintas batas negara. Para pelaku ekonomi dari sektor privat berkepentingan dengan perpajakan internasional untuk memastikan tingkat pengembalian modal atas investasi yang telah dilakukan. Di sisi lain, pemerintah mempunyai kepentingan terkait perpajakan internasional guna menjaga dan mengamankan penerimaan negara dari segala bentuk pengelakan pajak.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait isu perpajakan internasional, Pemerintah dituntut untuk dapat menghadirkan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-specialis*) yang mengatur hak pemajakan dari masing-masing negara guna menghindari pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh adanya konflik dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan dua negara (*juridical double taxation*).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32A Undang-Undang PPh, Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Perjanjian tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra. P3B antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra berpedoman pada *Organization for Economic Cooperation and Development Model Tax Convention on Income and on Capital* (OECD Model) dan *United Nations Model Double Tax Convention between Developed and Developing Countries* (UN Model) dengan tetap memperhatikan kepentingan perpajakan domestik Indonesia.

Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dua P3B, yaitu P3B dengan Persatuan Emirat Arab melalui Perpres Nomor 34 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 4 Mei 2021 dan P3B dengan Singapura melalui Perpres Nomor 35 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 11 Mei 2021. Dengan penyelesaian ratifikasi tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2021, Indonesia telah memiliki 71 P3B dengan negara/yurisdiksi mitra yang berlaku.

2. Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba (*The Base Erosion and Profit Shifting*)

The Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) merupakan strategi penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di berbagai negara. Praktik BEPS pada umumnya digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menggeser keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau tidak terdapat pajak sama sekali sehingga total pajak yang dibayarkan secara keseluruhan sangat kecil atau bahkan tidak dikenai pajak sama sekali (*double non-taxation*). Praktik BEPS dapat merugikan dan menjadi ancaman bagi negara yang menerapkan tarif pajak normal atau tinggi dengan mengurangi basis pemajakan yang dimiliki.

Dalam rangka mengurangi dampak BEPS tersebut, otoritas perpajakan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, bergabung dalam *The BEPS Project* yang digagas oleh negara-negara G20 dan OECD. *The BEPS Project* terdiri dari *15 Action Plans* yang berisi instrumen-instrumen domestik maupun internasional bagi otoritas pajak untuk mengatasi BEPS. Indonesia secara resmi telah menjadi *associate members* pada *Inclusive Framework on BEPS* dan berkomitmen untuk menerapkan empat standar minimum ke dalam ketentuan domestik di Indonesia, yaitu:

1. *Action 5: Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*;
2. *Action 6: Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances*;
3. *Action 13: Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*; dan
4. *Action 14: Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective.*

Sampai dengan akhir tahun 2021, Indonesia telah mengimplementasikan beberapa *BEPS Action Plan* sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

» Implementasi *BEPS Action Plan* oleh Pemerintah Indonesia s.d. Akhir 2021

BEPS *Action Plan*	Implementasi
Action 3	PMK Nomor 93/PMK.03/2019 (Perubahan atas PMK Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek).
Action 5	Perdirjen Nomor PER-24/PJ/2018 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi secara Spontan dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional.
Action 6	Pengadopsian *Preamble* dan *Principal Purpose Test* di dalam *Multilateral Instrument (MLI)*.
Action 7	Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B (yang mencabut Perdirjen Nomor PER-10/PJ/2017).
Action 13	• PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. • Perdirjen Nomor PER-29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara.

BEPS *Action Plan*	Implementasi
Action 14	• PMK Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*), yang mencabut PMK Nomor 240/PMK.03/2014. • PMK Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*), yang mencabut PMK Nomor 7/PMK.03/2015.
Action 15	• Penandatanganan MLI pada tanggal 7 Juni 2017 oleh Menteri Keuangan. • Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion and Profit Shifting* (Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba). • Telah ditandatangani MLI dan saat ini telah diimplementasikan 21 surat edaran mengenai MLI di tahun 2021.

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.

Pada tahun 2021, DJP menerbitkan 21 surat edaran mengenai modifikasi pasal-pasal P3B seiring dengan disepakatinya *multilateral instrument on tax treaty*..

Penerbitan Surat Edaran Mengenai *Multilateral Instrument* (MLI) s.d. Akhir 2021

No.	Negara/ Yurisdiksi Mitra	Nomor Surat Edaran
1.	Australia	SE-05/PJ/2021
2.	Belanda	SE-16/PJ/2021
3.	Belgia	SE-09/PJ/2021
4.	Denmark	SE-10/PJ/2021
5.	Finlandia	SE-08/PJ/2021
6.	India	SE-17/PJ/2021
7.	Inggris	SE-12/PJ/2021
8.	Jepang	SE-06/PJ/2021
9.	Kanada	SE-07/PJ/2021
10.	Korea Selatan	SE-24/PJ/2021
11.	Luksemburg	SE-22/PJ/2021
12.	Polandia	SE-14/PJ/2021
13.	Portugal	SE-15/PJ/2021
14.	Prancis	SE-11/PJ/2021
15.	Qatar	SE-19/PJ/2021
16.	Rusia	SE-13/PJ/2021
17.	Selandia Baru	SE-20/PJ/2021
18.	Serbia	SE-25/PJ/2021
19.	Singapura	SE-21/PJ/2021
20.	Slovakia	SE-23/PJ/2021
21.	Uni Emirat Arab	SE-18/PJ/2021

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.

3. Prosedur Persetujuan Bersama

Prosedur Persetujuan Bersama atau *Mutual Agreement Procedure* (MAP) adalah prosedur administratif untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. Ketentuan teknis mengenai MAP diatur dalam PMK Nomor 49/PMK.03/2019 dan Perdirjen Nomor PER-16/PJ/2020.

Permintaan MAP dapat diajukan oleh pemohon (wajib pajak dalam negeri Indonesia atau WNI), Direktur Jenderal Pajak, atau pejabat berwenang negara/yurisdiksi mitra P3B. Permintaan MAP diajukan dalam hal terdapat perlakuan perpajakan yang tidak sesuai dengan P3B berupa pengenaan pajak, termasuk pemotongan/pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan P3B, yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda, penentuan status sebagai subjek pajak dalam negeri di negara/yurisdiksi mitra P3B (*dual resident*), diskriminasi perlakuan perpajakan, atau penafsiran ketentuan P3B.

Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan wajib pajak dalam negeri untuk mengajukan:
a. keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP;
b. permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP;
c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP.

Sebagai negara anggota G20 dan BEPS Associate, Indonesia berkomitmen melaksanakan standar minimum rencana aksi BEPS, yang salah satunya adalah *BEPS Action 14: Making Dispute Resolution and Mechanisms More Effective*. *BEPS Action 14* bertujuan untuk memastikan pelaksanaan penanganan sengketa perpajakan internasional dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien.

Guna memastikan bahwa pelaksanaan MAP telah sesuai dengan standar minimum di atas, *Forum on Tax Administration of MAP* (FTA-MAP) OECD melakukan telaah sejawat (*peer review*) terhadap Indonesia dan 52 negara lainnya yang berlangsung sampai dengan tahun 2021.

Penerapan MAP yang telah disesuaikan dengan standar minimum *BEPS Action Plan 14* akan memudahkan DJP dan wajib pajak dalam mengakses MAP, serta memberikan kepastikan hukum kepada para pihak terkait jangka waktu penyelesaian MAP, prosedur, dan format dokumen yang lebih jelas.

Penanganan Kasus MAP, 2021

Uraian	Jumlah
Pengajuan kasus s.d. 31 Desember 2021	186
Penyelesaian kasus s.d. 31 Desember 2021	140
Saldo kasus per 31 Desember 2021, dengan sebaran:	46
- Amerika	1
- Asia	21
- Eropa	23
- Oseania	1

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.

4. Kesepakatan Harga Transfer

Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*/APA) merupakan perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan pejabat berwenang negara/yurisdiksi mitra P3B untuk menentukan harga wajar atau laba wajar di muka; dan/atau menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer atas transaksi wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Terdapat dua jenis APA, yaitu APA unilateral dan APA bilateral. APA unilateral merupakan kesepakatan yang dibuat antara DJP dengan wajib pajak tanpa melibatkan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra. Sedangkan APA bilateral merupakan kesepakatan antara DJP dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra terkait transaksi afiliasi wajib pajak di dua negara/yurisdiksi.

APA bilateral dilaksanakan melalui perundingan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra dalam kerangka MAP. APA bilateral dan APA unilateral berlaku paling lama untuk lima tahun pajak sebelum diajukannya permohonan APA sepanjang belum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Badan. Wajib pajak harus mengajukan permohonan APA dalam jangka waktu dua belas bulan sampai dengan enam bulan sebelum dimulainya periode APA.

APA memberikan kepastian hukum atas nilai transaksi afiliasi wajib pajak. Dengan adanya APA, DJP dan wajib pajak dapat terhindar dari sengketa *transfer pricing* karena atas transaksi afiliasi yang dicakup dalam APA tidak akan dilakukan koreksi dalam pemeriksaan di kemudian hari sepanjang wajib pajak melaksanakan seluruh ketentuan dalam APA. Manfaat lain dari APA adalah sebagai berikut:
a. mengeliminasi terjadinya *double taxation*;
b. melindungi basis pajak sesuai hak pemajakan yang dimiliki masing-masing negara sehingga basis pajak dan penerimaannya dapat diukur serta dijaga selama periode APA;
c. menghemat sumber daya wajib pajak atau DJP terkait pemeriksaan;

d. meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia terhadap komitmen Indonesia dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa *transfer pricing*, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik investasi;
e. mengurangi *compliance cost* wajib pajak karena pengajuan APA tidak dipungut biaya, hemat waktu, dan wajib pajak terhindar dari sengketa perpajakan yang berkepanjangan;
f. mendorong terciptanya *cooperative compliance* wajib pajak; serta
g. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi wajib pajak.

Penanganan Kasus APA, 2021

Uraian	APA Unilateral	APA Bilateral
Pengajuan kasus s.d. 31 Desember 2021	29	65
Penyelesaian kasus s.d. 31 Desember 2021	20	30
Saldo kasus per 31 Desember 2021, dengan sebaran: - Australia - Asia - Eropa	9	35 1 28 6

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.

5. Pertukaran Informasi Perpajakan

Dengan semakin marak dan beragamnya praktik penghindaran pajak dan pengelakan pajak melalui transaksi lintas batas negara/yurisdiksi, diperlukan pengawasan dan tindakan pencegahan yang efektif oleh otoritas perpajakan di setiap negara. Salah satu mekanisme pengawasan dan tindakan pencegahan yang dilakukan DJP sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan perjanjian internasional adalah melalui *exchange of information* (EOI) dengan negara mitra/yurisdiksi mitra.

Jaringan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional yang Dimiliki Indonesia, 2021

Jenis Perjanjian Internasional	Jumlah Negara/Yurisdiksi
P3B	69*
Tax Information Exchange Agreement	6
Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters	144

Keterangan:
*Sampai dengan 31 Desember 2021, Indonesia memiliki 71 P3B yang telah efektif berlaku. Namun terdapat dua P3B yang tidak memuat klausul pertukaran informasi, yaitu P3B antara Indonesia dan Swiss serta P3B antara Indonesia dan Arab Saudi.
Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.

a. Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan (*EOI on Request*/EOIR)

Pertukaran informasi berdasarkan permintaan (*EOI on Request*) adalah pertukaran informasi yang dilaksanakan berdasarkan permintaan atas informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan dari pejabat yang berwenang di Indonesia kepada pejabat yang berwenang di negara/yurisdiksi mitra atau sebaliknya.

Pada tahun 2021, DJP telah meneruskan 57 permintaan pertukaran informasi dari unit kerja di lingkungan DJP kepada *competent authority* (CA) negara/yurisdiksi mitra (*outbound* EOIR). Sebanyak 18 permintaan telah mendapat jawaban penuh dari CA negara/yurisdiksi mitra dan telah diteruskan ke unit kerja di lingkungan DJP. Sementara itu, 37 permintaan masih dalam proses penghimpunan data dan informasi oleh CA negara/yurisdiksi mitra dan terdapat 2 permintaan yang ditarik kembali (*withdrawn*).

Selain melakukan permintaan pertukaran informasi ke CA negara/yurisdiksi mitra, DJP juga menerima 33 permintaan pertukaran informasi dari CA negara/yurisdiksi mitra (*inbound EOIR*). Selama tahun 2021, dari seluruh *inbound* EOIR yang diterima oleh DJP, sebanyak 14 permintaan telah selesai diproses dan disampaikan kepada CA negara/yurisdiksi mitra yang menyampaikan permintaan. Sementara itu, 19 permintaan masih diproses oleh unit kerja DJP.

Kinerja EOIR, 2021

***Outbound* EOIR**		***Inbound* EOIR**	
Keterangan	**Jumlah**	**Keterangan**	**Jumlah**
Permintaan baru s.d. 31 Desember	136	Permintaan baru s.d. 31 Desember	33
Dikembalikan ke unit di lingkungan DJP	79	Tindak lanjut:	
Jumlah EOIR diteruskan ke CA Negara/Yurisdiksi Mitra pada tahun berjalan	57	Selesai dalam 90 hari	11
Outstanding tahun sebelumnya (dalam proses penghimpunan informasi oleh CA Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra)	132	Selesai dalam 91 hari s.d. 180 hari	1
Jumlah permintaan *outbound* EOIR	189	Selesai dalam 181 s.d. 1 tahun	2
Tindak lanjut:		*Outstanding* (dalam proses pengumpulan informasi)	19
Diselesaikan	53	Dikembalikan ke unit pengusul (Dilakukan klarifikasi namun kemudian kasus ditutup oleh Indonesia karena kurangnya respon dari CA negara/yurisdiksi yang meminta)	-
Withdrawn (tahun 2021 dan *outstanding* tahun-tahun sebelumnya)	7		
Belum dijawab atau *partially responded*	129	Ditolak	-

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.

Unit kerja yang menerima informasi atas *outbound* EOIR sebagai jawaban dari CA negara/yurisdiksi mitra, harus menyampaikan laporan pemanfaatan informasi paling lama 30 hari setelah jawaban tersebut diterima. Laporan pemanfaatan informasi tersebut bertujuan untuk mengukur kebermanfaatan informasi yang diperoleh terhadap kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan/atau penegakan hukum kepada wajib pajak.

Pada prinsipnya, DJP selalu berusaha untuk menyediakan informasi bagi negara/yurisdiksi mitra sesuai dengan mekanisme *inbound* EOIR dan akan terus berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pertukaran informasi. Permintaan informasi melalui pelaksanaan *inbound EOIR* akan ditindaklanjuti dengan permintaan keterangan melalui lembaga keuangan, Account Representative, dan/atau pemeriksa pajak dengan mekanisme pemeriksaan tujuan lain yang bertujuan bukan untuk menghasilkan ketetapan pajak.

b. Pertukaran Informasi Secara Spontan (*Spontaneous EOI*)

Pertukaran informasi secara spontan (*spontaneous EOI*) merupakan pertukaran Informasi yang dilakukan secara spontan oleh CA di Indonesia dengan cara menyampaikan informasi yang dinilai relevan untuk kepentingan otoritas perpajakan negara/yurisdiksi mitra secara langsung kepada CA negara/yurisdiksi mitra atau sebaliknya, tanpa didahului dengan permintaan.

Pertukaran informasi secara spontan meliputi pertukaran informasi secara spontan kepada negara/yurisdiksi mitra (*outbound spontaneous EOI*) dan pertukaran informasi secara spontan dari negara/yurisdiksi mitra (*inbound spontaneous EOI*).

Pada tahun 2021, atas 38 *inbound spontaneous EOI* yang diterima oleh DJP, 36 kasus *inbound spontaneous EOI* telah disampaikan kepada unit kerja di lingkungan DJP dan 2 kasus telah dikembalikan kepada CA negara/yurisdiksi mitra. Selain itu, terdapat 1 usulan *outbound spontaneous EOI* yang diterima, namun usulan tersebut harus dikembalikan ke unit pengusul karena belum memenuhi kriteria.

Statistik Kinerja *Spontaneous EOI*, 2021

Keterangan	*Outbound*	*Inbound*
Jumlah surat *spontaneous EOI* yang diterima	1	38
Jumlah surat penerusan *spontaneous EOI*	-	153**
Jumlah surat *spontaneous EOI* yang dikembalikan	1*	2

Keterangan:
*) Terdapat 1 usulan *outbound spontaneous EOI* dikembalikan ke unit pengusul karena belum memenuhi kriteria.
**) Terdapat beberapa *inbound spontaneous EOI* diteruskan ke lebih dari satu unit kerja di DJP.
Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.

c. Pertukaran Informasi Secara Otomatis (*Automatic EOI*)

Automatic EOI (AEOI) merupakan pertukaran informasi yang dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi mengenai hal yang berkaitan dengan perpajakan dari pejabat yang berwenang di Indonesia kepada pejabat yang berwenang di negara/yurisdiksi mitra atau sebaliknya.

Berikut diuraikan tiga kategori AEOI beserta pelaksanaannya sepanjang tahun 2021.

a. AEOI atas data *withholding tax*, yaitu pertukaran informasi yang berisi transaksi penghasilan yang bersumber dari Indonesia dalam satu tahun pajak yang terkait/diterima oleh wajib pajak (*tax resident*) yang menyatakan bahwa mereka merupakan penduduk/entitas negara/yurisdiksi mitra maupun sebaliknya. Pada tahun 2021, DJP telah menerima informasi AEOI atas data *withholding tax* dari 4 negara/yurisdiksi mitra (*inbound withholding*) serta telah mengirimkan informasi AEOI atas data *withholding tax* ke 9 negara/yurisdiksi mitra (*outbound withholding*).
b. AEOI atas data laporan per negara (AEOI *country by country*/CbCR), yaitu pertukaran Laporan per Negara yang dilakukan pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan. Pada tahun 2021, DJP telah menerima informasi CbCR dari 49 negara/yurisdiksi mitra (*inbound* CbCR) serta telah mengirimkan informasi CbCR ke 25 negara/yurisdiksi mitra (*outbound* CbCR).
c. AEOI atas informasi keuangan (AEOI *Common Reporting Standard*/CRS).
Negara/yurisdiksi yang berkomitmen dan telah mengimplementasikan CRS mengumpulkan informasi dari lembaga keuangan masing-masing dan secara otomatis bertukar informasi tersebut dengan yurisdiksi lain setiap tahun melalui aplikasi *Common Transmission System* (CTS). Pada tahun 2021, Indonesia telah menerima informasi keuangan dari 89 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan Indonesia/wajib pajak Indonesia (*inbound* AEOI CRS), serta telah mengirimkan informasi keuangan ke 72 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan asing/subjek pajak luar negeri (*outbound* AEOI CRS).

TINJAUAN
FUNGSI PENDUKUNG

A. PENATAAN ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Strategis DJP Tahun 2020—2024, kebijakan kelembagaan untuk penataan organisasi DJP bertujuan untuk menciptakan organisasi yang tepat secara struktur dan proses bisnis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJP. Pada tahun 2021, DJP melanjutkan tahapan implementasi penataan organisasi instansi vertikal yang telah diinisiasi pada tahun 2020 yang dilaksanakan untuk mendukung pola pengawasan berbasis segmentasi wajib pajak dan teritorial (kewilayahan).

Tahap pertama penataan organisasi instansi vertikal yang dilaksanakan di tahun 2020 hanya meliputi penataan KPP Pratama sebagaimana penetapannya dalam Kepdirjen Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Berdasarkan keputusan tersebut, organisasi KPP Pratama diperkuat dengan penambahan tugas pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan, serta pembedaan unit seksi yang melakukan pengawasan wajib pajak strategis penentu penerimaan dan wajib pajak lainnya berbasis penguasaan wilayah.

DJP mengimplementasikan tahap kedua penataan organisasi instansi vertikal dengan cakupan perubahan yang lebih luas terhadap seluruh jenis instansi vertikal. Perubahan tugas salah satu jabatan yang ada di KPP, yakni Account Representative, juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan penataan organisasi dimaksud.

1. Penataan Organisasi KPP

KPP merupakan garda terdepan DJP dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak sekaligus ujung tombak dalam pengumpulan penerimaan pajak. Dengan penetapan strategi perluasan basis pemajakan melalui model pengawasan dengan pendekatan segmentasi dan penguasaan wilayah, penataan ulang KPP menjadi bagian yang sangat penting untuk mendukung strategi ini.

Penataan organisasi KPP secara menyeluruh dilakukan berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Melalui beleid tersebut, DJP melakukan perubahan mendasar pada KPP, yaitu yang berkaitan dengan cara kerja (proses bisnis) dan struktur organisasi.

Berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2020, KPP dibedakan menjadi empat jenis berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, KPP Madya, dan KPP Pratama. KPP Pratama diarahkan untuk lebih fokus pada penguasaan wilayah (mencakup penguasaan informasi, pendataan, dan pemetaan subjek dan objek pajak) melalui produksi data, serta pengawasan terhadap kepatuhan formal dan material. Selanjutnya, KPP Madya bersama dengan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus akan fokus pada pengawasan terhadap wajib pajak strategis sehingga ketiga jenis KPP tersebut diharapkan mampu mengamankan 75 s.d. 85 persen dari total target penerimaan pajak secara nasional.

Untuk melengkapi strategi pengawasan berdasarkan segmentasi wajib pajak tersebut, DJP melakukan penambahan jumlah dan mengubah komposisi wajib pajak yang diadministrasikan pada KPP Madya. Jumlah wajib pajak terdaftar pada tiap KPP Madya dinaikan dari yang sebelumnya sekitar 1.000 wajib pajak menjadi 2.000 wajib pajak per kantor atau paling banyak 4.000 wajib pajak dalam satu Kantor Wilayah yang memiliki dua KPP Madya. KPP Madya juga mengadministrasikan wajib pajak besar orang pribadi (*high wealth individual*) berikut dengan badan usaha yang dimilikinya serta perusahaan grup berikut dengan anak atau jaringan usahanya.

Dengan mempertimbangkan skala ekonomi dan potensi, DJP melakukan penambahan jumlah KPP Madya pada beberapa Kantor Wilayah. Namun demikian, penambahan jumlah KPP Madya tidak menambah jumlah unit KPP secara keseluruhan karena penambahan tersebut dilakukan melalui konversi KPP Pratama yang telah ada sebelumnya. DJP mengubah delapan belas KPP Pratama menjadi KPP Madya. Dengan penambahan KPP Madya tersebut maka secara keseluruhan DJP memiliki 38 KPP Madya.

Pembentukan KPP Madya Baru Hasil dari Konversi KPP Pratama yang Telah Ada Sebelumnya

No.	KPP Madya Baru	KPP Pratama Dilikuidasi/Dikonversi
1.	KPP Madya Dua Medan	KPP Pratama Medan Kota
2.	KPP Madya Bandar Lampung	KPP Pratama Teluk Betung
3.	KPP Madya Dua Jakarta Pusat	KPP Pratama Gambir Empat
4.	KPP Madya Dua Jakarta Barat	KPP Pratama Tamansari Dua
5.	KPP Madya Dua Jakarta Selatan I	KPP Pratama Setiabudi Empat
6.	KPP Madya Jakarta Selatan II	KPP Pratama Kebayoran Baru Empat
7.	KPP Madya Dua Jakarta Selatan II	KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga
8.	KPP Madya Dua Jakarta Timur	KPP Pratama Cakung Dua
9.	KPP Madya Dua Jakarta Utara	KPP Pratama Sunter
10.	KPP Madya Dua Tangerang	KPP Pratama Cikupa
11.	KPP Madya Dua Bandung	KPP Pratama Bandung Karees
12.	KPP Madya Karawang	KPP Pratama Karawang Selatan
13.	KPP Madya Kota Bekasi	KPP Pratama Bekasi Selatan
14.	KPP Madya Dua Semarang	KPP Pratama Semarang Tengah Satu
15.	KPP Madya Surakarta	KPP Pratama Purworejo
16.	KPP Madya Dua Surabaya	KPP Pratama Surabaya Simokerto
17.	KPP Madya Gresik	KPP Pratama Gresik Utara
18.	KPP Madya Banjarmasin	KPP Pratama Banjarmasin Selatan

Dasar: PMK Nomor 184/PMK.01/2020.
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Penataan organisasi pada KPP di tahun 2021 juga mencakup perubahan struktur organisasi KPP yang menyeluruh dengan dilakukannya penguatan fungsi pengawasan dan pengumpulan fungsi-fungsi yang serumpun ke dalam satu seksi. Dalam rangka penguatan fungsi pengawasan, jumlah seksi yang melakukan pengawasan di KPP ditambah dari yang sebelumnya maksimal tiga seksi menjadi maksimal enam seksi. Sebagai kompensasi atas penambahan seksi yang menjalankan fungsi pengawasan, Seksi Pelayanan pada KPP mengalami pengayaan fungsi yang meliputi pemrosesan permohonan administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan. Pada KPP juga dibentuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan yang merupakan penyatuan dari tugas-tugas yang sebelumnya diampu oleh tiga seksi yang ada, yaitu Seksi Pemeriksaan, Seksi Ekstensifikasi dan Penilaian, dan Seksi Penagihan.

Hal baru yang diatur dalam PMK 184/PMK.01/2020 adalah pengklasifikasian KPP Pratama menjadi dua kelompok yang ditentukan berdasarkan jumlah wajib pajak dan potensi pajak. KPP Pratama Kelompok I memiliki enam Seksi Pengawasan, sedangkan KPP Pratama Kelompok II memiliki lima Seksi Pengawasan.

Penyesuaian yang bersifat administratif juga dilakukan dalam penataan organisasi berdasarkan PMK 184/PMK.01/2020. Guna menyesuaikan perkembangan wilayah administratif dan menyesuaikan dengan penambahan KPP Madya, dilakukan pula perubahan wilayah kerja terhadap 28 unit kantor dan perubahan nomenklatur pada 15 unit kerja.

Perubahan Wilayah Kerja Berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2020

No.	Nama Unit	Keterangan
1.	KPP Pratama Medan Barat	Dampak pembentukan KPP Madya Dua Medan
2.	KPP Pratama Tanjung Karang*	Dampak pembentukan KPP Madya Bandar Lampung
3.	KPP Pratama Kedaton*	
4.	KPP Pratama Argamakmur*	Penataan wilayah kerja (pembagian beban)
5.	KPP Pratama Bengkulu*	Penataan wilayah kerja (pembagian beban)
6.	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	Dampak pembentukan KPP Madya Dua Jakarta Pusat
7.	KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu*	Dampak pembentukan KPP Madya Dua Jakarta Barat
8.	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga	Dampak pembentukan KPP Madya Dua Jakarta Selatan I
9.	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	Dampak pembentukan KPP Madya Jakarta Selatan II
10.	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua	Dampak pembentukan KPP Madya Dua Jakarta Selatan II
11.	KPP Pratama Jakarta Cakung Dua*	Dampak pembentukan KPP Madya Dua Jakarta Timur
12.	KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok	Dampak pembentukan KPP Madya Dua Jakarta Utara
13.	KPP Pratama Tigaraksa	Dampak pembentukan KPP Madya Dua Tangerang
14.	KPP Pratama Kosambi	Penataan wilayah kerja (pembagian beban)
15.	KPP Pratama Bandung Tegallega	Dampak pembentukan KPP Madya Dua Bandung
16.	KPP Pratama Bandung Cicadas	
17.	KPP Pratama Karawang Utara*	Dampak pembentukan KPP Madya Karawang
18.	KPP Pratama Bekasi Utara	Dampak pembentukan KPP Madya Kota Bekasi
19.	KPP Pratama Bekasi Barat	
20.	KPP Pratama Pondok Gede	
21.	KPP Pratama Cibinong	Penataan wilayah kerja (pembagian beban)
22.	KPP Pratama Ciawi	Penataan wilayah kerja (pembagian beban)
23.	KPP Pratama Semarang Tengah Dua*	Dampak pembentukan KPP Madya Dua Semarang
24.	KPP Pratama Kebumen	Dampak pembentukan KPP Madya Surakarta
25.	KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	Dampak pembentukan KPP Madya Dua Surabaya
26.	KPP Pratama Gresik Selatan*	Dampak pembentukan KPP Madya Gresik
27.	KPP Pratama Banjarmasin Utara*	Dampak pembentukan KPP Madya Banjarmasin
28.	KP2KP Namlea	Menambahkan Kab. Buru Selatan

*) Dilakukan pula perubahan nomenklatur terhadap unit kantor ini.
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Perubahan Nomenklatur Berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2020

No.	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
1.	Kanwil DJP Papua dan Maluku	Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku
2.	KPP Pratama Tanjung Karang	KPP Pratama Bandar Lampung Satu
3.	KPP Pratama Kedaton	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
4.	KPP Pratama Argamakmur	KPP Pratama Bengkulu Satu
5.	KPP Pratama Bengkulu	KPP Pratama Bengkulu Dua
6.	KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu	KPP Pratama Jakarta Tamansari
7.	KPP Pratama Jakarta Cakung Satu	KPP Pratama Jakarta Cakung
8.	KPP Pratama Karawang Utara	KPP Pratama Karawang
9.	KPP Pratama Semarang Tengah Dua	KPP Pratama Semarang Tengah
10.	KPP Pratama Gresik Selatan	KPP Pratama Gresik
11.	KPP Pratama Banjarmasin Utara	KPP Pratama Banjarmasin
12.	KPP Pratama Mempawah	KPP Pratama Kubu Raya
13.	KP2KP Tual	KP2KP Langgur
14.	KP2KP Tebing Tinggi	KP2KP Empat Lawang
15.	KP2KP Martapura	KP2KP Ogan Komering Ulu Timur

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Penataan organisasi KPP berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2020 merupakan yang paling signifikan sejak penataan organisasi pada tahun 2002. Ketentuan dalam PMK Nomor 184/PMK.01/2020 memberikan batas waktu mulainya penerapan perubahan organisasi yaitu satu tahun sejak beleid tersebut ditetapkan pada tanggal 18 November 2020. Dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya baik pada sisi SDM, keuangan, teknologi informasi, maupun aturan-aturan pelaksanaan, DJP mengimplementasikan penataan organisasi berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2020 mulai tanggal 24 Mei 2021. Penentuan tanggal implementasi ini diformalkan melalui Kepdirjen Nomor KEP-28/PJ/2021 stdd. Kepdirjen Nomor KEP-146/PJ/2021.

2. Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah

Dalam pola pengawasan dengan pendekatan segmentasi dan penguasaan wilayah, pengawasan wajib pajak di KPP dikelompokkan atas wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya berbasis kewilayahan. Hal ini berbeda dengan pola pengawasan sebelumnya yang dilaksanakan oleh KPP Pratama di mana pendekatannya terbagi atas pengawasan melalui ekstensifikasi (terhadap wajib pajak baru) dan intensifikasi (terhadap wajib pajak lama). Dengan pola pengawasan yang baru, selanjutnya tugas ekstensifikasi dan intensifikasi pada KPP Pratama dilaksanakan seluruhnya oleh Seksi Pengawasan.

Dengan adanya perubahan cara kerja pengawasan pada KPP Pratama yang diatur dalam PMK Nomor 184/PMK.01/2020 maka DJP perlu melakukan penyelarasan juga terhadap Kantor Wilayah yang tugasnya melakukan bimbingan dan evaluasi terhadap KPP Pratama di bawahnya.

Pada bulan April 2021, DJP memberlakukan pembaruan tugas dan fungsi pada dua bidang yang ada di bawah Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus. Pembaruan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan dalam Kepdirjen Nomor KEP-150/PJ/2021. Berdasarkan keputusan tersebut,

selanjutnya tugas bimbingan pengawasan diampu oleh dua bidang. Bimbingan pengawasan yang terkait dengan wajib pajak strategis dilaksanakan oleh Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, sedangkan yang terkait dengan wajib pajak lainnya (berbasis kewilayahan) dilaksanakan oleh Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian.

3. Optimalisasi Peran Account Representative

Account Representative memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan perpajakan. Perubahan organisasi KPP yang ditetapkan dalam PMK Nomor 184/PMK.01/2020 berdampak terhadap peran dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Account Representative. Optimalisasi tugas yang berkaitan dengan pengawasan wajib pajak pada Seksi Pengawasan di KPP serta dipindahkannya seluruh fungsi pelayanan dan penyuluhan wajib pajak ke Seksi Pelayanan merupakan latar belakang perlunya dilakukan penyesuaian terhadap tugas Account Representative.

Penataan ulang peran Account Representative ditetapkan dalam PMK Nomor 45/PMK.01/2021 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, Account Representative tidak lagi dibedakan menjadi dua peran antara yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi wajib pajak dengan yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak. Seluruh Account Representative selanjutnya hanya fokus menjalankan fungsi pengawasan wajib pajak. Adapun fungsi pelayanan dan konsultasi dilaksanakan oleh jabatan fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak.

Momen penajaman peran Account Representative yang sejalan dengan penataan organisasi juga dimanfaatkan DJP untuk meningkatkan kualitas Account Representative. DJP melakukan penyesuaian terhadap persyaratan pengangkatan Account Representative, di mana jenjang pendidikan minimal dinaikkan menjadi Diploma III dari sebelumnya paling rendah SLTA.

B. PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

1. Progres Implementasi *Delayering*

Delayering merupakan salah satu bagian dari prioritas kerja pemerintahan di tahun 2019-2024. *Delayering* dilakukan sebagai upaya penyederhanaan proses pengambilan keputusan yang relatif lama melalui sistem birokrasi yang efisien. Proses *delayering* dilakukan melalui pemangkasan jabatan struktural eselon III dan IV secara selektif dan digantikan dengan jabatan fungsional keahlian.

Salah satu implementasi *delayering* yang telah dilakukan DJP adalah pemangkasan jabatan struktural pada KPP. DJP menggabungkan tiga jabatan stuktural, yaitu Seksi Pemeriksaan, Seksi Penagihan, dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menjadi Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan. Pengintegrasian fungsi penilaian, fungsi penagihan, dan fungsi pemeriksaan dilakukan agar fungsi-fungsi tersebut dapat saling mendukung satu sama lain sehingga terjadi peningkatan kualitas baik dari sisi proses maupun *output*.

Proses *delayering* juga dilakukan melalui penataan dan perluasan jabatan fungsional yang meliputi pembentukan jabatan fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak dan penyempurnaan jabatan fungsional Pemeriksa Pajak. Penataan dan perluasan jabatan fungsional dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, memberikan alternatif jalur karir pegawai melalui jabatan spesialisasi yang komprehensif, serta mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai.

Sepanjang tahun 2021, DJP menerbitkan beberapa regulasi pendukung sebagai tindak lanjut atas pembentukan jabatan fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak yang ditetapkan melalui PermenpanRB Nomor 49 Tahun 2020 dan PermenpanRB Nomor 50 Tahun 2020. Regulasi pendukung tersebut, yaitu:

a. tata cara pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui penyesuaian/*inpassing*, sebagaimana ditetapkan dalam KMK Nomor 179/KMK.03/2021;
b. petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak, sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 58/PMK.03/2021 dan PMK Nomor 59/PMK.03/2021;
c. informasi jabatan bagi jabatan fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak, sebagaimana ditetapkan dalam KMK Nomor 717/KM.1/2021 dan KMK Nomor 718/KM.1/2021; dan
d. uraian jabatan bagi jabatan fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak, sebagaimana ditetapkan dalam KMK Nomor 4/KM.1/SJ.2/2021 dan KMK Nomor 5/KM.1/SJ.2/2021.

Selain membentuk jabatan fungsional baru, DJP juga menindaklanjuti implementasi perluasan jabatan fungsional Pemeriksa Pajak dan Asisten Pemeriksa Pajak. Perluasan jabatan fungsional ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi struktur birokrasi yang terlalu besar, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas terkait pengujian kepatuhan dan penegakan hukum serta memberikan pilihan pengembangan karier bagi pegawai selain dalam jabatan struktural.

Pada tahun 2021, telah ditetapkan penyempurnaan jabatan fungsional Pemeriksa Pajak melalui PermenpanRB Nomor 66 Tahun 2021 dan pembentukan jabatan fungsional Asisten Pemeriksa Pajak melalui PermenpanRB Nomor 67 Tahun 2021.

2. *Leadership Development Program*

DJP menyelenggarakan *Leadership Development Program* (LDP) sebagai bagian dari proses pengembangan kompetensi bagi pejabat struktural dalam rangka mempersiapkan pimpinan organisasi yang mampu berkinerja prima. LDP bertujuan meningkatkan kompetensi manajerial yang berperan penting dalam pembentukan budaya organisasi dan pembangunan karakter kepemimpinan yang berkualitas guna mendukung arah pencapaian tujuan organisasi.

Terdapat tiga program LDP yang diselenggarakan DJP, masing-masing untuk pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan pejabat eselon IV. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur mengampu penyelenggaraan LDP bagi pejabat eselon II dan pejabat eselon III, sementara LDP bagi pejabat eselon IV diselenggarakan oleh masing-masing unit kantor.

Pelaksanaan *Leadership Development Program*, 2021

Jenis	Jumlah Kegiatan/ *Batch*	Peserta		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
LDP bagi pejabat eselon II	1	45	5	50
LDP bagi pejabat eselon III	4	78	20	98
LDP bagi pejabat eselon IV	35	1.047	251	1.298

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

3. Pelaksanaan *Assessment Center*

Assessment center adalah penilaian berbasis kompetensi yang dilakukan terhadap pegawai dengan menggunakan berbagai teknik evaluasi, metode, dan alat ukur. Penyelenggaraan *assessment center* di lingkup Kementerian Keuangan bertujuan untuk pemetaan profil kompetensi pegawai dan pengisian jabatan tertentu.

DJP menyelenggarakan *assessment center* dengan berpedoman pada PMK Nomor 219/PMK.01/2017 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial Melalui *Assessment Center* di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan *assessment center* dan beradaptasi terhadap kondisi pandemi Covid-19, pada tahun 2020 Kementerian Keuangan juga menerbitkan pedoman penyelenggaraan *assessment center* dengan media daring sebagaimana ditetapkan melalui KMK Nomor 391/KMK.01/2020.

Pada tahun 2021, DJP masih menyelenggarakan *assessment center* secara daring atau disebut dengan *online assessment center*. *Assessment center* tahun 2021 diselenggarakan dalam 6 *batch* untuk pejabat administrator (eselon III) dan 16 batch untuk pejabat pengawas (eselon IV).

Pelaksanaan *Assessment Center*, 2021

Jenis	Jumlah Kegiatan/ *Batch*	Peserta		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pejabat Administrator	11	146	42	188
Pejabat Pengawas	85	1.470	392	1.862

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

4. Program Tugas Belajar, Pendidikan di Luar Kedinasan, Pelatihan, serta Penugasan *Short Course*

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, DJP melakukan upaya pengembangan kapasitas pegawai melalui pemberian kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi melalui beasiswa kedinasan maupun pemberian izin untuk mengikuti pendidikan di luar kedinasan melalui pembiayaan oleh pegawai secara mandiri.

Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan (Beasiswa), 2021

Jenjang	Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
D-III	33	36	69
D-IV/S1	32	18	50
S2 Dalam Negeri	13	5	18
S2 *Linkage*	7	0	7
S2 Luar Negeri	66	24	90
S3 Dalam Negeri	3	0	3
S3 Luar Negeri	10	1	11
Jumlah	164	84	248

Keterangan:
Angka di atas adalah jumlah penugasan yang diterbitkan selama tahun 2021, bukan jumlah pegawai dengan status tugas belajar.
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Penerbitan Izin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan, 2021

Jenjang	Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
D-III	826	595	1.421
D-IV/S1	1.178	1.142	2.320
S2	465	173	638
S3	8	1	9
Pendidikan Profesi	3	1	4
Jumlah	2.480	1.912	4.392

Keterangan:
Secara keseluruhan terdapat 10.380 pegawai yang sedang menempuh pendidikan di luar kedinasan berdasarkan penerbitan izin pada tahun 2021 maupun tahun-tahun sebelumnya.
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Pemberian kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti pelatihan merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh DJP kepada pegawai atas suatu pencapaian atau prestasi tertentu. Beberapa jenis pelatihan juga diikuti oleh pegawai sebagai syarat dalam menduduki suatu jabatan. Penyelenggaraan pelatihan pegawai dalam lingkup Kementerian Keuangan diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Pelaksanaan Pelatihan Pegawai, 2021

Jenis	Frekuensi Kegiatan	Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pelatihan Prajabatan	27	246	278	524
Pelatihan Dalam Jabatan:				
a. Pelatihan Kepemimpinan	5	63	20	83
b. Pelatihan Teknis	550	21.305	8.999	30.304
c. Pelatihan Fungsional	36	3.579	1.759	5.338
Jumlah	618	25.193	11.056	36.249

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

DJP menugaskan pegawainya untuk mengikuti *short course* yang diselenggarakan oleh lembaga internasional dan institusi perpajakan di negara lain. Program *short course* ini dilaksanakan dalam rangka berbagi pengetahuan, pertukaran informasi mengenai kebijakan perpajakan, kondisi, ataupun pelaksanaan peraturan perpajakan beserta praktik yang terjadi pada negara-negara tersebut. Selama tahun 2021, *short course* masih dilaksanakan secara daring.

Penugasan Pegawai Mengikuti *Short Course*, 2021

Negara/Lembaga	Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
China	3	3	6
Jepang	2	1	3
Korea	14	6	20
ADB	9	2	11
AFD	2	0	2
GIZ	54	20	74
IRBM-OECD	0	1	1
OECD	5	9	14
Jumlah	89	42	131

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

5. *On-The-Job Training*

On-the-job training (OJT) adalah pembimbingan di tempat kerja yang dilakukan secara terencana dan sistematis kepada peserta OJT. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengembangan kapasitas pegawai dengan model pembelajaran *experiential learning*, yang berarti pembelajaran dengan langsung melakukan praktik di tempat kerja. Tujuan pelaksanaan OJT adalah untuk meningkatkan dan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Peserta OJT terdiri atas CPNS dan PNS yang baru diangkat dalam jabatan pelaksana atau fungsional tertentu. Peserta CPNS diberikan materi pembimbingan OJT berupa SOP, sedangkan bagi peserta PNS diberikan materi berupa modul pembimbingan.

OJT dilaksanakan pada unit tempat peserta OJT ditempatkan/dimagangkan. Pelaksanaan OJT pada unit dimaksud dilakukan oleh Tim OJT, yang terdiri atas:

a. ketua tim dijabat oleh kepala unit;
b. sekretaris dijabat oleh pejabat pemegang *login* aplikasi SIKKA Unit Pembina Kepegawaian (UPK) lokal; dan
c. anggota tim selaku pembimbing dijabat oleh atasan langsung dari peserta OJT atau pejabat eselon IV pada unit tempat pelaksanaan OJT.

Pada tahun 2021, DJP menyelesaikan penyusunan modul OJT untuk jabatan fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak. Modul ini selanjutnya mulai digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan OJT jabatan fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak di akhir tahun 2021.

Pelaksanaan *On-the-Job Training*, 2021

Jabatan	Peserta			Jumlah Unit Pelaksana OJT
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
CPNS	246	279	525	158
Account Representative	255	302	557	172
Penelaah Keberatan	129	62	191	31
Bendahara	62	28	90	88
Jurusita Pajak	186	37	223	188
Jumlah	878	708	1.586	637

Keterangan:
OJT bagi Pemeriksa Pajak, Penilai Pajak, dan Asisten Penilai Pajak yang diangkat pada tahun 2021 mulai dilaksanakan pada Desember 2021 dan berakhir di tahun 2022.
Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

6. Penyelenggaraan dan Pengembangan *e-Learning*

Berdasarkan Perdirjen Nomor PER-18/PJ/2019 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, DJP memiliki salah satu program pembelajaran dalam bentuk nonklasikal yaitu belajar mandiri (*self development*). DJP menyiapkan sarana pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi situs *e-learning* dengan nama studiA.

Sepanjang tahun 2021, DJP melakukan pengembangan *e-learning* pada aplikasi studiA dan menyusun konten pembelajaran yang meliputi:

a. pembaruan sistem Moodle dari versi 2.8 menjadi 3.10;
b. modifikasi dan perubahan *user interface* tampilan situs;
c. penambahan berbagai modul tambahan untuk admin dalam rangka kemudahan manajemen *user* dan *course*;
d. peningkatan kapasitas dan performa server sesuai kebutuhan dalam rangka meningkatkan *concurrent user*;
e. penyelesaian kasus pada halaman *ticketing helpdesk* studiA;
f. finalisasi reviu dan perilisan video pembelajaran Hubungan Istimewa;
g. perilisan video pembelajaran materi *softskill* Mengelola Stress dan Tekanan, tes kepribadian DISC (*Dominance, Influence, Steadiness,* dan *Compliance*), serta *Problem Solving and Decision Making*;
h. finalisasi video materi Manajemen Talenta;
i. konversi video pembelajaran format flash menjadi HTML5;
j. pembuatan video pembelajaran PPh Dividen;
k. pelaksanaan uji kompetensi kenaikan *grading* untuk jabatan pelaksana dan Pemeriksa Pajak serta uji kompetensi seleksi jabatan fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak menggunakan studiA; dan
l. pembuatan video pembelajaran Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Realisasi *e-Learning* Melalui StudiA, 2021

Jumlah pembelajaran (*course*)	47.713
Jumlah peserta yang melakukan pembelajaran (pegawai)	42.664

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

7. *In-House Training*

DJP menyelenggarakan *in-house training* (IHT) sebagai salah satu metode pengembangan kompetensi pegawai. IHT dapat digunakan sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan kompetensi yang terdapat pada laporan *individual assessment center* dan sarana persiapan ujian kenaikan peringkat jabatan. IHT dapat diselenggarakan dalam bentuk *sharing session, workshop*, sosialisasi, dan bimbingan teknis, dengan materi terkait kompetensi teknis maupun sosial kultural.

Dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, DJP menyelenggarakan IHT di tahun 2021 masih secara daring. Pada tahun 2021, DJP juga menetapkan IHT yang sifatnya wajib dilaksanakan oleh unit kantor, yaitu IHT untuk jabatan Penelaah Keberatan dengan metode *training of trainers*. Terdapat 157 peserta IHT yang merupakan perwakilan Penelaah Keberatan dari 34 Kantor Wilayah yang dibagi dalam tiga *batch* kegiatan.

» Pelaksanaan *In-House Training*, 2021

Jumlah peserta (pegawai)	248.945
Frekuensi IHT (kegiatan)	6.801
Jumlah unit penyelenggara IHT	355
Rata-rata jumlah kegiatan IHT per unit penyelenggara	19,16

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

C. PENGUATAN TATA KELOLA DATA PERPAJAKAN

Pelaksanaan tata kelola dan pemanfaatan data secara efektif, efisien, dan terpadu, harus dilakukan agar organisasi mampu menghasilkan data yang valid dan mengalir secara otomatis. Pada tahun 2021, upaya penguatan tata kelola data perpajakan dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan tata kelola data, pengelolaan data internal dan eksternal, serta pemanfaatan data baik berupa *individual analytic* maupun *big data analytic*.

1. Pengelolaan Tata Kelola Data dan Informasi untuk Menunjang Pemanfaatan Data Berkualitas

Dalam menyusun kebijakan manajemen data, DJP mengadopsi ketentuan yang diatur dalam *Data Management–Body of Knowledge* (DMBOK) dan praktik terbaik dalam pengelolaan data. Kebijakan manajemen data ini terdiri dari sepuluh area, yang meliputi: arsitektur data; pemodelan dan desain data; data induk dan referensi; penyimpanan dan operasional data; integrasi dan interoperabilitas; *enterprise data warehouse* dan *business intelligence*; dokumen dan konten; metadata; keamanan data; dan kualitas data.

Pada tahun 2021, DJP menetapkan kebijakan tata kelola data melalui Kepdirjen Nomor KEP-215/PJ/2021. Beleid ini bertujuan mendorong tertib administrasi dalam penyelenggaraan tata kelola data serta mendorong keteraturan dalam siklus pengelolaan data dan manajemen data.

Selain menyusun kebijakan tata kelola data, DJP juga melakukan upaya pengelolaan data internal dan eksternal yang optimal melalui:

a. pengendalian mutu data internal;
b. pengelolaan data *warehouse*;
c. pengolahan dan rekonsiliasi data penerimaan dan data utang pajak;
d. pengelolaan akun wajib pajak; serta
e. *manager-in charge* penghimpunan dan pengolahan data eksternal.

2. Pemanfaatan *Individual Analytic*

DJP melakukan penguatan tata kelola data perpajakan demi menciptakan tata kelola data yang efektif, efisien, dan terpadu sehingga data dapat dimanfaatkan secara optimal, komprehensif, dan terintegrasi. Penguatan tata kelola data perpajakan di antaranya diupayakan melalui pemanfaatan *individual analytic* yang mencakup hasil analisis data perpajakan berupa Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Analisis Perpajakan (LHAP).

Hasil penelaahan atas potensi perpajakan dalam lingkup mikro dituangkan dalam LHA untuk wajib pajak pada sektor:

a. perkebunan;
b perikanan;
c. industri tekstil;
d. industri kimia;
e. industri farmasi;
f. jasa keuangan;
g. jasa kesehatan;
h. pertambangan;
i. kehutanan;
j. jasa konstruksi;
k. jasa pendidikan;
l. jasa transportasi dan pergudangan;
m. industri perdagangan makanan dan minuman;
n. industri dan perdagangan elektronik;
o. ekonomi digital;
p. jasa *freight forwarding* dan logistik;
q. jasa informasi dan komunikasi *over the top* (OTT); dan
r. wajib pajak orang pribadi HWI dan *prominent people*;
s. wajib pajak orang pribadi selain HWI dan *prominent people*.

Selanjutnya, LHA dimanfaatkan dalam penyusunan LHAP sektoral yang bersifat makro. LHAP berisi hal terkait aspek proses bisnis, aspek perpajakan, modus penghindaran pajak, teknik penggalian potensi pajak, usulan penyusunan dan/atau perbaikan regulasi, serta tentunya usulan mengenai kebutuhan data.

Sampai dengan tahun 2021, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, selaku walidata DJP, telah menyusun LHAP dengan ruang lingkup:

a. PPN atas transaksi penjualan aset yang diambil alih dan transaksi cek saldo tarik tunai pada anjungan tunai mandiri (ATM) Link;
b. pemanfaatan data *Country by Country Reporting* tahun 2017 dan 2018 dalam rangka penentuan Daftar Sasaran Analisis (DSA) wajib pajak dengan menggunakan model agresifitas *profit shifting*;
c. pemanfaatan data kehutanan;
d. proses bisnis dan modus penghindaran pajak kegiatan lalu lintas barang melalui pelabuhan; dan
e. telaah industri tekstil Indonesia.

Hasil penelaahan, baik yang tertuang dalam LHA maupun LHAP, memuat kebutuhan perolehan data dari pihak ketiga guna mendukung kegiatan pengawasan wajib pajak. Kebutuhan data tersebut dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang biasa disebut sebagai instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya (ILAP).

Dalam proses persiapan kerja sama dengan ILAP, terlebih dahulu Direktorat Data dan Informasi Perpajakan menentukan ILAP yang menjadi prioritas serta melakukan pendalaman atas ketersediaan data yang dibutuhkan pada ILAP. Pada tahun 2021, perolehan data baru diupayakan melalui kerja sama antara DJP dengan beberapa ILAP sebagai berikut:

a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terkait kebutuhan data untuk kegiatan pengawasan wajib pajak penyelenggara layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi;
b. Badan Pusat Statistik (BPS), terkait kebutuhan data untuk kegiatan pengawasan wajib pajak sektor perdagangan elektronik; dan
c. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), terkait kebutuhan data untuk kegiatan pengawasan wajib pajak dalam lingkungan perdagangan aset *crypto currency*.

3. Pemanfaatan *Big Data Analytic*

Pemanfaatan data selanjutnya adalah terkait *big data analytic*, yang merupakan proses penggalian informasi dengan menganalisis berbagai jenis kumpulan data yang berukuran besar. DJP melakukan pemanfaatan *big data analytic* di antaranya melalui implementasi data pemicu dan data penguji serta pengembangan *compliance risk management* dan *business intelligence*.

Data pemicu dan data penguji adalah dua kelompok data yang digunakan DJP untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Data pemicu merupakan ikhtisar dari keseluruhan hasil penyandingan data yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan wajib pajak baik secara formal maupun material. DJP menggunakan istilah data pemicu sejak digunakannya aplikasi Approweb dalam kegiatan pengawasan wajib pajak. Pengembangan data pemicu menjadi salah satu prioritas sejak implementasi penguatan tata kelola data melalui pembentukan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan di tahun 2019. Sampai dengan tahun 2021, DJP memiliki 99 data pemicu yang terdiri atas penyandingan 82 data internal dan 17 data eksternal.

Adapun data penguji dihasilkan dari mekanisme *analytics use case* yang lebih sederhana. Berbeda dengan data pemicu, data penguji tidak memicu potensi pajak. Account Representative perlu melakukan analisis lebih lanjut atas data penguji guna mengetahui adanya ketidakbenaran SPT yang dapat menimbulkan potensi pajak yang masih harus dibayar wajib pajak. Sampai dengan tahun 2021, DJP memiliki 40 jenis data penguji yang berasal dari 28 sumber data.

Mengacu pada standar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan *Tax Administration Diagnostic Assessment Tools* (TADAT), sebuah organisasi modern harus memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko guna mencapai tujuan organisasi. Sejak tahun 2019, DJP telah menerapkan *compliance risk management* (CRM) untuk mengelola risiko kepatuhan wajib pajak. Penerapan CRM bertujuan untuk mencapai kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan melalui pemberian perlakuan yang tepat bagi wajib pajak sesuai tingkat risikonya.

Pada tahun 2021, pengembangan fungsi CRM ditandai dengan peluncuran enam *data analytics* untuk mendukung pelaksanaan tugas Account Representative, Pemeriksa Pajak, Jurusita Pajak, dan Penyuluh Pajak yang meliputi CRM Transfer Pricing, Smartweb, Ability to Pay, Dashboard Wajib Pajak Madya, Smartboard, dan CRM Fungsi Edukasi Perpajakan.

CRM Transfer Pricing menghasilkan peta yang menggambarkan kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan transaksi perpajakan internasional lainnya. Pada tahun 2021, CRM Transfer Pricing digunakan untuk mengembangkan penelitian dan analisis terhadap penyalahgunaan *transfer pricing*. Melalui menu dalam CRM Transfer Pricing, Account Representative dan Pemeriksa Pajak dapat mengidentifikasi penyebab timbulnya risiko penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* dan menentukan prioritas wajib pajak yang akan ditindaklanjuti dengan analisis *transfer pricing*.

Smartweb merupakan *data analytics* berbasis jaringan (*graph analytics*) yang menyajikan informasi hubungan istimewa dengan menghubungkan data wajib pajak berdasarkan transaksi hubungan istimewa, kepemilikan saham, pengurus, keluarga pengurus, serta membandingkan data perpajakan setiap entitas yang berhubungan. Smartweb digunakan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi kaya, *beneficial owner*, dan grup usahanya. Smartweb menjadi *business intelligence* pendamping CRM Transfer Pricing dalam menyajikan informasi hubungan istimewa.

Hasil terobosan *data analytics* selanjutnya adalah *Ability to Pay* (ATP). Aplikasi ini mampu memprediksi kemampuan membayar dari wajib pajak. ATP mengusung sisi subjektif wajib pajak, yaitu kemampuan bayar, untuk menajamkan dan meningkatkan kegiatan pengawasan, termasuk pemeriksaan dan penagihan. Analitik prediktif tersebut didasarkan pada data-data yang dimiliki DJP untuk memprediksi dan mengukur kemampuan bayar wajib pajak yang terkini, sehingga penggalian potensi akan dilakukan atas wajib pajak yang mampu memenuhi kewajibannya.

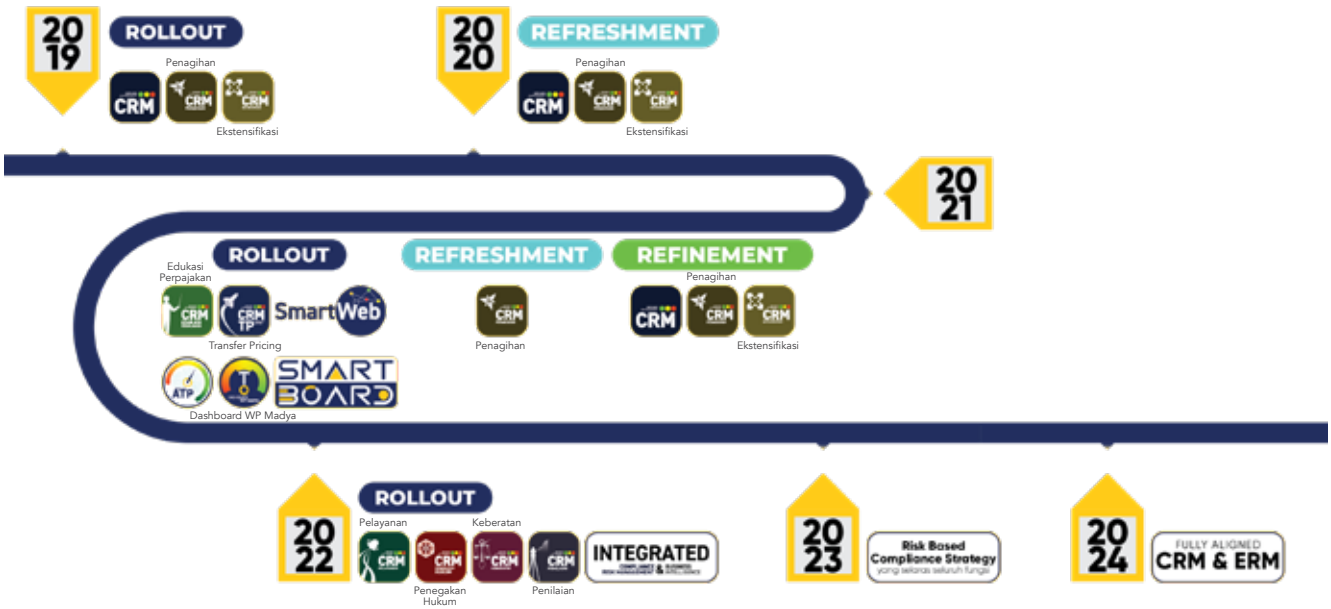
Dilatarbelakangi oleh penataan organisasi berupa penambahan jumlah unit KPP Madya beserta jumlah wajib pajak yang diadministrasikan di dalamnya, DJP membutuhkan *data analytics* untuk melakukan pengawasan secara optimal berdasarkan struktur baru wajib pajak pada KPP Madya. DJP mengembangkan Dashboard Wajib Pajak Madya untuk membantu level manajerial dalam pengambilan keputusan serta melakukan perencanaan ke depan yang lebih akurat dan terukur, dengan menyajikan kinerja penerimaan dan kinerja keuangan wajib pajak.

Smartboard merupakan dasbor monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dan pemanfaatan *data analytic* di DJP. Alat ini digunakan untuk menentukan prioritas tindak lanjut pengawasan serta menentukan strategi pencapaian penerimaan berdasarkan potensi masing-masing unit kantor berdasarkan profil risiko (CRM) dan kemampuan bayar wajib pajak. DJP mengembangkan Smartboard agar monitoring atas implementasi CRM dan *business intelligence* dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, baik dari sisi pengguna maupun manajerial. Fitur yang dikembangkan pada tahun 2021 meliputi Smartboard Tindak Lanjut Data Pemicu, Smartboard Tindak Lanjut SP2DK, dan Smartboard Sektoral.

DJP mengimplementasikan CRM Fungsi Edukasi Perpajakan untuk mendukung tugas DJP dalam memberikan penyuluhan yang tepat sasaran. Perhatian dalam pengembangan *data analytics* ini adalah mendukung perencanaan edukasi perpajakan kepada wajib pajak. CRM Fungsi Edukasi Perpajakan memetakan wajib pajak berdasarkan kelompok risiko pelaporan, pembayaran, dan kebenaran pelaporan yang dimanfaatkan Penyuluh Pajak dalam menentukan daftar sasaran penyuluhan. CRM ini ditampilkan dalam aplikasi Sisuluh yang dilengkapi dengan fitur peta risiko CRM, daftar sasaran penyuluhan, detail risiko wajib pajak, dan histori penyuluhan wajib pajak.

Selain pengembangan CRM pada beberapa fungsi di atas, pada tahun 2021 DJP juga mulai mengembangkan CRM pada fungsi penegakan hukum, penilaian, keberatan, dan pelayanan. CRM pada fungsi-fungsi tersebut direncanakan diimplementasikan di tahun 2022.

Lini Masa Pengembangan *Compliance Risk Management* (CRM) dan *Business Intelligence* (BI)



Keterangan:
- CRM: *compliance risk management*.
- ERM: *enterprise risk management*.
- *Refinement*: terdapat perubahan formula atau variabel yang diperbaiki, baik ditambah maupun dikurang.
- *Refreshment*: tidak terdapat perubahan formula dan variabel, namun hanya pemutakhiran data.

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Selain CRM, DJP juga melakukan pengembangan *business intelligence*. *Business intelligence* merupakan proses untuk menambah nilai data menjadi informasi dan wawasan yang digunakan dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Pada tahun 2021, DJP mengembangkan sembilan *business intelligences* yang meliputi:

a. analisis ekonomi makro terhadap penerimaan pajak;
b. analisis *tax gap* sektoral;
c. pelaku ekonomi digital;
d. prediksi penghasilan orang pribadi belum terdaftar;
e. relasi wajib pajak dan penanggung pajak;
f. *tax crime data science*;
g. prediksi kebutuhan *training auditor*; dan
h. analisis untuk melakukan *matching case profile* dengan *skill set* auditor; dan
i. pengembangan *data analytics* kepegawaian/ SIKKA *existing*.

Integrasi CRM dan *business intelligence* direncanakan akan diimplementasikan pada tahun 2022, untuk selanjutnya digunakan pada *core tax administration system* (CTAS).

D. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Tahun 2021 menjadi tahun yang semakin menantang karena pandemi Covid-19 belum berakhir. Pergerakan masyarakat secara fisik masih dibatasi, sebagian besar kegiatan perekonomian mau tidak mau beralih ke kanal-kanal digital. Hal ini tentu saja membuat DJP harus mampu untuk beradaptasi dalam melakukan pengawasan dengan meningkatkan kapabilitas pengawasan kepatuhan perpajakan melalui sarana digital.

DJP menetapkan sembilan fokus utama pengembangan modul/sistem informasi di tahun 2021 sebagai bentuk dukungan terlaksananya inisiatif strategis DJP. Kesembilan fokus utama dimaksud diuraikan dalam tabel berikut ini.

Fokus Utama Pengembangan Modul/Sistem Informasi, 2021

Program	Area Pengembangan
Pengembangan aplikasi SIDJP	1. Integrasi modul Keberatan dengan aplikasi Derik
	2. Menu Penerbitan Pengembalian Pendahuluan (PMK Nomor 39/ PMK.03/2018)
	3. Pembaruan cetakan Nota Perhitungan STP dan/atau skp sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja
	4. Menu Monitoring Reorganisasi
Pengembangan SIDJP Nine Pemeriksaan	5. Lanjutan pengembangan aplikasi Tarsan (e-DSPP) dan Integrasi Sistem
Pengembangan SIDJP Nine Penegakan Hukum	6. Lanjutan pengembangan aplikasi Sigakum dan Integrasi Sistem
Pengembangan SIDJP Nine Intelijen Perpajakan	7. Lanjutan pengembangan aplikasi Silent dan Integrasi Sistem
Pengembangan SIDJP Nine Penagihan	8. Pengembangan aplikasi Pemblokiran Rekening
	9. Pengembangan aplikasi Penghapusan Piutang Pajak

Sumber: Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Selain pengembangan modul/sistem informasi berdasarkan fokus utama di atas, pada tahun 2021 DJP juga mengembangkan modul/sistem informasi pendukung yang mencakup pengembangan aplikasi baru maupun pembaruan aplikasi yang sudah ada (*request for change*). Pengembangan modul/sistem informasi pendukung tersebut meliputi:

a. integrasi data DJP dengan instansi lain, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PPATK, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
b. pengembangan sistem penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN atas barang strategis melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW);
c. pengembangan aplikasi surat kuasa khusus (e-Kuasa);
d. pengembangan aplikasi e-PHTB untuk notaris;
e. pengembangan aplikasi e-SPOP PBB P3;
f. pengembangan aplikasi e-Bupot Unifikasi DJP Online;
g. pengembangan aplikasi e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah;
h. pengembangan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 21;
i. pengembangan aplikasi pemberitahuan DPP Nilai Lain PPN;
j. pengembangan aplikasi e-Form 1770 dan 1770S;
k. pengembangan e-Form 1771;
l. RFC DJP Online untuk insentif pajak Covid-19;
m. RFC DJP Online untuk pengungkapan ketidakbenaran;
n. pengembangan aplikasi e-Meterai;
o. pengembangan sistem harmonisasi peraturan; dan
p. pengembangan lanjutan aplikasi penyuluhan Sisuluh.

Sebagai tindak lanjut penetapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2020—2024, pada tahun 2021 DJP menerbitkan Pedoman Pengelolaan Cetak Biru TIK dan Arsitektur *Enterprise* dengan cakupan pengaturan meliputi batasan, mekanisme, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pemeliharaan Cetak Biru TIK dan Arsitektur *Enterprise*. Sejumlah pedoman dan kebijakan lainnya juga diterbitkan DJP pada tahun 2021 sebagai wujud implementasi tata kelola TIK yang baik.

Penerbitan Pedoman/Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 2021

No.	Judul Pedoman/Kebijakan	Keterangan
1.	Pedoman Pengelolaan Cetak Biru TIK dan Arsitektur *Enterprise*	Pengaturan tentang batasan, mekanisme, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pemeliharaan Cetak Biru TIK dan Arsitektur *Enterprise*.
2.	Pedoman pengembangan TIK	Pengaturan tentang batasan, mekanisme, dokumentasi, dan pihak-pihak terkait dalam pengembangan TIK.
3.	Pedoman Pengelolaan Operasional TIK	Pengaturan tentang batasan, mekanisme, dokumentasi, dan pihak-pihak terkait dalam operasional TIK.
4.	Rencana Pengelolaan Keamanan Informasi	Acuan penerapan kendali keamanan informasi untuk mendukung terlaksananya perencanaan dan implementasi manajemen keamanan informasi yang baik.
5.	Pedoman Ruang Lingkup Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di DJP dan *Statement of Applicability* (SOA)	Penetapan ruang lingkup penerapan sistem manajemen keamanan informasi di DJP, khususnya pada aplikasi e-faktur versi *web* dan *desktop*. Terdapat juga penetapan kontrol-kontrol keamanan sistem informasi yang diterapkan dan tidak diterapkan dalam ruang lingkup penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
6.	Petunjuk Teknis Pengamanan Ruang *Server*	Penetapan standar keamanan ruang *server*, antara lain: lingkungan ruang *server*, pengamanan perangkat-perangkat pada ruang *server*, fasilitas pendukung ruang *server*, desain ruang *server*, dan instalasi *uninterruptible power supply* (UPS) atau kelistrikan.
7.	Pengaturan dan Standardisasi Penggunaan Fasilitas *e-Mail* di Lingkungan Unit Kerja dan Pegawai DJP	Perincian pedoman penggunaan *user account/password*, pengamanan *log-on* ke dalam fasilitas teknologi informasi, penggunaan fasilitas *e-mail*, serta akses internet dan intranet.
8.	Daftar Aplikasi yang Dapat Diakses Melalui VPN (*Teleworking*)	Untuk mendukung pelaksanaan *work from home* yang lebih produktif, DJP memperluas daftar aplikasi yang dapat diakses melalui VPN sehingga mampu memenuhi kebutuhan pegawai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang krusial termasuk pengawasan kepatuhan wajib pajak.

No.	Judul Pedoman/Kebijakan	Keterangan
9.	Spesifikasi Teknis Perangkat Pengguna *End User* Tahun 2021	Acuan unit kantor DJP dalam menentukan spesifikasi teknis perangkat komputer berupa PC, *notebook*, maupun perangkat lain yang telah disetujui oleh *Chief Information Officer* (CIO) Kementerian Keuangan, baik yang akan digunakan oleh pengguna secara umum dan pengguna yang melakukan pekerjaan khusus.
10.	Standar Kompetensi Teknis di Lingkungan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Penetapan kamus kompetensi, standar dan level kompetensi setiap unit kerja di Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sumber: Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

E. PENGEMBANGAN PROSES BISNIS

1. Progres Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

DJP tengah menggulirkan program reformasi perpajakan melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Dalam proyek PSIAP, DJP merancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi berbasis *commercial off-the-shelf* (COTS) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. PSIAP dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem informasi administrasi perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti untuk optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Manfaat Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)

Wajib Pajak	Pemangku Kepentingan	Pegawai DJP	Institusi DJP
• Adanya akun wajib pajak pada portal DJP • Layanan berkualitas • Potensi sengketa berkurang • Biaya kepatuhan rendah	• *Real time* data yang valid • Meningkatkan kualitas tugas dan fungsi (pelayanan publik dan pengawasan di unitnya)	• Sistem terintegrasi • Pekerjaan manual berkurang • Lebih produktif • Peningkatan kapabilitas pegawai	• Lebih kredibel dan dipercaya • Lebih akuntabel • Kepatuhan tinggi • Kinerja meningkat

Untuk memastikan proses pembaruan berjalan sesuai dengan rencana dan dapat rampung di tahun 2024, pada tahun 2020 Menteri Keuangan telah membentuk *dedicated team* untuk mengerjakan proyek PSIAP. Pembentukan tim ini diperlukan agar para pihak yang terlibat dalam PSIAP bisa fokus dalam bekerja dan menyelesaikan proyek ini tepat waktu.

Pada Maret 2021, DJP telah menyelesaikan *high level design*, yaitu rancangan umum proses bisnis, sistem teknologi, dan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan membangun sistem inti DJP yang baru. Sebagai lanjutan dari tahapan tersebut, pada September 2021 DJP menyelesaikan *detailed design* atau rumusan rancangan yang lebih mendalam/rinci. Dari kedua kegiatan tersebut diperoleh 21 proses bisnis *to-be* yang akan dikembangkan pada PSIAP dengan rincian sebagai berikut:

a. registrasi;
b. pengelolaaan SPT;
c. pembayaran;
d. *taxpayer account management* (TAM);
e. layanan wajib pajak;
f. *third party data processing*;
g. *data quality management* (DQM);
h. *business intelligence* (BI);
i. *compliance risk management* (CRM);
j. penilaian;
k. pengawasan;
l. ekstensifikasi;
m. pemeriksaan;
n. penagihan;
o. intelijen;
p. penyidikan;
q. keberatan dan banding;
r. nonkeberatan;
s. *knowledge management system*;
t. pertukaran informasi; dan
u. *document management system* (DMS).

Untuk mendukung pengembangan 21 proses bisnis tersebut, DJP telah melakukan pemetaan standar operasional prosedur (SOP) terdampak PSIAP. Berdasarkan hasil pemetaan, diestimasikan terdapat 1.674 SOP *existing* yang perlu dilakukan penyesuaian untuk mendukung implementasi PSIAP, terdiri atas 611 SOP dengan status usulan SOP revisi, 383 SOP dengan status usulan SOP hapus, dan 1.063 SOP dengan status usulan SOP baru. Jumlah tersebut masih dimungkinkan mengalami penyesuaian dengan adanya pembahasan lanjutan yang dilaksanakan di tahun 2022.

Dimulai di Juni 2021, DJP melaksanakan tahapan pembangunan dan pengujian (*build and test*), yaitu kegiatan pembangunan modul aplikasi sistem inti yang baru kemudian diikuti dengan kegiatan pengujian sistem, pengujian instalasi, pengujian integrasi sistem, serta uji penerimaan oleh pengguna (*user acceptance test*). Tahapan ini direncanakan akan selesai pada April 2023.

2. Proses Bisnis terkait *Joint Program*

Pada tahun 2021, Menteri Keuangan menetapkan Program Sinergi Reformasi dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara melalui penerbitan KMK Nomor 210/KMK.01/2021. Program ini dimaksudkan untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penetapan Program Sinergi Reformasi di tahun 2021 sedianya merupakan penyempurnaan dari program yang telah dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya.

Joint Proses Bisnis dan Teknologi Informasi adalah salah satu dari delapan kelompok kerja dalam Program Sinergi Reformasi. *Joint* Proses Bisnis dan Teknologi Informasi merupakan kegiatan sinergi pengembangan proses bisnis yang dilakukan antara DJP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Lembaga National Single Window (LNSW). Ruang lingkup kegiatan ini mencakup pengintegrasian dokumen, simplifikasi dokumen, serta integrasi dan sinergi dalam proses bisnis pelayanan dan pengawasan dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah. Sedangkan tema kegiatan *Joint* Proses Bisnis dan Teknologi Informasi meliputi bidang impor, ekspor, kawasan berfasilitas, cukai, dan PNBP.

Capaian *Joint* Proses Bisnis dan Teknologi Informasi pada tahun 2021 mencakup hal sebagai berikut:

a. Implementasi Nasional *Prepopulated* Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dalam SPT Masa PPN pada aplikasi e-Faktur.
   Implementasi nasional *prepopulated* PEB dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan DJP kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui peremajaan aplikasi e-Faktur. *Prepopulated* PEB bertujuan membantu PKP dalam mengisi SPT Masa PPN secara benar, lengkap, dan jelas, khususnya pada Lampiran Formulir 1111 A1. *Prepopulated* PEB merupakan tambahan fitur yang disediakan DJP pada aplikasi e-Faktur 3.0 sehingga fitur untuk mengisi manual SPT Masa PPN 1111 pada Lampiran Formulir 1111 A1, baik dengan cara *key-in* maupun dengan cara ekspor-impor, tetap dapat digunakan.
b. Implementasi Nasional *Prepopulated* CK-1 dalam SPT Masa PPN pada Aplikasi e-Faktur.
   Implementasi nasional *prepopulated* CK-1 dalam SPT Masa PPN pada aplikasi e-Faktur merupakan kelanjutan dari *piloting* tahap pertama yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Implementasi CK-1 bertujuan membantu PKP dalam mengisi SPT Masa PPN secara benar, lengkap, dan jelas, khususnya pada Lampiran Formulir 1111 A2.

F. KEHUMASAN

Humas DJP memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sadar pajak, khususnya pada generasi muda. Penciptaan karakter dan budaya sadar pajak bukan hanya pekerjaan satu atau dua tahun, namun memerlukan kesabaran dan konsistensi dalam melakukannya. Berbagai informasi positif yang ada di DJP harus diketahui masyarakat. Melalui peran humas, pesan itu harus sampai ke masyarakat.

Keterbatasan penggunaan saluran komunikasi dalam melaksanakan publikasi masih menjadi tantangan kehumasan DJP di tahun 2021. Untuk itu, kemudahan akses bagi wajib pajak untuk mencapai komunikasi yang efektif di tengah pandemi menjadi sasaran program komunikasi DJP.

Program Prioritas Komunikasi DJP, 2021

- Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- e-Filing
- Kesadaran Pajak
- Reformasi Perpajakan
- Inklusi Kesadaran Pajak
- Pengawasan Kepatuhan
- Penegakan Hukum
- Insentif dan Fasilitas Perpajakan Terkait Pandemi Covid-19
- Pemulihan Ekonomi Nasional
- Pembaruan Ketentuan Perpajakan (seperti PPN PMSE dan Bea Meterai).

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Merinci setiap program berdasarkan target audiens, prioritas, pesan kunci, materi publikasi, dan saluran, menjadi strategi utama kehumasan di tahun 2021. Untuk mendukung strategi utama tersebut, kehumasan DJP menjalankan strategi pendukung berupa optimalisasi media daring dan media sosial. Beberapa saluran komunikasi yang digunakan DJP pada tahun 2021, yaitu:

a. saluran komunikasi primer, yaitu saluran yang harus ada dan digunakan oleh DJP untuk setiap program/kegiatan yang diselenggarakan DJP. Termasuk dalam saluran ini adalah situs www.pajak.go.id, media sosial resmi DJP (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), dan media luar ruang (baliho/*banner*/spanduk yang dimiliki oleh unit kantor DJP atau menyewa dari pihak ketiga);
b. saluran komunikasi sekunder, yaitu saluran khusus yang digunakan DJP untuk sebuah program/kegiatan tertentu dengan bentuk yang disesuaikan dengan target audiens dan ketersediaan anggaran masing-masing unit kantor. Contoh dari saluran ini adalah tatap muka langsung, pertemuan secara virtual menggunakan perangkat konferensi video, media cetak dan elektronik (radio/televisi), konferensi pers, dan *email/SMS blast*.

Media merupakan sumber bagi masyarakat dalam mengakses informasi. DJP sendiri memiliki beragam isu sensitif seputar pajak yang penyebarluasannya di berbagai media perlu dilakukan secara cermat demi menjaga reputasi organisasi. Berangkat dari hal tersebut kehumasan DJP menjalankan *media relations*. DJP merasa perlu untuk menjaga hubungan dan merangkul media sehingga setiap kebijakan/program perpajakan yang dilaksanakan DJP dapat dibantu penyebarluasannya oleh media dengan pesan kunci yang sama dengan maksud dan tujuan kebijakan/program tersebut.

Pada tahun 2021, DJP tidak menyelenggarakan konferensi pers secara independen. DJP melaksanakan dua kali konferensi pers melalui kerja sama dengan instansi lain, yaitu bersama Polda Metro Jaya dan Perum Peruri dalam konferensi pers pengungkapan pemalsuan meterai tanggal 17 Maret 2021 dan bersama KPK dalam konferensi pers penahanan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tanggal 11 November 2021.

Diseminasi informasi perpajakan juga dilaksanakan melalui *media briefing* dan *media gathering*. DJP menyelenggarakan *media briefing* sebanyak dua kali sepanjang tahun 2021 dalam rangka mengelola informasi yang beredar ke publik terkait Rancangan Undang-Undang KUP. Dalam *media briefing* tanggal 10 Mei 2021, DJP mengangkat topik "Penyamaan Persepsi terkait Rencana Pemerintah untuk Menaikkan Tarif PPN". Selanjutnya, DJP mengangkat topik "Perubahan Ketentuan PPN sesuai RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" dalam *media briefing* tanggal 14 Juni 2021. Adapun *media gathering* dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 November 2021 dengan tujuan menyampaikan informasi kepada insan media mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sarana lainnya yang digunakan DJP dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada publik dengan memanfaatkan media massa yaitu siaran pers. DJP memublikasikan informasi tertulis singkat dengan topik pilihan yang memiliki nilai berita (*newsworthy*).

Penerbitan Siaran Pers, 2021

Nomor & Tanggal	Judul
SP-01/2021 15 Januari 2021	Fasilitas Pajak dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tetap Tersedia di Tahun 2021
SP-02/2021 28 Januari 2021	Inilah Wajah Baru Meterai Tempel 2021
SP-03/2021 29 Januari 2021	DJP Tunjuk eBay dan NordVPN Sebagai Pemungut PPN PMSE
SP-04/2021 29 Januari 2021	Menteri Keuangan Pangkas Mekanisme Pemajakan Pulsa
SP-05/2021 03 Februari 2021	Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak
SP-06/2021 03 Maret 2021	Angkasa Pura II Lakukan Transparansi Perpajakan
SP-07/2021 17 Maret 2021	Meterai Palsu Rugikan Negara 37 Miliar
SP-08/2021 22 Maret 2021	DJP dan KPK Kerja Sama untuk Penerimaan Negara
SP-09/2021 29 Maret 2021	DJP, Jampidsus, dan Bareskrim Sepakat Optimalkan Penerimaan Negara
SP-10/2021 30 Maret 2021	DJP Tunjuk Amazon Sebagai Pemungut PPN PMSE
SP-11/2021 31 Maret 2021	Dirjen Pajak Kunjungi KPP di Hari Akhir Pelaporan SPT
SP-12/2021 01 April 2021	Realisasi Pelaporan SPT Tahunan Capai 11 Juta WP
SP-13/2021 21 April 2021	84 Pemda Sepakat dengan DJP dalam Pemungutan Pajak
SP-14/2021 04 Mei 2021	12 Juta Lebih Wajib Pajak Telah Lapor SPT Tahunan
SP-15/2021 04 Mei 2021	Tambah Delapan, Kini Sudah Ada 65 Pemungut PPN PMSE
SP-16/2021 24 Mei 2021	DJP Rombak Organisasi Instansi Vertikal
SP-17/2021 03 Juni 2021	Lagi, DJP Tunjuk Delapan Perusahaan Pemungut PPN PMSE
SP-18/2021 08 Juli 2021	DJP Manfaatkan Kemajuan Teknologi Digital untuk Optimalisasi Layanan dan Pengawasan Perpajakan
SP-19/2021 12 Juli 2021	Penerimaan PPN PMSE Tembus 1,6 Triliun Rupiah
SP-20/2021 14 Juli 2021	DJP Luncurkan Aplikasi M-Pajak dan Buku Reformasi Perpajakan
SP-21/2021 15 Juli 2021	Wajib Pajak Bisa Nikmati Fasilitas Pajak Hingga Akhir Tahun 2021

Nomor & Tanggal	Judul
SP-22/2021 30 Juli 2021	Dorong Pariwisata, Pemerintah Kecualikan Pajak Yacht
SP-23/2021 03 Agustus 2021	Pemerintah Tanggung PPN Pedagang Eceran
SP-24/2021 04 Agustus 2021	Tunjuk Shutterstock, Kini Sudah Ada 81 Pemungut PPN PMSE
SP-25/2021 08 Agustus 2021	Beli Rumah Bisa Bebas PPN Hingga Akhir Tahun
SP-26/2021 15 Agustus 2021	Pemerintah Samakan Dokumen Tertentu Dengan Faktur Pajak
SP-27/2021 18 Agustus 2021	Gelar IT Summit, DJP Ajak Masyarakat Kembangkan Sistem Perpajakan
SP-28/2021 25 Agustus 2021	Pajak Ajak Generasi Muda Bela Negara
SP-29/2021 02 September 2021	Pemerintah Atur Kembali Barang Bebas PPN
SP-30/2021 06 September 2021	DJP Aktif Tunjuk Pemungut PPN PMSE
SP-31/2021 01 Oktober 2021	Begini Aturan dan Tampilan Meterai Elektronik
SP-32/2021 07 Oktober 2021	DPR Telah Sepakat dengan RUU HPP
SP-33/2021 08 Oktober 2021	RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Indonesia Maju
SP-34/2021 03 November 2021	Percepat Pemulihan, Pemerintah Perluas Penerima Insentif Pajak
SP-35/2021 04 November 2021	Presiden RI Sahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
SP-36/2021 11 November 2021	DJP Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi Bersama KPK
SP-37/2021 17 November 2021	Mantap! Hampir Rp4 T Terkumpul dari PPN PMSE
SP-38/2021 19 November 2021	Kick Off Sosialisasi UU HPP: Sri Mulyani Tekankan Urgensi Reformasi Pajak
SP-39/2021 06 Desember 2021	DJP Jamin Kesetaraan Hak untuk Teman Tuli
SP-40/2021 14 Desember 2021	Sosialisasi UU HPP Sasar Figur Publik Jakarta dan Banten
SP-41/2021 17 Desember 2021	Sosialisasi UU HPP, DJP Gandeng Pemda Jawa Barat
SP-42/2021 21 Desember 2021	Daftar KPP dan Kanwil dengan Pencapaian Lebih dari 100%
SP-43/2021 23 Desember 2021	Daftar KPP dan Kanwil dengan Pencapaian Lebih dari 100%
SP-44/2021 23 Desember 2021	Daftar KPP dan Kanwil dengan Pencapaian Lebih dari 100%
SP-45/2021 24 Desember 2021	Daftar KPP dan Kanwil dengan Pencapaian Lebih dari 100%

Nomor & Tanggal	Judul
SP-46/2021 27 Desember 2021	Bukan Sekadar Pengampunan Pajak, PPS adalah Kesempatan
SP-47/2021 27 Desember 2021	Penerimaan Pajak 2021 Lebihi Target

Keterangan:
- Siaran pers di atas diterbitkan oleh unit kehumasan pada tingkat Kantor Pusat DJP.
- Publikasi siaran pers oleh seluruh unit kantor DJP dapat diakses melalui situs www.pajak.go.id.

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

DJP menyediakan wadah komunikasi internal dalam bentuk majalah elektronik yang dinamakan *Intax*. Majalah ini menampilkan beragam rubrik seperti berita pemberlakukan kebijakan/program perpajakan terbaru, informasi kegiatan penting di DJP, profil kantor/pegawai berprestasi, isu dan perkembangan praktik perpajakan di dunia, serta artikel ringan budaya, hobi, dan seni. Pegawai dapat mengakses *Intax* melalui portal kehumasan internal DJP.

Penerbitan Majalah Internal *Intax*, 2021

Edisi	Tema
I - 2021	Wajah Baru DJP
II - 2021	Menata Duta Transformasi
III - 2021	*Big Data Analytics*
IV - 2021	IT Summit 2021: Gelaran Teknologi Informasi Terkini
V - 2021	Mengelola Perubahan
VI - 2021	Menuju 100% Penerimaan

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Pada tahun 2021, DJP menambah kanal komunikasi internal DJP dengan meluncurkan dua aplikasi baru, yaitu Mantra dan Fiskus. Mantra, akronim dari Manajemen Pesan Internal DJP, merupakan aplikasi pertukaran pesan berupa teks, gambar, video, maupun file baik ke satu atau banyak tujuan. Aplikasi ini didesain untuk mendukung sinergi dan kolaborasi antarpegawai dalam menjalankan rutinitas pekerjaan sehari-hari yang menjamin kerahasiaan dan keamanan data. Adapun Fiskus merupakan media sosial internal DJP yang dapat dimanfaatkan para pegawai untuk mengekspresikan gagasan dan kreativitas.

Kanal komunikasi internal baru DJP:

Mantra
(mantra.pajak.go.id)
Fiskus
(fiskus.pajak.go.id)



Keterangan:
Mantra versi mobile apps dapat diunduh melalui Play Store dan App Store.

Situs pajak (www.pajak.go.id) merupakan situs resmi yang dapat diakses publik dan menjadi rujukan sumber informasi perpajakan, sekaligus representasi DJP di internet. DJP menyediakan lima laman landas pada situs pajak dalam dwibahasa (Indonesia dan Inggris) yang berisi informasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), insentif pajak, Undang-Undang HPP, PPN Impor digital, dan klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan. Tautan laman landas tersebut, yaitu:

a. https://pajak.go.id/PPS;
b. https://pajak.go.id/uu-hpp;
c. https://pajak.go.id/id/pajakdigital;
d. https://pajak.go.id/covid19 (insentif perpajakan); dan
e. https://www.pajak.go.id/klaster-kemudahan-berusaha-bidang-perpajakan.

Konten Kehumasan pada Situs Pajak (www.pajak.go.id), 2021

Konten	Jumlah
Berita Perpajakan dari seluruh kantor	5.229
Flash Foto	5.938
Artikel Opini	414
Siaran Pers	252
Konten Kehumasan Lainnya	919
Jumlah	12.752

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Kunjungan Situs Pajak, 2020—2021

Aktivitas	2021	2020
Session	32.408.380	74.121.188
Pageview	80.856.189	29.552.881

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

DJP memanfaatkan media sosial tidak saja untuk mendiseminasi informasi perpajakan, namun juga sebagai sarana untuk lebih mendekatkan DJP kepada publik. Pada tahun 2021, DJP memperluas jangkauan media sosial dengan menambah dua kanal, yaitu Tiktok dan LinkedIn.

Aktivitas Media Sosial DJP, 2020—2021

Kanal	2021		2020	
	Konten	Pengikut	Konten	Pengikut
Facebook	482	246.821	443	235.652
YouTube	59	66.151	70	34.188
Twitter	3.005	209.656	3.944	169.317
Instagram	339	278.080	293	222.202
Tiktok	61	43.814	-	-
Linkedin	118	17.256	-	-

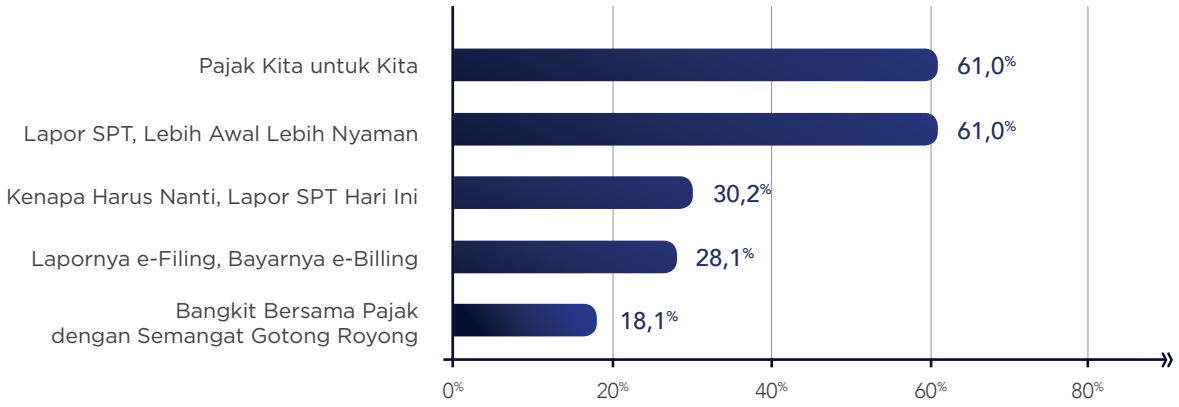
Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Indikator pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan yang Efektif salah satunya diukur melalui penilaian oleh publik. Bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, pada tahun 2021 DJP menyelenggarakan survei dengan salah satu tujuannya yaitu menghasilkan output berupa tingkat efektivitas kehumasan perpajakan. Survei di masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan metode dan aspek berbeda dibandingkan dengan penyelenggaraan survei pada tahun-tahun sebelumnya. Pengukuran survei juga lebih difokuskan pada publikasi informasi layanan yang diberikan DJP, mengingat pelayanan tatap muka sangat dibatasi. Metode pengumpulan data survei pada tahun 2021 dilakukan secara daring dengan responden yaitu 51.499 wajib pajak yang terdaftar di KPP seluruh Indonesia.

Terdapat lima publikasi *tagline* perpajakan yang dievaluasi dalam rangka mengukur efektivitas kehumasan DJP, yaitu:
a. "Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong";
b. "Lapornya e-Filing, bayarnya e-Billing";
c. "Kenapa Harus Nanti, Lapor SPT Hari Ini";
d. "Lapor SPT, Lebih Awal Lebih Nyaman"; dan
e. "Pajak Kita untuk Kita".

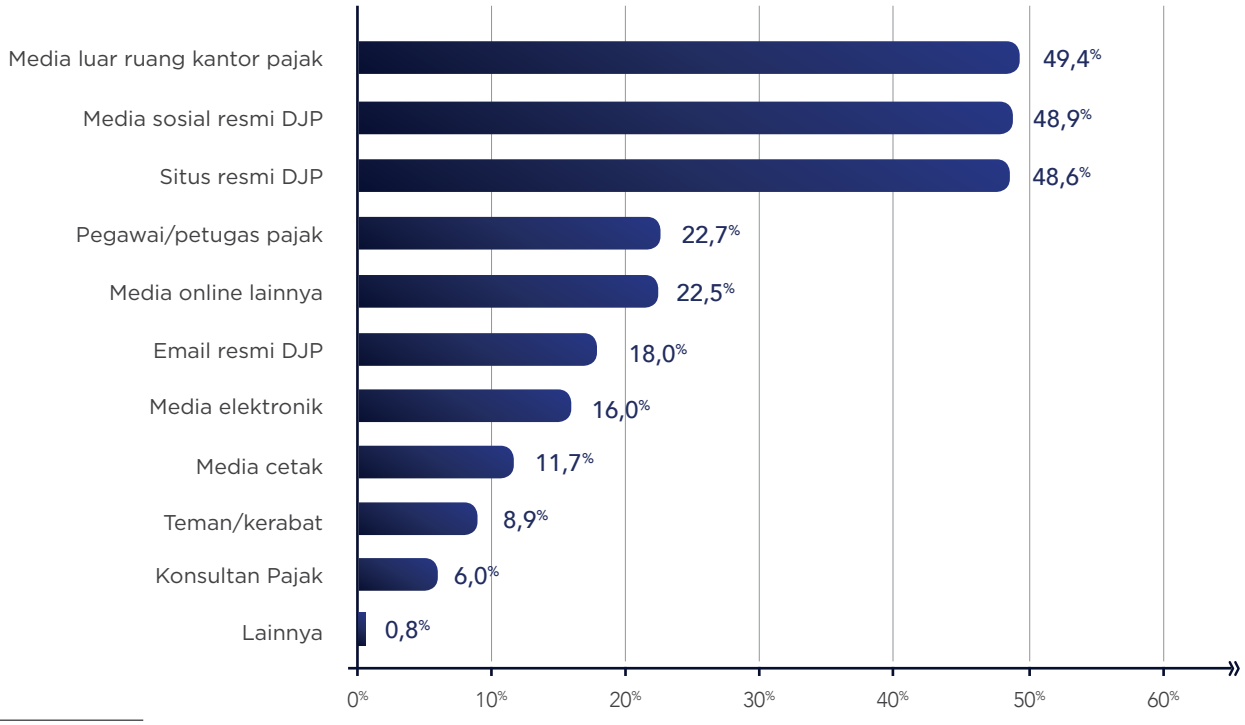
Beberapa hasil analisis efektivitas kehumasan DJP berdasarkan survei di atas, yaitu:
a. dari kelima *tagline* perpajakan yang dipublikasikan DJP, *tagline* terbanyak yang pernah dilihat, didengar, atau diketahui responden pada tahun 2021, yaitu "Lapor SPT, Lebih Awal Lebih Nyaman" dan "Pajak Kita untuk Kita". Sementara "Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong" merupakan *tagline* yang paling sedikit yang pernah dilihat, didengar, ataupun diketahui oleh responden;
b. sumber informasi yang paling sering digunakan wajib pajak untuk melihat, mendengar, dan mengetahui *tagline* perpajakan adalah media luar ruang kantor pajak, media sosial DJP, dan situs pajak;
c. di antara aspek penilaian publikasi informasi layanan, tingkat kesetujuan responden yang tertinggi yaitu bahwa (i) publikasi informasi perpajakan telah disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi dan (ii) informasi perpajakan yang disampaikan jelas dan mudah dimengerti;
d. secara keseluruhan, Indeks Efektivitas Kehumasan Perpajakan untuk tahun 2021 adalah sebesar 83,82 (skala 100).

Tagline Perpajakan yang Pernah Dilihat, Didengar, atau Diketahui pada Tahun 2021



Sumber:
Laporan Hasi Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP Tahun 2021.

Sumber Informasi untuk Melihat, Mendengar, dan Mengetahui *Tagline* Perpajakan pada Tahun 2021



Sumber:
Laporan Hasi Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP Tahun 2021.

Indeks Efektivitas Kehumasan, 2020—2021

Aspek Penilaian	2021	2020
Awareness terhadap program dan informasi perpajakan	-	90,77
Publikasi informasi layanan yang diberikan DJP	83,82	-

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

G. KERJA SAMA DALAM NEGERI

DJP membutuhkan dukungan dari banyak pihak dalam upaya mengamankan penerimaan pajak dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari tahun ke tahun, DJP terus memperluas dan memperkuat jalinan kerja sama dengan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dengan tujuan untuk saling memberikan dukungan terhadap tugas atau kepentingan masing-masing pihak. Komitmen antara DJP dengan pihak mitra kerja sama diikat dalam suatu nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama.

Ruang lingkup kerja sama yang telah dilaksanakan DJP dengan pihak mitra antara lain meliputi:
a. pertukaran data dan/atau informasi;
b. integrasi data perpajakan;
c. koordinasi penanganan perkara tindak pidana perpajakan;
d. bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya;
e. bimbingan teknis operasional;
f. pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia; dan
g. sosialisasi dan edukasi perpajakan.

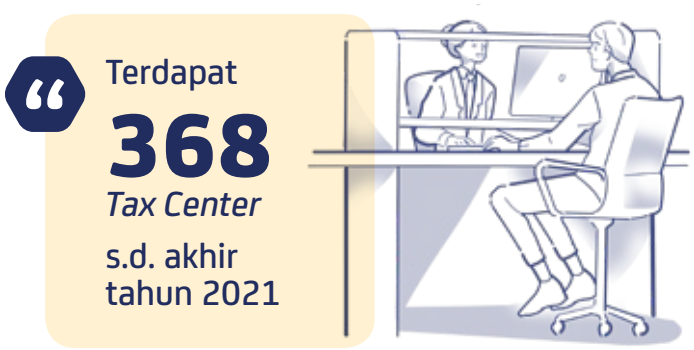
Berikut ini diuraikan kerja sama yang disepakati oleh DJP di tingkat pusat dan pihak mitra dalam negeri sepanjang tahun 2021.

Penandatanganan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama, 2021

Tanggal	Pihak yang Bermitra	Judul
3 Maret 2021	DJP dan PT Angkasa Pura II (Persero)	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
9 Maret 2021	DJP dan Komisi Pemberantasan Korupsi	Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Penerimaan Negara dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
29 Maret 2021	DJP dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI	Perjanjian Kerja Sama tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang
29 Maret 2021	DJP dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI	Perjanjian Kerja Sama tentang Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan
15 Juni 2021	DJP dan Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI	Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pertanahan dan Perpajakan
23 September 2021	DJP dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perpajakan dan Persaingan Usaha
28 September 2021	DJP dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan RI	Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Intelijen dalam rangka Penegakan Hukum
23 November 2021	DJP dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)	Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi dalam Rangka Efektivitas Fasilitas Perpajakan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
6 Desember 2021	DJP dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perjanjian Kerja Sama tentang Permintaan dan Pemberian Informasi Keuangan melalui *Portal Exchange of Information* (EOI)
21 Desember 2021	DJP dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pemanfaatan Data Perpajakan dan Data Perumahan
24 Desember 2021	DJP dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan RI	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemulihan Aset dalam Bidang Perpajakan

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Kantor operasional DJP di daerah juga diberikan kewenangan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak mitra dalam negeri. Salah satu lingkup kerja sama yang dapat dijalankan oleh kantor operasional DJP, yaitu pembentukan *Tax Center*. Kerja sama pembentukan *Tax Center* dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Kanwil dengan perguruan tinggi atau organisasi nirlaba di daerah setempat.



Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Fungsi dari *Tax Center* sendiri adalah sebagai pusat edukasi pajak di kampus dan masyarakat, pusat informasi perpajakan, mitra perumusan kebijakan, dan mitra pemberdayaan masyarakat. Beberapa kegiatan yang dapat diselenggarakan *Tax Center* di antaranya adalah pelatihan, penelitian dan kajian akademik, sosialisasi perpajakan, penyediaan narasumber, dan konsultasi.

Untuk menjaga dan meningkatkan peran dari *Tax Center*, DJP melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kinerja *Tax Center* per semester melalui laporan yang disampaikan oleh Kantor Wilayah.

H. KERJA SAMA LUAR NEGERI

1. Partisipasi dalam Forum Internasional

Partisipasi DJP dalam forum internasional, baik yang diadakan di dalam negeri maupun di luar negeri, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kepentingan nasional. Selain sebagai wadah untuk bertukar pikiran dalam mendesain kebijakan perpajakan yang ideal, kontribusi DJP dalam forum internasional dimaksudkan untuk menjaga hubungan bilateral dan multilateral dengan negara mitra dan organisasi internasional.

Partisipasi DJP dalam forum internasional dapat berupa:
a. pengiriman delegasi DJP dalam forum internasional yang diselenggarakan di negara mitra; dan
b. keterlibatan DJP dalam kegiatan berskala internasional yang dilaksanakan di Indonesia.
Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka langsung maupun *video conference*.

Selain itu, DJP juga kerap menerima kunjungan delegasi dari negara mitra atau lembaga asing. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka kunjungan resmi pemerintahan, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, studi banding, rapat koordinasi, maupun perundingan antara DJP dengan otoritas perpajakan negara mitra dan organisasi internasional.

Pada tahun 2021, sebagian besar forum internasional yang diikuti DJP masih diselenggarakan secara daring.

» Forum Internasional yang Diikuti DJP, 2021

Waktu	Tempat/Media	Nama Kegiatan
19 Januari 2021	Virtual	*Indonesia-Japan Virtual Tax Consultation Clinic Series 1*
19 Januari 2021	Virtual	*Competent Authority (CA) Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Singapura
20 Januari 2021	Virtual	*The Electronic Invoicing System Webinar* diselenggarakan oleh ATAIC dan CIAT
27—29 Januari 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Jepang
2 Februari 2021	Virtual	*US-ASEAN Business Council (USABC) Virtual Meeting for Public Dissemination and Consultation on Omnibus Law's Draft Implementing Regulation on Taxation Cluster*
22 Februari 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Belgia
4 Maret 2021	Virtual	*IBFD Online International Tax Conference 2021*
9 Maret 2021	Virtual	*OECD - International Compliance and Assurance Program (ICAP) Awareness Session for Tax Administrations*
9—10 Maret 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Jepang
9—11 Maret 2021	Virtual	*Covid-19 Challenges faced by Tax Systems in the Wake of Covid-19*
17—18 Maret 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Korea Selatan
22 Maret 2021	Virtual	*Courtesy Meeting* dengan *US-ASEAN Business Council (US-ABC)*
23 Maret 2021	Jakarta	Pertemuan dengan Taxation Committee Jakarta Japan Club
22—23 Maret 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Singapura
25—26 Maret 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP antara Indonesia dan Amerika Serikat
6 April 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Swiss
7 April 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP antara Indonesia dan Kanada
8 April 2021	Virtual	Rapat pejabat otoritas perpajakan wilayah Asia-Pasifik diselenggarakan oleh FACTI Panel Secretariat

Waktu	Tempat/Media	Nama Kegiatan
12 April 2021	Virtual	Diskusi dan *sharing session* mengenai ICAP dengan narasumber dari Australian Taxation Office (ATO)
12 April 2021	Virtual	*Community of Interest (COI) on Small and Medium Enterprises Meeting*
15 April 2021	Virtual	*Forum of Tax Administrations (FTA) – COI on Shadow Economy*
15 April 2021	Virtual	*FTA Senior Level Capacity Building Meetings: Summary and Next Steps*
16 April 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Inggris
19 April 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Prancis
20 April 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP antara Indonesia dan Kanada
21 April 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP antara Indonesia dan Amerika Serikat
21 April 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Taiwan
22 April 2021	Virtual	*SGATAR Task Force Meeting I*
22—23 April 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Thailand
23 April 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Swedia
27 April 2021	Virtual	*Taxation Seminar with JJC*
28 April 2021	Virtual	*IHT ATO: Principal Purposes Test*
29 April 2021	Virtual	Komunikasi resmi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia
10 Mei 2021	Virtual	*Tax Debt Management Network: Virtual Meeting*
18—19 Mei 2021	Virtual	*Inclusive Framework: Working Party No. 2 Meeting*
20 Mei 2021	Virtual	*IHT ATO: Expatriate*
20 Mei 2021	Virtual	*JICA – KCCP International Taxation for Asian Countries*
25 Mei 2021	Jakarta	Pertemuan antara DJP dan National Tax Service Republik Korea (NTS)
26 Mei 2021	Virtual	*Covid-19 Meeting: Survey on Current and Future Challenges related to COVID-19*
8 Juni 2021	Virtual	*IHT ATO: Dividend*
8—10 Juni 2021	Virtual	*DGT-OECD Virtual Training on Transfer Pricing 2021*
14 Juni 2021	Jakarta	Pertemuan dengan the Mission of the Republic of Korea to ASEAN
15 Juni 2021	Virtual	*PCT – The Role of Taxation in Achieving Gender Equality*
16 Juni 2021	Virtual	*2021 OECD KNOWINTAX Workshop*
16 Juni 2021	Virtual	*11th IMF-Japan High-Level Tax Conference for Asian countries*
25 Juni 2021	Virtual	*IHT ATO: Capital Gain*
28 Juni 2021	Virtual	*FTA Tax Administration 3.0 Action 7 Knowledge Sharing Working Group*
30 Juni 2021	Virtual	*FTA Human Resources Virtual Session*
1 Juli 2021	Virtual	*12th Meeting of the Inclusive Framework on BEPS*
6 Juli 2021	Virtual	*Workshop on Transfer Pricing Regulations with JJC*
6 Juli 2021	Virtual	*FTA Inclusive Update on the Tax Administration 3.0 Action Plan*
7—9 Juli 2021	Virtual	*Working Party 1 Virtual Meeting*
9—10 Juli 2021	Virtual	*3rd G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting*
14 Juli 2021	Virtual	Pertemuan dengan International Monetary Fund (IMF)
26—30 Juli 2021	Virtual	*Working Party 11 Virtual Meeting*

Waktu	Tempat/Media	Nama Kegiatan
27 Juli 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Inggris
28 Juli 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Denmark
29 Juli 2021	Virtual	*SGATAR Task Force Meeting II*
30 Juli 2021	Virtual	Pertemuan dengan Amazon Web Services (AWS)
5 Agustus 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Inggris
13 Agustus 2021	Virtual	*The Second Meeting of the ASEAN-Hong Kong Sub-Committee on Investment*
16 Agustus 2021	Virtual	Pembahasan mengenai Kesepakatan Konsensus Global dengan *Revenue Department of Thailand*
24 Agustus 2021	Virtual	*Executive Dialogue on BEPS - Pillar 1 and 2 between the Directorate General of Taxes, Australian Treasury and Australian Taxation Office*
24 Agustus 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Singapura
31 Agustus– 2 September 2021	Virtual	*Working Party No. 10 Meeting*
2 September 2021	Virtual	*ADB - Technical Level Meeting ADB-DGT International Cooperation*
3 September 2021	Virtual	*Bilateral Consultation between SGATAR and ADB*
7—9 September 2021	Virtual	*The Second Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF)*
13—14 September 2021	Virtual	*4th G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting*
14 September 2021	Virtual	*IMF - Virtual Event on Taxation and Digitalization in Asia*
16—22 September 2021	Virtual	*Working Party 11 Virtual Meeting*
20 September 2021	Virtual	*FTA COI SME*
21 September 2021	Virtual	*Indonesia-Japan Virtual Tax Consultation Clinic Series 2*
22 September 2021	Virtual	*ADB, the Commonwealth Association of Tax Administrators (CATA), the Pacific Islands Tax Administrators Administration (PITAA), SGATAR and OECD - Regional Consultation on BEPS*
23 September 2021	Virtual	*Use of Behavioral Insights in Tax Administrations*
27 September 2021	Virtual	*Virtual Heads of Delegations Meeting 2021 – The Association of Tax Authorities of Islamic Countries (ATAIC)*
28—30 September 2021	Virtual	*OECD – Joint DGT – GRP Virtual Class 2021 – Tax Treaties: Interpretation Issues*
30 September 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Swiss
30 September— 1 Oktober 2021	Virtual	*3rd World Bank Tax Conference on New Tax Instruments (The 2021 Tax Conference Secretariat-World Bank)*
8 Oktober 2021	Virtual	*OECD – 13th Meeting of the Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting*
13 Oktober 2021	Virtual	*FTA TA 3.0 Action 7 Knowledge sharing working group*
13—14 Oktober 2021	Virtual	*Joint DGT-AFD Workshop on Hybrid Mismatch Arrangement and Derivative Transaction*
14 Oktober 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Swiss
15 Oktober 2021	Virtual	*Speaker at IFCCI event: The Future of Economy through Taxation Policy in New Normal Era*
19 Oktober 2021	Virtual	*The 8th Annual WBG/IMF Tax Sunday Conference: Taxation of the Wealthy in Developing Countries*
19—21 Oktober 2021	Virtual	*1st NTO Conference*

Waktu	Tempat/Media	Nama Kegiatan
25 Oktober 2021	Virtual	*ATAIC Virtual Heads of Delegations Meeting*
25—26 Oktober 2021	Virtual	*ADB - 2021 Governance Forum Session 3 on Domestic Resource Mobilization*
26—27 Oktober 2021	Virtual	*SGATAR Annual Meeting - Working Group Meeting Series*
28 Oktober 2021	Virtual	*3rd Session of the UN Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters*
28—29 Oktober 2021	Virtual	*Joint Virtual Workshop: Development of the Value-Added Tax Digital Toolkit for Asia and the Pasific (ADB)*
28—29 Oktober 2021	Virtual	*ADB-OECD-WBG Joint Virtual Workshop on the Development of the VAT Digital Toolkit for Asia and the Pacific*
2—4 November 2021	Virtual	*Joint DGT-OECD Virtual Workshop on Tax Treaty 2021*
3—10 November 2021	Virtual	*OECD - Working Party 11*
8—9 November 2021	Virtual	*TFTC Meeting*
9 November 2021	Virtual	*DGT-ADB Discussion on Domestic Resource Mobilization Program Technical Assistance Activities*
9 November 2021	Virtual	*Tax Inspectors Without Borders: Tackling Tax Avoidance and Evasion in the Post-Pandemic Era*
10 November 2021	Virtual	*FTA TA 3.0 Action 3 Advisory and Drafting Group meeting*
10—11 November 2021	Virtual	*EY Asia-Pacific Tax Symposium 2021*
11 November 2021	Jakarta	*IHT General Anti Avoidance Rule and Principles Purpose Test dengan narasumber dari Australian Taxation Office*
15 November 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Norwegia
16 November 2021	Virtual	*DGT-ADB Meeting on International Cooperation*
16—17 November 2021	Virtual	*OECD Working Party 2 meeting*
16—17 November 2021	Virtual	*SGATAR 50th Annual Meeting - HoD Forum*
17 November 2021	Virtual	*WB WU EY Conference "Transforming Tax Administrations: Roadmap for Full Digitalization and Implementation Challenges"*
19 November 2021	Virtual	*OECD - Working Party 11*
22—24 November 2021	Virtual	*OECD Working Party Meeting 9*
22—26 November 2021	Virtual	*OECD - Working Party 11*
23 November 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Prancis
24—25 November 2021	Virtual	*ADB High-Level Regional Tax Conference 2021*
25—26 November 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Swiss
29 November 2021	Virtual	*ATAIC 2nd Virtual Heads of Delegations Meeting*
29 November 2021	Virtual	*ASEAN Caucus for The 3rd Meeting of the AANZFTA Committee on Electronic Commerce (CEC)*
29 November 2021	Virtual	*OECD-IRS Webinar "Implications of the LIBOR Transition"*
29 November 2021—3 Desember 2021	Virtual	*OECD - TFDE Meeting*
29—30 November 2021	Virtual	*OECD - Working Party 11*
30 November 2021	Virtual	*FTA Pre-Plenary Discussion on "Post-COVID Changes" - Group 3*
1 Desember 2021	Virtual	*The 2nd Meeting of the Asean-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) Committee on Electronic Commerce (CEC)*

Waktu	Tempat/Media	Nama Kegiatan
1—3 Desember 2021	Virtual	*10th AIFED "Finding New Sources of Growth to Recover Stronger"*
7 Desember 2021	Virtual	*Webinar on enhancing transparency of investment incentives*
7—9 Desember 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Korea Selatan
9 Desember 2021	Virtual	*FTA CBN - Virtual meeting*
9 Desember 2021	Virtual	*Action 3 ADG meeting*
13 Desember 2021	Virtual	*FTA SME COI: Virtual meeting*
13—15 Desember 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Jepang
15—17 Desember 2021	Virtual	*Getting ready for tax treaty negotiations – OECD Global Relations Programme - Austria*
16 Desember 2021	Virtual	*First African Fiscal Policy Forum: Inequalities in Taxing Rights*
16 Desember 2021	Virtual	*DGT-ADB Meeting on International Cooperation*
16—17 Desember 2021	Virtual	*FTA Paris Virtual Plenary Meeting*
20 Desember 2021	Virtual	*CA Meeting* dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Singapura

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.

2. Kerja Sama dengan Donor Luar Negeri

Pemerintah Indonesia membangun hubungan kerja yang positif dengan pemerintah negara lain dan lembaga donor asing dalam upayanya menjalankan reformasi di bidang administrasi perpajakan. Dukungan yang diterima DJP dalam lingkup kerja sama internasional diwujudkan dalam bentuk donor hibah langsung. Donor hibah tersebut direalisasikan untuk penyelenggaraan berbagai bantuan teknis seperti pelatihan, seminar, lokakarya, riset/kajian, diskusi kelompok terpumpun, dan studi banding.

Kegiatan Donor Hibah Langsung dari Luar Negeri, 2021

Lembaga Donor	Kegiatan	Area
Japan International Cooperation Agency (JICA), Jepang	*Sharing session*	Pengembangan administrasi perpajakan
Agence Française de Développement (AFD), Perancis	• Lokakarya • Wawancara evaluasi atas pelaksanaan *Fiscal Development Policy Loan* (DPL) • Penunjukan tenaga ahli dan persiapan penyusunan kerangka acuan kerja	• Ekonomi digital • AEoI • Organisasi • Manajemen pengetahuan PPN
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Jerman	• Pelatihan, lokakarya, rapat/pertemuan, seminar, kelompok diskusi terpumpun • Konsultasi	• *Compliance risk management* • Migrasi Data • Sistem inti administrasi perpajakan
Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (Pospera) - Australian Taxation Office (ATO)	• Penunjukan tenaga ahli senior, tenaga ahli administrasi penerimaan, dan tenaga ahli akuntansi pemerintahan • Tenaga ahli kebijakan pajak dan tenaga ahli kebijakan penerimaan telah memberikan asistensi • Tenaga ahli digitalisasi pajak UMKM • Dukungan dalam riset pengalaman pengguna dan pemetaan pengalaman wajib pajak	• PPN, Standar Akuntasi Pemerintah, pendekatan akuntansi wajib pajak • Penyusunan dasbor kinerja pada *Taxpayer Account Management* (TAM) • Penyusunan presentasi mengenai pengaplikasian Standar Akuntasi Pemerintah • *Click-Call-Counter* (3C) • Pajak UMKM (PPN dan PPh) • Riset terhadap pengalaman pengguna

Lembaga Donor	Kegiatan	Area
	• Diskusi mengenai *Public Sector Glass Ceiling Study* dan penataan ulang desain kelembagaan • Lokakarya mengenai sistem manajemen pengetahuan DJP • Pembahasan mengenai kegiatan dukungan dalam rangka pembaruan sistem inti administrasi perpajakan	• Tata kelola data • Insentif pajak dan fasilitas pajak • Sistem inti administrasi perpajakan
World Bank - Public Financial Management Multi Donors Trust Fund (PFM MDTF)	• Tenaga ahli dan asistensi • Pelatihan	• PPN • Kepatuhan pajak • Organisasi • Pelatihan *User Experience* (UX)

Sumber:
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.
- Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

DJP memastikan bahwa bantuan teknis memberikan nilai lebih bagi organisasi. Evaluasi atas kegiatan lembaga donor diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan teknis maupun nilai manfaat yang diterima oleh DJP dalam bentuk peningkatan kapasitas pegawai, yang berujung pada peningkatan kapasitas DJP. Sebagai tambahan, patut diberikan apresiasi kepada semua pihak yang terkait karena sebagian besar kegiatan yang dibiayai oleh lembaga donor tetap dapat dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

3. Kegiatan dengan Pihak Luar Negeri Nondonor

Pada tahun 2021, DJP juga menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri selain negara/lembaga pemberi donor. Kegiatan kerja sama yang dilakukan DJP bersama pihak luar negeri nondonor meliputi asistensi dalam rangka pertemuan/kunjungan resmi, pertemuan antarpejabat yang berwenang (*competent authority*), asistensi dalam rangka kegiatan MAP/APA, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, dan sebagainya.

Kegiatan dengan Pihak Luar Negeri Nondonor, 2021

Tanggal	Agensi	Kegiatan
28 Januari 2021	The Jakarta Japan Club (JJC), Jepang	Diskusi tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
23—26 Mei 2021	National Tax Service (NTS), Korea	Pembahasan tentang perkembangan kebijakan pajak internasional serta kebijakan pajak digital
14 Juni 2021	The Mission of The Republic of Korea to ASEAN	Pembahasan tentang perkembangan kebijakan perpajakan internasional serta pajak digital negara ASEAN
7—9 Desember 2021	NTS Korea	*Competent Authority (CA) Meeting* antara DJP dengan NTS

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

TINJAUAN FUNGSI KEUANGAN

Pembahasan tinjauan keuangan mengacu pada Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan selaku unit atasan DJP. Berikut ini diuraikan kinerja fungsi keuangan DJP pada segmen penerimaan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas.

A. PENERIMAAN PERPAJAKAN

Secara umum penerimaan pajak neto di tahun 2021 mencapai Rp1.278,65 triliun atau 103,99 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp1.229,58 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 19,26 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Secara kumulatif, kinerja penerimaan pajak tahun 2021 secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap bulannya sejalan dengan pemulihan ekonomi.

Kinerja Penerimaan per Jenis Pajak, 2021

Jenis Pajak	2021			2020	Pertumbuhan Realisasi 2020—2021 (%)
	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PPh Nonmigas	638.004,65	706.882,73	110,80	614.677,48	15,00
PPh Pasal 21	133.804,87	146.035,69	109,14	139.568,54	4,63
PPh Pasal 22	24.444,60	24.563,47	100,49	16.902,65	45,32
PPh Pasal 22 Impor	39.389,78	40.475,11	102,76	27.118,30	49,25
PPh Pasal 23	47.695,20	44.713,70	93,75	41.174,12	8,60
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	10.878,53	12.408,56	114,06	11.632,05	6,68
PPh Pasal 25/29 Badan	188.735,13	250.369,35	132,66	202.311,03	23,75
PPh Pasal 26	51.597,11	59.522,61	115,36	47.490,61	25,34
PPh Final	127.547,02	111.766,30	87,63	113.212,33	(1,28)
PPh Nonmigas Lainnya	2.165,12	135,68	6,27	111,55	21,63
PPh Ditanggung Pemerintah	11.747,29	16.892,27	143,80	15.156,29	11,45
PPN dan PPnBM	518.545,22	684.039,06	131,92	567.964,25	20,44
PPN Dalam Negeri	339.503,25	470.341,91	138,54	416.130,04	13,03
PPN Impor	161.775,84	191.614,36	118,44	140.475,25	36,40
PPN Lainnya	5.383,25	3.967,70	73,70	838,29	373,31
PPnBM Dalam Negeri	6.808,56	4.909,12	72,10	5.554,54	(11,62)
PPnBM Impor	5.043,37	3.367,84	66,78	3.029,11	11,18
PPnBM Lainnya	30,96	1,64	5,28	0,81	102,06
PPnBM Ditanggung Pemerintah	0,00	4.916,28	100,00	0,00	100,00
PPN Ditanggung Pemerintah	0,00	4.920,20	100,00	1.936,22	154,11

Jenis Pajak	2021			2020	Pertumbuhan Realisasi 2020—2021 (%)
	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PBB	14.830,60	19.028,15	128,30	21.156,74	(10,06)
Pajak Lainnya	12.430,55	11.953,29	96,16	7.252,39	64,82
PPh Migas	45.769,99	52.854,62	115,48	33.059,67	59,88
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	1.229.581,02	1.474.757,85	119,94	1.244.110,54	18,54
Pengembalian Pajak	0,00	(196.103,39)	0,00	(171.995,97)	14,02
Jumlah Penerimaan Pajak Neto Dengan PPh Migas	1.229.581,02	1.278.654,46	103,99	1.072.114,57	19,26
Pengembalian PPh Migas	0,00	0,00	0,00	(25.967,42)	(100,00)
Jumlah Penerimaan Pajak Neto Tanpa PPh Migas	1.183.811,03	1.225.799,84	103,55	1.039.080,86	17,97

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2021 (*Audited*).

Penjelasan capaian penerimaan per jenis pajak bruto adalah sebagai berikut.

1. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp146,04 triliun, mencapai 109,14 persen dari target sebesar Rp133,80 triliun, serta tumbuh 4,63 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Peningkatan penerimaan PPh Pasal 21 sejalan dengan perbaikan utilisasi tenaga kerja yang ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan setoran masa sebesar 4,17 persen. Setoran PPh Pasal 21 atas PNS/TNI/pejabat negara serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) juga menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 8,33 persen dan 32,41 persen. Kontribusi terbesar penerimaan PPh Pasal 21 berasal dari sektor Administrasi Pemerintahan, Industri Pengolahan, serta Jasa Keuangan dan Asuransi.

2. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 sebesar Rp24,56 triliun, mencapai 100,49 persen dari target sebesar Rp24,44 triliun, serta tumbuh 45,32 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Peningkatan penerimaan PPh Pasal 22 didominasi oleh kenaikan atas setoran masa, setoran Pemungut Bendahara APBN, dan setoran atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara Mineral. Peningkatan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertambangan.

3. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp40,47 triliun, mencapai 102,76 persen dari target sebesar Rp39,39 triliun, serta tumbuh 49,25 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Peningkatan penerimaan PPh Pasal 22 Impor sejalan dengan peningkatan aktivitas impor dan berkurangnya pemberian insentif PPh Pasal 22 Impor untuk Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu sejak triwulan III 2021. Secara sektoral, kenaikan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan dengan pertumbuhan berturut-turut sebesar 69,75 persen dan 43,01 persen.

4. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 sebesar Rp44,71 triliun, mencapai 93,75 persen dari target sebesar Rp47,69 triliun, serta tumbuh 8,60 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Pertumbuhan PPh Pasal 23 ditopang oleh peningkatan dari setoran Jasa dan setoran atas Bunga yang masing-masing tumbuh sebesar 21,99 persen dan 16,03 persen. Peningkatan terbesar terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dengan pertumbuhan sebesar 248,85 persen, diikuti sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,43 persen, dan sektor Administrasi Pemerintahan sebesar 23,99 persen.

5. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp12,40 triliun, mencapai 114,06 persen dari target sebesar Rp10,88 triliun, serta tumbuh 6,68 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Kinerja penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dibuka dengan hasil yang menggembirakan pada triwulan I, namun terkontraksi pada triwulan II dan terus berlanjut hingga akhir triwulan III. Kinerja penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi mengalami peningkatan pada awal triwulan IV dengan kenaikan terbesar terjadi pada setoran tahunan dan SKPKB. Dari perspektif sektoral, 76 persen setoran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi didominasi oleh sektor Kegiatan Jasa Lainnya dengan pertumbuhan sebesar 3,64 persen.

6. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp250,37 triliun, mencapai 132,66 persen dari target sebesar Rp188,73 triliun, serta tumbuh 23,75 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Peningkatan kinerja penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik dan global yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Selain itu, berakhirnya waktu pemberian insentif pengurangan angsuran pada sebagian besar sektor juga mempengaruhi peningkatan penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan. Meskipun demikian, capaian penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan masih berada jauh di bawah level prapandemi. Hal ini terjadi seiring diberlakukannya penurunan tarif PPh Badan. Kenaikan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Jasa Keuangan dan Asuransi yang berturut-turut tumbuh sebesar 35,49 persen, 77,65 persen, dan 12,19 persen.

7. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 sebesar Rp59,52 triliun, mencapai 115,36 persen dari target sebesar Rp51,60 triliun, serta tumbuh 25,34 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Peningkatan penerimaan PPh Pasal 26 didorong oleh kenaikan pembayaran dividen dan bunga yang ditunjukkan dengan peningkatan setoran PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, dan setoran masa dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 23,69 persen, 18,55 persen, dan 133,44 persen. Kenaikan terbesar PPh Pasal 26 terjadi pada sektor Perdagangan dengan pertumbuhan 87,76 persen, diikuti sektor Pertambangan sebesar 487,08 persen serta sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 38,46 persen.

8. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final sebesar Rp111,76 triliun, mencapai 87,63 persen dari target sebesar Rp127,55 triliun, serta tumbuh negatif -1,28 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Penurunan penerimaan PPh Final terutama dipengaruhi oleh penurunan tarif pajak atas bunga obligasi dan penurunan tingkat suku bunga. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan setoran PPh Final atas bunga deposito dan bunga obligasi/diskonto yang masing-masing terkontraksi di angka -25,86 persen dan -18,65 persen. Penurunan terbesar penerimaan PPh Final terjadi pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan pertumbuhan negatif -20,40 persen.

9. PPN Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri sebesar Rp470,34 triliun, mencapai 138,54 persen dari target sebesar Rp339,50 triliun, serta tumbuh 13,03 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Penerimaan PPN Dalam Negeri merupakan penerimaan dengan kontribusi terbesar terhadap capaian penerimaan nasional. Peningkatan penerimaan PPN Dalam Negeri sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi masyarakat serta meningkatnya belanja pemerintah. Secara sektoral, peningkatan terbesar terjadi pada sektor Perdagangan, Informasi dan Komunikasi, serta Transportasi dan Perdagangan dengan pertumbuhan berturut-turut sebesar 18,86 persen, 30,28 persen, dan 17,48 persen.

10. PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor sebesar Rp191,61 triliun, mencapai 118,44 persen dari target sebesar Rp161,77 triliun, serta tumbuh 36,40 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Peningkatan penerimaan PPN Impor sejalan dengan peningkatan nilai Impor Indonesia yang tumbuh hingga 38,59 persen (y-o-y). Secara sektoral, peningkatan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan sebagai dua kontributor terbesar atas realisasi penerimaan PPN Impor, dengan pertumbuhan berturut-turut sebesar 30,93 persen dan 50,94 persen.

11. PPnBM Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp4,91 triliun, mencapai 72,10 persen dari target sebesar Rp6,08 triliun, serta tumbuh negatif -11,62 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Secara sektoral, realisasi penerimaan PPnBM Dalam Negeri didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor dengan pertumbuhan negatif sebesar -11,61 persen. Penurunan tersebut secara umum disebabkan oleh penerapan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah untuk jenis kendaraan bermotor tertentu. Penurunan PPnBM Dalam Negeri juga terjadi pada sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi, dan Penyediaan Makanan dan Minuman, dan sektor Real Estat.

12. PPnBM Impor

Realisasi penerimaan PPnBM Impor sebesar Rp3,37 triliun, mencapai 66,78 persen dari target sebesar Rp5,04 triliun, serta tumbuh 11,18 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Peningkatan kinerja PPnBM Impor terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran PPnBM Impor atas subsektor Perdagangan Mobil dengan pertumbuhan sebesar 15,64 persen. Di sisi lain, subsektor Industri Kendaraan Bermotor justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar -42,51 persen.

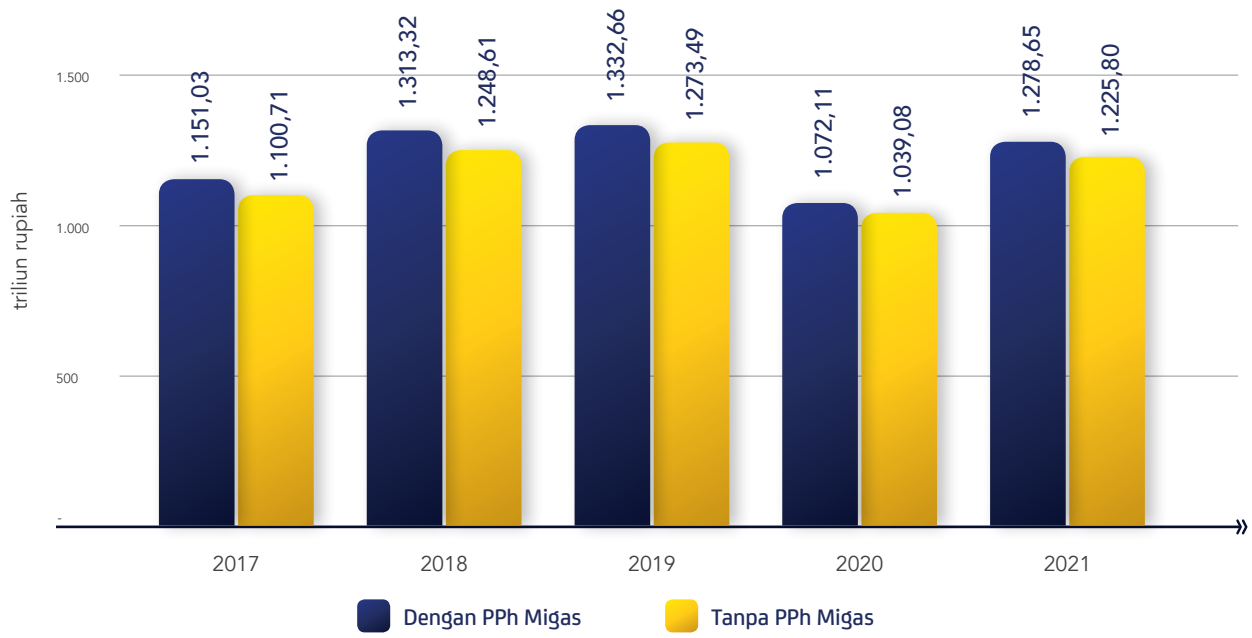
13. PBB

Realisasi penerimaan PBB sebesar Rp19,03 triliun, mencapai 128,30 persen dari target sebesar Rp14,83 triliun, serta tumbuh negatif -10,06 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Pertumbuhan negatif PBB terutama disebabkan oleh kinerja PBB Pertambangan untuk Minyak dan Gas Bumi yang tumbuh negatif -17,67 persen atau turun Rp2,50 triliun dari setoran tahun lalu.

14. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya sebesar Rp11,95 triliun, mencapai 96,16 persen dari target sebesar Rp12,43 triliun, serta tumbuh 64,81 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Peningkatan kinerja Pajak Lainnya terutama disebabkan oleh peningkatan setoran dari Penjualan Benda Meterai yang tumbuh hingga 63,20 persen dan diikuti kenaikan setoran Bunga Penagihan PPh dan PPN.

Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak, 2017—2021



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2017—2021 (*Audited*).

B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak neto tahun 2021 adalah sebesar Rp42.809.710.305,00 atau mencapai 314,48 persen dari estimasi sebesar Rp13.613.028.000, serta mengalami peningkatan sebesar 12,27 persen dari realisasi tahun 2020.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto, 2020—2021

Uraian	2021			2020	% Naik/ (Turun)
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	10.069.497.000	34.957.959.033	347,17	26.869.953.835	30,10
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	2.122.906.000	2.106.773.859	99,24	2.487.481.015	(15,30)
Pendapatan Denda	0	2.616.123.157	100,00	1.068.409.574	144,86
Pendapatan Lain-lain	1.420.625.000	3.128.854.256	220,24	7.706.197.517	(59,40)
Jumlah Neto	13.613.028.000	42.809.710.305	314,48	38.132.041.941	12,27

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan s.d. 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2020 dan 2021 (*Audited*).

C. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai neto tahun 2021 sebesar Rp2.810.811.164.706,00 atau menyerap 98,76 persen dari anggaran, serta mengalami kenaikan sebanyak 0,89 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

Realisasi Belanja Pegawai Neto, 2020—2021

Uraian	2021			2020	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.808.941.428.000	2.782.815.409.156	99,07	2.768.874.752.490	0,50
Belanja Lembur	37.734.914.000	27.995.755.550	74,19	17.078.664.722	63,92
Jumlah	**2.846.676.342.000**	**2.810.811.164.706**	**98,74**	**2.785.953.417.212**	**0,89**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja s.d. 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2020 dan 2021 (*Audited*).

D. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang neto tahun 2021 sebesar Rp3.539.601.240.254,00 atau menyerap 94,71 persen dari anggaran, serta mengalami peningkatan sebesar 16,91 persen dari realisasi tahun 2020.

Realisasi Belanja Barang Neto, 2020—2021

Uraian	2021			2020	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang Operasional	845.195.658.000	814.137.748.399	96,33	771.404.385.976	5,54
Belanja Barang Nonoperasional	930.976.421.000	891.128.520.788	95,72	585.318.802.491	52,25
Belanja Barang Persediaan	347.771.109.000	336.584.303.844	96,78	335.519.863.918	0,32
Belanja Jasa	712.842.553.000	677.583.760.098	95,05	622.085.032.428	8,92
Belanja Pemeliharaan	558.823.232.000	515.687.117.856	92,28	466.428.243.559	10,56
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	342.158.030.000	304.416.519.909	88,97	246.361.595.920	23,56
Belanja Perjalanan Luar Negeri	501.000.000	63.269.360	12,63	421.440.259	(84,99)
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00	0	0,00
Jumlah	**3.738.268.003.000**	**3.539.601.240.254**	**94,69**	**3.027.539.364.551**	**16,91**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja s.d. 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2020 dan 2021 (*Audited*).

E. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal neto tahun 2021 sebesar Rp687.905.734.720,00 atau menyerap 54,81 persen dari anggaran, serta mengalami kenaikan sebesar 23,13 persen dari realisasi tahun 2020.

Realisasi Belanja Modal Neto, 2020—2021

Uraian	2021			2020	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Tanah	2.134.865.000	1.931.624.776	90,48	20.126.175.000	(90,40)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	293.855.502.000	240.729.944.631	81,92	406.119.277.248	(40,72)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.862.644.000	190.755.549.092	96,41	24.648.779.490	673,89
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	136.730.000	136.730.000	100,00	221.664.250	(38,32)
Belanja Modal Lainnya	761.013.020.000	254.351.886.221	33,42	107.561.082.380	136,47
Jumlah	1.255.002.761.000	687.905.734.720	54,81	558.676.978.368	23,13

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja s.d. 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2020 dan 2021 (*Audited*).

> Sejalan dengan kebijakan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga untuk percepatan penanganan Covid-19, pada tahun 2021 DJP melakukan revisi untuk menganggarkan belanja barang penanganan Covid-19 yang semula senilai Rp46.611.359.000,00 menjadi sebesar Rp140.218.981.000,00 dan belanja modal penanganan Covid-19 menjadi sebesar Rp607.227.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2021, penyerapan anggaran belanja penanganan Covid-19 di lingkungan DJP mencapai 87,13 persen untuk belanja barang dan 96,17 persen untuk belanja modal.



F. ASET

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai aset lancar DJP per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp34.313.231.607.924,20.

Aset Lancar, 2020—2021

Uraian	Nilai 2021 (Rp)	Nilai 2020 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	168.052.608	91.960	182.645,33
Kas Lainnya dan Setara Kas	256.129.548	22.681.514	1.029,24
Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)	235.861.324.816	198.078.211.117	19,07
Uang Muka Belanja (*prepayment*)	355.790.673	99.418.826	257,87
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	4.667.858.628.214	3.600.000	129.662.639,67
Piutang Perpajakan (neto)	29.150.286.445.099	32.451.426.995.038	(10,17)
Piutang Bukan Pajak (neto)	0	42.547.929	(100,00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (neto)	36.790.311	96.483.461	(61,87)
Persediaan	258.408.446.655	235.048.532.757	9,94
Jumlah	**34.313.231.607.924**	**32.884.818.562.602**	**4,34**

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2020 dan 2021 (*Audited*).

2. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah nilai buku Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp38.519.804.694.692,00.

Aset Tetap, 2020—2021

Uraian	Nilai 2021 (Rp)	Nilai 2020 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Tanah	31.680.422.251.360	31.596.716.165.318	0,26
Peralatan dan Mesin	5.248.635.783.358	5.176.178.776.239	1,40
Gedung dan Bangunan	6.932.325.935.991	6.824.906.216.635	1,57
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	50.640.919.767	50.351.240.767	0,58
Aset Tetap Lainnya	3.042.825.548	3.583.580.862	(15,09)
Aset Tetap Renovasi	0	0	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	85.511.386.188	14.008.070.504	510,44
Jumlah Aset Tetap (bruto)	44.000.579.102.212	43.665.744.050.325	0,77

Uraian	Nilai 2021 (Rp)	Nilai 2020 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember (selain Tanah)	(5.480.774.407.520)	(5.127.472.462.053)	6,89
Nilai Buku Aset Tetap	38.519.804.694.692	38.538.271.588.272	(0,05)

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2020 dan 2021 (*Audited*).

3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 adalah Rp162.808.820,00. Jumlah tersebut merupakan hasil pengurangan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan tagihan berdasarkan kualitas piutang.

» Piutang Jangka Panjang, 2020—2021

Uraian	Nilai 2021 (Rp)	Nilai 2020 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	888.444.336	846.955.583	4,90
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(725.635.516)	(728.622.418)	(0,41)
Piutang Jangka Panjang	162.808.820	118.333.165	37,59

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2020 dan 2021 (*Audited*).

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen, dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Termasuk dalam akun Aset Lainnya yaitu Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan). Jumlah nilai buku Aset Lainnya yang dimiliki DJP per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp413.329.355.883,00.

» Aset Lainnya, 2020—2021

Uraian	Nilai 2021 (Rp)	Nilai 2020 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	488.110.809.415	476.600.633.738	2,42
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	246.827.927.334	23.000.050.914	973,16
Aset Lain-lain	360.805.390.095	510.395.286.735	(29,31)
Jumlah Aset Lainnya (bruto)	1.095.744.126.844	1.009.995.971.387	8,49
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember	(340.781.917.920)	(470.679.990.761)	(27,60)
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember	(341.632.853.041)	(323.002.667.179)	5,77
Nilai Buku Aset Lainnya	413.329.355.883	216.313.313.447	91,08

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2020 dan 2021 (*Audited*).

G. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.145.937.673.044,26.

Kewajiban Jangka Pendek, 2020—2021

Uraian	Nilai 2021 (Rp)	Nilai 2020 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	27.679.364.462	9.579.518.880	188,94
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	20.116.389.582.118	26.040.400.197.051	(22,75)
Pendapatan Diterima di Muka	1.696.014.257	1.702.495.072	(0,38)
Uang Muka dari KPPN	168.052.608	91.960	182.645,33
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.659.599	14.347.878	(67,52)
Jumlah	**20.145.937.673.044**	**26.051.696.650.841**	**(22,67)**

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2020 dan 2021 (*Audited*).

H. EKUITAS

Ekuitas merupakan selisih aset dengan kewajiban dalam satu periode. Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp53.100.590.794.274,94, sedangkan nilai per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp45.587.825.146.646,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp7.512.765.647.629 atau 16,48 persen. Secara umum, kenaikan ekuitas disebabkan oleh penambahan aset lebih besar dibandingkan dengan penambahan kewajiban.

TARGET KINERJA 2022

Dalam rangka membiayai kebutuhan belanja negara berdasarkan APBN 2022, DJP mendapatkan amanat untuk mengumpulkan penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp1.265,00 triliun, tumbuh 2,88 persen dari target penerimaan pajak 2021. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan DPR mengenai perubahan rincian postur *outlook* APBN 2022 yang kemudian ditetapkan sebagai Perubahan APBN (APBN-P) 2022, target penerimaan pajak tahun 2022 yang menjadi tanggung jawab DJP dinaikkan menjadi Rp1.484,96 triliun. Jumlah tersebut naik 17,39 persen dari target awal penerimaan pajak tahun 2022 atau tumbuh 16,13 persen jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2021.

> **Penyesuaian target penerimaan pajak 2022 didorong oleh beberapa kondisi, di antaranya prospek pemulihan ekonomi domestik yang terus berlanjut, harga komoditas yang diperkirakan masih berada di level tinggi, serta efektivitas implementasi penyesuaian tarif PPN dan Program Pengungkapan Sukarela.**



Dalam rangka mengamankan target penerimaan pajak tahun 2022, DJP melakukan asesmen atas kondisi internal dan eksternal yang dapat berdampak pada penerimaan pajak. Beberapa tantangan yang muncul antara lain:

a. Potensi peningkatan restitusi tahun 2022. Hal ini diakibatkan oleh tingginya nilai impor tahun 2021 sehingga PPN Impor yang menjadi kredit pajak menjadi semakin tinggi. Selain itu, kenaikan *threshold* restitusi dipercepat dari semula Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar juga diprediksi memicu tingginya restitusi tahun 2022;
b. Percepatan pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat (*tapering-off*). Kebijakan negara anggota G20 ini berpotensi membawa dampak pada perekonomian Indonesia dalam bentuk *net capital outflow* dan kenaikan tingkat suku bunga dalam negeri. Keduanya akan berpotensi menurunkan konsumsi dalam negeri.

Selain tantangan, DJP juga memetakan beberapa kondisi yang menjadi peluang dalam mencapai target penerimaan pajak tahun 2022. Peluang tersebut di antaranya:

a. Tren harga komoditas yang menunjukkan peningkatan. Harga komoditas yang tinggi pada tahun 2021 diproyeksikan terus berlanjut pada tahun 2022, menyusul dinamika global pada pasar internasional;
b. Potensi tambahan penerimaan pajak sebagai dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dari sisi kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen yang berlaku mulai 1 April 2022 dan juga Program Pengungkapan Sukarela;
c. Potensi penerimaan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Rumah dan PPnBM DTP atas Mobil yang berasal dari pemberian fasilitas perpajakan. Kebijakan tersebut juga diharapkan akan meningkatkan penerimaan PPh Final atas jasa konstruksi dan pengalihan bangunan serta PPN dalam negeri atas penjualan mobil.

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang telah dipetakan di atas, DJP memformulasikan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2022 yang meliputi strategi pada aktivitas inti dan fungsi pengungkitnya (*enabler*). Strategi ini merupakan kelanjutan strategi optimalisasi pencapaian target penerimaan pajak pada tahun 2021 yang kemudian disempurnakan sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal.

Strategi Aktivitas Inti Tahun 2022

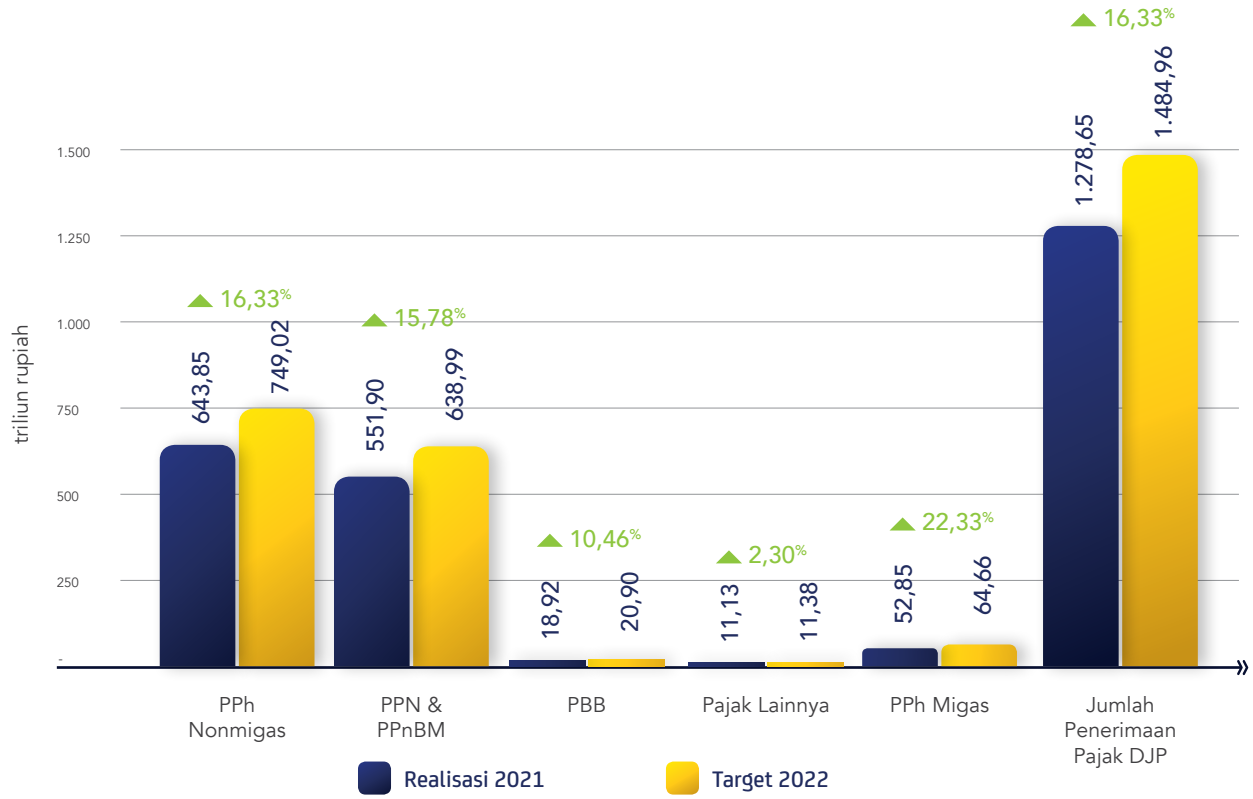
Pengawasan Pembayaran Masa: pengawasan terhadap wajib pajak atas perilaku pelaporan dan pembayaran masa yang dikaitkan dengan aktivitas ekonomi pada tahun pajak berjalan.	**Pengujian Kepatuhan Material:** rangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.
Cakupan kegiatan: • pengawasan pembayaran dan pelaporan • dinamisasi angsuran masa • tindak lanjut *data matching* • pengawasan pemberian fasilitas perpajakan • ekstensifikasi, yaitu pengawasan wajib pajak yang belum ber-NPWP • kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL) • pengawasan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)	Cakupan kegiatan: • pengawasan, baik atas wajib pajak strategis dan wajib pajak kewilayahan • pemeriksaan • penagihan • penilaian • penegakan hukum

Strategi pada Fungsi Pengungkit Tahun 2022

Cakupan kegiatan:
- penyempurnaan regulasi, terutama terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP
- penyempurnaan proses bisnis, yang mencakup prosedur pengawasan dan pemeriksaan, pertukaran data, dan integrasi CRM
- pengembangan SDM, di antaranya melalui perluasan jabatan fungsional
- penyuluhan, pelayanan, kehumasan, kerja sama, dan kemitraan
- pengembangan aplikasi
- pengendalian internal

Sumber: Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021 dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2022



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2020 (*Audited*), Kepdirjen Nomor KEP-366/PJ/2022.

Penyusunan Kontrak Kinerja DJP tahun 2022 berpedoman pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Rencana Strategis DJP 2020—2024, Rencana Kinerja DJP 2022, serta peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kinerja.

Dalam penyusunan Kontrak Kinerja Kemenkeu-One (level unit eselon I), DJP melakukan penyempurnaan (*refinement*) pada beberapa IKU periode sebelumnya agar pengukuran kinerja menjadi semakin baik dari tahun ke tahun. Penyempurnaan IKU mencakup reformulasi IKU dan target IKU, penetapan IKU baru, dan penghapusan IKU.

Berikut ini adalah IKU DJP tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJP serta ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak bersama Menteri Keuangan.

Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJP, 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2.	Kebijakan fiskal yang *prudent* serta manfaat kerja sama internasional dan presidensi G20 yang optimal	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	85
		Persentase *communique* G20 usulan Indonesia yang disepakati	70%
3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Tingkat kepatuhan tahun berjalan wajib pajak	100%
		• Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak badan dan orang pribadi	100%
		• Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
4.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%
5.	Formulasi kebijakan fiskal yang kredibel	Indeks efektivitas peraturan	7,10 (skala 10)
6.	Pelayanan dan kehumasan yang efektif	a. Indeks kepuasan pengguna layanan	4,10 (skala 5)
		b. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55 (skala 5)
		c. Indeks kepuasan pelayanan Program Pengungkapan Sukarela	100
7.	Edukasi yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67%
8.	Penyelesaian keberatan dan permohonan nonkeberatan yang berkualitas	Persentase penyelesaian keberatan dan permohonan nonkeberatan tepat waktu	84%
		• Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	76%
		• Persentase penyelesaian permohonan nonkeberatan tepat waktu	92%
9.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
10.	Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif dan kolaboratif	a. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100%
		• Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		• Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40%
		• Persentase hasil kolaborasi penegakan hukum	100%
		b. Persentase data yang valid	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11.	Penyelesaian banding dan gugatan yang optimal	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	44%
12.	Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan	a. Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan (*Click, Call, Counter*-3C)	100%
		b. Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*	84%
13.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	a. Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100
		b. Persentase penyelesaian program Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan	92%
		c. Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91,75
		• Tingkat implementasi *learning organization*	83,5
		• Tingkat implementasi budaya Kementerian Keuangan	100
		d. Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kementerian Keuangan	100%
		e. Tingkat keberhasilan *joint program* pelaksanaan *Regional Chief Economist* (RCE) dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	80%
14.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	Indeks kualitas pengelolaan keuangan Bagian Anggaran (BA) 015	100
		• Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,4
		• Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		• Persentase implementasi *back office* terintegrasi	100%
		• Tingkat efisiensi belanja birokrasi	80
15.	Penguatan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang kolaboratif	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100
		• Tingkat *downtime* sistem TIK	0,1%
		• Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	90%
		• Tingkat implementasi *enabling ecosystem* Kementerian Keuangan	100 (dari 30% aplikasi)
16.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	Indeks Integritas Organisasi	93,82
		• Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	100
		• Indeks Integritas	87,64

Sumber: Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 2022 (Kontrak Kinerja Nomor 3/KK/2022).

Inisiatif Strategis DJP, 2022

SS/IKU	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	Periode
Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif	*Core Tax System*	Penyelesaian *Development Integrated Core Tax Administration System* (CTAS) - *Commercial off-the-shelf* (COTS) mencakup 20 modul	Jan—Des
Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif dan kolaboratif	Laboratorium Forensik Perpajakan	1. Laboratorium Forensik Digital DJP terakreditasi SNI ISO 17025:2017 2. Pembaharuan lisensi peralatan Laboratorium Forensik Digital DJP	Jan—Des
Formulasi kebijakan fiskal yang kredibel	Sistem Tata Kelola Regulasi Perpajakan (PU)	Terlaksananya *system deployment*, implementasi, dan sosialisasi aplikasi Sistem Tata Kelola Regulasi Perpajakan	Jan—Des

Sumber: Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 2022 (Kontrak Kinerja Nomor 3/KK/2022).



Berbagai cara dilakukan dalam kegiatan edukasi pajak.
Semua pihak harus dirangkul dan diajak.
Mendidik masyarakat menjadi pembayar yang taat dan bijak.



TATA KELOLA PEMERINTAHAN

• **158** • Pokok Organisasi dan Ketatalaksanaan

• **160** • Sistem Pengelolaan Kinerja

• **164** • Sistem Remunerasi Pegawai

• **166** • Manajemen Talenta

• **167** • Sistem Mutasi Pegawai

• **170** • Sistem Pengendalian Intern

• **184** • Keterbukaan Informasi

Kualitas penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan merupakan ikrar DJP yang telah diteguhkan dalam visi organisasi. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen DJP untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai ketatalaksanaan, sistem pengelolaan sumber daya, sistem pengendalian intern, serta keterbukaan informasi publik, DJP terus berupaya mendorong produktivitas kinerja serta mutu pelayanan publik sesuai harapan para pemangku kepentingan.

POKOK ORGANISASI DAN **KETATALAKSANAAN**

A. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Ketentuan pokok mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan rentang kendali organisasi DJP pada tingkat pusat atau unit eselon I diatur dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan. Selanjutnya, penjabaran mengenai organisasi dan tata kerja DJP yang mencakup struktur, tugas, fungsi, dan/atau wilayah kerja administratif unit/jabatan eselon II ke bawah diatur dengan PMK.

Organisasi DJP dituntut untuk selalu adaptif dan lincah dalam menghadapi tantangan dan dinamika zaman. Untuk itu, DJP membutuhkan perangkat dalam penataan organisasi agar DJP dapat cepat menyesuaikan organisasinya dengan perkembangan lingkungan. Berangkat dari hal tersebut, melalui Perpres Nomor 57 Tahun 2020 DJP juga diberikan perlakuan khusus berupa fleksibilitas dalam penataan organisasi. Berdasarkan beleid tersebut, Menteri Keuangan dapat melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, lokasi, kedudukan, dan wilayah kerja unit eselon III ke bawah di lingkungan Kantor Pusat, instansi vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis, sepanjang tidak terdapat perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satker anggaran.

Organisasi dan Tata Kerja DJP

Unit	Dasar
Kantor Pusat	• Perpres Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan. • PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. • KMK Nomor 218/KMK.01/2003 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan DJP. • Kepdirjen Nomor KEP-10/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Rincian Tugas Subdirektorat Banding dan Gugatan I serta Subdirektorat Banding dan Gugatan II pada Direktorat Keberatan dan Banding Kantor Pusat DJP stdd. Kepdirjen Nomor KEP-161/PJ/2021. • Kepdirjen Nomor KEP-450/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. • Kepdirjen Nomor KEP-520/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan dan/atau Rincian Tugas Subbagian dan Seksi yang Memiliki Kesamaan Tugas di Lingkungan Kantor Pusat DJP. • Kepdirjen Nomor KEP-277/PJ/2021 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti pada Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat DJP.
Kantor Vertikal	• PMK Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP stdd. PMK Nomor 184/PMK.01/2020. • Kepdirjen Nomor KEP-150/PJ/2021 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan dan Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian pada Kantor Wilayah Selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus.

Unit	Dasar
Unit Pelaksana Teknis	• PMK Nomor 167/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan stdd. PMK Nomor 176/PMK.01/2019. • PMK Nomor 166/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. • PMK Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP stdd. PMK Nomor 165/PMK.01/2016.

B. URAIAN JABATAN

Uraian jabatan ditetapkan untuk memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap jabatan yang ada dalam organisasi. Uraian jabatan untuk setiap jenis jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan dalam bentuk KMK yang memuat antara lain nama jabatan, ikhtisar jabatan, tujuan jabatan, uraian tugas dan kegiatan, bahan dan alat yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, hasil kerja, wewenang, tanggung jawab, risiko, serta syarat menduduki jabatan. Uraian jabatan diperlukan sebagai panduan dalam melaksanakan setiap peran di lingkungan DJP dan mencegah terjadinya duplikasi pekerjaan.

» Uraian Jabatan di DJP

Jenis Jabatan	Dasar
Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pusat DJP	KMK Nomor 780/KM.1/SJ.2/2019
Jabatan Pelaksana di lingkungan Kantor Pusat DJP	KMK Nomor 187/KM.01/2017
Jabatan Struktural di lingkungan instansi vertikal dan UPT	KMK Nomor 6/KM.1/2021
Jabatan Pelaksana di lingkungan instansi vertikal dan UPT	KMK Nomor 188/KM.01/2017
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	KMK Nomor 1122/KM.1/2017
Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak	KMK Nomor 1/KM.1/SJ.2/2020
Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak	KMK Nomor 4/KM.1/SJ.2/2021
Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak	KMK Nomor 5/KM.1/SJ.2/2021

Untuk jabatan fungsional Pranata Komputer dan Assessor Sumber Daya Aparatur, pelaksanaan kegiatannya mengacu pada Permenpan RB yang mengatur mengenai uraian kegiatan untuk masing-masing jabatan tersebut.

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun dengan tujuan untuk menghindari kesalahan dan variasi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi, menjamin pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien, sekaligus sebagai alat pengendalian internal. SOP memuat serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan, yang disusun berdasarkan proses bisnis.

Penyusunan SOP di lingkungan DJP dilaksanakan dengan berpedoman pada KMK Nomor 551/KMK.01/2021 dan Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2021. DJP menerapkan proses manajemen SOP yang meliputi penerimaan dan distribusi masukan, analisis kebutuhan, penyusunan, standardisasi, penelaahan, penetapan, penatausahaan dan publikasi, serta monitoring dan evaluasi SOP.

Periodisasi Pengelolaan SOP

Terdiri dari proses penerimaan dan distribusi masukan, analisis kebutuhan, penyusunan, standardisasi, dan penelaahan dan tindak lanjut hasil penelaahan SOP	
Periode I	Januari—Juni
Periode II	Juli—Desember

Dasar: SE-32/PJ/2021

Berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-301/PJ/2021, pada tahun 2021 telah ditetapkan 1.773 SOP baru, 1.180 SOP yang direvisi, dan 1.362 SOP yang dihapuskan. Dengan ditetapkannya Kepdirjen dimaksud maka sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat 4.315 SOP yang berlaku di DJP.

Rekapitulasi SOP DJP

Lingkup	Jumlah
Kantor Pusat DJP, termasuk SOP yang berlaku secara umum	1.819
Instansi vertikal	1.865
Unit Pelaksana Teknis	631
Jumlah	4.315

Keterangan : Data jumlah SOP per tanggal 31 Desember 2021.
Dasar : Kepdirjen Nomor KEP-301/PJ/2021.

SISTEM **PENGELOLAAN KINERJA**

Pengelolaan kinerja di DJP terdiri atas pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan kinerja pegawai. Keduanya dilaksanakan dengan berpedoman pada beberapa peraturan, yaitu:

a. KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan stdd. KMK Nomor 556/KMK.01/2015;
b. KMK Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
c. Perdirjen Nomor PER-12/PJ/2018 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Terdapat tiga tahapan utama dalam pengelolaan kinerja, dengan uraian sebagai berikut:

a. Perencanaan, yaitu penyusunan Kontrak Kinerja berdasarkan dokumen rencana strategis dan rencana kerja tahunan;
b. Monitoring, yaitu pemantauan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Kontrak Kinerja dan perilaku pegawai dilanjutkan dengan dialog kinerja, bimbingan, dan konsultasi; serta
c. Penetapan Hasil Kinerja, yaitu penilaian yang dilakukan setelah tahun pelaksanaan Kontrak Kinerja berakhir dan menjadi acuan evaluasi kinerja dan penataan organisasi/pegawai.

Pengelola Kinerja di Lingkungan DJP

Organisasi	Pegawai
Manajer Kinerja Organisasi bertugas melakukan pengelolaan kinerja organisasi pada unit eselon I. Pejabat yang ditunjuk, yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal.	**Manajer Kinerja Pegawai** bertugas melakukan pengelolaan kinerja pegawai pada unit eselon I. Pejabat yang ditunjuk, yaitu Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai.
Submanajer Kinerja Organisasi bertugas melakukan pengelolaan kinerja organisasi pada unit eselon II. Pejabat yang ditunjuk, yaitu: • Pejabat eselon III yang ditunjuk pada Direktorat/PPDDP; • Kepala Bagian Umum pada Kanwil.	**Submanajer Kinerja Pegawai** bertugas melakukan pengelolaan kinerja pegawai pada unit eselon II. Pejabat yang ditunjuk, yaitu: • Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal; • Pejabat eselon III yang membawahi Subbagian Tata Usaha pada Direktorat; • Kepala Bagian Umum pada Kanwil; • Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal pada PPDDP.
Mitra Manajer Kinerja Organisasi Unit Eselon II bertanggung jawab membantu Submanajer Kinerja Organisasi dalam melaksanakan pengelolaan kinerja organisasi. Pejabat yang ditunjuk, yaitu: • Pejabat eselon IV yang ditunjuk pada Direktorat/PPDDP; • Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal pada Kanwil.	**Mitra Manajer Kinerja Pegawai Unit Eselon II** bertanggung jawab membantu Submanajer Kinerja Pegawai dalam melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai. Pejabat yang ditunjuk, yaitu: • Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Direktorat Jenderal/Direktorat; • Kepala Subbagian Kepegawaian pada Kanwil; • Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal pada PPDDP.
Mitra Manajer Kinerja Organisasi Unit Eselon III bertanggung jawab terhadap pengelolaan kinerja organisasi pada unit eselon III. Pejabat yang ditunjuk, yaitu: • Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP; • Pejabat eselon IV yang ditunjuk pada KPDDP/KLIP DJP.	**Mitra Manajer Kinerja Pegawai Unit Eselon III** bertugas melakukan pengelolaan kinerja pegawai pada unit eselon III. Pejabat yang ditunjuk, yaitu: • Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal pada KPP; • Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal pada KPDDP/KLIP DJP.

Dasar: Perdirjen Nomor PER-12/PJ/2018.

DJP melakukan *refinement* atas IKU dalam Kontrak Kinerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja dari tahun ke tahun. *Refinement* atas IKU dapat berupa perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU, penetapan IKU baru, dan penghapusan IKU. Upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja juga dilakukan melalui validasi terhadap hasil penilaian kinerja oleh pengelola kinerja. Validasi dilakukan untuk memastikan hasil penilaian kinerja organisasi maupun pegawai telah dihitung dan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

A. PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI

Metode *Balance Scorecard* (BSC) telah lama diaplikasikan oleh Kementerian Keuangan untuk mendapatkan pandangan atas kinerja organisasi secara integral. Dengan pendekatan BSC, sasaran-sasaran strategis (SS) dalam Peta Strategi dikelompokkan dengan menggunakan empat perspektif, yaitu *stakeholder, customer, internal process,* dan *learning and growth*. Selanjutnya, untuk mengukur keberhasilan capaian masing-masing SS akan ditentukan beberapa indikator kinerja utama (IKU). Penetapan IKU ditentukan dengan menganut prinsip SMART-C (*specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded, continously improved*).

Perspektif dalam *Balanced Scorecard* DJP

Perspektif	Uraian
Stakeholder	Mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang pemangku kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung (Presiden, DPR, Menteri Keuangan, BPK, masyarakat).
Customer	Mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan pengguna layanan dan/atau harapan organisasi terhadap pengguna layanan, yaitu pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi (wajib pajak).
Internal Process	Mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan pengguna layanan.
Learning & Growth	Mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan dan pengguna layanan.

Dasar: KMK Nomor 467/KMK.01/2014 stdd. KMK Nomor 556/KMK.01/2015.

Prinsip dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama

Prinsip	Uraian
Specific	Menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
Measurable	Diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya.
Agreeable	Disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.
Realistic	Merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
Time-bounded	Memiliki batas waktu pencapaian.
Continously Improved	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Dasar: KMK Nomor 467/KMK.01/2014 stdd. KMK Nomor 556/KMK.01/2015.

Pengukuran kinerja berbasis BSC di Kementerian Keuangan dibagi ke dalam enam level, yaitu:

a. Kemenkeu-*Wide* (level Kementerian): Komitmen Kinerja Menteri dan Kontrak Kinerja Wakil Menteri;
b. Kemenkeu-*One* (level unit eselon I), yaitu Kontrak Kinerja pejabat struktural eselon I;
c. Kemenkeu-*Two* (level unit eselon II), yaitu Kontrak Kinerja pejabat struktural eselon II;
d. Kemenkeu-*Three* (level unit eselon III), yaitu Kontrak Kinerja pejabat struktural eselon III;
e. Kemenkeu-*Four* (level unit eselon IV), yaitu Kontrak Kinerja pejabat struktural eselon IV;
f. Kemenkeu-*Five*, yaitu Kontrak Kinerja Staf Ahli Menteri, Tenaga Pengkaji, pejabat fungsional, level unit eselon V, dan pelaksana.

DJP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja organisasi melalui kegiatan Dialog Kinerja Organisasi, yaitu kegiatan komunikasi formal antara pimpinan pemilik Peta Strategi dengan pejabat/pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi. Dialog Kinerja Organisasi dilakukan paling sedikit setiap triwulanan, yakni pada bulan April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, serta Januari tahun berikutnya.

Unit Pemilik Peta Strategi di DJP

- Direktur Jenderal Pajak
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat
- Kanwil
- UPT
- KPP

Dasar: KMK Nomor 467/KMK.01/2014 stdd. KMK Nomor 556/KMK.01/2015.

Sebagai tahapan akhir pada siklus pengelolaan kinerja organisasi, dilakukan penilaian atas kinerja organisasi yang didasarkan pada capaian/realisasi IKU dalam Kontrak Kinerja pimpinan unit pemilik Peta Strategi untuk menghasilkan *output* berupa Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Tahapan Penghitungan Nilai Kinerja Organisasi

Realisasi IKU	Hasil perhitungan *raw data* berdasarkan formula di dalam manual IKU.
Indeks Capaian IKU	Hasil perhitungan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi.
Nilai Sasaran Strategi	Konsolidasi seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU.
Nilai Perspektif	Nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategi dalam suatu perspektif.
Nilai Kinerja Organisasi	Konsolidasi dari seluruh Nilai Perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam Peta Strategi.

Dasar: KMK Nomor 467/KMK.01/2014 stdd. KMK Nomor 556/KMK.01/2015.

B. PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI

Penyusunan Kontrak Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai menjadi awal kegiatan pengelolaan kinerja pegawai. Dokumen tersebut disusun berdasarkan kesepakatan antara pegawai dan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang dinyatakan dalam bentuk IKU pegawai dan uraian-uraian kegiatan pegawai yang selaras satu sama lain.

Atasan langsung selaku penilai melakukan kegiatan monitoring secara berkala untuk melihat kemajuan pencapaian kinerja pegawai melalui kegiatan Dialog Kinerja Individu. Hasil monitoring digunakan untuk menentukan tindakan korektif dan memastikan capaian target kinerja pegawai. Sedangkan hasil penilaian kinerja pegawai digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan seperti penataan pegawai dan pemberian tunjangan kinerja pegawai.

Penilaian Kinerja Pegawai DJP

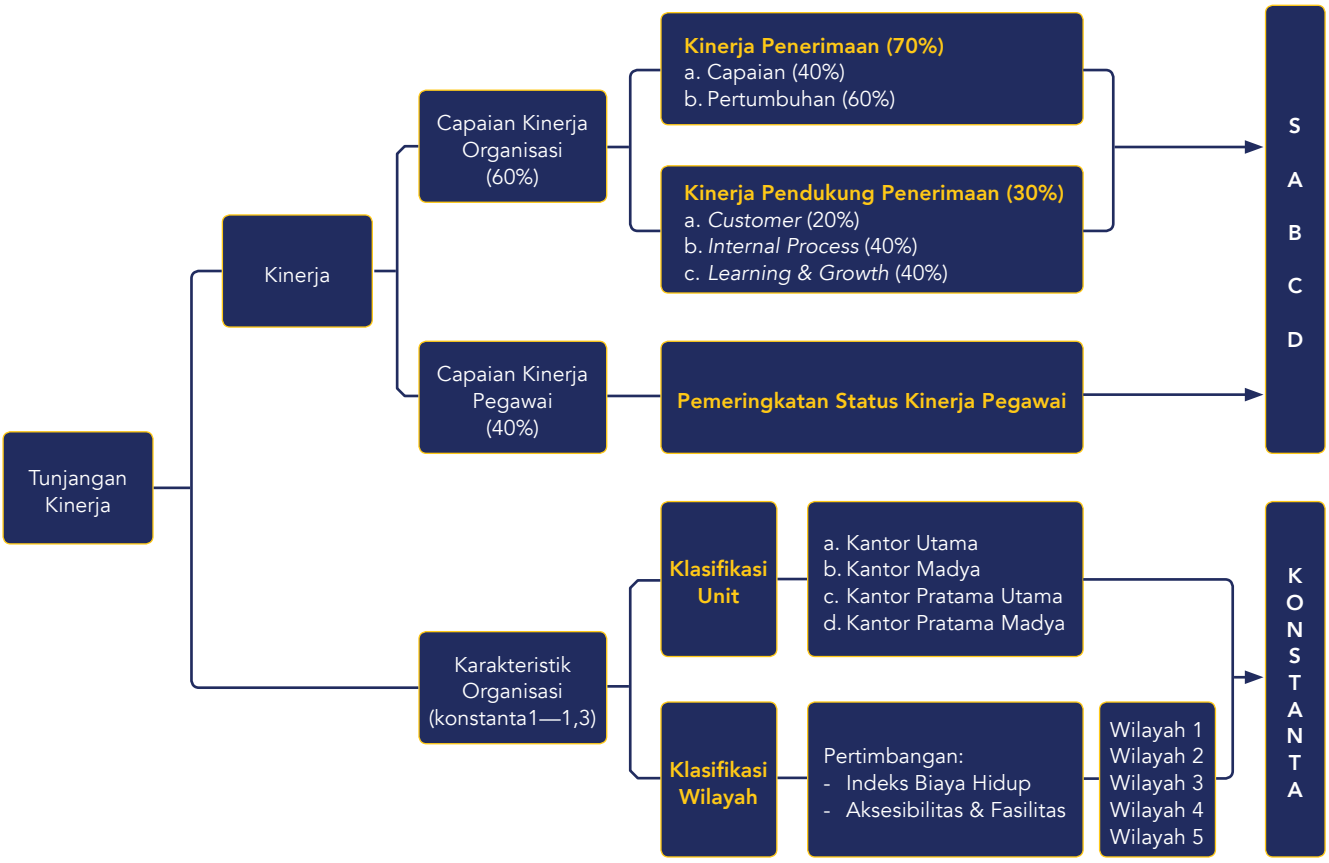
Berdasarkan KMK Nomor 467/KMK.01/2014 stdd. KMK Nomor 556/KMK.01/2015	Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011
Hasil berupa Nilai Kinerja Pegawai (NKP), dengan komponen: • Capaian Kinerja Pegawai (CKP), bobot 70% • Nilai Perilaku (NP), bobot 30%	Hasil berupa Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (NPKPNS), dengan komponen: • Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), bobot 60% • Nilai Perilaku (NP), bobot 40%
Penilaian atas CKP dilaksanakan melalui aplikasi e-performance Kementerian Keuangan.	Penilaian atas SKP dilaksanakan melalui aplikasi SIKKA DJP.

Berdasarkan KMK Nomor 467/KMK.01/2014 stdd. KMK Nomor 556/KMK.01/2015	Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011
Penilaian perilaku diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh atasan langsung, rekan kerja, dan/atau bawahan (secara 360°).	Penilaian perilaku dilakukan oleh atasan langsung pegawai.

SISTEM REMUNERASI PEGAWAI

Skema pemberian tunjangan kinerja pegawai DJP mengacu pada Perpres Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak stdd. Perpres Nomor 96 Tahun 2017 serta aturan pelaksanaannya, yaitu PMK Nomor 211/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan peraturan dimaksud, penghitungan besaran tunjangan kinerja pegawai DJP mempertimbangkan kriteria capaian kinerja organisasi dan kinerja pegawai, serta karakteristik organisasi.

Skema Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan DJP



Keterangan:
S: status capaian kinerja organisasi > 98,75% s.d. 100%
A: status capaian kinerja organisasi > 96,25% s.d. 98,75%
B: status capaian kinerja organisasi > 93,75% s.d. 96,25%
C: status capaian kinerja organisasi > 91,25% s.d. 93,75%
D: status capaian kinerja organisasi 90,00% s.d. 91,25%

Dasar: PMK Nomor 211/PMK.03/2017.

Rumus Penghitungan Tunjangan Kinerja

Tunjangan Kinerja	=	Konstanta x {(60% x Status Capaian Kinerja Organisasi) + (40% x Status Capaian Kinerja Pegawai)} x Tabel Tunjangan Kinerja berdasarkan Jabatan dan Peringkat Jabatan

Dasar: Perpres Nomor 37 Tahun 2015 stdd. Perpres Nomor 96 Tahun 2017.

Setiap tahun sebelum periode pembayaran tunjangan kinerja yang baru dimulai, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menyusun penetapan capaian kinerja organisasi dan karakteristik organisasi. Capaian kinerja organisasi memperhitungkan dua parameter, yaitu:

a. kinerja penerimaan pajak, yang terbagi atas unsur capaian penerimaan pajak dan pertumbuhan penerimaan pajak;
b. kinerja pendukung penerimaan pajak, yang terbagi atas perspektif *customer, internal process,* dan *learning and growth.*

Sementara penyusunan karakteristik organisasi mempertimbangkan beban kerja, risiko kerja, demografi letak unit kerja, dan karakteristik sosial ekonomi setempat.

Capaian kinerja pegawai merupakan hasil penilaian kinerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian prestasi kerja PNS dan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, serta memasukkan unsur kontribusi pegawai. Hasil capaian kinerja pegawai dan pertimbangan kepala unit pemilik Peta Strategi digunakan sebagai dasar pemeringkatan kinerja pegawai dan selanjutnya dikonversikan menjadi status capaian kinerja pegawai.

Berdasarkan parameter penghitungan tunjangan kinerja di atas, DJP menerbitkan beberapa keputusan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja untuk periode Juli 2020 s.d. Juni 2021, yaitu:

a. Kepdirjen Nomor KEP-278/PJ/2020 tentang Penetapan Perincian Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang Dikelompokkan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah stdd. Kepdirjen Nomor KEP-185/PJ/2021;
b. Kepdirjen Nomor KEP-218/PJ/2021 tentang Penetapan Perincian Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang Dikelompokkan Berdasarkan Klasifikasi Unit Tahun 2021; dan
c. Kepdirjen Nomor KEP-225/PJ/2021 tentang Penetapan Capaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020.

Penataan organisasi yang dilakukan DJP salah satunya berimbas pada adanya kebutuhan jabatan baru. Dengan adanya simplifikasi birokrasi yang merupakan program nasional Pemerintah, pada tahun 2020 DJP telah mencanangkan penyempurnaan atas struktur organisasinya. Penyempurnaan struktur organisasi berdampak pada perlu disusunnya rancangan peraturan mengenai tata cara penyetaraan jabatan dalam rangka pembayaran tunjangan kinerja untuk jabatan baru. Namun hingga akhir tahun 2020, rancangan peraturan yang merupakan amanah dari Perpres Nomor 37 Tahun 2015 tersebut masih belum tersedia.

Dengan latar belakang di atas dan urgensi perlunya regulasi yang dapat memberikan kepastian dalam pemberian remunerasi bagi jabatan baru, pada kwartal pertama 2021 DJP dan Sekretariat Jenderal membentuk inisiasi dan kerja sama penyusunan Rancangan PMK tentang Tata Cara Penyetaraan Jabatan dalam Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai DJP. Setelah melalui pembahasan baik dengan internal maupun eksternal DJP/Kementerian Keuangan, pada tanggal 31 Desember 2021 diterbitkan PMK Nomor 220/PMK.01/2021 tentang Tata Cara Penyetaraan Jabatan dalam Rangka Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan DJP.

MANAJEMEN **TALENTA**

Manajemen talenta merupakan serangkaian sistem pengelolaan sumber daya manusia untuk mencari, mengelola, mengembangkan, mempertahankan, dan mengevaluasi pegawai terbaik DJP yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan sesuai kebutuhan organisasi. Manajemen talenta bagi organisasi bertujuan untuk mempersiapkan pegawai terbaik untuk menduduki jabatan target, mengakselerasi penerapan sistem merit di DJP, membangun iklim kompetisi positif dan transparan, dan membangun kepercayaan pegawai kepada organisasi. Sedangkan bagi pegawai, manajemen talenta bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam mengembangkan karier dan sarana perwujudan aktualisasi diri.

Manajemen talenta di DJP diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. PMK Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan stdd. PMK Nomor 161/PMK.01/2017;
b. KMK Nomor 130/KMK.01/2013 tentang Penataan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;
c. KMK Nomor 1227/KMK.1/2016 tentang Pedoman Pengembangan *Talent* dan Mekanisme *Mentoring* dalam Manajemen Talenta Kementerian Keuangan;
d. Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; serta
e. Perdirjen Nomor PER-20/PJ/2021 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Garis besar tahapan dalam manajemen talenta adalah:

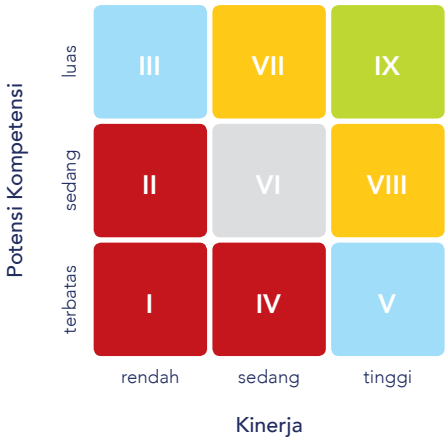
a. analisis kebutuhan *talent* dan analisis rasio;
b. identifikasi calon *talent*;
c. forum pimpinan/penetapan *talent*;
d. pengembangan *talent*; dan
e. evaluasi *talent*.

Analisis kebutuhan *talent* merupakan tahapan perhitungan jumlah kebutuhan *talent* yang akan dikelola atau dikembangkan dalam manajemen talenta. Kebutuhan *talent* di antaranya didasarkan pada jumlah jabatan yang akan kosong pada satu tahun mendatang. Sedangkan analisis rasio adalah membandingkan antara jumlah jabatan target dengan jumlah kebutuhan *talent*.

Identifikasi calon *talent* dilakukan melalui pemetaan pegawai, seleksi administrasi, pemantauan rekam jejak dan integritas, konfirmasi calon *talent*, dan pemeringkatan. Pemetaan pegawai dilakukan dengan mengelompokkan pegawai ke dalam Boks Pemetaan Pegawai sesuai tingkat kinerja dan kompetensi. Pegawai yang berkinerja tinggi dan memiliki kompetensi paling luas akan dijadikan calon *talent* pengisian jabatan promosi. Seleksi administrasi merupakan proses seleksi calon *talent* berdasarkan syarat administratif jabatan yang akan diisi oleh calon *talent*. Pemantauan rekam jejak dan integritas dilakukan untuk memastikan calon *talent* memiliki integritas tinggi dengan memilih calon *talent* yang tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin kategori *fraud*.

Selanjutnya, konfirmasi terkait kelayakan dan kemampuan bagi calon *talent* dilakukan melalui korespondensi antara Sekretaris Direktorat Jenderal dengan para Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di DJP. Dari konfirmasi tersebut, dilakukan penetapan kembali boks pemetaan calon *talent*. Sedangkan konfirmasi terkait kompetensi teknis dilakukan melalui uji kompetensi teknis untuk memperoleh nilai kompetensi sebagai salah satu variabel pemeringkatan.

Boks Pemetaan Pegawai



Tahapan identifikasi calon *talent* akan menghasilkan daftar nama calon *talent* (*short list*) yang akan dibawa ke **forum pimpinan unit**. Forum pimpinan unit dapat memutuskan apakah seorang pegawai masuk dalam *talent pool* atau tidak berdasarkan rekomendasi atasan langsungnya atau bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan manajemen talenta DJP tahun 2021, forum pimpinan unit telah menetapkan 120 *talent* pengisian jabatan Administrator dan 800 *talent* pengisian jabatan Pengawas.

Pengembangan *talent* dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu:

a. *e-learning* peningkatan kompetensi manajerial dan sosial kultural;
b. pelatihan jarak jauh pengembangan kompetensi *talent* jabatan Administrator;
c. *secondment* Unit Kepatuhan Internal (UKI);
d. penyusunan dan pelaksanaan *Individual Development Plan* (IDP);
e. *job shadowing*;
f. pelatihan jarak jauh *Talent Development Program* (TDP); dan
g. penyusunan dan presentasi makalah.

Dalam tahapan **evaluasi *talent*** dilaksanakan serangkaian kegiatan uji kelayakan dan kepatutan *talent* serta penentuan talent pada kategori *ready now, need development,* dan *exit*. Penentuan tersebut dilakukan berdasarkan hasil capaian kinerja tahun berjalan, peningkatan kompetensi *talent* selama program pengembangan, dan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

SISTEM MUTASI PEGAWAI

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil stdd. PP Nomor 17 Tahun 2020, setiap instansi diamanatkan melakukan manajemen pengembangan karier. Hal ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian karier kepada PNS, memenuhi kebutuhan instansi, meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS, dan mendorong peningkatan profesionalitas PNS. Metode dalam manajemen pengembangan karier dapat dilakukan melalui mutasi, promosi, maupun penugasan khusus.

Implementasi pola mutasi di lingkungan DJP mengacu pada:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil stdd. PP Nomor 17 Tahun 2020;
c. PMK Nomor 224/PMK.01/2020 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
d. Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2021 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Mutasi dilakukan apabila pegawai telah menjalani dan menduduki jabatan/penugasan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun, atau sesuai kebutuhan organisasi. Pelaksanaan mutasi dilakukan dengan memperhatikan: komposisi kebutuhan pegawai; prinsip larangan konflik kepentingan; kategori jabatan; posisi dalam Boks Pemetaan Pegawai dan/atau nilai kompetensi dan kinerja PNS; riwayat penjatuhan sanksi kode etik dan hukuman disiplin; rencana pengembangan karier individu; zona kerja; waktu pelaksanaan mutasi; dan persyaratan lain yang ditentukan oleh pimpinan unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Menteri Keuangan.

Pelaksanaan mutasi internal DJP tahun 2021 tidak dapat dipisahkan dengan adanya penataan organisasi instansi vertikal berupa penambahan unit KPP Madya, perubahan struktur organisasi KPP, stratifikasi KPP Pratama, serta perubahan tugas dan fungsi pada Kanwil. Pada saat penerapan penataan organisasi instansi vertikal di bulan Mei 2021 tersebut, dilakukan pemindahan pejabat dan secara bersamaan terdapat pula pengukuhan pejabat pada jabatan baru karena adanya perubahan nomenklatur. Penataan organisasi yang cakupannya cukup luas tersebut menyebabkan jumlah pegawai yang masuk ke dalam surat keputusan mutasi relatif besar. Selain itu, demi mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, di tahun 2021 DJP juga telah mengangkat sejumlah pegawai dalam jabatan fungsional baru, yaitu Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh pajak.

Rekapitulasi Jumlah Pegawai yang Dilakukan Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan

Jabatan Struktural

Jabatan	Mutasi	Pengangkatan	Jumlah
Pengawas	3.070	248	3.318
Administrator	202	31	233
Jumlah	3.272	279	3.551

Jabatan Fungsional

Jabatan	Mutasi	Pengangkatan	Pengangkatan Kembali	Jumlah
Pemeriksa Pajak	2.980	64	12	3.056
Penilai Pajak & Asisten Penilai Pajak	387	102	0	489
Penyuluh Pajak & Asisten Penyuluh Pajak	83	2.350	0	2.433
Pranata Komputer	0	73	5	78
Jumlah	3.450	2.589	17	6.056

Jabatan Penelaah Keberatan, Account Representative, dan Pelaksana

Jabatan	Mutasi	Pengangkatan	Pemberhentian	Jumlah
Penelaah Keberatan	181	115	14	310
Account Representative	1.653	1.126	4	2.783
Pelaksana	418	0	0	418
Jumlah	2.252	1.241	18	3.511

Sumber: Surat Keputusan terkait pemindahan/pengangkatan pegawai tahun 2021.

Dalam hal mutasi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, serta Fungsional jenjang Madya, DJP melakukan penyiapan serta pembahasan dengan *output* berupa usulan yang kemudian disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai unit yang berwenang melakukan penetapan atas mutasi jabatan tersebut.

DJP memiliki parameter-parameter yang menjadi pertimbangan dalam pemindahan pegawai, terutama masa jabatan pegawai dalam suatu wilayah dan menduduki jabatan terakhir. Pertimbangan lainnya, yaitu kinerja pegawai.

» *Plotting* Berdasarkan Pertimbangan Kinerja Pegawai

berkinerja ***Sangat Baik*** atau ***Baik***	»	*upgrade* ke unit/jabatan dengan klasifikasi **lebih tinggi**
berkinerja ***Biasa***	»	mutasi ke unit/jabatan dengan klasifikasi **sama**
berkinerja ***Kurang/ Tidak Baik***	»	*downgrade* ke unit/ jabatan dengan klasifikasi **lebih rendah**

Status Kinerja	Distribusi Pemeringkatan Kinerja Pegawai
S	15% terbaik
A	20% *layer* berikutnya (16%—35%)
B	30% *layer* berikutnya (36%—65%)
C	20% *layer* berikutnya (66%—85%)
D	15% *layer* berikutnya (86%—100%)

Dasar:
- KMK Nomor 467/KMK.01/2014 stdd. KMK Nomor 556/KMK.01/2015.
- PMK Nomor 211/PMK.03/2017.

Selain mutasi secara *business as usual*, DJP juga berpartisipasi dalam perpindahan pegawai antarunit eselon I maupun perpindahan antarinstansi. Mekanisme perpindahan pegawai tersebut dapat berupa seleksi terbuka, *internal job vacancy* (IJV), maupun atas permohonan yang diajukan pegawai. Penugasan dalam seleksi terbuka di lingkungan DJP dilakukan dengan mekanisme mutasi, dipekerjakan, atau diperbantukan. Masa tugas sebagai pegawai diperkerjakan atau diperbantukan paling lama empat tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama enam tahun. Selama masa tugas tersebut, status pegawai bersangkutan berada di Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia.



> Pelaksanaan perpindahan pegawai antarunit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan perwujudan Kemenkeu Satu, yaitu budaya kerja yang lebih terbuka dan fleksibel, mengedepankan kolaborasi antarsesama melalui *collaborative ways of working*.

Tahun 2021 adalah kali pertama DJP menerima pegawai masuk melalui mekanisme IJV. Proses IJV yang telah dilakukan DJP, yaitu membuka kesempatan bagi pegawai dari luar DJP untuk mengembangkan karier di DJP ataupun mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti seleksi di luar DJP. Terdapat pula pemindahan pegawai sebagai permohonan mutasi keluar dan masuk DJP oleh pegawai yang bersangkutan, sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Organisasi pemerintahan menerapkan sistem pengendalian intern dengan mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern diterapkan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang keseluruhannya ditujukan untuk tercapainya tujuan organisasi.

Berikut ini diuraikan sejumlah program/kegiatan sebagai bentuk penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan DJP.

A. PENERAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Penegakan integritas dan nilai etika merupakan salah satu lingkungan pengendalian yang harus diciptakan oleh instansi pemerintah agar sistem pengendalian intern dapat dijalankan. Melalui penerbitan PMK Nomor 190/PMK.01/2018, Kementerian Keuangan menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam PMK Nomor 190/PMK.01/2018, sejak 1 Juli 2020 DJP juga memberlakukan Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2019 yang berisi ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan kondisi dan karakteristik DJP. Kode Etik dan Kode Perilaku ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif, serta menciptakan dan memelihara kontribusi kerja dan perilaku yang profesional.

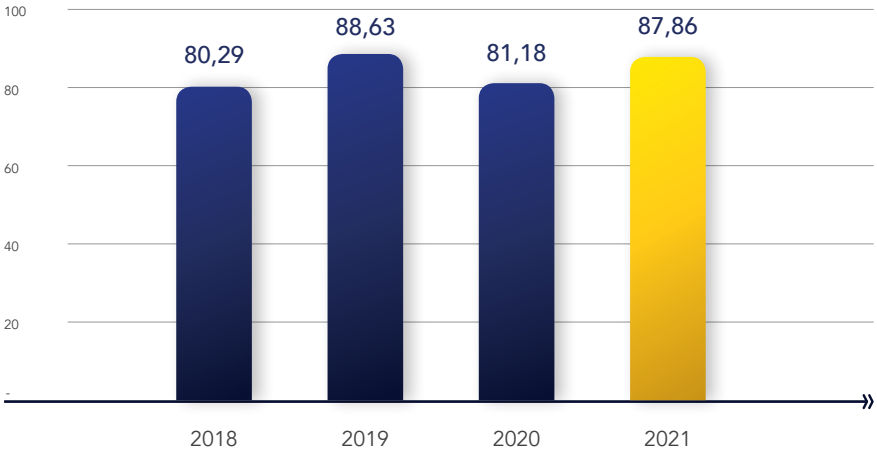
DJP melakukan sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku kepada seluruh pegawainya melalui berbagai metode, sosialisasi secara daring/luring dan juga melalui penayangan video grafik gerak/animasi untuk memudahkan pegawai dalam memahami materi sosialisasi.

Dalam rangka mengukur dan memetakan capaian budaya integritas serta sebagai upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menginisiasi penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai perangkat diagnostik. Pada tahun 2021, SPI menjadi program prioritas nasional dan mandatori untuk dilaksanakan seluruh kementerian/lembaga setiap tahun. KPK menjadikan indeks SPI sebagai salah satu indikator pencegahan korupsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pada lingkup Kementerian Keuangan, penilaian integritas dilakukan selama periode Juli 2020 s.d. Juni 2021 terhadap seluruh unit organisasi eselon I dan noneselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Penilaian dilakukan terhadap persepsi dan pengalaman responden internal dan eksternal.

Semakin tinggi angka indeks SPI menunjukkan tingkat integritas yang semakin baik. Pada tahun 2020, indeks SPI yang diperoleh DJP adalah sebesar 81,18 dan dikurangi dengan satu kasus OTT. Indeks SPI DJP kemudian meningkat pada tahun 2021, yaitu sebesar 87,86 tanpa adanya pengurang.

Indeks Survei Penilaian Integritas DJP, 2018—2021



Indeks Survei Penilaian Integritas DJP 2021 per Komponen

Indeks Internal	
Perdagangan pengaruh	89.12
Pengelolaan pengadaan barang & jasa	92.77
Pengelolaan anggaran	89.61
Pengelolaan SDM	81.89
Integritas dalam pelaksanaan tugas	89.49
Sosialisasi antikorupsi	75.13
Transparansi	89.71
Indeks Eksternal	
Upaya pencegahan korupsi	85.27
Transparansi & keadilan layanan	83.89
Integritas pegawai	97.05

Keterangan:
Jumlah responden internal 11.037, jumlah responden eksternal 3.309.

B. INTERNALISASI NILAI-NILAI ORGANISASI

Dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak, DJP membutuhkan dukungan aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional. Pembangunan sumber daya aparatur dilakukan dengan penguatan budaya organisasi melalui pelaksanaan program Internalisasi *Corporate Value* (ICV). Internalisasi adalah sebuah proses untuk mengonsolidasikan dan menanamkan nilai, norma, dan etika dalam diri seseorang sehingga dapat mempengaruhi serta mengubah karakter, sikap, dan perilaku seseorang.

DJP melaksanakan program ICV secara berkesinambungan untuk mendukung Penguatan Budaya Organisasi yang merupakan tema sentral Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Program ICV tahun 2021 memiliki tujuan sebagai berikut:

a. mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak tahun 2021;
b. mendukung misi DJP serta pencapaian Sasaran Strategis: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi, yaitu menciptakan aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja;
c. meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku, disiplin PNS, dan meningkatkan peran atasan dalam pembentukan budaya yang didasarkan pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga selaras dengan program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
e. mewujudkan institusi DJP yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Integritas pimpinan sangat dibutuhkan dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap organisasi. Pimpinan sebagai panutan bagi bawahannya memberi contoh perilaku antikorupsi dan mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku. Pada tahun 2021 DJP menyusun program Komitmen Integritas Pimpinan (KIP) sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Nomor SE-40/PJ/2021. KIP adalah perjanjian (keterikatan) untuk berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh Kode Etik dan Kode Perilaku pimpinan unit di lingkungan DJP.

Program KIP dilaksanakan dalam bentuk penandatanganan dan deklarasi Surat Pernyataan KIP oleh pimpinan unit dan juga dikuatkan melalui kegiatan lainnya seperti:
a. *sharing session* peningkatan kompetensi pimpinan dengan materi integritas, kepemimpinan, kecerdasan emosional, komunikasi, dan/atau wawasan kebangsaan;
b. diskusi kelompok terpumpun, dapat dilaksanakan dengan tema "Ngudarasa" yang berarti mencari solusi dan berkomitmen melakukan perbaikan terhadap komponen yang mendapatkan penilaian negatif ataupun komponen yang telah memperoleh penilaian positif namun belum memenuhi target pada SPI.

C. INTERNALISASI BUDAYA ANTIKORUPSI

Budaya antikorupsi adalah budaya untuk selalu menghindarkan diri dari perbuatan korupsi dalam melaksanakan pekerjaan. Internalisasi budaya antikorupsi di lingkungan DJP pada tahun 2021 dikemas dalam beragam kegiatan ataupun disisipkan dalam pelaksanaan tugas rutin.

Sebagai salah satu bentuk kampanye antikorupsi, pada tahun 2020 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan instruksi kepada para pimpinan unit untuk:

a. menayangkan video arahan Direktur Jenderal Pajak mengenai penguatan integritas pegawai pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan/atau lobi utama/ruang tunggu tamu di unit kantor masing-masing;
b. menyampaikan imbauan antikorupsi kepada wajib pajak saat mengawali sosialisasi, penyuluhan, pertemuan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan wajib pajak; dan
c. menyampaikan penguatan integritas kepada seluruh pegawai pada setiap rapat pembinaan atau kegiatan yang melibatkan pegawai.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi Pimpinan KPK dan arahan Direktur Jenderal Pajak dalam acara *Bincang Integritas* pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2020, serta untuk meningkatkan komitmen antikorupsi para pemangku kepentingan, mulai Januari 2021 seluruh unit di DJP juga diinstruksikan untuk menayangkan video kampanye antikorupsi untuk pihak eksternal di tempat fasilitas pelayanan publik.

Internalisasi budaya antikorupsi juga dilaksanakan dalam bentuk pengendalian gratifikasi, yang pelaksanaannya mengacu pada PMK Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu ketentuan dalam peraturan dimaksud adalah pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Unit ini melekat pada setiap unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal. Setiap penerimaan atau penolakan gratifikasi wajib dilaporkan ke UPG atau KPK melalui aplikasi GOL KPK yang dapat diunduh pada Playstore atau AppStore. Atas laporan gratifikasi yang disampaikan oleh pegawai selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh UPG dan/atau KPK dan menunggu penetapan status kepemilikan barang gratifikasi. Pada tahun 2021, UPG eselon I DJP menerima 249 laporan gratifikasi. Jumlah ini meningkat cukup tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 59 laporan.

DJP secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi penguatan *whistleblowing system* (WBS) yang dimaksudkan agar pegawai berkomitmen untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku serta disiplin PNS melalui mekanisme WBS. Penerapan WBS di DJP sendiri berpedoman pada beberapa peraturan, yaitu:

a. PMK Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
b. KMK Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan; serta
c. Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

DJP memiliki beberapa saluran pengaduan dalam WBS. Berdasarkan data lima tahun terakhir, saluran pengaduan yang paling banyak digunakan adalah saluran melalui surat. Hal ini menunjukkan bahwa saluran surat masih menjadi jalur yang dianggap paling nyaman dan aman bagi para pelapor. Saluran pengaduan terbanyak kedua setelah surat adalah laman WBS Kementerian Keuangan (aplikasi Wise). Kemudahan akses bagi semua kalangan dan kerahasiaan identitas menjadi alasan peningkatan penggunaan saluran Wise.

Pengaduan Berdasarkan Saluran Pengaduan, 2017—2021

Saluran	2021	2020	2019	2018	2017
Surel	35	29	28	19	35
Surat	67	80	76	92	64
Datang langsung	7	9	17	10	18
Media daring	13	0	7	8	4
Telepon	8	10	22	22	9
Aplikasi SIKKA-WBS (DJP)	9	7	12	5	5
Aplikasi WISe (Kementerian Keuangan)	46	37	21	31	59
Lainnya	0	0	0	4	6
Jumlah	185	172	183	191	200

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Pengaduan, 2017—2021

Klasifikasi	2021	2020	2019	2018	2017
Meminta dan/atau menerima uang, barang, dan fasilitas lainnya	38	37	37	41	25
Penyalahgunaan keuangan kantor dan fasilitas kedinasan	3	2	7	8	6
Penyalahgunaan data elektronik	0	4	1	1	1
Pelayanan eksternal DJP	5	3	13	13	16
Pelayanan internal DJP	2	4	2	7	3
Pelanggaran peraturan kedinasan	74	54	48	36	46
Pelanggaran peraturan terkait jam kerja	5	12	4	8	5
Pelanggaran peraturan terkait pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	4	2	4	1	0
Pelanggaran prosedur terkait perkawinan dan perceraian	11	15	17	27	16
Pelanggaran martabat dan kehormatan PNS	24	24	24	31	17
Tidak terkait pegawai DJP	19	15	26	18	65
Jumlah	185	172	183	191	200

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Pengadministrasian dan pengawasan atas tindak lanjut pengaduan pelanggaran yang masuk di DJP diproses dan dikelola oleh Subdirektorat Investigasi Internal. Pada tahun 2021, Subdirektorat Investigasi Internal menyelesaikan sebanyak 166 dari 185 pengaduan yang masuk (89,73 persen).

Efektivitas mekanisme WBS dalam mencegah pelanggaran bergantung pada partisipasi aktif pegawai, di samping tentunya juga terdapat unit yang berwenang melakukan upaya pencegahan dan penindakan, pengawasan melekat, dan keteladanan dari atasan.

Upaya lainnya dalam rangka internalisasi budaya antikorupsi adalah dengan menyelenggarakan acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Kegiatan ini menjadi agenda rutin yang diselenggarakan DJP tiap tahun untuk menggemakan semangat antikorupsi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Peringatan Hakordia tahun 2021 mengusung tema "Pulihkan Negeri Saat Pandemi, Perkuat Pajak Tanpa Korupsi". Beberapa kegiatan diselenggarakan untuk menyemarakkan Hakordia tahun 2021, antara lain lomba infografis dan olimpiade antikorupsi. Puncak peringatan dikemas dalam bentuk gelar wicara "Penguatan Integritas Pegawai dalam Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pajak". Hadir sebagai narasumber acara tersebut, yaitu Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, serta jurnalis sekaligus presenter nasional Anisha Dasuki selaku moderator.

Jumlah Peserta/Pemirsa Gelar Wicara Hakordia Tahun 2021

Hadir langsung di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti	64 undangan
Zoom Meeting	43 undangan
Kemenkeu Corpu TV	6.963 *views*
YouTube DJP	31.396 *views*

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

D. PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan transparansi harta kekayaan bagi para penyelenggara negara. Pada lingkup Kementerian Keuangan, kewajiban pengisian dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mengacu pada:

a. Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara stdd. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020;
b. KMK Nomor 83/KMK.01/2021 tentang Daftar Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
c. KMK Nomor 84/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

LHKPN merupakan laporan dalam bentuk dokumen tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. Penyelenggara negara selama menjabat wajib menyampaikan LHKPN menggunakan aplikasi e-LHKPN secara periodik setiap satu tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, kemudian disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Jenis Jabatan di DJP yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

• Direktur Jenderal Pajak	• Account Representative
• Pejabat eselon II, III, dan IV	• Penelaah Keberatan
• Pejabat Pembuat Komitmen	• Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak
• Kepala/Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan	• Pejabat Fungsional Asisten Penilai Pajak
• Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	• Pejabat Fungsional Penilai Pajak
• Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	• Pejabat Fungsional Pranata Komputer
• Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	• Jurusita Pajak
• Bendahara	• Anggota Tim Pelaksana pada Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)

Pada tahun 2021, tingkat kepatuhan DJP atas penyampaian LHKPN tahun lapor 2020 mencapai 99,98 persen. Terdapat satu orang pegawai berstatus pensiun yang tidak melengkapi kekurangan kelengkapan dalam bentuk surat kuasa sampai batas waktu yang telah ditentukan KPK sehingga status penyampaian LHKPN atas nama pegawai tersebut dianggap belum lapor. Berdasarkan data pada laman http://e-lhkpn.kpk.go.id, jumlah pegawai yang melaporkan LHKPN pada tahun 2021 adalah sebanyak 25.785 pegawai.

E. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Zona integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan ZI berpedoman pada Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 stdd. Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019. Pelaksanaannya di lingkungan Kementerian Keuangan diatur lebih lanjut dalam KMK Nomor 426/KMK.01/2017.

Suatu instansi pemerintah berhak memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM apabila dinyatakan lolos melalui sejumlah tahapan penilaian atas pembangunan ZI yang telah dilakukan. Penilaian dilakukan secara berjenjang dimulai dari penilaian oleh tim penilai unit eselon I DJP, tim penilai Kementerian Keuangan (Inspektorat Jenderal), sampai dengan tim penilai nasional (Kementerian PAN dan RB dan Badan Pusat Statistik).

Area Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Area	Tujuan
Manajemen Perubahan	Mengubah secara sistematis dan konsisten tentang mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.
Penataan Tata Laksana	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.
Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM untuk mewujudkan SDM yang berintegritas dan profesional.
Penguatan Pengawasan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sehingga lebih cepat, aman, dan mudah dijangkau oleh pengguna layanan.

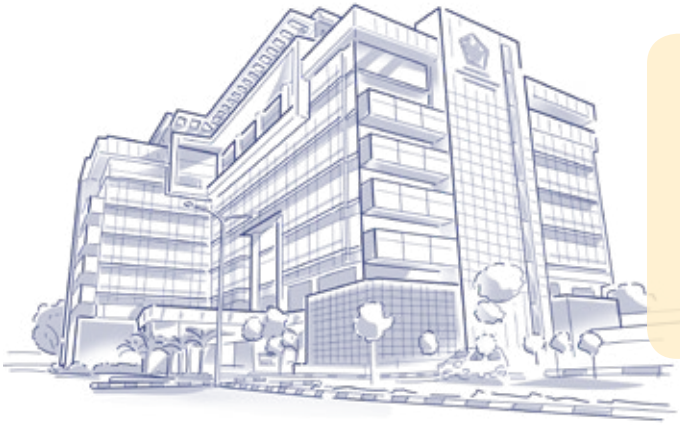
Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Pada tahun 2021, DJP mengusulkan 144 unit untuk dilakukan penilaian oleh tim penilai Kementerian Keuangan, yang terdiri atas 121 unit untuk penilaian WBK dan 23 unit untuk penilaian WBBM. Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian tim penilai Kementerian Keuangan terdapat 130 unit kantor DJP yang dinyatakan lolos dan berhak maju ke tahap penilaian nasional, yang terdiri atas 109 unit untuk penilaian WBK dan 21 unit untuk penilaian WBBM. Berdasarkan tahap akhir penilaian oleh tim penilai nasional, sebanyak 30 unit kantor DJP dinyatakan layak menyandang predikat ZI-WBK/WBBM, masing-masing 28 unit untuk kategori WBK dan 2 unit untuk kategori WBBM. Seremoni penganugerahan predikat ZI-WBK/WBBM oleh Kementerian PAN dan RB dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 secara daring.

Rekapitulasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan DJP, 2013—2021

Tahun	Kategori WBK		Kategori WBBM	
	Jumlah Unit Diusulkan	Jumlah Unit Mendapatkan Predikat	Jumlah Unit Diusulkan	Jumlah Unit Mendapatkan Predikat
2013	0	0	1	1
2014	1	1	1	1
2015	0	0	0	0
2016	1	0	0	0
2017	3	1	0	0
2018	31	24	1	0
2019	87	32	19	4
2020	75	64	15	6
2021	109	28	21	2

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.



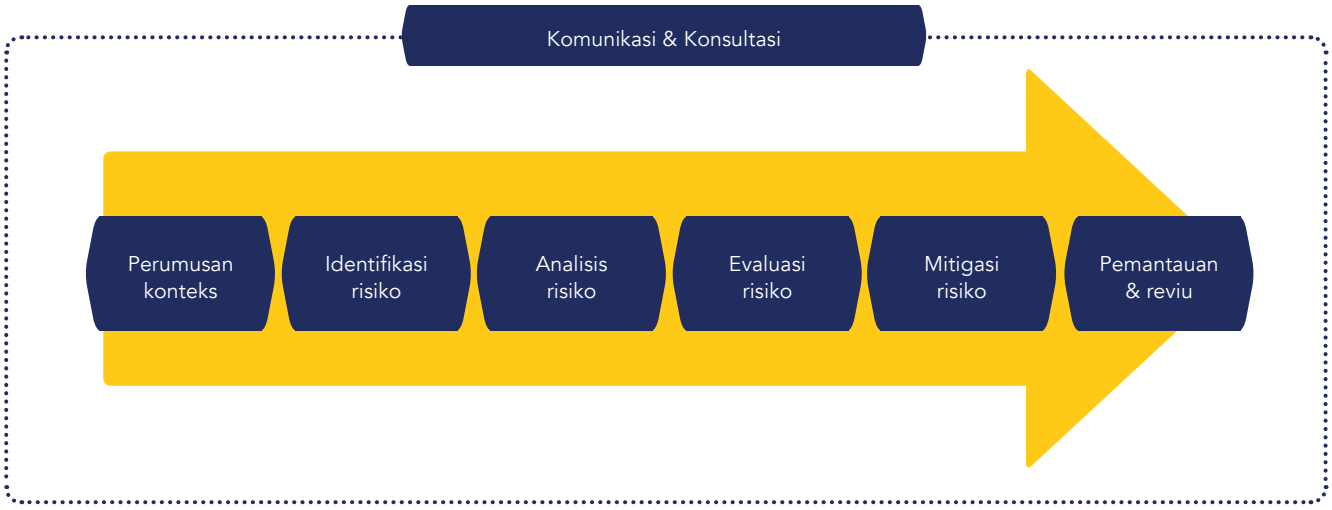
152 unit kantor DJP memperoleh predikat ZI Menuju WBK/WBBM sejak tahun 2013 hingga 2021.

F. PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Bergulirnya roda organisasi dalam mencapai tujuan tidak bisa lepas dari hadirnya risiko. Risiko dapat menghambat bahkan menggagalkan pencapaian tujuan suatu organisasi. Oleh sebab itu, organisasi perlu menaruh perhatian mendalam terhadap risiko-risiko tersebut. Penerapan manajemen risiko dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima.

DJP menerapkan manajemen risiko sejak tahun 2008, sejalan dengan amanat dalam PMK Nomor 191/PMK.09/2008. Saat ini, pengelolaan manajemen risiko di lingkungan DJP berpedoman pada KMK Nomor 577/KMK.01/2019 dan Kepdirjen Nomor KEP-702/PJ/2019.

Proses Manajemen Risiko



Dasar: KMK Nomor 577/KMK.01/2019.

Sebagai sebuah unit pemilik risiko (UPR), DJP memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses manajemen risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban. Penerapan manajemen risiko diwujudkan melalui penyusunan profil risiko unit dan rencana mitigasinya, serta melaksanakan pemantauan atas risiko dan mitigasi tersebut.

Kegiatan penyusunan profil risiko dan rencana mitigasi diawali dengan pengumpulan usulan/data dari direktorat pengampu proses bisnis. Data/usulan kemudian dibahas oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, selaku bagian dari pengelola manajemen risiko unit eselon I DJP, bersama dengan direktorat pengampu untuk memperoleh kesepahaman atas profil risiko yang disusun. Hasil akhir dari proses penyusunan profil risiko adalah Piagam Manajemen Risiko DJP yang disahkan pada 29 Januari 2021. Identifikasi risiko terkait pencapaian target penerimaan pajak menjadi salah satu fokus utama DJP dalam profil risiko tahun 2021. Hal yang menjadi bagian dari risiko ini di antaranya adalah masih berlanjutnya pandemi Covid-19 dan berbagai faktor eksternal terkait kondisi perekonomian global.

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur juga melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam rangka proses penyusunan Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung Manajemen Risiko untuk lingkup Kementerian Keuangan.

Pemantauan atas profil risiko yang disusun pada awal tahun dilaksanakan melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang regular digelar secara triwulanan.

Untuk menunjang penerapan manajemen risiko, pengelola risiko unit eselon I DJP melaksanakan beberapa program kerja, sebagai berikut.

a. Asistensi penerapan manajemen risiko, merupakan kegiatan edukasi dan pendampingan yang diberikan kepada UPR di lingkungan DJP. Kegiatan edukasi ini dilaksanakan kepada UPR, baik pada Kantor Pusat DJP maupun unit vertikal DJP.
b. Monitoring dan evaluasi penerapan manajemen risiko, kegiatan ini dilaksanakan untuk menilai apakah penerapan manajemen risiko telah diterapkan dengan baik di setiap level unit kantor. Sampai dengan akhir tahun 2021, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur telah melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan mengambil 8 UPR sebagai sampel.
c. Penyusunan Kamus Risiko bagi unit vertikal KPP, sebagai pedoman bagi UPR KPP dalam menyusun profil risiko dan rencana mitigasi pada periode penerapan manajemen risiko yang berjalan.
d. Pengembangan aplikasi Pengelolaan Risiko DJP (Periskop) yang dilaksanakan bersama dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada tahun 2021, UPR di lingkungan DJP telah memanfaatkan aplikasi ini dalam menunjang penerapan manajemen risiko. Demi kelancaran implementasi aplikasi tersebut, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur telah melakukan pendampingan kepada unit-unit di DJP.
e. Pengembangan *Risk and Control Matrix* (RCM) atau disebut dengan matriks risiko dan pengendalian, yaitu sebuah *tools* untuk memetakan risiko dan pengendalian yang ada pada proses signifikan dalam sebuah proses bisnis. Tujuan penyusunan RCM adalah untuk memastikan bahwa risiko pada setiap proses signifikan telah diidentifikasi, dikelola, dan dimitigasi dengan pengendalian yang memadai.

G. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

Pemantauan pengendalian intern merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal di seluruh unit kantor DJP. Kegiatannya dilaksanakan setiap bulan dengan *output* berupa Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan oleh petugas pelaksana pemantauan kepada kepala unit yang dilakukan pemantauan.

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur melakukan penilaian dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) berdasarkan PMK Nomor 17/PMK.09/2019. Penerapan penilaian PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Penilaian PIPK dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun, baik pada tingkat unit kerja (entitas) maupun pada tingkat proses/transaksi.

Penilaian PIPK tahun 2021 dilakukan atas empat akun signifikan pada Neraca Keuangan, yaitu persediaan, aset tak berwujud, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pajak, dengan populasi berupa data yang terdapat dalam Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan terhadap keempat akun signifikan tersebut, tidak ditemukan adanya kelemahan material, defisiensi signifikan, maupun yang berdampak rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan telah berjalan secara efektif dan memadai.

H. PENGUJIAN KEPATUHAN INTERNAL

Pengujian kepatuhan adalah seluruh proses pengujian terhadap fungsi, kegiatan, dan unit kerja di lingkungan DJP yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa fungsi atau kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Perencanaan dan pelaksanaan pengujian kepatuhan selalu mengacu kepada upaya pengendalian risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi. Rencana pengujian ditentukan melalui mekanisme penilaian risiko atas unit kerja serta proses bisnis yang ada di DJP. Mekanisme ini ditujukan agar dapat menentukan unit kerja serta proses bisnis yang paling berisiko untuk kemudian dilakukan pengujian kepatuhan.

Metode yang digunakan dalam pengujian kepatuhan tahun 2021 merupakan bauran antara *risk-based audit* dan *directive/judgement-based audit*. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur melakukan pengujian kepatuhan internal atas atas kegiatan pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan. Selain kegiatan pengujian rutin, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya juga melakukan pengujian kepatuhan internal dengan tema lain, seperti pengujian Teknologi Informasi dan Komunikasi (ISO 27001:2013), Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015), implementasi pelaksanaan join domain, dan pemberian insentif perpajakan terhadap wajib pajak terdampak pandemi Covid-19. Pengujian kepatuhan atas program insentif perpajakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19.

Pengujian Kepatuhan, 2021

Tema Pengujian	Jumlah Unit yang Diuji
Pengawasan Wajib Pajak oleh Account Representative	6
Penagihan pajak	5
Pemeriksaan pajak	5
Insentif perpajakan	3
Teknologi informasi dan komunikasi (ISO 27001:2013)	1
Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015)	2
Implementasi *Join Domain*	12
Jumlah	33

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

I. PENGAWASAN/PEMERIKSAAN OLEH PIHAK EKSTERNAL

Berikut ini diuraikan pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan pada DJP di tahun 2021 oleh aparat pengawasan fungsional, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta komite nonstruktural, yaitu Komite Pengawas Perpajakan.

1. Badan Pemeriksa Keuangan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan kinerja. Pada tahun 2021, selain melakukan pemeriksaan rutin atas laporan keuangan, BPK melakukan pemeriksaan terhadap DJP dengan tema sebagai berikut:

a. pemeriksaan kinerja atas efektivitas insentif dan fasilitas fiskal tahun 2020 s.d. semester I tahun 2021;
b. pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, pertambangan mineral atau batu bara dan sektor lainnya (PBB P5L) tahun 2020 s.d. semester I tahun 2021; dan
c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas hasil pemeriksaan pajak periode 2016 s.d. 2020.

Proses pemeriksaan berlangsung dari pertengahan hingga akhir tahun 2021, yang dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan dari DJP atas konsep temuan dan konsep laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK.

Pada tahun 2021, DJP menerima laporan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK di tahun 2020 terkait laporan keuangan dan dua tema pemeriksaan kinerja, yaitu:

a. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pemberian Insentif dan Fasilitas Perpajakan kepada Wajib Pajak dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020;
b. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Pendapatan, Piutang, dan Utang Perpajakan; dan
c. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LK BA 015) Tahun Anggaran 2020 yang terbagi menjadi dua, yaitu terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan dengan kewenangan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Terdapat empat unit kerja di Itjen yang melaksanakan pengawasan intern di DJP pada tahun 2021, yaitu:

a. Inspektorat I, untuk pengawasan atas proses bisnis pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak;
b. Inspektorat II, untuk pengawasan atas *Joint Program: Joint Audit* dan *Joint* Investigasi antara DJP dan DJBC;
c. Inspektorat VII, untuk pengawasan atas keamanan *email* DJP; serta
d. Inspektorat Bidang Investigasi (IBI).

Temuan audit Inspektorat I merupakan temuan di bidang perpajakan atas kelemahan dalam pengelolaan tugas dan fungsi organisasi DJP. Temuan audit pada objek pemeriksaan (unit kerja) dapat ditingkatkan menjadi temuan organisasi sehingga memerlukan tindak lanjut penyelesaian pada tingkat yang lebih tinggi dalam bentuk *policy recommendation* (Polrec). Terdapat tiga tema Polrec tahun 2020 yang selesai ditindaklanjuti seluruhnya pada tahun 2021, yaitu:

a. pengawasan Itjen dalam program penanggulangan Covid-19 dan PEN telah ditindaklanjuti DJP dengan membuat kebijakan dan langkah pengawasan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak;

b. pengawasan Itjen atas proses registrasi telah ditindaklanjuti DJP dengan menyusun regulasi serta rencana aksi pembenahan data *masterfile* wajib pajak (MFWP) sehingga dapat dilakukan penyelesaian terhadap data anomali yang ditemukan pada MFWP; dan

c. monitoring dan evaluasi penyusunan profil pegawai, pemanfaatan *fraud risk scenario* (FRS) oleh UKI DJP tahun 2020 serta penyusunan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJP Tahun 2021 telah ditindaklanjuti DJP dengan menyusun kebijakan terkait penetapan jumlah dan parameter/prioritas pegawai yang diprofil oleh UKI.

Adapun Polrec tahun 2021 yang harus ditindaklanjuti DJP pada tahun 2022 diuraikan dalam tabel berikut ini.

» *Policy Recommendation* 2021 yang Harus Ditindaklanjuti DJP pada Tahun 2022

No.	Kegiatan	Rekomendasi
1.	Pengawasan Itjen atas proses bisnis pengawasan wajib pajak	a. Direktur Jenderal Pajak agar membuat kebijakan yang mengatur tentang mekanisme tindak lanjut pengawasan terhadap wajib pajak yang ditolak usul pemeriksaannya; b. Direktur Jenderal Pajak agar meningkatkan tata kelola kegiatan proses bisnis pengawasan wajib pajak yang lebih baik dengan membuat kebijakan yang mengatur pendokumentasian secara sistematis atas seluruh dokumen kegiatan pengawasan wajib pajak.
2.	Pengawasan Itjen atas proses bisnis pemeriksaan wajib pajak	a. Direktur Jenderal Pajak agar menyempurnakan Surat Edaran terkait kebijakan perencanaan pemeriksaan; b. Direktur Jenderal Pajak agar segera melakukan finalisasi Surat Edaran tentang pengendalian mutu pemeriksaan terkait dengan kebijakan pengendalian mutu dan optimaliasasi telaah sejawat.
3.	TADAT POA 5: *Timely Payment of Taxes*	DJP agar mempercepat pencairan piutang pajak dengan membuat kebijakan pembuatan Daftar Prioritas Pencairan Piutang Pajak dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyusunan daftar prioritas pencairan piutang pajak serta pelaksanaan kegiatan penagihan pajak.
4.	TADAT POA 6: *Accurate Reporting in Declarations*	DJP agar menyusun kebijakan pengendalian mutu pemeriksaan yang spesifik dan terukur.

Keterangan:
- TADAT: *Tax Administration Diagnostic Assessment Tool.*
- POA: *Performance Outcome Area.*

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Reviu Itjen atas penilaian kesehatan organisasi DJP di tahun 2021 menggunakan *Tax Administration Diagnostic Assesment Tool* (TADAT) sebagaimana dituangkan pada Laporan Nomor LAP-23/IJ.2/2021 tanggal 29 November 2021. Hasil reviu/penilaian Itjen dikelompokkan menjadi 9 *Performance Outcome Area* (POA) dengan 68 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh direktorat terkait dan dipantau oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur melalui aplikasi TeamCentral.

Aplikasi TeamCentral juga digunakan untuk pelaksanaan pemantauan terhadap ketepatan waktu tindak lanjut dan penyelesaian rekomendasi kinerja dan Polrec lainnya yang masih menjadi tunggakan di DJP. Adapun monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian insentif perpajakan dalam rangka penanganan pandemi Covid- 19 tahun 2021 dilakukan melalui mekanisme pengumpulan data dan informasi di Kantor Pusat DJP serta monitoring langsung di KPP sampling.

Temuan pemeriksaan IBI merupakan hasil investigasi atas laporan atau pengaduan terkait dengan pelanggaran Kode Etik dan disiplin yang dilakukan oleh pegawai DJP. IBI menyampaikan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) kepada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dengan rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Saldo rekomendasi IBI yang masih menjadi tunggakan hanya tersisa terkait satu pegawai, yang saat ini masih dalam tahap skorsing. Selanjutnya, terdapat satu LHAI tahun 2021 yang diterima DJP pada awal tahun 2022 dengan rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin dan nonhukuman disiplin.

3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga melakukan pemantauan pada DJP atas implementasi pemberian insentif pajak program PEN tahun 2021 bagi wajib pajak terdampak Covid-19. Pemantauan dilakukan terhadap data dan informasi terkait dengan:

a. hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh DJP atas pemberian insentif pajak tahun 2020;
b. penyebab wajib pajak ditolak untuk memanfaatkan insentif beberapa jenis pajak;
c. data realisasi insentif Ditanggung Pemerintah (DTP) *carry over* tahun 2020;
d. penyebab rendahnya realisasi penyerapan insentif beberapa jenis pajak; dan
e. penyebab rendahnya wajib pajak *eligible* yang memanfaatkan insentif.

Atas data dan informasi tersebut, BPKP menyampaikan saran-saran guna perbaikan kebijakan DJP ke depannya.

4. Komite Pengawas Perpajakan

Komite Pengawas Perpajakan merupakan komite nonstruktural yang bertugas membantu Menteri Keuangan dan bersifat mandiri dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengawas Perpajakan menerima pengaduan dari masyarakat terkait kinerja DJP. Pengaduan tersebut kemudian dianalisis dan diteruskan kepada DJP dalam bentuk permintaan keterangan maupun rekomendasi. Komite Pengawas Perpajakan juga dapat melakukan kajian mengenai hal strategis untuk kemudian menyampaikan rekomendasi kepada DJP.

Pada tahun 2021, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menerima 38 nota dinas berisi rekomendasi dari Komite Pengawas Perpajakan. Rekomendasi dari 11 nota dinas telah dilaksanakan dengan efektif (selesai) dan 27 lainnya masih dalam proses yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2022.

J. PENGENAAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Disiplin PNS di lingkungan DJP ditegakkan demi menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta mendorong pegawai untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Penegakan disiplin PNS berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 94 Tahun 2021. Pada lingkup Kementerian Keuangan, pelaksanaan penegakan disiplin PNS juga merujuk pada PMK Nomor 97/PMK.09/2018.

Ketentuan penegakan disiplin bagi PNS antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina pegawai yang telah melakukan pelanggaran agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Ketentuan penegakan disiplin bagi PNS juga secara tegas mencantumkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin.

Hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dijatuhkan sesuai dengan berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan hal antara lain latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Peraturan di atas juga mengatur kewenangan menetapkan keputusan hukuman disiplin serta hak bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri melalui upaya administratif sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat 1.496 keputusan hukuman disiplin yang diterbitkan bagi pegawai di lingkungan DJP dengan rincian jenis hukuman disiplin sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah.

Penjatuhan Hukuman Disiplin, 2017—2021

Jenis Pembinaan/Hukuman	Periode				
	2021	2020	2019	2018	2017
Ringan	265	156	203	85	54
Teguran lisan	105	60	73	25	11
Teguran tertulis	132	70	100	36	23
Pernyataan tidak puas secara tertulis	28	26	30	24	20
Sedang	38	52	65	44	32
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	10	21	27	15	13
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	16	22	22	15	13
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	12	9	16	14	6
Berat	55	108	116	117	106
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	16	37	48	37	32
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	0	1	0	2	0
Pembebasan dari jabatan	1	3	3	3	6
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	38	67	65	75	68
Jumlah keputusan diterbitkan	358	316	384	246	192

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Sepanjang tahun 2021, komposisi jenis pelanggaran yang telah diterbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja (226 keputusan), pelanggaran karena menerima hadiah/pemberian dari pihak tertentu (21 keputusan), pelanggaran terhadap SOP (84 keputusan), pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan dan perceraian PNS (4 keputusan), dan lain-lain (23 keputusan).

KETERBUKAAN **INFORMASI**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang KIP), setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel.

Pelaksanaan Undang-Undang KIP diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta beberapa Peraturan Komisi Informasi, antara lain yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi publik bagi unit di bawahnya, yaitu:

a. PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan; dan
b. KMK Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, untuk menunjang kegiatan layanan informasi publik di lingkungan DJP, telah diterbitkan pula Kepdirjen Nomor KEP-221/PJ/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan peraturan-peraturan di atas maka struktur/perangkat pengelolaan layanan informasi publik pada lingkup DJP adalah sebagai berikut:

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJP, yaitu Direktur Jenderal Pajak;
b. PPID Tingkat I DJP dijabat oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas;
c. PPID Tingkat II DJP diemban oleh para Kepala Kanwil; dan
d. PPID Tingkat III DJP adalah para Kepala KPP.

Untuk memperoleh informasi publik yang ada di DJP, masyarakat dapat mengikuti prosedur sebagai berikut:

a. pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Tingkat I/II/III melalui surat, faksimile, surel, telepon, atau petugas yang ada di tempat layanan informasi publik;
b. permohonan informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan permohonan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum);
c. pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi dari petugas layanan informasi apabila syarat permohonan informasi telah dipenuhi; dan
d. pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID Tingkat I/II/III paling lambat sepuluh hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi, serta dalam hal tertentu dapat diperpanjang paling lambat tujuh hari kerja berikutnya.

PPID Tingkat I DJP juga telah menyediakan informasi publik pada situs DJP, dengan kriteria yang telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 s.d. Pasal 11 Undang-Undang KIP *juncto* Pasal 11 s.d. Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, yaitu:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (http://www.pajak.go.id/id/informasi-yang-wajib-disediakan-dan-diumumkan-secara-berkala);
b. informasi yang wajib tersedia setiap saat (http://www.pajak.go.id/id/informasi-publik-tersedia-setiap-saat); dan
c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (https://www.pajak.go.id/id/informasi-yang-wajib-diumumkan-secara-serta-merta).

Saluran Informasi yang Dikelola DJP

Situs	www.pajak.go.id
Telepon	021-5250208
Faksimile	021-5736088
Surel	ppid@pajak.go.id
Surat (pos)	Jl. Jenderal Gatot Soebroto Kav.40-42 Jakarta Selatan 12190
Tempat layanan	Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 16, Kantor Pusat DJP

Keterangan:
Nomor telepon/faksimile, alamat surat, dan tempat layanan di atas merupakan saluran informasi pada PPID Tingkat I. Permohonan kepada PPID Tingkat II/III, dapat ditujukan ke nomor telepon/faksimile, alamat surat, dan tempat layanan pada masing-masing Kanwil/KPP. Pemberian layanan di ruang/meja layanan informasi publik dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat.

Sepanjang tahun 2021, yang masih dalam masa pandemi Covid-19, pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi masih disediakan secara langsung melalui ruang/meja layanan informasi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Namun demikian, pemohon informasi disarankan untuk dapat memaksimalkan penyampaian permohonan informasinya secara daring melalui surat elektronik, maupun melalui portal/situs e-PPID dan mobile-PPID Kementerian Keuangan.

Selama tahun 2021, PPID Tingkat I DJP menerima 72 permohonan informasi publik yang terdiri atas:
a. 51 permohonan mengenai data/informasi perpajakan; dan
b. 21 permohonan mengenai hal lainnya.



DJP harus bisa melihat tantangan sebagai peluang.
Menyempurnakan administrasi perpajakan agar kinerja organisasi terus berkembang.
Memaksimalkan sumber daya agar tak ada potensi yang terbuang.



DATA **STATISTIK**

Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2017—2021	190
Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Negara, 2017—2021	190
Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2017—2021	190
Penerimaan Pajak per Klasifikasi Lapangan Usaha, 2017—2021	191
Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2017—2021	192
Tax Ratio, 2017—2021	192
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2017—2021	193
Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan e-SPT, 2017—2021	193
Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Filing, 2017—2021	193
Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Form, 2017—2021	193
Perkembangan Jumlah Penyampaian e-Filing, e-Form, e-SPT, dan SPT Manual, 2017—2021	193
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2017—2021	194
Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Objek PBB Sektor P5L, 2017—2021	194
Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2017—2021	195
Piutang Pajak per Umur, 2021	195
Penyelesaian atas Pengajuan Keberatan dan Permohonan Nonkeberatan, 2017—2021	196

Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan Informasi Perpajakan kepada DJP s.d. Akhir 2021	196
Daftar Jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia s.d. Akhir 2021	199
Kinerja *Inbound* dan *Outbound* Kring Pajak 1500200, 2017–2021	201
Jumlah Pengaduan Masuk Melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak, 2017—2021	201
Daftar Kerja Sama Pembentukan *Tax Center* s.d. Akhir 2021	202
Komposisi Pegawai DJP, 2021	214
Jumlah Pegawai DJP per Jenis Kelamin, 2017—2021	216
Keikutsertaan Pegawai dalam Pelatihan, 2017—2021	216
Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan, 2017—2021	217
Penugasan Pegawai untuk Mengikuti *Short Course*, 2017—2021	217
Peserta *On-the-Job Training*, 2017—2021	217

Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2017—2021

(dalam triliun rupiah)

Tahun	PPh Nonmigas	PPN & PPnBM	PBB	Pajak Lainnya	PPh Migas	Jumlah	
						Tanpa PPh Migas	Dengan PPh Migas
2017	596,48	480,72	16,77	6,74	50,32	1.100,71	1.151,03
2018	685,28	537,26	19,44	6,63	64,71	1.248,61	1.313,32
2019	713,11	531,56	21,15	7,68	59,16	1.273,49	1.332,66
2020	561,01	450,33	20,95	6,79	33,03	1.039,08	1.072,11
2021	643,85	551,90	18,92	11,13	52,85	1.225,80	1.278,65

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2017—2021 (*Audited*).

Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Negara, 2017—2021

Tahun	Penerimaan Pajak DJP		Pendapatan Negara (triliun Rp)	Peranan (%)	
	Tanpa PPh Migas (triliun Rp)	Dengan PPh Migas (triliun Rp)			
	A	B	C	D = A : C	E = B : C
2017	1.100,71	1.151,03	1.654,75	66,52	69,56
2018	1.248,61	1.313,32	1.928,11	64,76	68,11
2019	1.273,49	1.332,66	1.955,13	65,14	68,16
2020	1.039,08	1.072,11	1.628,95	63,79	65,82
2021	1.225,80	1.278,65	2.006,33	61,10	63,73

Keterangan/sumber:
- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2017—2021 (*Audited*).
- Data Penerimaan Dalam Negeri dari LKPP 2017—2021 (*Audited*).
- Pendapatan Negara = Penerimaan Perpajakan + Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2017—2021

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
A Penerimaan Pajak tanpa PPh Migas (triliun Rp)	1.225,80	1.039,08	1.273,49	1.248,61	1.100,71
B Penerimaan Pajak dengan PPh Migas (triliun Rp)	1.278,65	1.072,11	1.332,66	1.313,32	1.151,03
C Belanja Negara (triliun Rp)	2.786,41	2.595,48	2.309,29	2.213,12	2.007,35
Perbandingan A : C (%)	43,99	40,03	55,15	56,42	54,83
Perbandingan B : C (%)	45,89	41,31	57,71	59,34	57,34

Keterangan/sumber:
- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2017—2021 (*Audited*).
- Data Belanja Negara dari LKPP 2017—2021 (*Audited*).

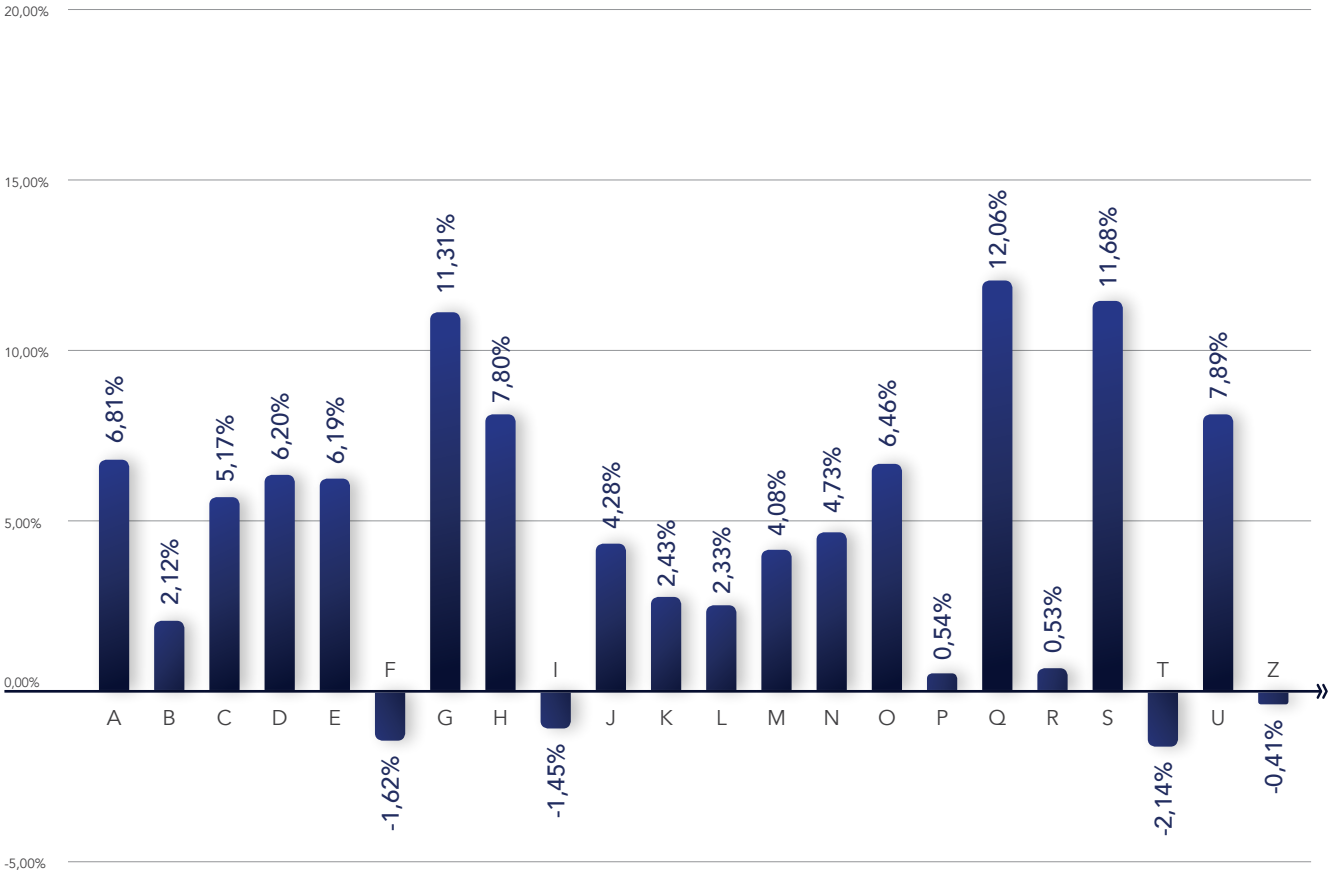
Penerimaan Pajak per Klasifikasi Lapangan Usaha, 2017—2021

(dalam miliar rupiah)

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.455,62	11.152,74	15.544,73	20.774,56	17.696,13
B Pertambangan dan Penggalian	59.210,23	69.552,03	123.308,12	155.318,34	103.927,45
C Industri Pengolahan	350.834,01	298.207,59	371.713,77	372.821,91	335.826,86
D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	30.116,33	18.080,32	30.656,41	25.494,10	23.528,58
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	2.196,46	2.219,55	2.507,48	2.259,94	2.041,04
F Konstruksi	50.747,74	51.074,58	66.631,70	64.495,98	60.831,95
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	260.805,34	201.735,05	245.835,29	241.860,55	200.276,25
H Transportasi dan Pergudangan	47.626,46	43.414,49	50.774,77	42.644,56	37.169,85
I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.682,83	4.310,18	7.006,74	6.035,60	5.057,04
J Informasi dan Komunikasi	51.366,28	44.943,47	46.055,99	42.934,11	46.163,64
K Jasa Keuangan dan Asuransi	150.633,13	150.479,76	175.744,64	164.517,34	147.056,16
L Real Estat	21.517,50	19.230,20	24.588,76	22.366,56	21.135,26
M Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis	26.286,26	24.904,62	29.142,32	27.666,79	25.385,12
N Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	12.955,68	12.794,67	15.010,77	14.158,77	12.067,98
O Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	50.576,25	46.630,46	42.625,94	40.992,61	36.593,44
P Jasa Pendidikan	2.896,19	2.913,44	3.333,95	2.884,63	2.934,15
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.257,28	5.749,66	6.435,36	5.538,25	4.940,07
R Kebudayaan, Hiburan, dan Rekreasi	896,09	834,88	1.421,27	1.453,47	1.313,03
S Kegiatan Jasa Lainnya	18.425,07	16.290,38	17.426,64	15.960,88	13.386,35
T Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	129,46	119,48	162,84	153,98	192,47
U Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	118,92	84,16	101,11	91,14	98,09
Z Kategori PBB dan BPHTB	18.924,79	20.953,61	21.145,90	19.444,95	16.767,28
* Lainnya	94.969,89	26.430,47	35.491,74	23.450,36	36.639,94

Keterangan/sumber:
- Pembagian KLU berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-321/PJ/2012.
- Kategori Lainnya terdiri atas penerimaan yang tidak dirinci secara spesifik dan KLU yang tidak dapat diidentifikasi/ diklasifikasikan ke sektor usaha tertentu.
- Data penerimaan tahun 2021 dari *Consolidated Report* DJP diunduh pada 22 Juli 2022, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2017—2021



Keterangan:
- Penjelasan kode KLU sesuai keterangan tabel Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha pada halaman sebelumnya.
- Data penerimaan tahun 2021 dari *Consolidated Report* DJP diunduh pada 22 Juli 2022, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Tax Ratio, 2017—2021

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
PDB atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	16.970,79	15.434,15	15.833,94	14.837,40	13.588,80
Pajak Pusat (triliun Rp)	1.547,84	1.285,14	1.546,14	1.518,79	1.343,53
Penerimaan Sumber Daya Alam (triliun Rp)	141,46	90,26	147,43	173,10	105,61
- Minyak dan Gas Bumi	96,62	69,08	121,09	142,79	81,84
- Pertambangan Mineral dan Batubara	44,84	21,18	26,34	30,31	23,76
Tax Ratio					
Pajak Pusat dan Penerimaan Sumber Daya Alam terhadap PDB	9,95	8,91	10,70	11,40	10,66
Pajak Pusat terhadap PDB	9,12	8,33	9,76	10,24	9,89

Sumber: LKPP (*Audited*), Badan Pusat Statistik.

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2017—2021

Jenis	2021	2020	2019	2018	2017
Badan	3.941.523	3.676.553	3.436.161	3.217.193	3.018.731
Orang Pribadi	61.536.414	45.426.723	41.760.108	38.598.283	36.061.886
Bendahara	873.636	742.156	731.300	720.865	701.003
Jumlah	66.351.573	49.845.432	45.927.569	42.536.341	39.781.620

Keterangan/sumber:
- Angka di atas merupakan jumlah wajib pajak terdaftar pada awal tahun bersangkutan.
- Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2021.

Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan e-SPT, 2017—2021

Tahun Diterimanya SPT	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah Wajib Pajak	991.820	666.080	354.539	423.094	445.277

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2021.

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Filing, 2017—2021

Tahun Diterimanya SPT	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah Wajib Pajak	11.961.690	10.504.128	10.272.410	8.865.378	8.356.507

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2021.

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Form, 2017—2021

Tahun Diterimanya SPT	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah Wajib Pajak	983.257	855.973	792.095	315.059	98.991

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2021.

Perkembangan Jumlah Penyampaian e-Filing, e-Form, e-SPT, dan SPT Manual, 2017—2021

Tahun SPT Diterima	e-Filing	e-Form	e-SPT	SPT Manual
2017	8.428.442	96.277	467.245	3.068.827
2018	9.031.758	327.344	443.699	2.151.273
2019	10.734.682	874.485	386.676	1.374.703
2020	11.751.401	944.923	751.517	1.312.868
2021	18.375.701	1.146.654	1.184.381	1.496.754

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2021.

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2017—2021

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.002.585	19.006.794	18.334.683	17.653.046	16.598.887
a. Badan	1.652.251	1.482.500	1.472.217	1.451.512	1.188.488
b. Orang Pribadi Karyawan	13.279.644	14.172.999	13.819.918	13.748.881	13.446.068
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	4.070.690	3.351.295	3.042.548	2.452.653	1.964.331
SPT Tahunan PPh	15.976.387	14.755.255	13.394.502	12.551.444	12.047.967
a. Badan	1.012.302	891.877	963.814	854.354	774.188
b. Orang Pribadi Karyawan	13.110.613	12.105.833	10.120.426	9.875.321	10.065.056
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.853.472	1.757.545	2.310.262	1.821.769	1.208.723
Rasio Kepatuhan	84,07%	77,63%	73,06%	71,10%	72,58%
a. Badan	61,27%	60,16%	65,47%	58,86%	65,14%
b. Orang Pribadi Karyawan	98,73%	85,41%	73,23%	71,83%	74,86%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	45,53%	52,44%	75,93%	74,28%	61,53%

Keterangan/sumber:
- Wajib pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah wajib pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari.
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun.
- Data 2021 dari aplikasi Mandor diakses pada 19 Januari 2022, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Objek PBB Sektor P5L, 2017—2021

Sektor	2021		2020		2019		2018		2017	
	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)
Perkebunan	4.511	2.774	4.479	2.677	4.609	2.536	4.559	2.270	4.524	2.079
Perhutanan	791	682	777	666	779	699	740	632	728	590
Pertambangan Mineral & Batubara	3.974	2.662	4.359	2.963	4.652	3.352	4.512	2.064	4.412	1.308
Pertambangan Minyak & Gas Bumi	454	11.395	469	14.027	525	13.831	589	13.914	611	12.525
Pertambangan Panas Bumi	145	437	165	402	153	368	148	314	137	254
Lainnya	1.065	92	1.248	95	1.577	69	1.337	57	1.036	57
Jumlah	10.940	18.041	11.497	20.831	12.295	20.855	11.885	19.251	11.448	16.813

Keterangan/sumber:
- P5L: Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, dan Lainnya.
- Poktap: Pokok ketetapan
- Aplikasi SIDJP Nine modul PBB, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2017—2021

(dalam miliar rupiah)

Jenis Piutang Pajak	2021	2020	2019	2018	2017
PPh Minyak Bumi	3,73	0,01	0	0	0
PPh Pasal 21	1.759,35	1.444,92	1.354,21	1.179,01	989,82
PPh Pasal 22	634,37	603,74	596,15	513,49	475,16
PPh Pasal 22 Impor	0,25	2,12	0	0	0
PPh Pasal 23	1.788,61	3.144,40	3.598,68	1.274,12	1.082,06
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2.136,78	1.903,19	1.818,89	1.583,28	1.376,62
PPh Pasal 25/29 Badan	17.632,07	18.313,01	18.693,19	16.109,15	13.774,98
PPh Pasal 26	1.080,22	1.443,92	1.339,52	1.692,19	1.257,36
PPh Final	3.766,03	3.455,01	2.938,86	1.818,77	1.143,29
PPN Dalam Negeri	25.422,54	24.279,44	24.501,51	23.743,18	23.797,56
PPN Impor	20,52	19,97	0	0	0
PPnBM Dalam Negeri	214,85	257,68	350,74	504,89	352,05
PBB Perkebunan	1.441,60	1.497,25	1.316,91	1.302,38	1.021,52
PBB Kehutanan	742,63	829,38	774,74	611,28	669,10
PBB Pertambangan	2.812,44	4.018,23	4.459,84	6.033,39	5.094,43
PBB Sektor Lainnya	66,62	74,78	75,08	21,62	34,79
Bea Meterai	4,11	4,50	0	0	0
Pajak Tidak Langsung Lainnya	4,50	16,50	20,76	2,03	1,24
Bunga Penagihan PPh	5.112,60	5.664,05	6.770,11	6.594,21	2.330,02
Bunga Penagihan PPN	4.143,21	2.765,85	3.847,38	4.914,54	725,91
Bunga Penagihan PPnBM	99,83	153,16	174,07	193,21	34,19
Piutang Pajak Bruto	**68.886,86**	**69.891,09**	**72.630,64**	**68.090,74**	**54.160,09**
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	39.736,57	37.439,66	44.894,69	41.098,67	27.725,48
Piutang Pajak Neto	**29.150,29**	**32.451,43**	**27.735,95**	**26.992,07**	**26.434,61**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2017—2021 (*Audited*).

Piutang Pajak per Umur, 2021

(dalam miliar rupiah)

Umur Piutang	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang Neto
Sampai dengan 1 tahun	18.596,25	1.069,53	17.526,72
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	11.118,46	5.529,43	5.589,03
Lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun	11.547,38	5.749,73	5.797,64
Lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun	8.108,48	8.031,88	76,60
Lebih dari 4 tahun sampai dengan 5 tahun	8.208,54	8.163,37	45,17
Lebih dari 5 tahun	11.307,74	11.192,63	115,11
Jumlah	**68.886,86**	**39.736,57**	**29.150,29**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2021 (*Audited*).

Penyelesaian atas Pengajuan Keberatan dan Permohonan Nonkeberatan, 2017—2021

Jenis Layanan	Jumlah				
	2021	2020	2019	2018	2017
Pembetulan	1.017	816	809	671	330
Keberatan	18.045	18.849	18.985	12.418	9.335
Pengurangan Pokok	382	208	51	590	466
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	177.595	148.059	125.814	108.057	68.372
Pengurangan atau Pembatalan SKP	3.308	3.941	3.149	3.002	3.398
Pengurangan atau Pembatalan STP	11.856	15.355	18.258	27.646	17.953
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/SKP Hasil Pemeriksaan	231	207	373	110	227
Jumlah	212.434	187.227	167.439	152.494	100.081

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding.

Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan Informasi Perpajakan kepada DJP s.d. Akhir 2021

No	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
1.	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
2.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
3.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
4.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
5.	Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
6.	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
7.	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
8.	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
9.	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
10.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
11.	Kementerian Dalam Negeri
12.	Badan Pertanahan Nasional
13.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
14.	Bank Indonesia
15.	Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo)
16.	Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)
17.	Kementerian Perdagangan
18.	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
19.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
20.	PT Jakarta International Container Terminal (JICT)

No	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
21.	PT Mustika Alam Lestari (MAL)
22.	PT Terminal Peti Kemas Koja
23.	PT Terminal Peti Kemas Surabaya
24.	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kementerian Keuangan
25.	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
26.	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
27.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
28.	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
29.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
30.	BPJS Ketenagakerjaan
31.	PT Sucofindo
32.	PT Surveyor Indonesia
33.	PT Carsurin
34.	PT Geoservices
35.	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
36.	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
37.	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi
38.	Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten
39.	Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)
40.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
41.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
42.	Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM
43.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM
44.	Kementerian Perindustrian
45.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
46.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
47.	Kementerian Kesehatan
48.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
49.	Kementerian Agama
50.	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
51.	Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
52.	Kementerian Pertanian
53.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
54.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
55.	Kementerian Ketenagakerjaan
56.	Komisi Pemilihan Umum

No	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
57.	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
58.	Kementerian Pertahanan
59.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
60.	Kementerian Koperasi dan UKM
61.	Badan Pusat Statistik (BPS)
62.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
63.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
64.	PT Taspen (Persero)
65.	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
66.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
67.	Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit, meliputi: 1) Pan Indonesia Bank, Ltd. Tbk. 2) PT Bank ANZ Indonesia 3) PT Bank Bukopin, Tbk. 4) PT Bank Central Asia, Tbk. 5) PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 6) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 7) PT Bank MNC Internasional 8) PT Bank ICBC Indonesia 9) PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. 10) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 11) PT Bank Mega, Tbk. 12) PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero), Tbk. 13) PT Bank Negara Indonesia Syariah 14) PT Bank OCBC NISP, Tbk. 15) PT Bank Permata, Tbk. 16) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 17) PT Bank Sinarmas 18) PT Bank UOB Indonesia 19) Standard Chartered Bank 20) The Hongkong & Shanghai Banking Corp. 21) PT Bank QNB Indonesia 22) Citibank N.A. 23) PT AEON Credit Services
68.	Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, meliputi: 1) PT Hutchison 3 Indonesia 2) PT Indosat, Tbk. 3) PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia 4) PT Smartfren Telecom, Tbk. 5) PT Smart Telecom 6) PT Telekomunikasi Selular 7) PT XL Axiata, Tbk.
69.	Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, SLJJ dan/atau SLI, meliputi: 1) PT Indosat, Tbk. 2) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 3) PT Batam Bintan Telekomunikasi

Dasar: PMK Nomor 228/PMK.03/2017
Keterangan:
Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain diwajibkan memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

Daftar Jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia s.d. Akhir 2021

No	Negara / Yurisdiksi Mitra	Tanggal Berlaku Efektif
1.	Afrika Selatan (South Africa)	1 Januari 1999
2.	Aljazair (Algeria)	1 Januari 2001
3.	Amerika Serikat (United States of America)	1 Februari 1997
4.	Armenia	1 Januari 2017
5.	Arab Saudi (Saudi Arabia)	1 Januari 1989
6.	Australia	1 Juli 1993
7.	Austria	1 Januari 1989
8.	Bangladesh	1 Januari 2007
9.	Belanda	1 Januari 2004
10.	Belarusia (Belarus)	9 Mei 2018
11.	Belgia (Belgium)	1 Januari 2002
12.	Brunei Darussalam	1 Januari 2003
13.	Bulgaria	1 Januari 1993
14.	Denmark	1 Januari 1987
15.	Filipina (Philippines)	1 Januari 1983
16.	Finlandia (Finland)	1 Januari 1990
17.	Hong Kong	1 Januari 2013
18.	Hungaria (Hungary)	1 Januari 1994
19.	India	1 Januari 2017
20.	Inggris (United Kingdom)	1 Januari 1995
21.	Iran	1 Januari 2011
22.	Italia (Italy)	1 Januari 1996
23.	Jepang (Japan)	1 Januari 1983
24.	Jerman (Germany)	1 Januari 1992
25.	Kamboja (Cambodia)	1 Januari 2021
26.	Kanada (Canada)	1 Januari 1999
27.	Korea Selatan (Republic of Korea)	1 Januari 1990
28.	Korea Utara (Democratic People's Republic of Korea)	1 Januari 2005
29.	Kuwait	1 Januari 1999
30.	Laos (Lao People's Democratic Republic)	1 Januari 2017
31.	Luxemburg (Luxembourg)	1 Januari 1995
32.	Malaysia	1 Januari 1987
33.	Maroko (Morocco)	1 Januari 2013
34.	Meksiko (Mexico)	1 Januari 2005
35.	Mesir (Egypt)	1 Januari 2003

No	Negara / Yurisdiksi Mitra	Tanggal Berlaku Efektif
36.	Mongolia	1 Januari 2001
37.	Norwegia (Norway)	1 Januari 1991
38.	Pakistan	1 Januari 1991
39.	Papua Nugini (Papua New Guinea)	1 Januari 2015
40.	Polandia (Poland)	1 Januari 1994
41.	Portugal	1 Januari 2008
42.	Perancis (France)	1 Januari 1981
43.	Qatar	1 Januari 2008
44.	Republik Ceko (Czech)	1 Januari 1997
45.	Republik Kroasia (Republic of Croatia)	1 Januari 2013
46.	Republik Suriname (Republic of Suriname)	1 Januari 2014
47.	Rumania (Romania)	1 Januari 2000
48.	Rusia (Russia)	1 Januari 2003
49.	Selandia Baru (New Zealand)	1 Januari 1989
50.	Serbia	1 Januari 2019
51.	Seychelles	1 Januari 2001
52.	Singapura (Singapore)	1 Januari 1992
53.	Slovakia (Slovak Republic)	1 Januari 2002
54.	Spanyol (Spain)	1 Januari 2000
55.	Sri Lanka	1 Januari 1995
56.	Sudan	1 Januari 2001
57.	Suriah (Syria)	1 Januari 1999
58.	Swedia (Sweden)	1 Januari 1990
59.	Swiss (Switzerland)	1 Januari 1990
60.	Taiwan	1 Januari 1996
61.	Tajikistan	1 Januari 2020
62.	Thailand	1 Januari 2004
63.	Republik Rakyat Tiongkok (China)	1 Januari 2017
64.	Tunisia	1 Januari 1994
65.	Turki (Turkey)	1 Januari 2001
66.	Ukraina (Ukraine)	1 Januari 1999
67.	Uni Emirat Arab (United Arab Emirates)	1 Januari 2000
68.	Uzbekistan	1 Januari 1999
69.	Venezuela	1 Januari 2001
70.	Vietnam	1 Januari 2000
71.	Yordania (Jordan)	1 Januari 1999

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.

Kinerja *Inbound* dan *Outbound* Kring Pajak 1500200, 2017–2021

Jenis Layanan	Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
Inbound	Panggilan masuk	260.834	424.104	647.492	659.494	709.586
	Panggilan terjawab	252.302	415.560	635.152	633.530	636.939
	% Terjawab	96,56	97,99	98,09	96,06	89,76
Outbound	Panggilan keluar	1.221.839	87.265	65.482	152.025	63.275

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Jumlah Pengaduan Masuk Melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak, 2017—2021

Tahun	Jumlah
2017	364
2018	200
2019	84
2020	862
2021	1.423

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Daftar Kerja Sama Pembentukan *Tax Center* s.d. Akhir 2021

No	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
1	Universitas Indonesia	Kantor Pusat DJP
2	Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia	
3	Universitas Syiah Kuala	Kanwil DJP Aceh
4	Universitas Malikussaleh	
5	Universitas Teuku Umar	
6	Universitas Muhammadiyah Aceh	
7	Politeknik Kutaraja	
8	Institut Agama Islam Negeri Langsa	
9	Universitas Sumatera Utara	Kanwil DJP Sumatera Utara I
10	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
11	Universitas HKBP Nommensen	
12	Universitas Methodist Indonesia	
13	Universitas Harapan Medan	
14	Universitas Pembangunan Pancabudi	
15	Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah	
16	Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia	
17	Politeknik Negeri Medan	
18	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Yayasan Nasional Indonesia	Kanwil DJP Sumatera Utara II
19	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi	
20	Institut Teknologi DEL Laguboti Toba	
21	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan	
22	Universitas HKBP Nommensen Pematang Siantar	
23	Institut Agama Kristen Negeri Tarutung Tapanuli Utara	
24	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara Pematang Siantar	
25	Universitas Quality Berastagi	
26	Universitas Asahan Kisaran	
27	Universitas Efarina Pematang Siantar	
28	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar	
29	Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Indonesia Pematang Siantar	
30	Politeknik Bisnis Indonesia Pematang Siantar	
31	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Citra Mandiri Padang Sidimpuan	
32	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gihon Pematang Siantar	
33	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mars Pematang Siantar	
34	Universitas Labuhan Batu	

No	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
35	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kisaran	
36	Universitas Simalungun Pematang Siantar	
37	Universitas Dharma Andalas	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
38	Universitas Bung Hatta	
39	Universitas Andalas	
40	Universitas Negeri Padang	
41	Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang	
42	Akademi Akuntansi Indonesia	
43	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi	
44	Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok	
45	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan	
46	Universitas Jambi	
47	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
48	Institut Agama Islam Negeri Kerinci Sungai Penuh	
49	Institut Agama Islam Negeri Batusangkar	
50	Politeknik Caltex Riau	Kanwil DJP Riau
51	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda	
52	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	
53	Universitas Lancang Kuning	
54	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis	
55	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Mitra Gama	
56	Politeknik Negeri Bengkalis	
57	Universitas Riau	
58	Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia	
59	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang	
60	Universitas Islam Riau	
61	Universitas Muhammadiyah Riau	
62	Universitas Pasir Pengaraian	
63	Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Syarif Hasyim Siak	
64	Universitas Islam Kuantan Singingi	
65	Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan	
66	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri	
67	Universitas Islam Indragiri	
68	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri Rengat	
69	Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia	

No	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
70	Politeknik Negeri Batam	Kanwil DJP Kepulauan Riau
71	Universitas Internasional Batam	
72	Universitas Riau Kepulauan	
73	Universitas Putra Batam	
74	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang	
75	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumiputera	
76	Politeknik Negeri Sriwijaya	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
77	Universitas Tridinanti Palembang	
78	Universitas Indo Global Mandiri	
79	Akademi Komunitas Dharma Bhakti Bangka	
80	Universitas Bangka Belitung	
81	Informatics and Business Institute Darmajaya Bandar Lampung	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
82	Universitas Ratu Samban	
83	Universitas Lampung	
84	Politeknik Negeri Lampung	
85	Universitas Malahayati Bandar lampung	
86	Universitas Mitra Indonesia	
87	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pringsewu	
88	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras	
89	Universitas Muhammadiyah Metro	
90	Universitas Muhammadiyah Kotabumi	
91	Universitas Muhammadiyah Bengkulu	
92	Institut Agama Islam Negeri Curup	
93	Politeknik Pos Indonesia	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
94	Ikatan Akuntansi Indonesia	Kanwil DJP Jakarta Khusus
95	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia	Kanwil DJP Jakarta Pusat
96	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)	
97	Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia	
98	Universitas Bung Karno	
99	Universitas Trisakti	Kanwil DJP Jakarta Barat
100	Universitas Bina Nusantara	
101	Universitas Mercu Buana	
102	Universitas Kristen Krida Wacana	
103	Universitas Tarumanagara	

No	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
104	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumiputera	Kanwil DJP Jakarta Selatan I
105	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	
106	Universitas Paramadina	
107	Politeknik Bisnis dan Pasar Modal	
108	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School	
109	Universitas Trilogi	
110	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta	
111	Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas	
112	Universitas Bakrie	
113	Univeristas MH Thamrin Kampus AKA	
114	Universitas Pancasila	Kanwil DJP Jakarta Selatan II
115	Universitas Satya Negara Indonesia	
116	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	
117	Universitas Nasional	
118	Universitas Al Azhar	
119	Universitas Budi Luhur	
120	Universitas Darma Persada	Kanwil DJP Jakarta Timur
121	Universitas Kristen Indonesia	
122	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	
123	Universitas Negeri Jakarta	
124	Universitas Mpu Tantular	
125	Universitas Bina Sarana Informatika	
126	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	
127	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya	
128	Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia	
129	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tunas Nusantara	
130	KALBIS Institute	
131	Universitas Bunda Mulia	Kanwil DJP Jakarta Utara
132	Kwik Kian Gie School of Business	
133	Universitas Sultan Agung Tirtayasa	Kanwil DJP Banten
134	Universitas Pelita Harapan	
135	Politeknik Keuangan Negara STAN	
136	Universitas Multimedia Nusantara	
137	Universitas Muhammadiyah Jakarta	
138	Universitas Pamulang	
139	Matana University	

No	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
140	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	
141	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan	
142	Swiss German University	
143	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Alkhairiyah	
144	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten	
145	Universitas Mathlaul Anwar Banten	
146	Universitas Bina Bangsa Banten	
147	Politeknik Negeri Bandung	Kanwil DJP Jawa Barat I
148	Universitas Katolik Parahyangan	
149	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Ilmu Komputer LPKIA Bandung	
150	Telkom University	
151	Universitas Siliwangi	
152	Universitas Langlangbuana	
153	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas	
154	Universitas Padjadjaran	
155	Politeknik Pajajaran	
156	Universitas Widyatama	
157	Universitas Pendidikan Indonesia	
158	Universitas Sangga Buana YPKP	
159	Universitas Komputer Indonesia	
160	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	
161	Universitas Galuh Ciamis	
162	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Perdana Mandiri Purwakarta	
163	Universitas Nusa Putra	
164	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	
165	Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia	
166	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja	Kanwil DJP Jawa Barat II
167	Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon	
168	President University Cikarang	
169	Universitas Kuningan	
170	Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI	
171	Universitas Wiralodra	
172	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon	
173	Universitas Muhammadiyah Cirebon	
174	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	
175	Universitas Pelita Bangsa	

No	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
176	Universitas Singaperbangsa Karawang	
177	Universitas Majalengka	
178	Universitas Gunadarma	Kanwil DJP Jawa Barat III
179	Institut STIAMI Kampus Bekasi	
180	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	
181	Institut Agama Islam Tazkia	
182	Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan	
183	Universitas Ibn Khaldun	
184	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	
185	Program Diploma Institut Pertanian Bogor	
186	Institut Agama Islam Negeri Salatiga	Kanwil DJP Jawa Tengah I
187	Universitas Kristen Satya Wacana	
188	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin	
189	Universitas Muria Kudus	
190	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang	
191	Universitas Pekalongan	
192	Universitas Islam Negeri Walisongo	
193	Universitas Wahid Hasyim	
194	Politeknik Harapan Bersama	
195	Universitas Islam Sultan Agung	
196	Universitas Diponegoro	
197	Universitas Katolik Soegijapranata Semarang	
198	Politeknik Negeri Semarang	
199	Universitas Semarang	
200	Universitas Pancasakti Tegal	
201	Universitas Dian Nuswantoro	
202	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga	
203	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
204	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang	
205	Institut Agama Islam Negeri Kudus	

No	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
206	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Kanwil DJP Jawa Tengah II
207	Universitas Muhammadiyah Magelang	
208	Universitas Muhammadiyah Surakarta	
209	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen	
210	Universitas Setia Budi Surakarta	
211	Universitas Islam Batik Surakarta	
212	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta	
213	Politeknik Sawunggalih Aji Purworejo	
214	Universitas Tidar Magelang	
215	Universitas Boyolali	
216	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	
217	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa	
218	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amanat Akademisi Surakarta	
219	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap	
220	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
221	Universitas Negeri Yogyakarta	
222	Universitas Kristen Duta Wacana	
223	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	
224	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara	
225	Universitas Janabadra	
226	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	
227	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	

No	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
228	Universitas Kristen Petra Surabaya	Kanwil DJP Jawa Timur I
229	Politeknik Ubaya	
230	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	
231	Universitas Ciputra	
232	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	
233	Universitas Narotama Surabaya	
234	Universitas Katolik Darma Cendika	
235	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya	
236	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	
237	Universitas Pelita Harapan	
238	Universitas Airlangga Surabaya	
239	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	
240	Politeknik NSC Surabaya	
241	Universitas Negeri Surabaya	
242	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	
243	Universitas Dr. Soetomo	
244	Universitas 45 Surabaya	
245	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika	
246	Universitas Widya Kartika	
247	Universitas Terbuka Surabaya	
248	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Kanwil DJP Jawa Timur II
249	Universitas Madura Pamekasan	
250	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	
251	Universitas Merdeka Madiun	
252	Universitas Trunojoyo Madura	
253	Universitas Wiraraja Madura	
254	Universitas Muhammadiyah Gresik	
255	Universitas PGRI Ronggolawe Tuban	
256	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang	
257	Universitas PGRI Madiun	
258	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Anwar Mojokerto	

No	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
259	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	Kanwil DJP Jawa Timur III
260	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	
261	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember	
262	Universitas 17 Agustus Banyuwangi	
263	Universitas Islam Malang	
264	PSDKU Politeknik Negeri Malang	
265	Universitas Islam Kadiri	
266	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember	
267	Universitas Muhammadiyah Jember	
268	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	
269	Universitas Negeri Malang	
270	Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	
271	Universitas Tanjungpura	Kanwil DJP Kalimantan Barat
272	Universitas Widya Dharma	
273	Universitas Panca Bhakti	
274	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak	
275	Politeknik Negeri Pontianak	
276	Universitas Muhammadiyah Pontianak	
277	Politeknik Negeri Sambas	
278	Politeknik Negeri Ketapang	
279	Akademi Perpajakan Panca Bhakti	
280	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Shanti Bhuana	
281	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Singkawang	
282	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak	
283	Universitas Kapuas Sintang	

No	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
284	Universitas Palangka Raya	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
285	Politeknik Negeri Banjarmasin	
286	Universitas Antakusuma	
287	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin	
288	Universitas Darwan Ali	
289	Politeknik Negeri Tanah Laut	
290	Universitas Lambung Mangkurat	
291	Asmi Citra Nusantara	
292	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	
293	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong	
294	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Washliyah Barabai	
295	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan	
296	Politeknik Negeri Nunukan	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
297	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan	
298	Universitas Kaltara	
299	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda	
300	Politeknik Malinau	
301	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani	
302	Universitas Mulawarman	
303	Universitas Borneo Tarakan	
304	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan	
305	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Borneo Internasional	
306	Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Airlangga	
307	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	
308	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda	
309	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta	
310	Politeknik Balikpapan	
311	Universitas Balikpapan	
312	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	
313	Universitas Trunajaya Bontang	
314	Universitas Mulia	
315	Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan	
316	Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan	
317	Institut Teknologi Kalimantan	

No	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
318	Universitas Kristen Indonesia Toraja	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
319	Universitas Bosowa Makassar	
320	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Nitro Makassar	
321	Universitas Islam Makassar	
322	Universitas Patria Artha	
323	Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar	
324	Universitas Atma Jaya Makassar	
325	Politeknik Bosowa Makassar	
326	Universitas Muslim Indonesia Makassar	
327	Universitas Kristen Indonesia Paulus	
328	Universitas Sam Ratulangi	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
329	Universitas Gorontalo	
330	Universitas Negeri Gorontalo	
331	Universitas Khairun Ternate	
332	Politeknik Negeri Manado	
333	Universitas Klabat	
334	Politeknik Perdamaian Halmahera	
335	Universitas Tompotika Luwuk	
336	Universitas Katolik De La Salle Manado	
337	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra Bitung	
338	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahiddin Tolitoli	
339	Universitas Kristen Tentena	
340	Universitas Tadulako Palu	
341	Universitas Sintuwu Maroso	
342	Universitas Halmahera	
343	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo	
344	Universitas Prisma Manado	
345	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu	
346	Universitas Muhammadiyah Gorontalo	
347	Universitas Dumoga Kotamobagu	
348	Institut Agama Islam Negeri Manado	
349	Universitas Muhammadiyah Luwuk	

No	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
350	Politeknik Negeri Bali	Kanwil DJP Bali
351	Universitas Dhyana Pura	
352	Universitas Warmadewa	
353	Universitas Triatmamulya	
354	Universitas Udayana	
355	Universitas Mahasaraswati Denpasar	
356	Universitas Pendidikan Ganesha	
357	Universitas Mataram	Kanwil DJP Nusa Tenggara
358	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram	
359	Universitas Nusa Cendana Kupang	
360	Universitas Teknologi Sumbawa	
361	Universitas Samawa	
362	Universitas Cordova	
363	Universitas Flores	
364	Universitas Yapis Papua	Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku
365	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay	
366	Universitas Cenderawasih	
367	Universitas Muhammadiyah Sorong	
368	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong	

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

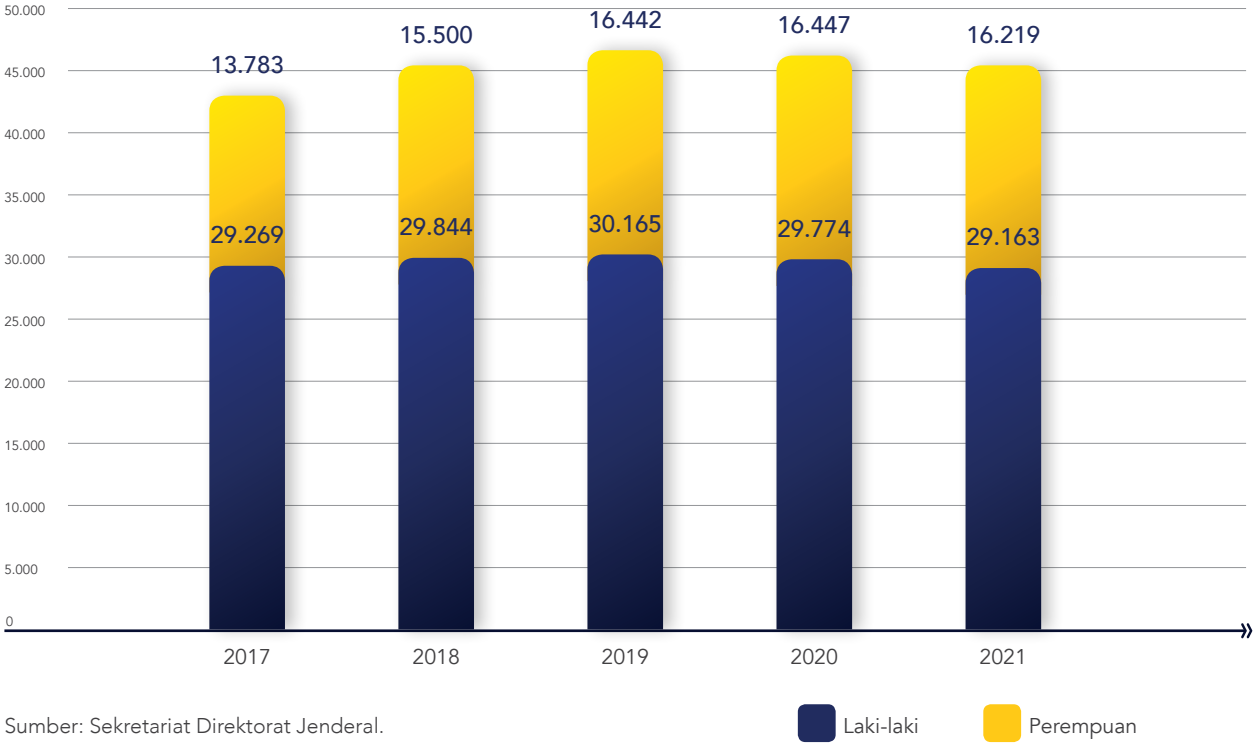
Komposisi Pegawai DJP, 2021

Jabatan			Jum-lah	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan								
				Laki-laki	Perem-puan	I	II	III	IV	*)	s.d. SMU	D-I	D-II	D-III	S1/ D-IV	S2	S3	
Struktural	Eselon	Eselon I	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	2	
		Eselon II	47	43	4	-	-	-	47	-	-	-	-	-	3	38	6	
		Eselon III	614	513	101	-	-	1	613	-	-	-	-	-	15	575	24	
		Eselon IV	4.451	3.527	924	-	-	2.115	2.336		16	1	-	70	1.339	3.001	24	
		Jumlah	5.116	4.087	1.029	-	-	2.116	3.000	-	16	1	-	70	1.357	3.616	56	
	Noneselon	Account Representative	10.866	7.089	3.777	-	1.808	8.915	143		85	444	1	2.192	7.124	1.018	2	
		Bendahara	463	302	161	-	418	45	-	-	6	209	-	194	54	-	-	
		Jurusita Pajak	810	724	86	-	495	314	1	-	118	321	-	222	143	6	-	
		Pegawai Tugas Belajar	453	287	166	-	134	308	11	-	-	72	-	65	278	38	-	
		Pelaksana	16.917	8.449	8.468	1	12.935	3.921	60	495	1.213	9.672	3	2.886	2.185	459	4	
		Penelaah Keberatan	967	633	334	-	6	883	78	-	-	1	-	111	553	302	-	
		Petugas UP Restitusi PPN	12	12	-	-	7	5	-	-	4	7	-		1	-	-	
		Sekretaris	377	107	270	-	359	18	-	8	-	1	-	331	37	-	-	
		Jumlah	30.865	17.603	13.262	1	16.162	14.409	293	503	1.426	10.727	4	6.001	10.375	1.823	6	
	Jumlah Pegawai Struktural		35.981	21.690	14.291	1	16.162	16.525	3.293	503	1.442	10.728	4	6.071	11.732	5.439	62	
Fungsional	Pemeriksa Pajak	Pemeriksa Pajak Madya	1.105	997	108	-	-	1	1.104	-	-	-	-	-	468	634	3	
		Pemeriksa Pajak Muda	1.845	1.724	121	-	-	1.844	1	-	-	-	-	26	1.221	597	1	
		Pemeriksa Pajak Pertama	983	821	162	-	1	982	-	-	-	-	-	10	909	64	-	
		Pemeriksa Pajak Penyelia	337	315	22	-	-	337	-	-	5	3	-	254	75	-	-	
		Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	355	303	52	-	-	355	-	-	-	-	-	202	152	1	-	
		Pemeriksa Pajak Pelaksana	1.762	1.465	297	-	1.751	11	-	-	1	-	-	951	810	-	-	
		Jumlah	6.387	5.625	762	-	1.752	3.530	1.105	-	6	3	-	1.443	3.635	1.296	4	
	Penilai Pajak	Penilai Pajak Ahli Madya	40	38	2	-	-	-	40	-	-	-	-	-	15	25	-	
		Penilai Pajak Ahli Muda	82	66	16	-	-	82	-	-	1	-	-	1	56	24	-	
		Penilai Pajak Ahli Pertama	128	110	18	-	-	128	-	-	-	-	-	2	116	10	-	
		Asisten Penilai Pajak Penyelia	23	22	1	-	-	23	-	-	1	-	-	19	3	-	-	
		Asisten Penilai Pajak Mahir	37	36	1	-	-	37	-	-	-	-	-	27	10	-	-	
		Asisten Penilai Pajak Terampil	212	138	74	-	205	7	-	-	-	-	-	170	42	-	-	
		Jumlah	522	410	112	-	205	277	40	-	2	-	-	219	242	59	-	
	Penyuluh Pajak	Penyuluh Pajak Ahli Madya	46	39	7	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	45	1	
		Penyuluh Pajak Ahli Muda	345	158	187	-	-	344	1	-	-	-	-	-	264	81	-	
		Penyuluh Pajak Ahli Pertama	490	307	183	-	-	490	-	-	1	-	-	-	472	17	-	
		Asisten Penyuluh Pajak Penyelia	96	46	50	-	-	96	-	-	-	-	-	66	23	7	-	
		Asisten Penyuluh Pajak Mahir	391	284	107	-	-	391	-	-	-	-	-	208	177	6	-	
		Asisten Penyuluh Pajak Terampil	938	437	501	-	938	-	-	-	-	-	-	850	88	-	-	
		Jumlah	2.306	1.271	1.035	-	938	1.321	47	-	1	-	-	1.124	1.024	156	1	
	Pranata Komputer	Pranata Komputer Ahli Madya	6	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	5	-	
		Pranata Komputer Ahli Muda	50	43	7	-	-	50	-	-	-	-	-	-	33	17	-	
		Pranata Komputer Ahli Pertama	68	63	5	-	-	68	-	-	-	-	-	-	58	10	-	
		Pranata Komputer Penyelia	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
		Pranata Komputer Mahir	27	26	1	-	1	26	-	-	1	1	-	23	2	-	-	
		Pranata Komputer Terampil	32	27	5	-	32	-	-	-	-	2	-	24	6	-	-	
		Jumlah	185	167	18	-	33	146	6	-	1	3	-	49	100	32	-	
	Assessor	Jabatan Fungsional Assessor Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jabatan Fungsional Assessor Muda	1		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Jumlah	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	Jumlah Pegawai Fungsional		9.401	7.473	1.928	-	2.928	5.275	1.198	-	10	6	-	2.835	5.002	1.543	5	
Jumlah Pegawai DJP			45.382	29.163	16.219	1	19.090	21.800	4.491	503	1.452	10.734	4	8.906	16.734	6.982	67	

	Usia									Pulau					
	<21	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	>55	Suma-tera	Jawa	Kali-mantan	Sulawesi dan Maluku Utara	Bali dan Nusa Tenggara	Papua, Papua Barat, dan Maluku
	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	4	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	1	32	14	8	33	3	2	1	-
	-	-	-	-	-	24	169	386	35	116	373	45	38	30	12
	-	-	-	38	382	1.215	1.585	1.051	180	896	2.593	338	311	222	91
	-	-	-	38	382	1.239	1.756	1.472	229	1.020	3.003	386	351	253	103
	-	259	1.458	3.068	3.197	1.609	915	264	96	2.026	6.727	713	726	472	202
	-	124	240	47	41	4	3	3	1	93	234	39	57	24	16
	-	232	137	69	117	76	71	77	31	163	463	61	59	48	16
	-	110	62	187	74	20	-	-	-	-	453	-	-	-	-
	138	9.338	3.048	1.123	972	551	617	700	430	3.252	10.054	1.333	1.121	783	374
	-	-	6	165	288	291	194	22	1	122	716	54	36	33	6
	-	5	1	-	2	-	1	1	2	-	9	-	-	3	-
	-	180	176	14	5	-	1	1	-	73	233	27	20	17	7
	138	10.248	5.128	4.673	4.696	2.551	1.802	1.068	561	5.729	18.889	2.227	2.019	1.380	621
	138	10.248	5.128	4.711	5.078	3.790	3.558	2.540	790	6.749	21.892	2.613	2.370	1.633	724
	-	-	-	-	2	97	442	448	116	165	801	69	28	39	3
	-	-	-	11	410	852	488	79	5	317	1.225	128	100	58	17
	-	-	119	552	268	34	8	1	1	171	660	52	33	47	20
	-	-	-	-	35	126	109	56	11	36	252	25	7	7	10
	-	-	1	88	214	30	20	2	-	43	278	8	8	13	5
	-	56	1.217	450	34	1	3	1	-	386	1.001	134	124	84	33
	-	56	1.337	1.101	963	1.140	1.070	587	133	1.118	4.217	416	300	248	88
	-	-	-	-	-	9	14	15	2	4	36	-	-	-	-
	-	-	-	-	22	26	24	9	1	11	62	4	2	2	1
	-	-	17	60	43	4	1	3	-	21	88	11	3	4	1
	-	-	-	-	2	1	4	13	3	1	16	3	1	2	-
	-	-	-	-	30	-	-	7	-	3	32	1	-	-	1
	-	41	159	7	5	-	-	-	-	60	102	24	15	9	2
	-	41	176	67	102	40	43	47	6	100	336	43	21	17	5
	-	-	-	-	-	7	18	18	3	6	35	3	1	1	-
	-	-	-	26	104	100	69	41	5	51	268	9	8	7	2
	-	-	69	248	139	33	-	1	-	63	382	21	11	11	2
	-	-	-	-	21	40	27	8	-	8	76	7	2	2	1
	-	-	5	170	153	33	20	10	-	67	270	15	21	15	3
	-	407	476	40	11	2	2	-	-	135	685	15	55	38	10
	-	407	550	484	428	215	136	78	8	330	1.716	70	98	74	18
	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	6	-	-	-	-
	-	-	-	5	18	20	7	-	-	-	50	-	-	-	-
	-	-	9	34	21	4	-	-	-	-	68	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
	-	-	-	7	17	1	2	-	-	-	27	-	-	-	-
	-	-	22	4	6	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-
	-	-	31	50	62	28	14	-	-	-	185	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	-	504	2.094	1.702	1.555	1.423	1.263	713	147	1.548	6.455	529	419	339	111
	138	10.752	7.222	6.413	6.633	5.213	4.821	3.253	937	8.297	28.347	3.142	2.789	1.972	835

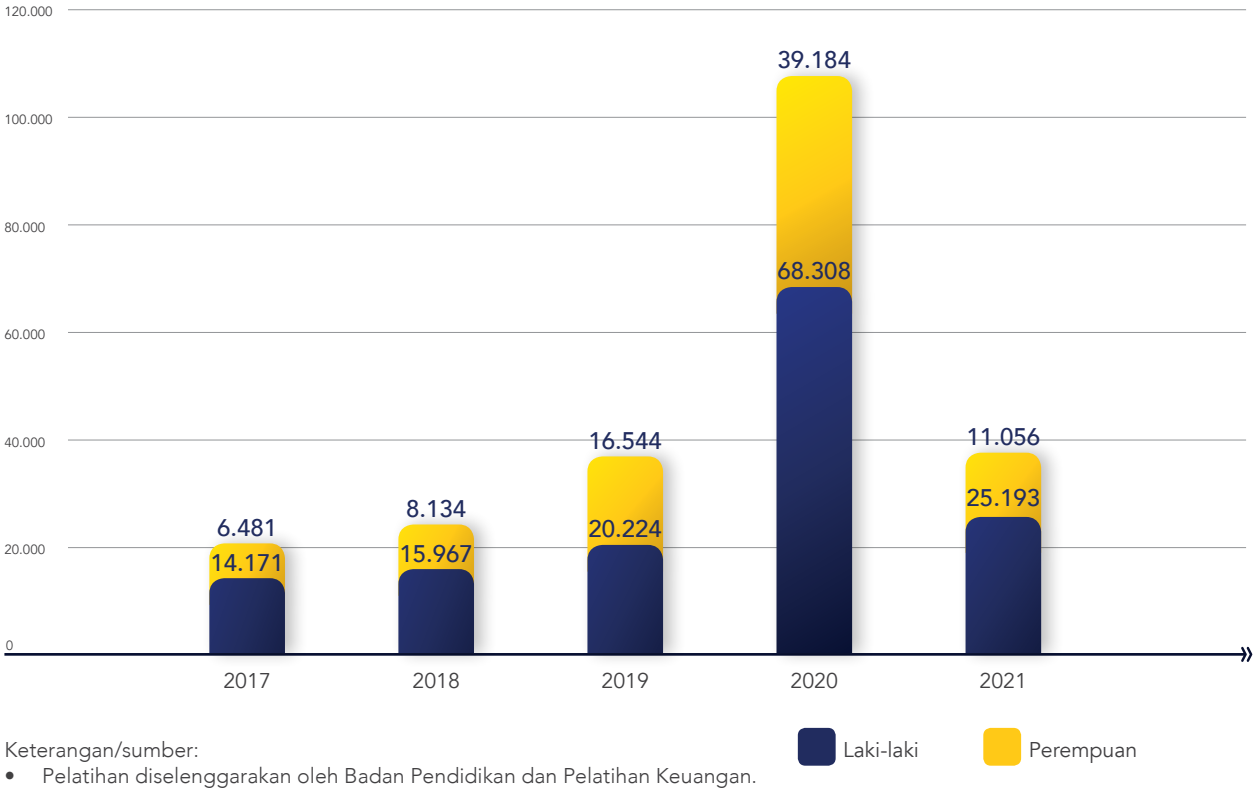
*) Terdapat 503 pegawai/CPNS yang masih dalam proses pemutakhiran data riwayat Pendidikan.
Sumber: Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva DJP per tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Pegawai DJP per Jenis Kelamin, 2017—2021



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal.

Keikutsertaan Pegawai dalam Pelatihan, 2017—2021



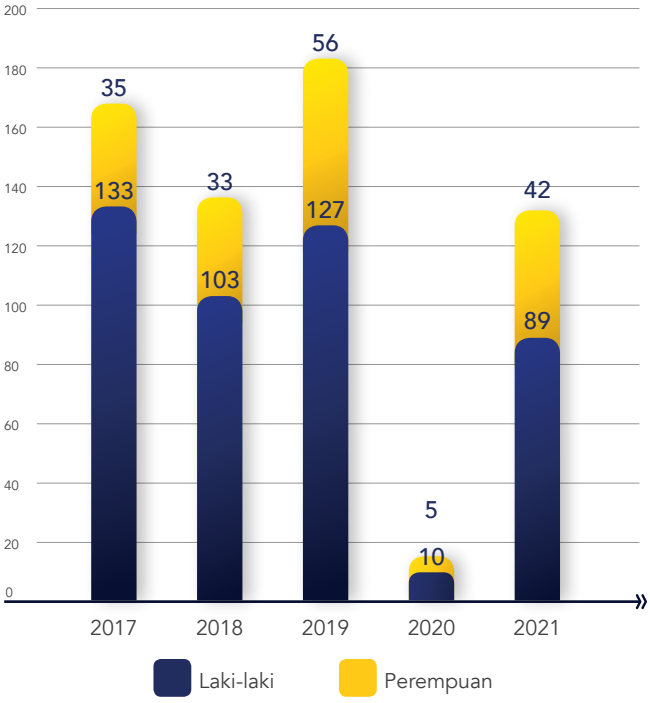
Keterangan/sumber:
- Pelatihan diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Sepanjang tahun 2021 telah diselenggarakan 618 kegiatan pelatihan.
- Satu pegawai dapat mengikuti lebih dari satu jenis pelatihan.
- Sekretariat Direktorat Jenderal.

Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan, 2017—2021



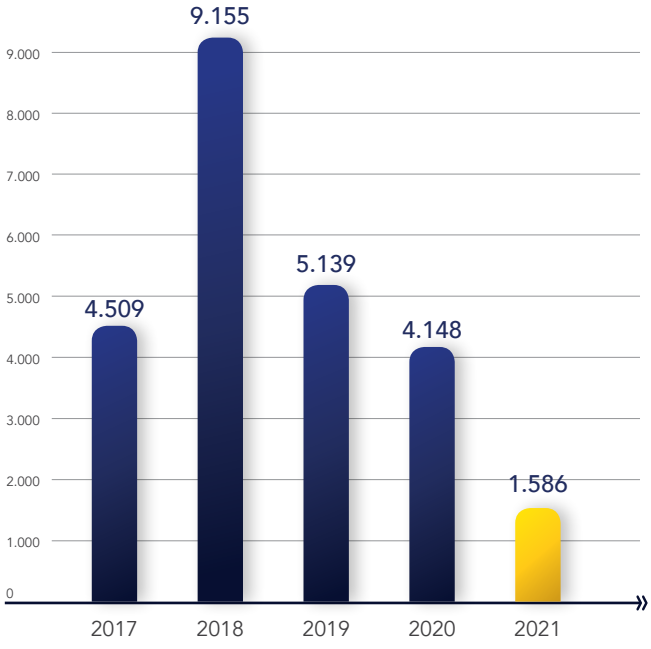
Keterangan/sumber:
- Angka di atas adalah jumlah penugasan yang diterbitkan dalam tahun bersangkutan, bukan jumlah pegawai dengan status tugas belajar.
- Sekretariat Direktorat Jenderal.

Penugasan Pegawai untuk Mengikuti *Short Course*, 2017—2021



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal.

Peserta *On-the-Job Training*, 2017—2021



Sumber:
Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.



Pandemi membuat sektor pariwisata tertatih-tatih.
Masyarakat tak bisa bebas pergi dan memilih.
Akselerasi program vaksinasi menjadi momentum yang mendorong kondisi kembali pulih.



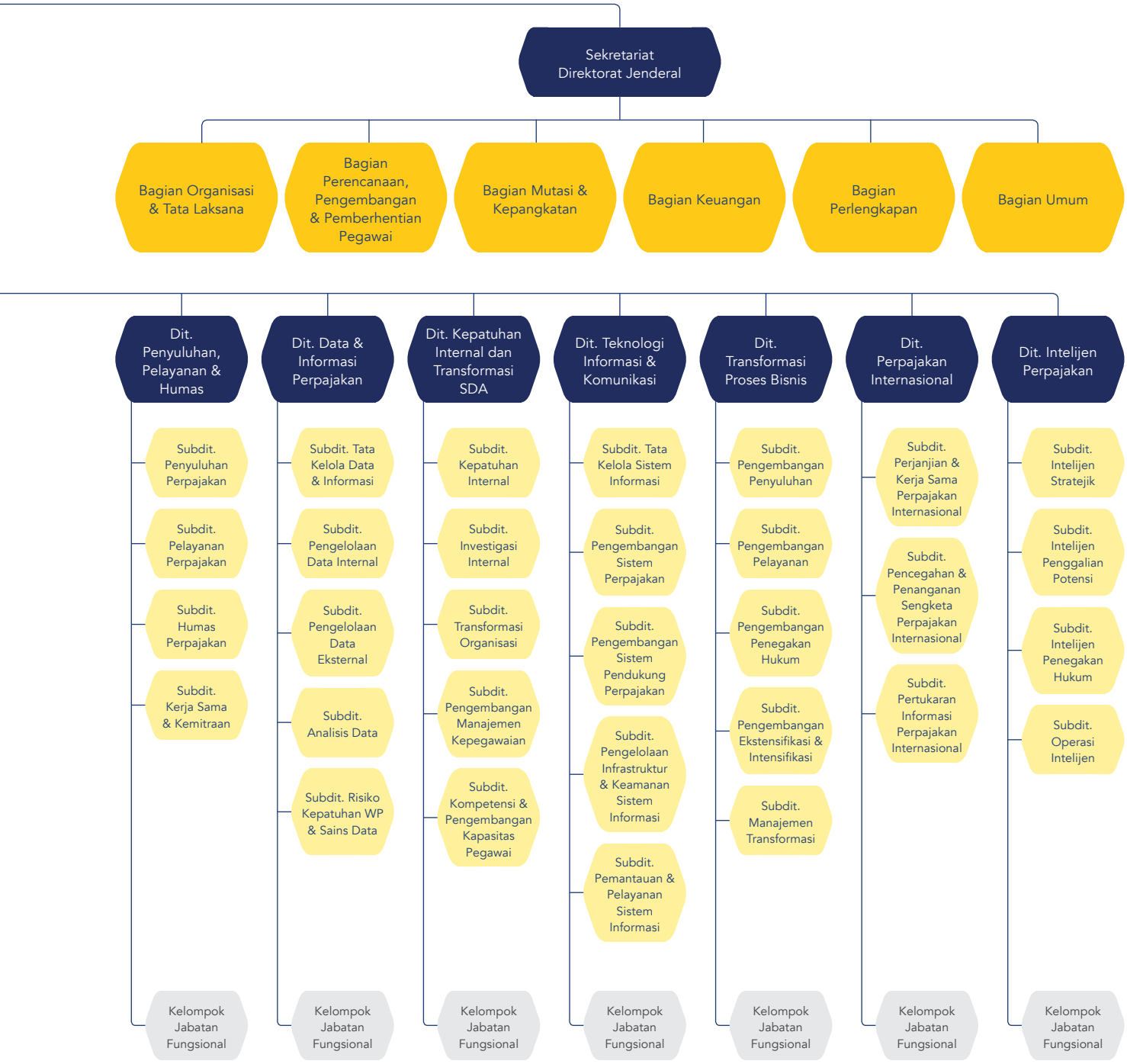
INFORMASI KANTOR

• **220** • Struktur Organisasi • **228** • Saluran Pengaduan
• **229** • Media Sosial • **230** • Alamat Kantor

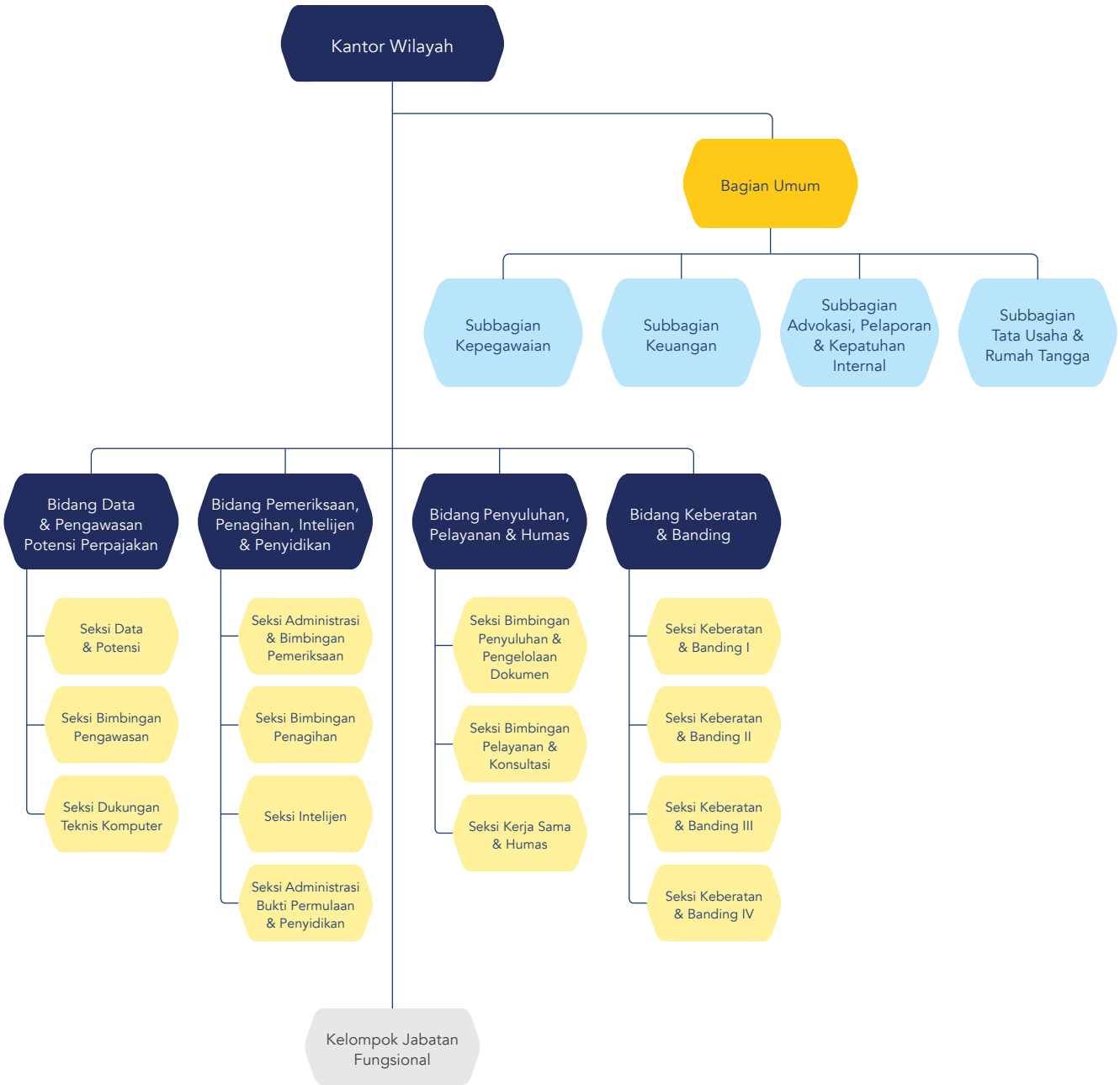
STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR PUSAT DJP

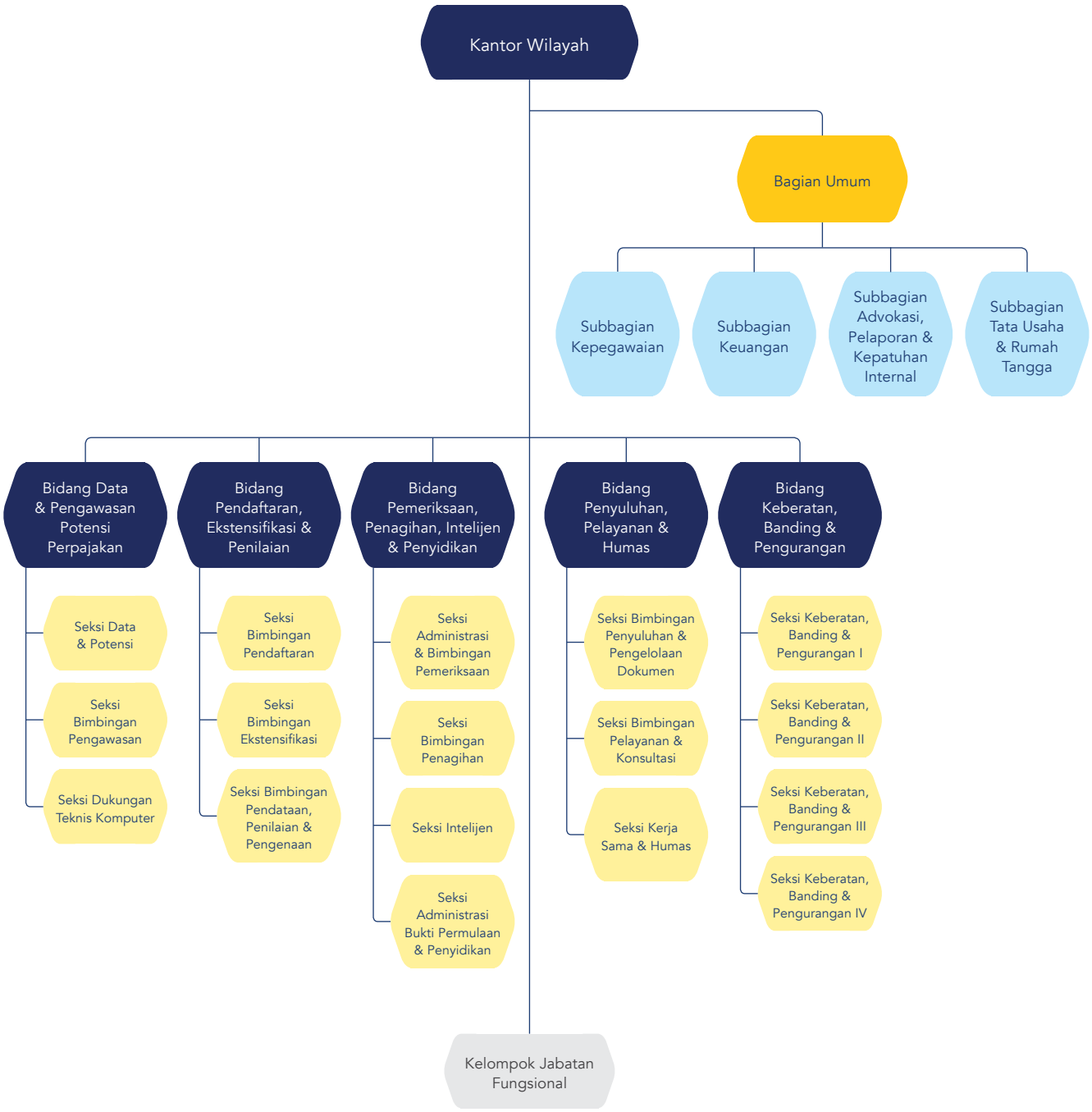



Sekretariat Direktorat Jenderal
Bagian Organisasi & Tata Laksana
Bagian Perencanaan, Pengembangan & Pemberhentian Pegawai
Bagian Mutasi & Kepangkatan
Bagian Keuangan
Bagian Perlengkapan
Bagian Umum
Dit. Penyuluhan, Pelayanan & Humas
Subdit. Penyuluhan Perpajakan
Subdit. Pelayanan Perpajakan
Subdit. Humas Perpajakan
Subdit. Kerja Sama & Kemitraan
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Data & Informasi Perpajakan
Subdit. Tata Kelola Data & Informasi
Subdit. Pengelolaan Data Internal
Subdit. Pengelolaan Data Eksternal
Subdit. Analisis Data
Subdit. Risiko Kepatuhan WP & Sains Data
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA
Subdit. Kepatuhan Internal
Subdit. Investigasi Internal
Subdit. Transformasi Organisasi
Subdit. Pengembangan Manajemen Kepegawaian
Subdit. Kompetensi & Pengembangan Kapasitas Pegawai
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Teknologi Informasi & Komunikasi
Subdit. Tata Kelola Sistem Informasi
Subdit. Pengembangan Sistem Perpajakan
Subdit. Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan
Subdit. Pengelolaan Infrastruktur & Keamanan Sistem Informasi
Subdit. Pemantauan & Pelayanan Sistem Informasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Transformasi Proses Bisnis
Subdit. Pengembangan Penyuluhan
Subdit. Pengembangan Pelayanan
Subdit. Pengembangan Penegakan Hukum
Subdit. Pengembangan Ekstensifikasi & Intensifikasi
Subdit. Manajemen Transformasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Perpajakan Internasional
Subdit. Perjanjian & Kerja Sama Perpajakan Internasional
Subdit. Pencegahan & Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional
Subdit. Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Intelijen Perpajakan
Subdit. Intelijen Stratejik
Subdit. Intelijen Penggalian Potensi
Subdit. Intelijen Penegakan Hukum
Subdit. Operasi Intelijen
Kelompok Jabatan Fungsional

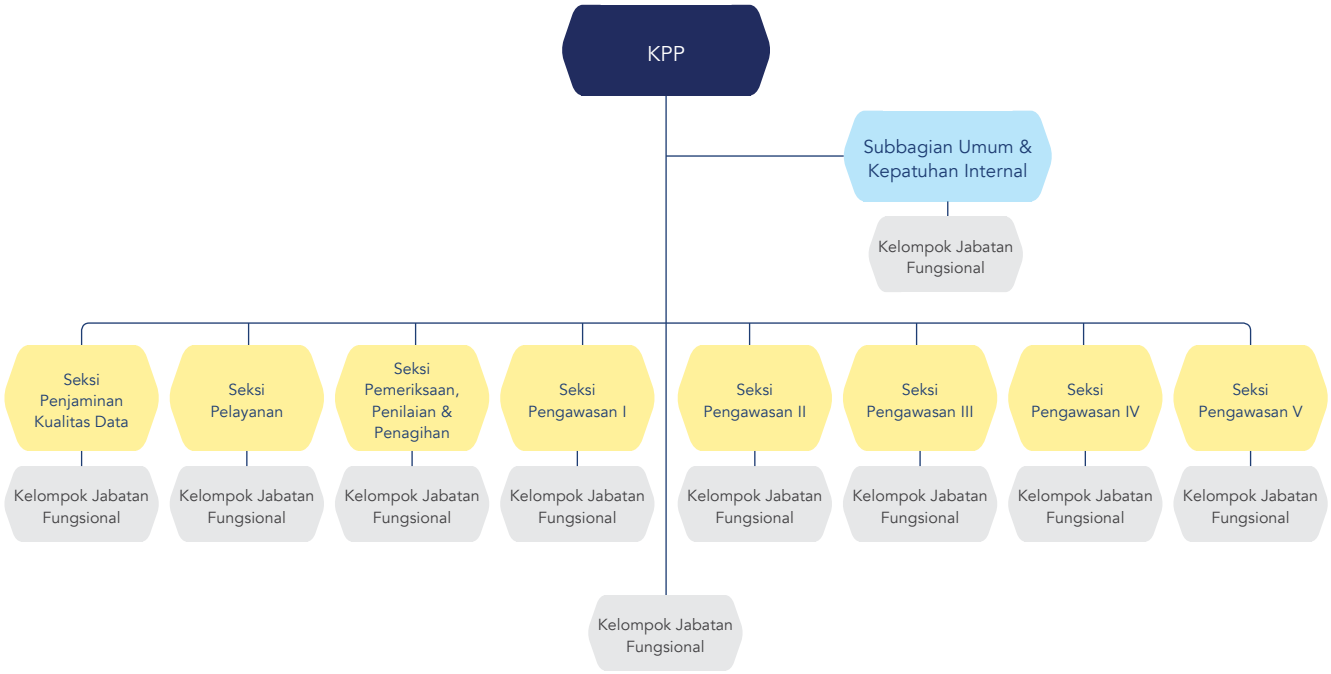
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS



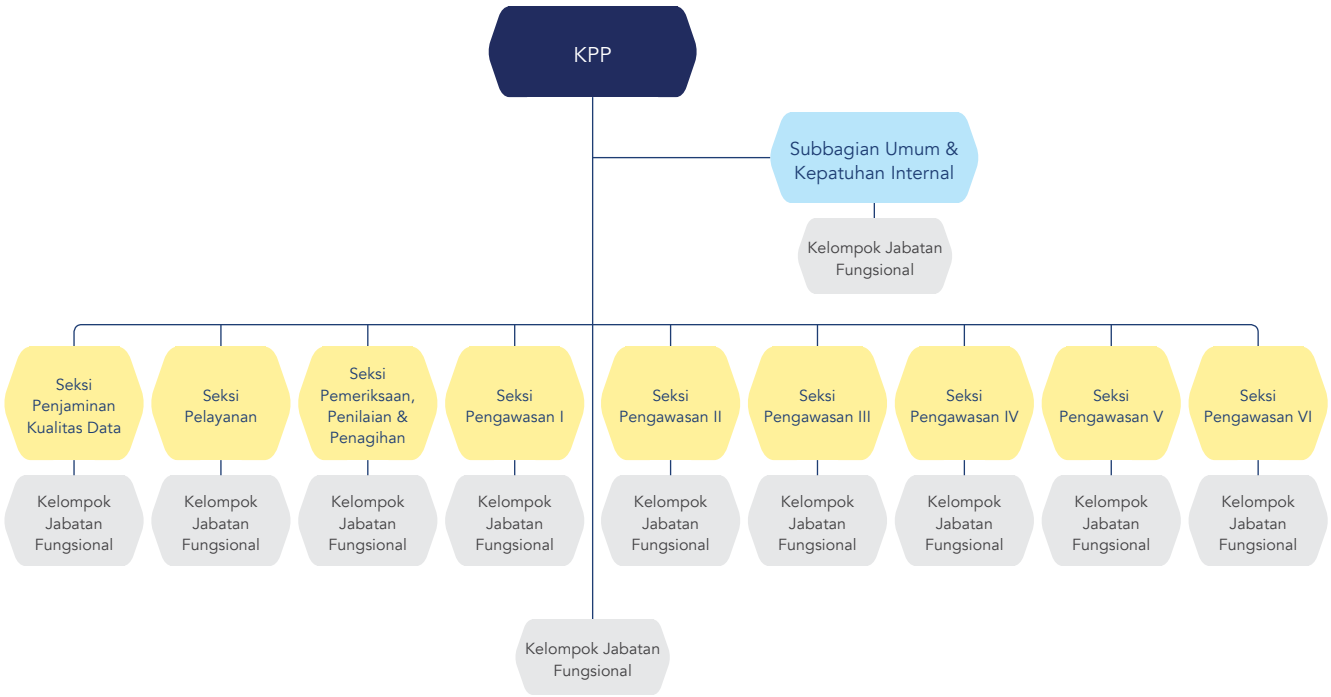
KANTOR WILAYAH SELAIN KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS



KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK KHUSUS



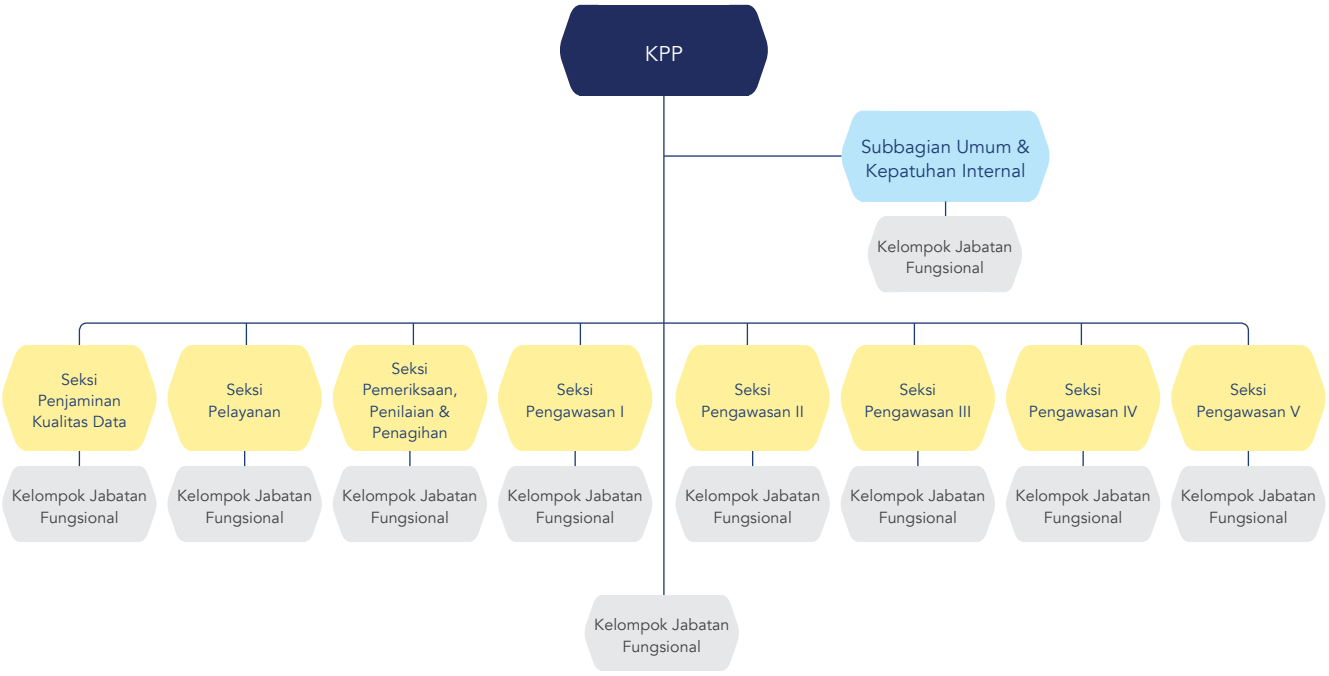
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA



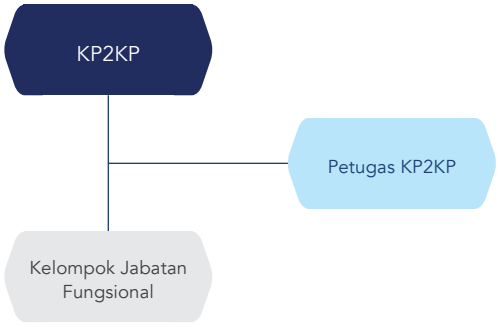
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KELOMPOK I)



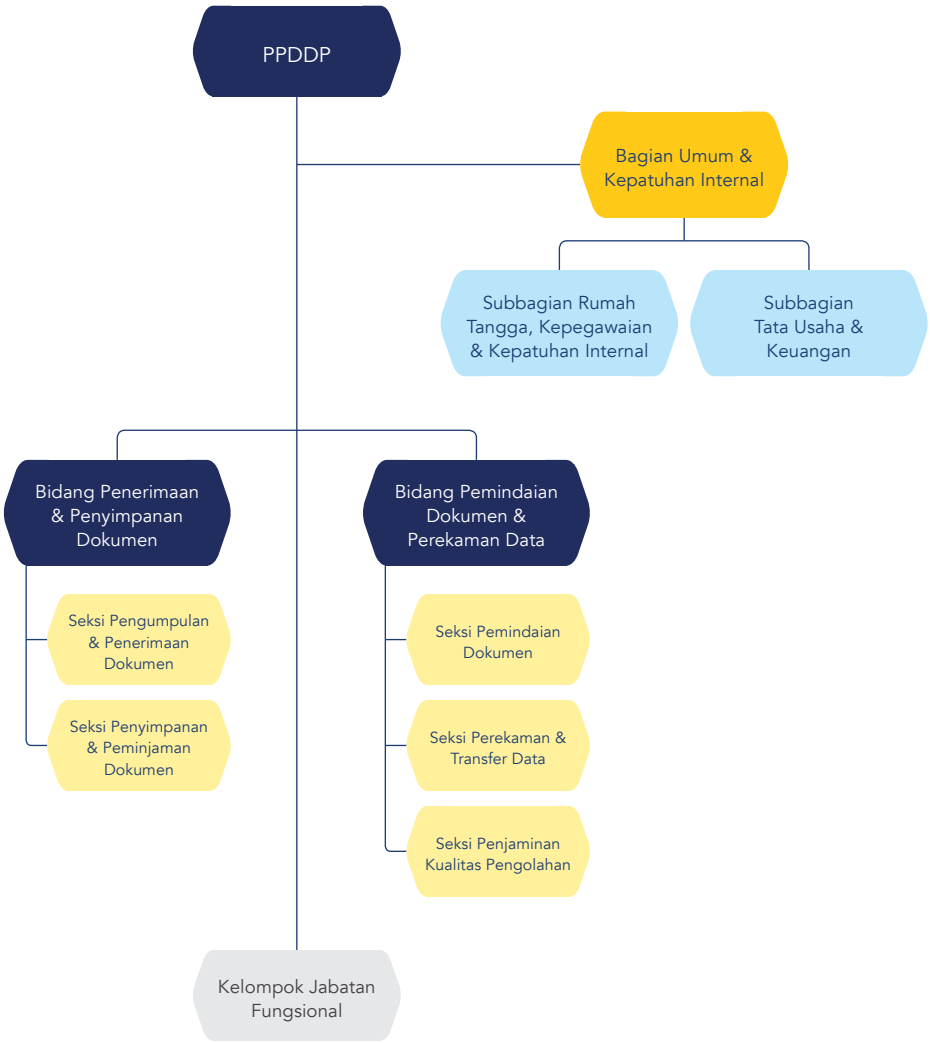
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KELOMPOK II)



KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN



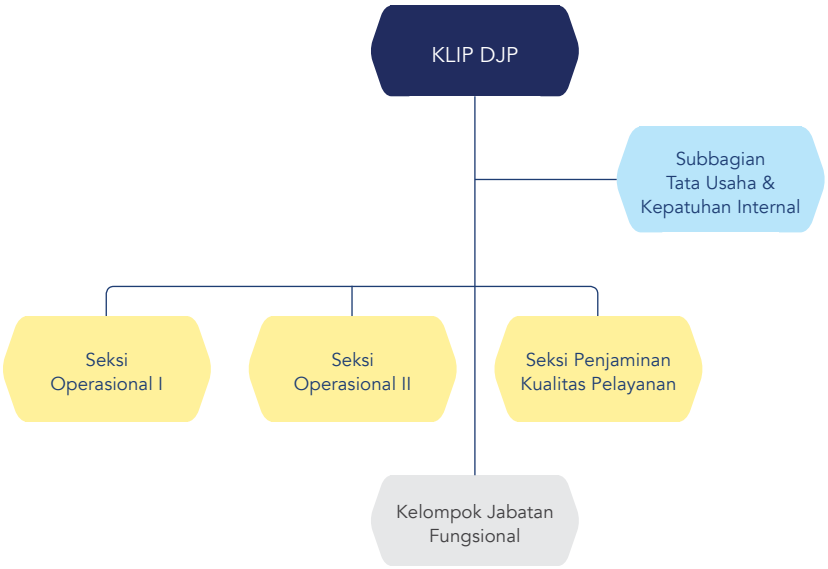
PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN



KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN



KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DJP



SALURAN PENGADUAN

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat: lapor.go.id

Pengaduan Pelayanan Perpajakan

Saluran Pengaduan	Unit Penerima Pengaduan
Kring Pajak: **Telepon** 1500200 **Ponsel** (021) 1500200	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP
Faksimile (021) 5251245	
Surel pengaduan@pajak.go.id	
Situs pengaduan.pajak.go.id	
Twitter @kring_pajak	
Chat pada laman pajak.go.id	
Surat ditujukan atau **datang langsung** ke alamat: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta 12190	Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas
Surat ditujukan atau **datang langsung** ke alamat Kanwil/KPP/UPT	Kanwil/KPP/UPT

Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin

Saluran Pengaduan	Unit Penerima Pengaduan
Aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan wise.kemenkeu.go.id	Kementerian Keuangan
Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva (SIKKA)-WBS	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Telepon (021) 52970777	
Surel kode.etik@pajak.go.id pengaduan@pajak.go.id	
Datang langsung ke alamat: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 20 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta 12190	
Surat ditujukan kepada: Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur	
Surat ditujukan kepada pimpinan unit vertikal	Kanwil/KPP
Kring Pajak: **Telepon** 1500200 **Ponsel** (021) 1500200	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP
Surel pengaduan@pajak.go.id	

MEDIA SOSIAL

DitjenPajakRI

DitjenPajakRI

@DitjenPajakRI

@ditjenpajakri

@ditjenpajakri

Direktorat Jenderal Pajak

ALAMAT KANTOR

KANTOR PUSAT DJP

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208, 5251609, 5262880
Faks. (021) 5251245

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 4,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56, Senayan,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta-12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775103

KPP Wajib Pajak Besar Satu	KPP Wajib Pajak Besar Dua
Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 16-17, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775089 Surel kpp.091@pajak.go.id	Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 14-15, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775078 Surel kpp.092@pajak.go.id
KPP Wajib Pajak Besar Tiga	**KPP Wajib Pajak Besar Empat**
Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 12-13, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775088 Surel kpp.051@pajak.go.id	Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 10-11, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775058 Surel kpp.093@pajak.go.id

Kanwil DJP Jakarta Khusus

Menara Mandiri II Lt.2 dan 3,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta-12190
Telp. (021) 5264888
Faks. (021) 5266003, 5266005

KPP Penanaman Modal Asing Satu	KPP Penanaman Modal Asing Dua	KPP Penanaman Modal Asing Tiga
Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7980023, 7941890 Faks. (021) 7975359 Surel kpp.052@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7948536 Faks. (021) 7948191 Surel kpp.055@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7948462 Faks. (021) 7902445 Surel kpp.056@pajak.go.id

KPP Penanaman Modal Asing Empat	KPP Penanaman Modal Asing Lima	KPP Penanaman Modal Asing Enam
Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 79192323, 79192444 Faks. (021) 79192255 Surel kpp.057@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7982870, 7982388 Faks. (021) 7980024 Surel kpp.058@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 79196742, 7974514 Faks. (021) 7974516 Surel kpp.059@pajak.go.id
KPP Perusahaan Masuk Bursa	**KPP Minyak dan Gas Bumi**	**KPP Badan dan Orang Asing**
Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 8-9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775063 Surel kpp.054@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 79194783, 79194831 Faks. (021) 79194852 Surel kpp.081@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7988568, 7988569, 7988571, Faks. (021) 7980022 Surel kpp.053@pajak.go.id

Kanwil DJP Aceh

Gedung Keuangan Negara Gd. B,
Jl. Tgk Chik Ditiro, Ateuk Pahlawan,
Baiturrahman, Banda Aceh,
Aceh-23241
Telp. (0651) 33254, 31274
Faks. (0651) 33255

KPP Pratama Banda Aceh	KPP Pratama Aceh Besar	KPP Pratama Lhokseumawe
Jl. Tengku. H. Moh. Daud Beureueh No. 20, Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh-23121 Telp. (0651) 28249, 28246, 28060 Faks. (0651) 22145 Surel kpp.101@pajak.go.id	Jl. Tengku. H. Moh. Daud Beureueh No. 53, Keuramat, Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh-23126 Telp. (0651) 7317032, 7317275 Faks. (0651) 8012779 Surel kpp.108@pajak.go.id	Jl. Merdeka No. 146, Kuta Blang, Banda Sakti, Lhokseumawe, Aceh-24351 Telp. (0645) 43027, 46565 Faks. (0645) 43191 Surel kpp.102@pajak.go.id
KPP Pratama Meulaboh	**KPP Pratama Bireuen**	**KPP Pratama Langsa**
Jl. Imam Bonjol No. 56, Seuneubok, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh-23611 Telp. (0655) 7551029 Faks. (0655) 7551026 Surel kpp.103@pajak.go.id	Jl. Medan - Banda Aceh, Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen, Aceh-24251 Telp. (0644) 5353054 Faks. (0644) 5353052 Surel kpp.104@pajak.go.id	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105, Payabujuk Tunong, Langsa Baro, Langsa, Aceh-24415 Telp. (0641) 21022, 22765 Faks. (0641) 23691 Surel kpp.105@pajak.go.id
KPP Pratama Tapaktuan	**KPP Pratama Subulussalam**	
Jl. T. Ben Mahmud No.26, Lhok Keutapang, Tapaktuan, Aceh Selatan, Aceh-23718 Telp. (0656) 323598 Faks. (0656) 21049 Surel kpp.106@pajak.go.id	Jl. Teuku Umar No. 63, Subulussalam Selatan, Simpang Kiri, Subulussalam, Aceh-24782 Telp. (0627) 31525 Faks. (0627) 31757 Surel kpp.107@pajak.go.id	
KP2KP Sigli	**KP2KP Sabang**	**KP2KP Lhoksukon**
Jl. Prof A. Majid Ibrahim Km.114, Lampeudeu Baroh, Pidie, Pidie, Aceh-24151 Telp. (0653) 7000336 Faks. (0653) 25362 Surel kp2kp.sigli@pajak.go.id	Jl. Tinjau Alam No.6, Aneuk Laot, Sukakarya, Sabang, Aceh-23514 Telp. (0652) 21377 Faks. (0652) 21378 Surel kp2kp.sabang@pajak.go.id	Jl. Banda Aceh-Medan No. 79, Mns. Ranto, Lhoksukon, Aceh Utara, Aceh-24382 Telp. (0645) 31315 Faks. (0645) 43191 Surel kp2kp.lhoksukon@pajak.go.id
KP2KP Calang	**KP2KP Sukamakmur**	**KP2KP Takengon**
Jl. Pinto Sa Dalam Kuala Meurisi, Calang, Krueng Sabee, Aceh Jaya, Aceh-23655 Telp. (0654) 2210243 Faks. (0654) 2210243 Surel kp2kp.calang@pajak.go.id	Jl. Poros Utama, Ujong Fatihah, Kuala, Nagan Raya, Aceh-23671 Telp. (0655) 7141003 Faks. (0655) 7141003 Surel kp2kp.sukamakmur@pajak.go.id	Jl. KL Yos Sudarso No. 252, Blang Kolak II, Bebesen, Aceh Tengah, Aceh-24552 Telp. (0643) 23782 Faks. (0643) 21062 Surel kp2kp.takengon@pajak.go.id

KP2KP Rimba Raya	KP2KP Karang Baru	KP2KP Blangkejeran
Jl. Bandara Rembele, Simpang Tiga Redelong, Bukit, Bener Meriah, Aceh-24581 Telp. (0643) 8001022 Faks. (0643) 8001033 Surel kp2kp.rimbaraya@pajak.go.id	Jl. Iskandar Muda No. 4, Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Aceh-24475 Telp. (0641) 31261 Faks. (0641) 332344 Surel kp2kp.karangbaru@pajak.go.id	Jl. Blangkejeren-Kutacane, Simpang Tiga Gele, Blangkejeran, Gayo Lues, Aceh-24653 Telp. (0642) 21759 Faks. (0642) 21529 Surel kp2kp.blangkejeran@pajak.go.id
KP2KP Blangpidie	**KP2KP Sinabang**	**KP2KP Aceh Singkil**
Jl. Letkol BB Djalal, Padang Baru, Susoh, Aceh Barat Daya, Aceh-23765 Telp. (0659) 93359 Faks. (0659) 91611 Surel kp2kp.blangpidie@pajak.go.id	Jl. Tgk. Diujung No.45, Ameria Bahagia, Simeulue Timur, Simeulue, Aceh-23891 Telp. (0656) 323598/323599 Faks. (0656) 21049 Surel kp2kp.sinabang@pajak.go.id	Jl. Utama No. 35, Pulo Sarok, Singkil, Aceh Singkil, Aceh-24785 Telp. (0658) 20165 Faks. (0658) 20165 Surel kp2kp.acehsingkil@pajak.go.id
KP2KP Kutacane		
Jl. Iskandar Muda No. 10, Kutacane Lama, Babussalam, Aceh Tenggara, Aceh-24651 Telp. (0629) 21028 Faks. (0629) 21164 Surel kp2kp.kutacane@pajak.go.id		

Kanwil DJP Sumatera Utara I

Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 7,
Jl. Sukamulia No.17A, Aur,
Medan Maimun, Sumatera Utara-20151
Telp. (061) 4538833
Faks. (061) 4538340

KPP Madya Medan	KPP Madya Dua Medan	KPP Pratama Medan Barat
Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 1-2, Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151 Telp. (061) 4559763 Faks. (061) 4561040 Surel kpp.123@pajak.go.id	Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 1-2, Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151 Telp. (061) 4529379 Faks. (061) 4529403 Surel kpp.129@pajak.go.id	Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia, Sumatera Utara-20123 Telp. (061) 8467967, 8454509, 8452275 Faks. (061) 8467439 Surel kpp.111@pajak.go.id
KPP Pratama Medan Belawan	**KPP Pratama Medan Timur**	**KPP Pratama Medan Polonia**
Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 8,2, Tanjung Mulia, Medan Deli, Sumatera Utara-20241 Telp. (061) 6642764, 6642763 Faks. (061) 6642764 Surel kpp.112@pajak.go.id	Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 4 Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151 Telp. (061) 4513284 Faks. (061) 4570165 Surel kpp.113@pajak.go.id	Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 5 Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151 Telp. (061) 4529353 Faks. (061) 4529343 Surel kpp.121@pajak.go.id
KPP Pratama Medan Petisah	**KPP Pratama Binjai**	**KPP Pratama Lubuk Pakam**
Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia, Sumatera Utara-20123 Telp. (061) 8467951 Faks. (061) 8467744 Surel kpp.124@pajak.go.id	Jl. Jambi No.1, Rambung Barat, Binjai Selatan, Sumatera Utara-20723 Telp. (061) 8820407 Faks. (061) 8829724 Surel kpp.119@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara I Lt. 2, Jl. P. Diponegoro No.30A, Madras Hulu, Medan Polonia, Sumatera Utara-20152 Telp. (061) 4564697 Faks. (061) 4564724 Surel kpp.125@pajak.go.id

Kanwil DJP Sumatera Utara II

Jl. Kapten M.H. Sitorus No. 2,
Timbang Galung, Siantar Barat,
Pematang Siantar, Sumatera Utara-21116
Telp. (0622) 27388, 27594, 27483
Faks. (0622) 432466

KPP Pratama Tebing Tinggi	**KPP Pratama Kisaran**	**KPP Pratama Rantau Prapat**
Jl. Mayjen Sutoyo No.32, Rambung, Tebing Tinggi Kota, Tebing Tinggi, Sumatera Utara-20633 Telp. (0621) 22498, 22788 Faks. (0621) 24951 Surel kpp.114@pajak.go.id	Jl. Prof. H.M. Yamin SH No.79, Kisaran Naga, Kota Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara-21224 Telp. (0623) 41355, 43920 Faks. (0623) 41714 Surel kpp.115@pajak.go.id	Jl. Ahmad Yani No. 56, Rantauprapat, Rantau Utara, Labuhanbatu, S umatera Utara-21415 Telp. (0624) 21105, 23547 Faks. (0624) 21776 Surel kpp.116@pajak.go.id
KPP Pratama Pematang Siantar	**KPP Pratama Padang Sidempuan**	**KPP Pratama Sibolga**
Jl. Dahlia No.12, Simarito, Siantar Barat, Pematang Siantar, Sumatera Utara-21113 Telp. (0622) 22856 Faks. (0622) 24465 Surel kpp.117@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No. 6, Wek II, Padangsidempuan Utara, Padangsidempuan, Sumatera Utara-22718 Telp. (0634) 26138-40, 26141 Faks. (0634) 22626 Surel kpp.118@pajak.go.id	Jl. Ade Irma Suryani No.17, Sibolga Utara, Sumatera Utara-22511 Telp. (0631) 23123, 23125 Faks. (0631) 23120 Surel kpp.126@pajak.go.id
KPP Pratama Balige	**KPP Pratama Kabanjahe**	
Jl. Desa Parik Sabungan - Muara, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara-22474 Telp. (0632) 21758, 21759 Faks. (0632) 21756 Surel kpp.127@pajak.go.id	Jl. Jamin Ginting, Sumber Mufakat, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara-22151 Telp. (0628) 21052 Faks. (0628) 22164 Surel kpp.128@pajak.go.id	
KP2KP Tanjung Balai	**KP2KP Kualuh Hulu**	**KP2KP Kota Pinang**
Jl. Cokroaminoto No. 79, Pantai Burung, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai, Sumatera Utara-21316 Telp. (0623) 92070 Faks. (0623) 94293 Surel kp2kp.tanjungbalai@pajak.go.id	Jl. Mayor Siddik No. 72, Aek Kanopan, Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara-21457 Telp. (0624) 92570 Faks. (0624) 92570 Surel kp2kp.kualuhhulu@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera-Kota Pinang, Torgamba, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara-21464 Telp. (0624) 95522 Faks. (0624) 95523 Surel kp2kp.kotapinang@pajak.go.id
KP2KP Perdagangan	**KP2KP Panyabungan**	**KP2KP Sibuhuan**
Jl. Sudirman No. 293, Perdagangan I, Bandar, Simalungun, Sumatera Utara-21184 Telp. (0622) 697848 Faks. (0622) 421505 Surel kp2kp.perdagangan@pajak.go.id	Jl. Willem Iskandar No. 175B, Panyabungan II, Panyabungan Kota, Mandailing Natal, Sumatera Utara-22913 Telp. (0636) 321401 Faks. (0636) 321401 Surel kp2kp.panyabungan@pajak.go.id	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 76A, Sibuhuan, Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara-22763 Telp. (0636) 421506 Faks. (0636) 421505 Surel kp2kp.sibuhuan@pajak.go.id
KP2KP Pandan	**KP2KP Gunung Sitoli**	**KP2KP Dolok Sanggul**
Jl. Padang Sidempuan-Sibolga Km. 3,8, Sarudik, Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara-22616 Telp. (0631) 22078, 21274 Faks. (0631) 21274 Surel kp2kp.pandan@pajak.go.id	Jl. Pancasila No.18, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara-22813 Telp. (0639) 21867, 21227, 22555 Faks. (0639) 323602 Surel -	Jl. Siliwangi No.105, Bonani Onan, Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara-22457 Telp. (0633) 31659 Faks. (0633) 31408, 31659 Surel kp2kp.doloksanggul@pajak.go.id
KP2KP Tarutung	**KP2KP Sidikalang**	
Jl. Guru Mangaloksa, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara-22416 Telp. (0633) 21654 Faks. (0633) 31408 Surel kp2kp.tarutung@pajak.go.id	Jl. Rumah Sakit Umum No. 28, Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara-22218 Telp. (0627) 21891 Faks. (0627) 21891 Surel kp2kp.sidikalang@pajak.go.id	

Kanwil DJP Riau

Jl. Sudirman No. 247, Simpang Empat,
Pekanbaru Kota, Riau-28116
Telp. (0761) 28201, 28103-04
Faks. (0761) 28202

KPP Madya Pekanbaru	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	KPP Pratama Pekanbaru Tampan
Jl. Mr. SM Amin, Ring Road Arengka II, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru, Riau-28293 Telp. (0761) 29525 Faks. (0761) 29401 Surel kpp.218@pajak.go.id	Jl. Sudirman No. 247, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Riau-28116 Telp. (0761) 28204 Faks. (0761) 28205 Surel kpp.211@pajak.go.id	Jl. Mr. SM Amin, Ring Road Arengka II, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru, Riau-28116 Telp. (0761) 40846, 40836 Faks. (0761) 859955 Surel kpp.216@pajak.go.id
KPP Pratama Dumai	**KPP Pratama Rengat**	**KPP Pratama Bengkalis**
Jl. Sultan Syarif Kasim No. 18, Teluk Binjai, Dumai Timur, Dumai, Riau-28813 Telp. (0765) 34229, 34582 Faks. (0765) 34230 Surel kpp.212@pajak.go.id	Jl. Bupati Tulus No.9, Sekip Hulu, Rengat, Indragiri Hulu, Riau-29319 Telp. (0769) 22271, 22273, 21379 Faks. (0769) 22272 Surel kpp.213@pajak.go.id	Komplek Mall Mandau City Kav.109, Basement Blok B03, Babussalam, Mandau, Bengkalis, Riau-28784 Telp. (0765) 94531, 94217 Faks. (0765) 92415 Surel kpp.219@pajak.go.id
KPP Pratama Bangkinang	**KPP Pratama Pangkalan Kerinci**	
Jl. Cut Nyak Dien II No. 4, Jadirejo, Sukajadi, Pekanbaru, Riau-28126 Telp. (0761) 44825, 44827 Faks. (0761) 44826 Surel kpp.221@pajak.go.id	Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Jl. Pamong Praja, Pangkalan Kerinci Barat, Pelalawan, Riau-28381 Telp. (0761) 494712, 494711 Faks. (0761) 494600 Surel kpp.222@pajak.go.id	
KP2KP Bagansiapiapi	**KP2KP Tembilahan**	**KP2KP Teluk Kuantan**
Jl. Pelabuhan Baru No. 9, Bangko, Rokan Hilir, Riau-28912 Telp. (0767) 23884 Faks. (0767) 23884 Surel kp2kp.bagansiapiapi@pajak.go.id	Jl. Veteran No.5, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau-29212 Telp. (0768) 21075, 21857 Faks. (0768) 21857 Surel kp2kp.tembilahan@pajak.go.id	Jl. Perintis Kemerdekaan No.62, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau-29562 Telp. (0760) 20063 Faks. (0760) 20063 Surel kp2kp.telukkuantan@pajak.go.id
KP2KP Duri	**KP2KP Selat Panjang**	**KP2KP Pasir Pangarayan**
Jl. Jenderal Sudirman No. 35C, Bengkalis Kota, Riau-28712 Telp. (0766) 21091 Faks. – Surel kp2kp.duri@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No.1, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau-28753 Telp. (0763) 32066 Faks. (0763) 31766 Surel kp2kp.selatpanjang@pajak.go.id	Jl. Panglima Awang No.72, Koto Tinggi, Rambah, Rokan Hulu, Riau-28557 Telp. (0762) 91697 Faks. (0762) 91919 Surel kp2kp.pasirpangarayan@pajak.go.id
KP2KP Siak Sri Indrapura		
Jl. Dr. Sutomo No. 2E, Kampung Dalam, Siak, Riau-28671 Telp. (0764) 20466 Faks. (0764) 20466 Surel kp2kp.siaksriindrapura@pajak.go.id		

Kanwil DJP Kepulauan Riau

Jl. Yos Sudarso, Baloi Indah, Lubuk Baja,
Batam, Kepulauan Riau-29444
Telp. (0778) 4885762, 4885811
Faks. (0778) 4885370

KPP Madya Batam	KPP Pratama Tanjung Pinang	KPP Pratama Batam Utara
Jl. Kuda Laut No. 1, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau-29453 Telp. (0778) 421919, 422000 Faks. (0778) 422928 Surel kpp.217@pajak.go.id	Jl. Diponegoro No. 14, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau-29111 Telp. (0771) 21505, 21867 Faks. (0771) 21868 Surel kpp.214@pajak.go.id	Jl. Kuda Laut No. 1, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau-29453 Telp. (0778) 452009, 452010 Faks. (0778) 427708 Surel kpp.215@pajak.go.id
KPP Pratama Batam Selatan	**KPP Pratama Tanjung Balai Karimun**	**KPP Pratama Bintan**
Adhya Building Tower Blok A1 Komp. Permata Niaga Bukit Indah, Jl. Jenderal Sudirman, Sukajadi, Batam, Kepulauan Riau-29462 Telp. (0777) 328841 Faks. (0777) 328831,328811 Surel kpp.225@pajak.go.id	Jl. Lubuk Semut No. 107-112, Lubuk Semut, Karimun, Kepulauan Riau-29661 Telp. (0777) 328841 Faks. (0777) 328831,328811 Surel kpp.223@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Yani No.22, Sei Jang, Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau-29124 Telp. (0771) 21864, 312916 Faks. (0771) 20116 Surel kpp.224@pajak.go.id
KP2KP Ranai	**KP2KP Tanjung Batu**	**KP2KP Dabo Singkep**
Jl. Ahmad Yani, Ranai Kota, Bunguran Timur, Natuna, Kepulauan Riau-29783 Telp. (0773) 31278 Faks. (0773) 31278 Surel kp2kp.ranai@pajak.go.id	Jl. RA Kartini No.25, Tanjung Batu Kota, Kundur, Karimun, Kepulauan Riau-29662 Telp. (0779) 21128 Faks. (0779) 21128 Surel kp2kp.tanjungbatu@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No. 8, Dabo, Singkep, Lingga, Kepulauan Riau-29871 Telp. (0776) 322608 Faks. (0776) 322608 Surel kp2kp.dabosingkep@pajak.go.id

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

Jl. Khatib Sulaiman No. 53, Lolong Belanti,
Padang Utara, Sumatera Barat-25136
Telp. (0751) 7055515
Faks. (0751) 7055562

KPP Pratama Padang Satu	KPP Pratama Padang Dua	KPP Pratama Bukittinggi
Jl. Bagindo Aziz Chan No. 26, Sawahan, Padang Timur, Sumatera Barat-25121 Telp. (0751) 22134, 22467 Faks. (0751) 22256 Surel kpp.201@pajak.go.id	Jl. Pemuda No. 49, Olo, Padang Barat, Sumatera Barat-25117 Telp. (0751) 33110 Faks. (0751) 33167 Surel kpp.205@pajak.go.id	Jl. Havid Jalil No. 7D, Tarokbungo, Belakang Balok, Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, Sumatera Barat-26136 Telp. (0752) 31825 Faks. (0752) 23824 Surel kpp.202@pajak.go.id
KPP Pratama Solok	**KPP Pratama Payakumbuh**	**KPP Pratama Jambi Telanaipura**
Jl. Solok - Laing (Tembok Raya), Nan Balimo, Tanjung Harapan, Solok, Sumatera Barat-27326 Telp. (0755) 324207, 324208 Faks. (0755) 324206 Surel kpp.203@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta No. 35, Balai Nan Duo, Payakumbuh Barat, Sumatera Barat-26224 Telp. (0752) 92281, 96934 Faks. (0752)90773 Surel kpp.204@pajak.go.id	Jl. Jend. A Thalib, Pematang Sulur, Telanaipura, Jambi, Jambi-36129 Telp. (0741) 63219, 60855 Faks. (0741) 668732 Surel kpp.331@pajak.go.id

KPP Pratama Jambi Pelayangan	KPP Pratama Muara Bungo	KPP Pratama Bangko
Jl. Arif Rahman Hakim, Simpang Empat Sipin, Telanaipura, Jambi-36124 Telp. (0741) 62620 Faks. (0741) 60368 Surel kpp.225@pajak.go.id	Jl. Teuku Umar No.3, Pasir Putih, Rimbo Tengah, Bungo-37211 Telp. (0747) 322896 Faks. (0747) 21568 Surel kpp.332@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman Km. 2, Pematang Kandis, Bangko, Merangin, Jambi-37314 Telp. (0746) 21100, 21444 Faks. (0746) 21599 Surel kpp.333@pajak.go.id
KPP Pratama Kuala Tungkal		
Jl. Prof. Sri Soedewi MS SH, Pembengis, Bram Itam, Tanjung Jabung Barat, Jambi-36514 Telp. (0724) 323524 Faks. (0724) 21024 Surel kpp.334@pajak.go.id		
KP2KP Pariaman	KP2KP Tua Pejat	KP2KP Painan
Jl. Jend. Sudirman No.165, Ampalu, Pariaman Utara, Pariaman, Sumatera Barat-25522 Telp. (0751) 91705 Faks. (0751) 93838 Surel kp2kp.pariaman@pajak.go.id	Jl. Raya Tuapejat Km. 6, Tuapejat, Sipora Utara, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat-25392 Telp. (0759) 320765 Faks. (0759) 320765 Surel kp2kp.tuapejat@pajak.go.id	Jl. Prof. Moh. Yamin SH No.8, Painan, IV Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat-25651 Telp. (0751) 21103 Faks. (0751) 21103 Surel kp2kp.painan@pajak.go.id
KP2KP Lubuk Basung	KP2KP Lubuk Sikaping	KP2KP Padang Panjang
Jl. Dr. Moh. Hatta No.767, Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat-26451 Telp. (0752) 76018 Faks. (0752) 76018 Surel kp2kp.lubukbasung@pajak.go.id	Jl. Prof. Dr. Hamka No.271, Durian Tinggi, Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat-26318 Telp. (0753) 20054 Faks. (0753) 20054 Surel kp2kp.lubuksikaping@pajak.go.id	Jl. Anas Karim No.38, Kampung Manggis, Padang Panjang Barat, Sumatera Barat-27111 Telp. (0752) 484245 Faks. (0752) 82131 Surel kp2kp.padangpanjang@pajak.go.id
KP2KP Simpang Ampat	KP2KP Kotabaru	KP2KP Muaro Sijunjung
Jl. Prof. Hamka No. 58, Pasaman Baru, Pasaman Barat, Sumatera Barat-26566 Telp. (0753) 7461182 Faks. (0753) 7461182 Surel kp2kp.simpangampat@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera - Simpang Empat, Koto Baru, Dharmasraya, Sumatera Barat-27681 Telp. (0754) 71733 Faks. (0754) 71733 Surel kp2kp.kotabaru@pajak.go.id	Jl. Prof. Moh. Yamin No.69, Sijunjung, Sijunjung, Sumatera Barat-27511 Telp. (0754) 20052 Faks. (0754) 20052 Surel kp2kp.muarosijunjung@pajak.go.id
KP2KP Padang Aro	KP2KP Sawahlunto	KP2KP Batu Sangkar
Jl. Timbulun, Lubuk Gadang, Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat-27778 Telp. (0755) 583432 Faks. (0755) 583433 Surel kp2kp.padangaro@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera No.184 , Muaro Kalaban, Silungkang, Sawah Lunto, Sumatera Barat-27435 Telp. (0754) 91130 Faks. (0754) 91130 Surel kp2kp.sawahlunto@pajak.go.id	Jl. Jend Sudirman No.18C Batusangkar, Limo Kaum, Tanah Datar, Sumatera Barat-27211 Telp. (0752) 92281 Faks. (0752) 90773 Surel kp2kp.batusangkar@pajak.go.id
KP2KP Sengeti	KP2KP Muara Bulian	KP2KP Rimbo Bujang
Jl. Kemas Abro No.14A, Sengeti, Sekernan, Muaro Jambi, Jambi-36381 Telp. (0741) 63219, 60855, 63236 Faks. (0741) 63280 Surel kp2kp.sengeti@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman, Muara Bulian, Batanghari, Jambi-36612 Telp. (0743) 21366 Faks. (0743) 21386 Surel kp2kp.muarabulian@pajak.go.id	Jl. Pahlawan (Simpang Jalan 12), Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Tebo, Jambi-37553 Telp. (0747) 4331089 Faks. (0747) 4331089 Surel kp2kp.rimbobujang@pajak.go.id

KP2KP Muara Tebo	KP2KP Sungai Penuh	KP2KP Sarolangun
Jl. Sutan Thaha Saifuddin Km.1, Bedaro Rampak, Tebo Tengah, Tebo, Jambi-37571 Telp. (0747) 322867, 322895, 322896 Faks. (0747) 21568 Surel kp2kp.muaratebo@pajak.go.id	Jl. H. Bakri No. 14, Dusun Baru, Sungai Bungkal, Jambi Telp. (0748) 21289 Faks. (0748) 21289 Surel kp2kp.sungaipenuh@pajak.go.id	Pos Penyuluhan Bangko, Jl. Lintas Sumatera Km.1, Pasar Sarolangun, Jambi-37481 Telp. (0745) 91348 Faks. (0745) 91348 Surel kp2kp.sarolangun@pajak.go.id
KP2KP Muara Sabak		
Jl. Lettu M. Thohir, Talang Babat, Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur, Jambi-36761 Telp. (0740) 7370108 Faks. (0740) 7370108 Surel kp2kp.muarasabak@pajak.go.id		

Kanwil DJP Sumatera Selatan & Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Tasik, Kambang Iwak, Talang Semut,
Bukit Kecil, Palembang,
Sumatera Selatan-30135
Telp. (0711) 357077, 315289
Faks. (0711) 313119

KPP Madya Palembang	KPP Pratama Palembang Ilir Timur	KPP Pratama Palembang Ilir Barat
Jl. Tasik, Kambang Iwak, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan-30135 Telp. (0711) 357077, 315289 ext 311 Faks. (0711) 355025 Surel kpp.308@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara, Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sei Pangeran, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan-30129 Telp. (0711) 313870, 352075 Faks. (0711) 354389 Surel kpp.301@pajak.go.id	Jl. Tasik, Kambang Iwak, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan-30128 Telp. (0711) 357077, 315289 ext 212 Faks. (0711) 354953 Surel kpp.307@pajak.go.id
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	KPP Pratama Baturaja	KPP Pratama Lubuk Linggau
Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan-30264 Telp. (0711) 513391, 513393-5 Faks. (0711) 513392 Surel kpp.306@pajak.go.id	Jl. DR. Moch. Hatta No.649, Batu Raja Timur, Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan-32116 Telp. (0735) 324644, 324646, 320492 Faks. (0735) 324644 Surel kpp.302@pajak.go.id	Jl. Garuda No. 7, Kayu Ara, Lubuk Linggau Barat Satu, Sumatera Selatan-31615 Telp. (0733) 323049, 323050 Faks. (0733) 321900 Surel kpp.303@pajak.go.id
KPP Pratama Pangkal Pinang	KPP Pratama Tanjung Pandan	KPP Pratama Lahat
Jl. Taman Ican Saleh No.75, Batin Tikal, Taman Sari, Pangkal Pinang, Bangka Belitung-33121 Telp. (0717) 422844, 422979 Faks. (0717) 421935, 432171 Surel kpp.304@pajak.go.id	Jl. Sriwijaya No. 05, Kota Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung-33411 Telp. (0719) 21527, 21340 Faks. (0719) 21602 Surel kpp.305@pajak.go.id	Jl. Akasia, Kapling Bandar Jaya, Bandar Agung, Lahat, Sumatera Selatan-31414 Telp. (0731) 322260, 321672 Faks. (0731) 321672 Surel kpp.309@pajak.go.id

KPP Pratama Kayu Agung	KPP Pratama Prabumulih	KPP Pratama Sekayu
Jl. Kapten H. Soeleiman Raden Anom, Jua Jua, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan-30616 Telp. (0712) 324777, 7320201 Faks. (0712) 7320676 Surel kpp.312@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.39, Cambai, Prabumulih, Sumatera Selatan-31141 Telp. (0713) 323611 Faks. (0713) 323188 Surel kpp.313@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No. 6 RT 12 RW 05 Lingkungan III, Kayuara, Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan-30711 Telp. (0714) 321746 Faks. (0714) 322208 Surel kpp.314@pajak.go.id
KPP Pratama Bangka		
Jl. Raya Sungailiat, Selindung Baru, Gabek, Pangkal Pinang, Bangka Belitung-33117 Telp. (0717) 421396, 424090 Faks. (0717) 422285 Surel kpp.315@pajak.go.id		
KP2KP Muaradua	KP2KP Ogan Komering Ulu Timur	KP2KP Tugumulyo
Jl. Pancuran Pungah, Bumi Agung, Muaradua, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan-32211 Telp. (0735) 324644, 324646, 320492 Faks. (0735) 324644 Surel kp2kp.muaradua@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera No. 98 RT 003 RW 001 Kotabaru, Martapura, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32181 Telp. (0735) 481513 Faks. (0735) 481007 Surel -	Jl. Jend. Sudirman Dusun II RT 006 RW 003, Trikoyo, Tugumulyo, Musi Rawas, Sumatera Selatan-31662 Telp. (0733) 453125 Faks. (0733) 453125 Surel kp2kp.tugumulyo@pajak.go.id
KP2KP Manggar	KP2KP Pagar Alam	KP2KP Empat Lawang
Jl. Jenderal Sudirman No.116, Mekar Jaya, Manggar, Belitung Timur, Bangka Belitung-33517 Telp. (0719) 91610 Faks. (0719) 91610 Surel kp2kp.manggar@pajak.go.id	Jl. Gunung Dempo No. 26, Sidorejo, Pagar Alam Selatan, Pagar Alam, Sumatera Selatan-31527 Telp. (0730) 6260068 Faks. (0730) 6260068 Surel kp2kp.pagaralam@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera Km. 1, Tanjung Kupang, Tebing Tinggi, Empat Lawang, Sumatera Selatan-31453 Telp. (0702) 21002 Faks. (0702) 21002 Surel -
KP2KP Indralaya	KP2KP Muara Enim	KP2KP Pangkalan Balai
Jl. Lintas Timur Km.35, Indralaya Raya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan-30862 Telp. (0711) 580444 Faks. (0711) 581100 Surel kp2kp.indralaya@pajak.go.id	Jl. Pramuka III No.8, Pasar I, Muara Enim, Sumatera Selatan-31315 Telp. (0734) 421275 Faks. (0734) 421275 Surel kp2kp.muaraenim@pajak.go.id	Jl. Palembang – Betung RT 001 RW 001, Kayuara Kuning, Banyuasin III, Banyuasin, Sumatera Selatan-30915 Telp. (0711) 891451 Faks. (0711) 891450 Surel kp2kp.pangkalanbalai@pajak.go.id
KP2KP Muntok	KP2KP Sungailiat	KP2KP Toboali
Jl. Kapten Tendean No. 2, Sungai Daeng, Muntok, Bangka Barat, Bangka Belitung-33313 Telp. (0716) 21962 Faks. (0716) 21962 Surel kp2kp.muntok@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.170, Parit Padang, Sungai Liat, Bangka, Bangka Belitung-33215 Telp. (0717) 92108 Faks. (0717) 92151 Surel kp2kp.sungailiat@pajak.go.id	Jl. Sudirman No.33, Teladan, Toboali, Bangka Selatan, Bangka Belitung-33783 Telp. (0718) 41301 Faks. - Surel kp2kp.toboali@pajak.go.id
KP2KP Koba		
Jl. Raya Arung Dalam RT 4, Arung Dalam, Koba, Bangka Tengah, Bangka Belitung-33681 Telp. (0718) 61038 Faks. (0718) 61038 Surel kp2kp.koba@pajak.go.id		

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5A,
Sumur Putri, Telukbetung Selatan,
Bandar Lampung, Lampung-35215
Telp. (0721) 485673, 488251
Faks. (0721) 471257

KPP Madya Bandar Lampung	KPP Pratama Metro	KPP Pratama Bandar Lampung Satu
Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5A, Sumur Putri, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, Lampung-35215 Telp. (0721) 474112 Faks. (0721) 488703 Surel kpp.329@pajak.go.id	Jl. AR Prawiranegara No.66, Kauman Bawah, Metro Pusat, Lampung-34111 Telp. (0725) 41563, 41762 Faks. (0725) 46020 Surel kpp.321@pajak.go.id	Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung-35214 Telp. (0721) 266686, 261977 Faks. (0721) 253004 Surel kpp.322@pajak.go.id
KPP Pratama Bandar Lampung Dua	**KPP Pratama Natar**	**KPP Pratama Kotabumi**
Jl. Dr. Susilo No. 41, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung-35214 Telp. (0721) 262574 Faks. (0721) 253204 Surel kpp.323@pajak.go.id	Jl. Raya Candimas Km. 24,5, Candi Mas, Natar, Lampung Selatan, Lampung-35362 Telp. (0721) 91581 Faks. (0721) 91480 Surel kpp.325@pajak.go.id	Jl. Akhmad Akuan No. 337, Rejosari, Kotabumi, Lampung Utara, Lampung-34514 Telp. (0724) 21957 Faks. (0724) 22472 Surel kpp.326@pajak.go.id
KPP Pratama Curup	**KPP Pratama Bengkulu Satu**	**KPP Pratama Bengkulu Dua**
Jl. S. Sukowati No. 39, Talang Rimbo Lama, Curup, Rejang Lebong, Bengkulu-39114 Telp. (0732) 24450, 324857 Faks. (0732) 22750 Surel kpp.327@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta, Anggut Atas, Ratu Samban, Bengkulu-38222 Telp. (0736) 21638, 25882 Faks. (0736) 346290 Surel kpp.328@pajak.go.id	Jl. Pembangunan No.6, Padang Harapan, Gading Cempaka, Bengkulu, Bengkulu-38225 Telp. (0736) 20127 Faks. (0736) 22506 Surel -
KP2KP Bandarjaya	**KP2KP Sukadana**	**KP2KP Kalianda**
Jl. Proklamator No.169, Bandar Jaya Timur, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung-34613 Telp. (0725) 25462 Faks. (0725) 25462 Surel kp2kp.bandarjaya@pajak.go.id	Jl. Lintas Timur Way Jepara Dusun VI, Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur, Lampung-34396 Telp. (0725) 641456, 7646035 Faks. (0725) 641456 Surel kp2kp.sukadana@pajak.go.id	Jl. Indra Bangsawan No.42, Kalianda, Lampung Selatan, Lampung Telp. (0727) 322114 Faks. (0727) 322114 Surel kp2kp.kalianda@pajak.go.id
KP2KP Pringsewu	**KP2KP Liwa**	**KP2KP Menggala**
Jl. KH Gholib No. 959, Pringsewu Barat, Pringsewu, Lampung-35373 Telp. (0729) 23655 Faks. (0729) 21033 Surel kp2kp.pringsewu@pajak.go.id	Jl. Raden Intan No.144, Way Mengaku, Balik Bukit, Lampung Barat, Lampung-34812 Telp. (0728) 21049 Faks. (0728) 21023 Surel kp2kp.liwa@pajak.go.id	Jl. Cendana, Komp. Rumah Dinas Bupati Tulang Bawang, Menggala, Lampung Telp. (0726) 21611 Faks. (0726) 21611 Surel kp2kp.menggala@pajak.go.id
KP2KP Baradatu	**KP2KP Kepahiang**	**KP2KP Muko Muko**
Jl. Lintas Sumatera No. 330, Tiuh Balak Pasar, Baradatu, Way Kanan, Lampung-34761 Telp. (0723) 475245 Faks. (0723) 475245 Surel kp2kp.baradatu@pajak.go.id	Jl. Santoso No.50, Dusun Kepahingan, Bengkulu-39372 Telp. (0732) 391672 Faks. (0732) 391672 Surel kp2kp.kepahiang@pajak.go.id	Jl. Desa Ujung Padang, Bandar Ratu, Kota Mukomuko, Mukomuko, Bengkulu-38765 Telp. (0737) 71597 Faks. (0737) 71597 Surel kp2kp.muko-muko@pajak.go.id
KP2KP Manna	**KP2KP Bintuhan**	
Jl. Pangeran Duayu No.31, Ketapang Besar, Pasar Manna, Bengkulu Selatan, Bengkulu-38516 Telp. (0739) 21053 Faks. (0739) 21053 Surel kp2kp.manna@pajak.go.id	Jl. Ir. Syaukani Saleh Kompleks Perkantoran Padang Kempas, Desa Sinar Pagi, Kaur Selatan, Bengkulu-38963 Telp. (0739) 61095 Faks. (0739) 61095 Surel kp2kp.bintuhan@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jakarta Pusat

JB Tower Jl. Kebon Sirih No. 48-50,
Gambir, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta-10110
Telp. (021) 5250208
Faks. (021) 5736066

KPP Madya Jakarta Pusat	KPP Madya Dua Jakarta Pusat	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 6-7, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442711, 3442776 Faks. (021) 3442724 Surel kpp.073@pajak.go.id	Jl. Batu Tulis Raya No.53-55, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10120 Telp. (021) 3457925 Faks. (021) 3849381 Surel kpp.078@pajak.go.id	Jl. Cut Mutia No. 7, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10350 Telp. (021) 3924225, 3923378 Faks. (021) 3924219 Surel kpp.021@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	**KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga**	**KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu**
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 4-5, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442471, 35050790 Faks. (021) 3442719 Surel kpp.071@pajak.go.id	Jl. Kwini No.7, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10410 Telp. (021) 3845211,3442745 Faks. (021) 3840718 Surel kpp.076@pajak.go.id	Jl. Penjernihan I No.36, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10210 Telp. (021) 5735206-07,5734727 Faks. (021) 5734738 Surel kpp.022@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	**KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga**	**KPP Pratama Jakarta Senen**
Jl. KH. Mas Mansyur No. 71, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10230 Telp. (021) 31925825 Faks. (021) 31925855 Surel kpp.072@pajak.go.id	Jl. KH. Mas Mansyur No. 71, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10230 Telp. (021) 31925571 Faks. (021) 31925527 Surel kpp.077@pajak.go.id	Jl. Kramat Raya No.136, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10430 Telp. (021) 3909025 Faks. (021) 3909944 Surel kpp.023@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	**KPP Pratama Jakarta Gambir Satu**	**KPP Pratama Jakarta Gambir Dua**
Jl. Kwini No.7, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10410 Telp. (021) 3813478 Faks. (021) 3454434 Surel kpp.024@pajak.go.id	Jl. Gunung Sahari Raya No.25 ABC, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10720 Telp. (021) 6281311 Faks. (021) 6281522 Surel kpp.025@pajak.go.id	Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10130 Telp. (021) 6343438-40 Faks. (021) 6334255 Surel kpp.028@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	**KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu**	**KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua**
Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10130 Telp. (021) 6313547,6347804 Faks. (021) 6340908 Surel kpp.029@pajak.go.id	Jl. Kartini VIII No.2, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10750 Telp. (021) 6495194, 6492523 Faks. (021) 6492446 Surel kpp.026@pajak.go.id	Jl. Gunung Sahari Raya No.25 ABC, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10720 Telp. (021) 6244155 Faks. (021) 6281119 Surel kpp.075@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kemayoran		
Jl. Merpati Blok B12 No.6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10610 Telp. (021) 6541870, 6541871 Faks. (021) 6541869 Surel kpp.027@pajak.go.id		

Kanwil DJP Jakarta Barat

Jl. Tomang Raya Nomor 16-18,
Jati Pulo, Palmerah,
Jakarta Barat 11430
Telp. (021) 21191912
Faks. (021) 21193889

KPP Madya Jakarta Barat	KPP Madya Dua Jakarta Barat	KPP Pratama Jakarta Palmerah
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 10-11, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442713 Faks. (021) 3442774 Surel kpp.038@pajak.go.id	Jl. K.S. Tubun No. 10, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11410 Telp. (021) 5655448-50 Faks. (021) 5643412 Surel kpp.087@pajak.go.id	Jl. Letjen S. Parman No.99, Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11430 Telp. (021) 5665681-83 Faks. (021) 5634550 Surel kpp.031@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Tamansari	**KPP Pratama Jakarta Tambora**	**KPP Pratama Jakarta Cengkareng**
Jl. Mangga Besar Raya No.52, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11150 Telp. (021) 6294547, 6397235 Faks. (021) 5650139 Surel kpp.032@pajak.go.id	Jl. Roa Malaka Selatan No.4-5, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11230 Telp. (021) 6912121,692512 F aks. (021) 6928564 Surel kpp.033@pajak.go.id	Jl. Lingkar Luar Barat No. 10 A, Cengkareng Timur, DKI Jakarta-11730 Telp. (021) 5402764,5419419,54373323 Faks. (021) 5402604 Surel kpp.034@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu	**KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua**	**KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan**
Jl. Arjuna Selatan No.1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11530 Telp. (021) 5355761, 5355762 Faks. (021) 5355760 Surel kpp.035@pajak.go.id	Jl. K.S. Tubun No. 10, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11410 Telp. (021) 5643627, 5643629 Faks. (021) 5655220 Surel kpp.039@pajak.go.id	Jl. Letjen S. Parman Kav.102, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11440 Telp. (021) 5605995,5605775, 5682112 Faks. (021) 5650139 Surel kpp.036@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kalideres	**KPP Pratama Jakarta Kembangan**	
Jl. Raya Duri Kosambi No.36-37, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11750 Telp. (021) 5406029, 5406043 Faks. (021) 5410315 Surel kpp.085@pajak.go.id	Jl. Arjuna Utara No. 87, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11510 Telp. (021) 56964391 Faks. (021) 56964434 Surel kpp.086@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jakarta Selatan I

Mangkuluhur City Office Tower One Lt. 20-21,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3,
Karet Semanggi, Setiabudi,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12930
Telp. (021) 5250783, 5262919
Faks. (021) 5256042

KPP Madya Jakarta Selatan I	KPP Madya Dua Jakarta Selatan I	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442713, 3447972 Faks. (021) 3447971 Surel kpp.madyajaksel1@pajak.go.id	Jl. Tebet Raya No.9, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12810 Telp. (021) 28542526, 28543237 Faks. (021) 28542171 Surel kpp.069@pajak.go.id	Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12910 Telp. (021) 5254270, 5254230, 5253553 Faks. (021) 5207557 Surel kpp.011@pajak.go.id

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga	KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12910 Telp. (021) 5254237, 5253622 Faks. (021) 5252825 Surel kpp.081@pajak.go.id	Jl. Raya Pasar Minggu No.11, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12520 Telp. (021) 7992961, 7993028, 7946091 Faks. (021) 7994253 Surel kpp.063@pajak.go.id	Jl. Raya Pasar Minggu No.1, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12780 Telp. (021) 7949574, 7990016, 7990020 Faks. (021) 7991035, 7949575 Surel kpp.014@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Tebet	KPP Pratama Jakarta Pancoran	
Jl. Tebet Raya No.9, Tebet Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12810 Telp. (021) 8296869, 8296937 Faks. (021) 8296901 Surel kpp.015@pajak.go.id	Jl. TB. Simatupang Kav.5 , Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12520 Telp. (021) 7804462, 7804667 Faks. (021) 7804862 Surel kpp.061@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jakarta Selatan II

Revenue Tower District 8 Lt. 2-3 & 5,
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 13,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta-12190
Telp. (021) 50860030
Faks. (021) 50860031

KPP Madya Jakarta Selatan II	KPP Madya Dua Jakarta Selatan II	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt. 1 & 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 5155090 Faks. (021) 5155175 Surel kpp.095@pajak.go.id	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt. 1 & 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 51400966, 51400967 Faks. (021) 51400968 Surel kpp.096@pajak.go.id	Gd. Radjiman Wedyodiningrat, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru , Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775062 Surel kpp.012@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama	KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan
Jl. KH Ahmad Dahlan No. 14A, Kramat Pela, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12130 Telp. (021) 7245735, 724785 Faks. (021) 7246627 Surel kpp.019@pajak.go.id	Jl. Ciledug Raya No.65, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12250 Telp. (021) 5843105,5860785, 5843108, Faks. (021) 5860786 Surel kpp.013@pajak.go.id	Jl. Ciputat Raya No. 2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12310 Telp. (021) 75818842, 75908704 Faks. (021) 75818874 Surel kpp.066@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	KPP Pratama Jakarta Jagakarsa	KPP Pratama Jakarta Cilandak
Jl. TB Simatupang Kav. 39, Jati Padang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-23540 Telp. (021) 7816130, 7816133 Faks. (021) 78842440 Surel kpp.017@pajak.go.id	Jl. TB Simatupang Kav. 39, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12540 Telp. (021) 27870602 Faks. (021) 78842440 Surel kpp.068@pajak.go.id	Jl. TB Simatupang Kav. 32, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12560 Telp. (021) 78840815, 78843523, 78840817 Faks. (021) 78836258 Surel kpp.016@pajak.go.id

Kanwil DJP Jakarta Timur

Gedung Pulomas Office Lt. 7-9,
Jl. Pulomas Timur No.2, Kayu Putih,
Pulo Gadung, Jakarta Timur,
DKI Jakarta-13210
Telp. (021) 22479201, 22479202
Faks. (021) 22479410

KPP Madya Jakarta Timur	KPP Madya Dua Jakarta Timur	KPP Pratama Jakarta Matraman
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3504584, 3504735 Faks. (021) 3442289, 3442442 Surel kpp.007@pajak.go.id	Gedung Evercross Area Komersial Kav.C, Jl. Jakarta Garden City Boulevard RT 11 RW 8, Cakung Timur, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13910 Telp. (021) 46802302, 46802304 Faks. (021) 46802305 Surel kpp.097@pajak.go.id	Jl. Matraman Raya No.43, Pal Meriam, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13140 Telp. (021) 8566928, 8566929 Faks. (021) 8566927 Surel kpp.001@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Jatinegara	**KPP Pratama Jakarta Pulogadung**	**KPP Pratama Jakarta Cakung**
Jl. Slamet Riyadi Raya No.1, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13150 Telp. (021) 8575683, 8575689, 8575688 Faks. (021) 8575682 Surel kpp.002@pajak.go.id	Jl. Pramuka Kav.31, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13120 Telp. (021) 8580021 Faks. (021) 8581881 Surel kpp.003@pajak.go.id	Jl. Pulo Buaran VI Blok JJ No.11, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13930 Telp. (021) 46826683, 46826686, Faks. (021) 46826685, 4606896 Surel kpp.004@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	**KPP Pratama Jakarta Duren Sawit**	**KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo**
Jl. Dewi Sartika No. 189A, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13630 Telp. (021) 8093046, 8090435 Faks. (021) 8091753 Surel kpp.005@pajak.go.id	Jl. Matraman Raya No.43, Pal Meriam, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13140 Telp. (021) 8581002,08506215, 8583502 Faks. (021) 8581450 Surel kpp.008@pajak.go.id	Jl. Raya Bogor No. 46, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13830 Telp. (021) 87799512 Faks. (021) 8400486 Surel kpp.009@pajak.go.id

Kanwil DJP Jakarta Utara

Altira Bussiness Park Lt.12 & 15,
Jl. Yos Sudarso Kav.85 No.9,
Sunter Agung, Tanjung Priok,
Jakarta Utara, DKI Jakarta-14350
Telp. (021) 2882390, 2882394
Faks. (021) 2882391

KPP Madya Jakarta Utara	KPP Madya Dua Jakarta Utara	KPP Pratama Jakarta Penjaringan
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442473, 3505640 Faks. (021) 3442762, 3442754 Surel kpp.046@pajak.go.id	Jl. Walang Baru No.10, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14260 Telp. (021) 4373838,) 4373841 Faks. (021) 4373842 Surel kpp.098@pajak.go.id	Jl. Lada No.3, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11110 Telp. (021) 6923746, 6911783 Faks. (021) 6904408 Surel kpp.041@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok	**KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading**	**KPP Pratama Jakarta Pademangan**
Jl. Enggano No.2, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14310 Telp. (021) 43930646, 43930649 Faks. (021) 4357437 Surel kpp.042@pajak.go.id	Jl. Walang Baru No.10, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14260 Telp. (021) 4371549, 4373837 Faks. (021) 4373836 Surel kpp.043@pajak.go.id	Jl. Cempaka No.2, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14260 Telp. (021) 43932824, 4371505 Faks. (021) 43932812 Surel kpp.044@pajak.go.id

KPP Pratama Jakarta Koja	KPP Pratama Jakarta Pluit
Jl. Plumpang Semper No.10A, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14230 Telp. (021) 43922081, 43922083 Faks. (021) 43922085 Surel kpp.045@pajak.go.id	Jl. Lodan No. 3 , Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14430 Telp. (021) 6900771 Faks. (021) 6908454 Surel kpp.047@pajak.go.id

KP2KP Kepulauan Seribu
Jl. Ikan Nolaris No. 28 RT 004 RW 02, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14530 Telp. (021) 43933127 Faks. (021) 43933127 Surel kp2kp.kepulauanseribu@pajak.go.id

Kanwil DJP Banten

Jl. Jend. Sudirman No. 346,
Sumurpecung, Serang, Banten-42118
Telp. (0254) 200603
Faks. (0254) 200744

KPP Madya Tangerang	KPP Madya Dua Tangerang	KPP Pratama Serang Barat
Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Barat No.3, Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang, Banten-15143 Telp. (021) 53133616, 53133230 Faks. (021) 53133596 Surel kpp.415@pajak.go.id	Jl. Scientia Boulevard Blok U No.5, Summarecon, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Tangerang, Banten-15810 Telp. (021) 54211261, 54211262, Faks. (021) 54211259 Surel kpp.456@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Yani No.141, Sumurpecung, Serang, Banten-42118 Telp. (0254) 200555, 202006 Faks. (0254) 223891 Surel kpp.401@pajak.go.id
KPP Pratama Serang Timur	KPP Pratama Tangerang Barat	KPP Pratama Tangerang Timur
Jl. Jend. A. Yani No.141, Sumurpecung, Serang, Banten-42118 Telp. (0254) 200555, 202006 Faks. (0254) 223891 Surel kpp.454@pajak.go.id	Jl. Imam Bonjol No.47, Sukajadi, Karawaci, Tangerang, Banten-15113 Telp. (021) 5525785, 5525787 Faks. (021) 5525789 Surel kpp.402@pajak.go.id	Komp. Pemerintahan Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman, Suka Asih, Tangerang, Banten-15111 Telp. (021) 55737559, 55737560, Faks. (021) 55791479 Surel kpp.416@pajak.go.id
KPP Pratama Serpong	KPP Pratama Pondok Aren	KPP Pratama Cilegon
Jl. Raya Serpong Sektor VIII Blok.405 No.4, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten-15321 Telp. (021) 5373811, 5373812 Faks. (021) 5373817 Surel kpp.411@pajak.go.id	Gedung L Kampus PKN-STAN, Jl. Raya Bintaro Utama Sektor V, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten-15222 Telp. (021) 73889091 Faks. (021) 73889083 Surel kpp.453@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Yani No.126, Sukmajaya, Cibeber, Cilegon, Banten-42416 Telp. (0254) 374234 Faks. (0254) 374741 Surel kpp.417@pajak.go.id
KPP Pratama Kosambi	KPP Pratama Pandeglang	KPP Pratama Tigaraksa
Jl. Perintis Kemerdekaan II, Cikokol, Tangerang, Tangerang, Banten-15117 Telp. (021) 55767303, 55767304 Faks. (021) 5532026 Surel kpp.418@pajak.go.id	Jl. Mayor Widagdo No.6, Kabayan, Pandeglang, Pandeglang, Banten-42212 Telp. (0253) 206006 Faks. (0253) 202144 Surel kpp.419@pajak.go.id	Jl. Scientia Boulevard Blok U No.5, Summarecon Gading Serpong, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Tangerang, Banten-15810 Telp. (021) 54211106, 54211107, 54211877 Faks. (021) 54211108 Surel kpp.451@pajak.go.id

KP2KP Rangkasbitung
Jl. M.A. Salamun No.3, Rangkasbitung, Lebak, Banten Telp. (0252) 201682 Faks. (0252) 207760 Surel kp2kp.rangkasbitung@pajak.go.id

Kanwil DJP Jawa Barat I

Jl. Asia Afrika No. 114, Cikawao,
Lengkong, Bandung, Jawa Barat-40261
Telp. (022) 4231375, 4230146
Faks. (022) 4232198, 4235042

KPP Madya Bandung	KPP Madya Dua Bandung	KPP Pratama Sukabumi
Gedung Keuangan Negara Gd. G, Jl. Asia Afrika No.114, Cikawao, Lengkong, Bandung, Jawa Barat-40261 Telp. (022) 4233516, 4233519 Faks. (022) 4233495 Surel kpp.441@pajak.go.id	Jl. Ibrahim Adjie No. 372, Binong, Batununggal, Bandung, Jawa Barat-40275 Telp. (022) 7333180, 7333355 Faks. (022) 7337015 Surel kpp.459@pajak.go.id	Jl. RE. Martadinata No. 1, Gunung Parang, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat-43111 Telp. (0266) 221540, 221545 Faks. (0266) 221540 Surel kpp.405@pajak.go.id
KPP Pratama Cianjur	**KPP Pratama Purwakarta**	**KPP Pratama Cimahi**
Jl. Arif Rahman Hakim No.55, Solokpandan, Cianjur, Cianjur, Jawa Barat-43214 Telp. (0263) 280073 Faks. (0263) 284315 Surel kpp.406@pajak.go.id	Jl. Raya Ciganea No. 1, Bunder, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat-41161 Telp. (0264) 206652,206655 Faks. (0264) 206656 Surel kpp.409@pajak.go.id	Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 574, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat-40526 Telp. (022) 6654646, 6650642 Faks. (022) 6654569 Surel kpp.421@pajak.go.id
KPP Pratama Bandung Tegallega	**KPP Pratama Bandung Cibeunying**	**KPP Pratama Bandung Bojonagara**
Jl. Soekarno-Hatta No.216, Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat-40223 Telp. (022) 6030565-6, 6005670 Faks. (022) 6012575 Surel kpp.422@pajak.go.id	Jl. Purnawarman No. 19-21, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat-40117 Telp. (022) 4207897, 4232765 Faks. (022) 4239107 Surel kpp.423@pajak.go.id	Jl. Terusan Prof. Dr. Soetami No.2, Sarijadi, Sukasari, Bandung, Jawa Barat-40151 Telp. (022) 2004380, 2006520 Faks. (022) 2009450 Surel kpp.428@pajak.go.id
KPP Pratama Bandung Cicadas	**KPP Pratama Tasikmalaya**	**KPP Pratama Ciamis**
Jl. Soekarno Hatta No. 781, Tamansari, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat-40116 Telp. (022) 7304525, 7304704 Faks. (022) 7304961 Surel kpp.429@pajak.go.id	Jl. Sutisna Senjaya No. 154, Cikalang, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat-46114 Telp. (0265) 331851, 331852 Faks. (0265) 331852 Surel kpp.425@pajak.go.id	Jl. Drs. H Soejoed, Kertasari, Ciamis, Jawa Barat-46213 Telp. (0265) 772868 Faks. (0265) 776312 Surel kpp.442@pajak.go.id
KPP Pratama Garut	**KPP Pratama Majalaya**	**KPP Pratama Soreang**
Jl. Pembangunan No. 224, Sukagalih, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat-44151 Telp. (0262) 540242 Faks. (0262) 234608 Surel kpp.443@pajak.go.id	Jl. Peta No. 7 Lingkar Selatan, Suka Asih, Bojongloa Kaler, Bandung, Jawa Barat-40231 Telp. (022) 6078538, 6078539 Faks. (022) 6072125 Surel kpp.444@pajak.go.id	Jl. Raya Cimareme No. 205, Cimareme, Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat-40552 Telp. (022) 6868787, 6868426 Faks. (022) 6868427 Surel kpp.445@pajak.go.id
KPP Pratama Sumedang		
Jl. Kolonel Ahmad Syam No.69A, Sayang, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat-45363 Telp. (022) 87778999 Faks. (022) 7337086 Surel kpp.446@pajak.go.id		
KP2KP Pelabuhan Ratu	**KP2KP Banjar**	
Jl. Bhayangkara Km. 1, Pelabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat-43364 Telp. (0266) 531336 Faks. (0266) 537565 Surel kp2kp.pelabuhanratu@pajak.go.id	Jl. Kaum No.1, Banjar, Jawa Barat-46311 Telp. (0265) 741630 Faks. (0265) 741963 Surel kp2kp.banjar@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jawa Barat II

Jl. A Yani No. 5, Margajaya,
Bekasi Selatan, Jawa Barat-17141
Telp. (021) 88963315
Faks. (021) 88958778

KPP Madya Bekasi	KPP Madya Karawang	KPP Pratama Cikarang Selatan
Jl. Cut Mutia No. 125, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat-17113 Telp. (021) 88351553, 88348112 Faks. (021) 8813721 Surel kpp.431@pajak.go.id	Jl. Interchange Karawang Barat, Sukaluyu, Telukjambe, Karawang, Jawa Barat-41361 Telp. (0267) 8604105, 8604107, 8604108 Faks. (0267) 8604104 Surel kpp.457@pajak.go.id	Jl. Cikarang Baru Raya Office Park No.10 (Kawasan Jababeka II), Mekarmukti, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat-17530 Telp. (021) 89112105, 89112107 Faks. (021) 89112108 Surel kpp.413@pajak.go.id
KPP Pratama Cikarang Utara	**KPP Pratama Cibitung**	**KPP Pratama Karawang**
Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara Kav.7, Mekarmukti, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat-17530 Telp. (021) 89113603, 89113564 Faks. (021) 89113604 Surel kpp.414@pajak.go.id	Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km.44, Telaga Asih, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat-17530 Telp. (021) 88336315 Faks. (021) 88336314 Surel kpp.435@pajak.go.id	Jl. Jenderal Achmad Yani No. 17, Nagasari, Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat-41312 Telp. (0267) 8407116 Faks. (0267) 402145 Surel kpp.408@pajak.go.id
KPP Pratama Subang	**KPP Pratama Indramayu**	**KPP Pratama Cirebon Satu**
Jl. Mayjen Sutoyo No.52, Karanganyar, Subang, Subang, Jawa Barat-41211 Telp. (0260) 417001, 417002, 417003 Faks. (0260) 417041 Surel kpp.439@pajak.go.id	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Karanganyar, Indramayu, Jawa Barat-45213 Telp. (0234) 275668, 275669, 271402 Faks. (0234) 275669 Surel kpp.437@pajak.go.id	Jl. Evakuasi No.9, Karyamulya, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat-45131 Telp. (0231) 485927, 485375, 487169 Faks. (0231) 487168 Surel kpp.426@pajak.go.id
KPP Pratama Cirebon Dua	**KPP Pratama Kuningan**	
Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.115 A, Pekiringan, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat-45131 Telp. (0231) 209648 Faks. – Surel kpp.455@pajak.go.id	Jl. Aruji Kartawinatan No. 29, Kuningan, Jawa Barat-45511 Telp. (0232) 875120 Faks. (0232) 871184 Surel kpp.438@pajak.go.id	
KP2KP Majalengka		
Jl. KH. Abdul Halim No. 63, Munjul, Majalengka, Jawa Barat-45417 Telp. (0234) 281629 Faks. (0234) 281629 Surel kp2kp.majalengka@pajak.go.id		

Kanwil DJP Jawa Barat III

Gd. Kanwil DJP Jawa Barat III Lt. 4-6,
Jl. Ir. H. Juanda No. 64, Paledang,
Bogor Tengah, Bekasi, Jawa Barat-16122
Telp. (0251) 8387650
Faks. (0251) 8386801

KPP Madya Bogor	KPP Madya Kota Bekasi	KPP Pratama Pondok Gede
Gd. Kanwil DJP Jawa Barat III Lt. 2-3, Jl. Ir. H. Juanda No. 64, Paledang, Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat-16122 Telp. (0251) 7546464 Faks. (0251) 7546465 Surel kpp.449@pajak.go.id	M Gold Tower Lt. UG 9-10, Jl. Kyai Haji Noer Ali, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat-17148 Telp. (021) 28087160, 28087161, 28087162 Faks. (021) 28087163 Surel kpp.458@pajak.go.id	Grha Persada 2 Lantai 2-7 Jl. Kalimalang Jembatan 2 No. 89A RT 003 RW 025, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat 17144 Telp. (021) 28087157, 28087158 Faks. (021) 28087111 Surel kpp.447@pajak.go.id

KPP Pratama Bekasi Barat	KPP Pratama Bekasi Utara	KPP Pratama Depok Sawangan
Jl. Cut Mutia No. 125, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat-17113 Telp. (021) 88346418, 8834644 Faks. (021) 8893550, 88351002 Surel kpp.427@pajak.go.id	Jl. Sersan Aswan No.407, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat-17113 Telp. (021) 8808059, 8800253 Faks. (021) 8802525 Surel kpp.407@@pajak.go.id	Jl. Siliwangi No. 1B/K, Depok, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat-16431 Telp. (021) 29867858, 29867960 Faks. – Surel kpp.448@pajak.go.id
KPP Pratama Depok Cimanggis	**KPP Pratama Cibinong**	**KPP Pratama Ciawi**
Jl. Pemuda No.40, Depok, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat-16431 Telp. (021) 7763923, 7763896 Faks. (021) 7753482 Surel kpp.412@pajak.go.id	Komp. Pemda Kab. Bogor, Jl. Aman No.1, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat-16914 Telp. (021) 8762985, 8753884 Faks. (021) 8753883 Surel kpp.403@pajak.go.id	Jl. Dadali No.14, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat-16161 Telp. (0251) 336195,380753 Faks. (0251) 336120 Surel kpp.434@pajak.go.id
KPP Pratama Cileungsi	**KPP Pratama Bogor**	
Jl. Raya Pemda No.39, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat-16914 Telp. (021) 8760600 Faks. (021) 8756362 Surel kpp.436@pajak.go.id	Gedung Graha Dewi Sartika, Jl. KH Soleh Iskandar No. 88, Paledang, Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat-16122 Telp. (0251) 323424, 323425, 324331 Faks. (0251) 324331, 8324331 Surel kpp.404@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jawa Tengah I

Jl. Imam Bonjol No.1D, Dadapsari,
Semarang Utara, Jawa Tengah-50173
Telp. (024) 3544065 3545075, 3544055
Faks. (024) 3540416

KPP Madya Semarang	KPP Madya Dua Semarang	KPP Pratama Tegal
Jl. Pemuda No.46, Bangunharjo, Semarang Tengah, Jawa Tengah-50138 Telp. (024) 3552562, 3552563 Faks. (024) 3552564 Surel kpp.511@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara I Lt.1-2, 4, Jl. Pemuda No.2, Kauman, Semarang Tengah, Jawa Tengah-50139 Telp. (024) 3520211 Faks. (024) 3520211 Surel kpp.519@pajak.go.id	Jl. Kol. Sugiono No.5, Pekauman, Tegal Barat, Jawa Tengah-52125 Telp. (0283) 351562, 353003,353738 Faks. (0283) 356897 Surel kpp.501@pajak.go.id
KPP Pratama Pekalongan	**KPP Pratama Semarang Barat**	**KPP Pratama Semarang Timur**
Jl. Merdeka No.9, Kraton Kidul, Pekalongan Barat, Jawa Tengah-51117 Telp. (0285) 422392, 422491 Faks. (0285) 423053 Surel kpp.502@pajak.go.id	Jl. Pemuda No. 1, Dadapsari, Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah-50173 Telp. (024) 3545421, 3561341, 3585419 Faks. (024) 3545423 Surel kpp.503@pajak.go.id	Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 34, Karangkidul, Semarang Tengah, Jawa Tengah-50241 Telp. (024) 8414787, 8316302 Faks. (024) 8414439 Surel kpp.504@pajak.go.id
KPP Pratama Semarang Selatan	**KPP Pratama Semarang Tengah**	**KPP Pratama Salatiga**
Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No. 2 Lt. 1-2, Kauman, Semarang Tengah, Jawa Tengah-50139 Telp. (024) 7613331 Faks. (024) 76430536 Surel kpp.508@pajak.go.id	Jl. Pemuda No.1B, Dadapsari, Semarang Utara, Jawa Tengah-50173 Telp. (024) 3561171, 3561168, 3545464 Faks. (024) 3544194 Surel kpp.509@pajak.go.id	Jl. Diponegoro 163, Sidorejo Lor, Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah-50714 Telp. (0298) 312802 Faks. (0298) 312802 Surel kpp.505@pajak.go.id
KPP Pratama Semarang Candisari	**KPP Pratama Semarang Gayamsari**	**KPP Pratama Kudus**
Jl. Setiabudi No.3, Karangrejo, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah-50234 Telp. (024) 7472797 Faks. (024) 7471983 Surel kpp.517@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No. 2 Lt. 2 & 4, Kauman, Semarang Tengah, Jawa Tengah-50139 Telp. (024) 3548908 Faks. (024) 3510796 Surel kpp.518@pajak.go.id	Jl. Niti Semito, Sunggingan, Kudus, Jawa Tengah-59317 Telp. (0291) 443142, 432046-47 Faks. (0291) 432048 Surel kpp.506@pajak.go.id

KPP Pratama Pati	KPP Pratama Batang	KPP Pratama Blora
Jl. Jend. Sudirman No. 64, Pati Kidul, Pati, Jawa Tengah-59114 Telp. (0295) 381483 Faks. (0295) 381621 Surel kpp.507@pajak.go.id	Jl. Slamet Riyadi No. 25, Kasepuhan, Batang, Jawa Tengah-51214 Telp. (0285) 4493248, 4493249 Faks. (0285) 4493244 Surel kpp.513@pajak.go.id	Jl. Gunandar No.2, Kedung Jenar, Blora, Blora, Jawa Tengah-58217 Telp. (0296)5298555,531148 Faks. (0296) 5298567 Surel kpp.514@pajak.go.id
KPP Pratama Demak	KPP Pratama Jepara	
Jl. Sultan Patah No.9, Bintoro, Demak, Jawa Tengah-59511 Telp. (0291) 681038 Faks. (0291) 685518 Surel kpp.515@pajak.go.id	Jl. Raya Ngabul Km. 9, Ngabul, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah-59428 Telp. (0291) 596423-24,596403 Faks. (0291) 596423 Surel kpp.516@pajak.go.id	
KP2KP Bumiayu	KP2KP Ungaran	KP2KP Rembang
Jl. Yos Sudarso No. 8, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah-52273 Telp. (0283) 671635 Faks. (0283) 671635 Surel kp2kp.bumiayu@pajak.go.id	Jl. Diponegoro No. 190, Ungaran, Semarang Telp. (024) 6922355 Faks. (024) 6922355 Surel kp2kp.ungaran@pajak.go.id	Jl. Pemuda Km. 2 No. 45, Rembang, Jawa Tengah-59218 Telp. (0295) 691112 Faks. (0295) 691112 Surel kp2kp.rembang@pajak.go.id
KP2KP Kendal	KP2KP Purwodadi	
Jl. Soekarno Hatta No. 102, Kendal, Jawa Tengah 51314 Telp. (0294) 381849 Faks. (0294) 381849 Surel -	Jl. Letjen. R. Suprapto No.127, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah-58111 Telp. (0292) 421123 Faks. (0292) 421123 Surel kp2kp.purwodadi@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jawa Tengah II

Jl. MT. Haryono No.5, Manahan,
Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah-57139
Telp. (0271) 713552, 730460, 739705
Faks. (0271) 733429

KPP Madya Surakarta	KPP Pratama Purwokerto	KPP Pratama Cilacap
Gedung Veteran, Jl. Veteran No. 299, Tipes, Serengan, Surakarta, Jawa Tengah-57254 Telp. (0271) 7471854 Faks. (0271) 7472322 Surel kpp.534@pajak.go.id	Jl. Gatot Subroto No.107, Kranji, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah-53116 Telp. (0281) 634205, 634219 Faks. (0281) 634236 Surel kpp.521@pajak.go.id	Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No.32, Sidakaya, Cilacap Selatan, Jawa Tengah-53212 Telp. (0282) 532712, 532713, 533090 Faks. (0282) 532714 Surel kpp.522@pajak.go.id
KPP Pratama Kebumen	KPP Pratama Magelang	KPP Pratama Klaten
Jl. Arungbinang No.10, Kebumen, Jawa Tengah-54311 Telp. (0287) 382361, 381847,381848 Faks. (0287) 381846 Surel kpp.523@pajak.go.id	Jl. Veteran No.20, Magelang Tengah, Jawa Tengah-56117 Telp. (0293) 362430, 362280, 364516 Faks. (0293) 364417 Surel kpp.524@pajak.go.id	Jl. Veteran No.82, Bareng Lor, Klaten Utara, Jawa Tengah-57438 Telp. (0272) 321977 Faks. (0272) 321728 Surel kpp.525@pajak.go.id
KPP Pratama Surakarta	KPP Pratama Boyolali	KPP Pratama Karanganyar
Jl. K.H. Agus Salim No.1, Sondakan, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah-57147 Telp. (0271) 718246, 717522,720821 Faks. (0271) 728436 Surel kpp.526@pajak.go.id	Jl. Raya Solo-Boyolali Km.24, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah-57322 Telp. (0276) 321057 Faks. (0276) 323770 Surel kpp.527@pajak.go.id	Komp. Perkantoran Cangakan, Jl. Samanhudi, Cangakan, Karanganyar, Jawa Tengah-57712 Telp. (0271) 6491281,495081 Faks. (0271) 6491284 Surel kpp.528@pajak.go.id
KPP Pratama Purbalingga	KPP Pratama Sukoharjo	KPP Pratama Temanggung
Jl. Letjen S. Parman No. 43, Bancar, Purbalingga, Jawa Tengah-53316 Telp. (0281) 891372, 891419, 891626 Faks. (0281) 891626 Surel kpp.529@pajak.go.id	Jl. Jaksa Agung R Suprapto No.7, Sukoharjo, Jawa Tengah-57512 Telp. (0271) 593079, 592949, 593782 Faks. (0271) 593782 Surel kpp.532@pajak.go.id	Jl. Dewi Sartika No.7, Kowangan, Temanggung, Jawa Tengah-56218 Telp. (0293) 491336, 491979 Faks. (0293) 493646 Surel kpp.533@pajak.go.id

KP2KP Majenang	KP2KP Muntilan	KP2KP Sragen
Jl. Bhayangkara No. 94/30, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah-53257 Telp. (0280) 621211 Faks. (0280) 621211 Surel kp2kp.majenang@pajak.go.id	Jl. Yasmudi No. 1, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah-56411 Telp. (0293) 587047 Faks. (0293) 587047 Surel kp2kp.muntilan@pajak.go.id	Jl. Raya Sukowati No. 84, Sine, Sragen, Jawa Tengah-57213 Telp. (0271) 891087, 893344 Faks. (0271) 891087 Surel kp2kp.sragen@pajak.go.id
KP2KP Banjarnegara	**KP2KP Wonogiri**	**KP2KP Wonosobo**
Jl. Stadion No.2 RT 1 RW 1, Parakancanggah, Banjarnegara, Jawa Tengah-53451 Telp. (0286) 591097, 891155 Faks. (0286) 891155 Surel kp2kp.banjarnegara@pajak.go.id	Jl. Mayjen Sutoyo No.6, Wonogiri, Jawa Tengah-57612 Telp. (0273) 321505 Faks. (0273) 321505 Surel kp2kp.wonogiri@pajak.go.id	Jl. Bhayangkara No.8, Wonosobo, Jawa Tengah-56311 Telp. (0286) 321121 Faks. (0286) 321121 Surel kp2kp.wonosobo@pajak.go.id

Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Ring Road Utara No.10,
Maguwoharjo, Depok, Sleman,
DI Yogyakarta-55282
Telp. (0274) 4333951, 4333953
Faks. (0274) 4333954

KPP Pratama Yogyakarta	KPP Pratama Bantul	KPP Pratama Sleman
Jl. Panembahan Senopati No.20, Prawirodirjan, Gondomanan, DI Yogyakarta-55121 Telp. (0274) 380415, 373403 Faks. (0274) 380417 Surel kpp.541@pajak.go.id	Jl. Urip Sumoharjo No.7, Bantul, DI Yogyakarta-55711 Telp. (0274) 368504, 368510 Faks. (0274) 368582 Surel kpp.543@pajak.go.id	Jl. Ring Road Utara No.10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DI Yogyakarta-55282 Telp. (0274) 4333940 Faks. (0274) 4333957 Surel kpp.542@pajak.go.id
KPP Pratama Wates	**KPP Pratama Wonosari**	
Jl. Wates-Purworejo Km. 4 Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo, DI Yogyakarta-55651 Telp. (0274) 2890242 Faks. (0274) 4333943 Surel kpp.544@pajak.go.id	Jl. KH Agus Salim No. 170b, Kepek, Wonosari, Gunung Kidul, DI Yogyakarta-55813 Telp. (0274) 394798, 394796 Faks. (0274) 393185 Surel kpp.545@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jawa Timur I

Jl. Jagir Wonokromo No. 104,
Jagir, Wonokromo, Surabaya,
Jawa Timur-60244
Telp. (031) 8482480, 8481128
Faks. (031) 8481127

KPP Madya Surabaya	KPP Madya Dua Surabaya	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8482651 Faks. (031) 8482557, 8482480 Surel kpp.631@pajak.go.id	Jl. Dinoyo No. 111, Keputran, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur-60265 Telp. (031) 5614682, 5615558, 5614772 Faks. (031) 5687765 Surel kpp.632@pajak.go.id	Jl. Bukit Darmo Golf No.1, Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur-60189 Telp. (031) 7347231,7347234 Faks. (031) 7347232 Surel kpp.604@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Krembangan	**KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan**	**KPP Pratama Surabaya Gubeng**
Jl. Indrapura No.5, Krembangan Selatan, Surabaya, Jawa Timur-60175 Telp. (031) 3556883, 3556879 Faks. (031) 3556880 Surel kpp.605@pajak.go.id	Jl. Indrapura No.5, Krembangan Selatan, Surabaya, Jawa Timur-60175 Telp. (031) 3523093, 3523096 Faks. (031) 3571156 Surel kpp.613@pajak.go.id	Jl. Sumatera No.22-24, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur-60281 Telp. (031) 5031905 Faks. (031) 5031566 Surel kpp.606@pajak.go.id

KPP Pratama Surabaya Tegalsari	KPP Pratama Surabaya Sawahan	KPP Pratama Surabaya Wonocolo
Gedung Keuangan Negara II, Jl. Dinoyo No.111, Keputran, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur-60265 Telp. (031) 5615369, 5615385, 56153889 Faks. (031) 5615367 Surel kpp.607@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara II, Jl. Dinoyo No.111, Keputran, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur-60265 Telp. (031) 5665230, 5665232, 5615385 Faks. (031) 5665230 Surel kpp.614@pajak.go.id	Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8417629 Faks. (031) 8411692 Surel kpp.609@@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Genteng	**KPP Pratama Surabaya Rungkut**	**KPP Pratama Surabaya Karangpilang**
Jl. Kayoon No.28, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, Jawa Timur-60271 Telp. (031) 5472930, 5473293 Faks. (031) 5473302 Surel kpp.611@pajak.go.id	Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8483197, 8483198 Faks. (031) 8483197 Surel kpp.615@pajak.go.id	Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8483910, 8483915 Faks. (031) 8483914 Surel kpp.618@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo		
Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8483906, 8483907, 8483909 Faks. (031) 8483905 Surel kpp.619@pajak.go.id		

Kanwil DJP Jawa Timur II

Jl. Raya Juanda No.37, Semambung,
Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur-61254
Telp. (031) 8672483, 8672484,
Faks. (031) 8672262

KPP Madya Sidoarjo	KPP Madya Gresik	KPP Pratama Bojonegoro
Jl. Raya Juanda No.37, Semambung, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur-61254 Telp. (031) 8686123 Faks. (031) 8686124 Surel kpp.641@pajak.go.id	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.700, Kembangan, Kebomas, Gresik, Jawa Timur-61124 Telp. (031) 3956640, 3956641 Faks. (031) 3956585 Surel kpp.636@pajak.go.id	Jl. Teuku Umar No.17, Kadipaten, Bojonegoro, Jawa Timur-62111 Telp. (0353) 883661 Faks. (0353) 881380 Surel kpp.601@pajak.go.id
KPP Pratama Mojokerto	**KPP Pratama Jombang**	**KPP Pratama Sidoarjo Barat**
Jl. RA Basuni Km. 5, Jampirogo, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur-61361 Telp. (0321) 328481-82, 322051, 323329 Faks. (0321) 322864 Surel kpp.602@pajak.go.id	Jl. Prof. Dr. Nurcholis Madjid No.1, Cangkringrandu, Perak, Jombang, Jawa Timur-61461 Telp. (0321) 861609 Faks. (0321) 874490 Surel kpp.649@pajak.go.id	Jl. Lingkar Barat Gelora Delta, Magersari, Sidoarjo, Jawa Timur-61212 Telp. (031) 8070620, 8959700, 8070618 Faks. (031) 8959800 Surel kpp.603@pajak.go.id
KPP Pratama Sidoarjo Selatan	**KPP Pratama Sidoarjo Utara**	**KPP Pratama Pamekasan**
Jl. Raya Jati No. 6, Pajunan, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur-61216 Telp. (031) 8942136, 8942137 Faks. (031) 8941714 Surel kpp.617@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No. 55, Lemahputro, Sidoarjo, Jawa Timur-61213 Telp. (031) 8941013, 8962890 Faks. (031) 8941035 Surel kpp.643@pajak.go.id	Jl. R. Abdul Aziz No. 111, Jungcangcang, Pamekasan, Pamekasan, Jawa Timur-69317 Telp. (0324) 322170, 322924 Faks. (0324) 322983 Surel kpp.608@pajak.go.id
KPP Pratama Gresik	**KPP Pratama Madiun**	**KPP Pratama Bangkalan**
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.710, Kebomas, Gresik, Jawa Timur-61161 Telp. (031) 3952693, 3952694 Faks. (031) 3950254 Surel kpp.642@pajak.go.id	Jl. D.I Panjaitan No.4, Pandean, Taman, Madiun, Jawa Timur-63133 Telp. (0351) 464914, 464131 Faks. (0351) 462623 Surel kpp.621@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta No.1, Kemayoran, Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur-69116 Telp. (031) 3095223 Faks. (031) 3061189 Surel kpp.644@pajak.go.id

KPP Pratama Lamongan	KPP Pratama Ngawi	KPP Pratama Tuban
Jl. Sunan Giri No. 72, Tumenggungan, Lamongan, Lamongan, Jawa Timur-62214 Telp. (0322) 316222 Faks. (0322) 314343 Surel kpp.645@pajak.go.id	Jl. Jend. Ahmad Yani No.2, Klitik, Geneng, Ngawi, Jawa Timur-63271 Telp. (0351) 747697, 749097, 473289 Faks. (0351) 745243 Surel kpp.646@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No. 08, Gedongombo, Semanding, Tuban, Jawa Timur-62381 Telp. (0356) 333311, 328356, 328309, Faks. (0356) 333116 Surel kpp.648@pajak.go.id
KPP Pratama Ponorogo		
Jl. Gajah Mada No. 46, Sukodikraman, Ponorogo, Jawa Timur-63419 Telp. (0352) 488483 Faks. (0352) 462856 Surel kpp.647@pajak.go.id		
KP2KP Mojosari	KP2KP Sumenep	KP2KP Caruban
Jl. Raya Gajah Mada Blok J No. 5, Seduri, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur-61382 Telp. (0321) 321062 Faks. (0321) 321063 Surel kp2kp.mojosari@pajak.go.id	Jl. Trunojoyo No.135, Kota Sumenep, Jawa Timur-69417 Telp. (0328) 662031 Faks. (0328) 662032 Surel kp2kp.sumenep@pajak.go.id	Jl. Alun Alun Timur No.3, Krajan, Mejayan, Madiun, Jawa Timur-63153 Telp. (0351) 462008, 463322 Faks. (0351) 465017 Surel kp2kp.caruban@pajak.go.id
KP2KP Sampang	KP2KP Magetan	KP2KP Pacitan
Jl. Jamaludin No.2, Gunungsekar, Sampang, Jawa Timur-69213 Telp. (0323) 321615 Faks. (0323) 321615 Surel kp2kp.sampang@pajak.go.id	Jl. Karya Dharma No.8, Ringinagung, Magetan, Jawa Timur-63351 Telp. (0351) 895093 Faks. (0351) 895093 Surel kp2kp.magetan@pajak.go.id	Jl. Cut Meutia No.2, Ploso, Pacitan, Jawa Timur-63515 Telp. (0357) 881209 Faks. (0357) 881209 Surel kp2kp.pacitan@pajak.go.id

Kanwil DJP Jawa Timur III

Jl. S. Parman No. 100, Purwantoro, Blimbing, Malang, Jawa Timur-65122
Telp. (0341) 403461, 403333
Faks. (0341) 403463

KPP Madya Malang	KPP Pratama Kediri	KPP Pratama Malang Selatan
Komp. Araya Business Center Kav.1, Jl. Raden Panji Suroso, Purwodadi, Blimbing, Malang, Jawa Timur-65126 Telp. (0341) 402021, 402022, 402026 Faks. (0341) 402027 Surel kpp.651@pajak.go.id	Jl. Brawijaya No.6, Pocanan, Kediri Kota, Jawa Timur-64123 Telp. (0354) 682063, 681464, 682042 Faks. (0354) 682052 Surel kpp.622@pajak.go.id	Jl. Merdeka Utara No.3, Klojen, Malang, Jawa Timur-65119 Telp. (0341) 365167, 361971, 361121, Faks. (0341) 364407 Surel kpp.623@pajak.go.id
KPP Pratama Malang Utara	KPP Pratama Batu	KPP Pratama Pasuruan
Jl. Jaksa Agung Suprapto No.29-31, Klojen, Malang, Jawa Timur-65112 Telp. (0341) 364270, 364370, 357657, Faks. (0341) 356769 Surel kpp.652@pajak.go.id	Jl. Cemara Dieng No.1, Sidomulyo, Batu, Jawa Timur-65317 Telp. (0341) 5105397, 5105405, 510750 Faks. (0341) 5104628 Surel kpp.628@pajak.go.id	Jl. Panglima Sudirman No.29, Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur-67115 Telp. (0343) 424125, 425901, 425902, Faks. (0343) 425902 Surel kpp.624@pajak.go.id
KPP Pratama Probolinggo	KPP Pratama Jember	KPP Pratama Banyuwangi
Jl. Mastrip No.169-171, Kanigaran, Probolinggo, Jawa Timur-67213 Telp. (0335) 420472, 420473 Faks. (0335) 420471 Surel kpp.625@pajak.go.id	Jl. Karimata 54 A, Sumbesari, Jember, Jawa Timur-68121 Telp. (0331) 324907, 324908 Faks. (0331) 324906 Surel kpp.626@pajak.go.id	Jl. Adi Sucipto No.27 A, Tulungkayu, Banyuwangi, Jawa Timur-68416 Telp. (0333) 428451, 416897, 428454, Faks. (0333) 428452 Surel kpp.672@pajak.go.id

KPP Pratama Tulungagung	KPP Pratama Blitar	KPP Pratama Kepanjen
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 17A, Beji, Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur-66218 Telp. (0355) 336668, 336692 Faks. (0355) 336687 Surel kpp.629@pajak.go.id	Jl. Kenari Kav. 7 No.118, Plosokerep, Sanan Wetan, Blitar, Jawa Timur-66134 Telp. (0342) 816316 Faks. (0342) 816315 Surel kpp.653@pajak.go.id	Jl. Raya Kepanjen - Pakisaji Km.4, Jatirejoyoso, Kepanjen, Malang, Jawa Timur-65163 Telp. (0341) 398393, 398333 Faks. (0341) 398350 Surel kpp.654@pajak.go.id
KPP Pratama Pare	**KPP Pratama Situbondo**	**KPP Pratama Singosari**
Jl. Hasanudin No.16, Dandangan, Kediri Kota, Jawa Timur-64122 Telp. (0354) 682572, 691652 Faks. (0354) 684369 Surel kpp.655@pajak.go.id	Jl. Argopuro No. 41, Mimbaan, Panji, Situbondo, Jawa Timur-68322 Telp. (0338) 671969, 672167, 671800 Faks. (0338) 673701 Surel kpp.656@pajak.go.id	Jl. Raya Randuagung No. 12, Randuagung, Singosari, Malang, Jawa Timur-65153 Telp. (0341) 429923, 429225, 429929 Faks. (0341) 429950 Surel kpp.657@pajak.go.id
KP2KP Bangil	**KP2KP Kraksaan**	**KP2KP Lumajang**
Jl. Sultan Agung No. 20, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur- Telp. (0343) 413777, 432222 Faks. (0343) 432223 Surel kp2kp.bangil@pajak.go.id	Jl. Panglima Sudirman No.279, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur-67282 Telp. (0335) 841661, 843371 Faks. (0335) 843371 Surel kp2kp.kraksaan@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta, Selokbesuki Sukodono, Lumajang, Jawa Timur 67351 Telp. (0334) 881827 Faks. (0334) 881827 Surel kp2kp.lumajang@pajak.go.id
KP2KP Trenggalek	**KP2KP Wlingi**	**KP2KP Nganjuk**
Jl. Abdul Rahman Saleh No. 8, Trenggalek, Jawa Timur-66316 Telp. (0355) 791446 Faks. (0355) 791446 Surel kp2kp.trenggalek@pajak.go.id	Jl. Panglima Sudirman Ruko Sudirman Regency, Beru, Wlingi, Blitar, Jawa Timur-66184 Telp. (0342) 695424 Faks. (0342) 692822 Surel kp2kp.wlingi@pajak.go.id	Jl. Dermojoyo No. 18, Payaman, Nganjuk, Jawa Timur-64418 Telp. (0358) 322103 Faks. (0358) 322103 Surel kp2kp.nganjuk@pajak.go.id
KP2KP Bondowoso		
Jl. Santawi No.202, Tamansari, Bondowoso, Jawa Timur-68216 Telp. (0332) 421455, 420360 Faks. (0332) 422360 Surel kp2kp.bondowoso@pajak.go.id		

Kanwil DJP Kalimantan Barat

Jl. Jend. A. Yani No.1, Pontianak Tenggara,
Kalimantan Barat-78124
Telp. (0561) 712787, 712786, 712790
Faks. (0561) 711144, 712785

KPP Pratama Pontianak Barat	KPP Pratama Pontianak Timur	KPP Pratama Singkawang
Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kalimantan Barat-78116 Telp. (0561) 734075, 733476, 734580 Faks. (0561) 734026 Surel kpp.701@pajak.go.id	Jl. Letjen Sutoyo, Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat-78121 Telp. (0561) 8106058 Faks. (0561) 8103666 Surel kpp.707@pajak.go.id	Jl. Gusti Sulung Lelanang No.35, Pasiran, Singkawang Barat, Singkawang, Kalimantan Barat-79123 Telp. (0562) 636958 Faks. (0562) 635511 Surel kpp.702@pajak.go.id
KPP Pratama Ketapang	**KPP Pratama Kubu Raya**	**KPP Pratama Sanggau**
Jl. Letkol. M. Tohir No.10, Tengah, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat-78812 Telp. (0534) 32254 Faks. (0534) 32404 Surel kpp.703@pajak.go.id	Jl. Sultan Abdurahman No.76, Akcaya, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat-78121 Telp. (0561) 736735 Faks. (0561) 732321 Surel kpp.704@pajak.go.id	Jl. Jenderal Sudirman No. 45, Bunut, Sanggau Kapuas, Sanggau, Kalimantan Barat-78511 Telp. (0564) 23499 Faks. (0564) 23299 Surel kpp.705@pajak.go.id

KPP Pratama Sintang
Jl. PKP Mujahidin No.3-6, Tanjung Puri, Sintang, Kalimantan Barat-78611 Telp. (0565) 21206 Faks. (0565) 21208 Surel kpp.706@pajak.go.id

KP2KP Bengkayang	KP2KP Sambas	KP2KP Mempawah
Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Sebalo, Bengkayang, Kalimantan Barat-79211 Telp. (0562) 4442550 Faks. (0562) 4442550 Surel kp2kp.bengkayang@pajak.go.id	Jl. Panji Anom No. 16, Desa Durian, Sambas, Kalimantan Barat-79462 Telp. (0562) 391016 Faks. (0562) 391016 Surel kp2kp.sambas@pajak.go.id	Jl. G.M. Taufik No.3, Terusan, Mempawah Hilir, Pontianak, Kalimantan Barat-78912 Telp. (0561) 691065 Faks. (0561) 693006 Surel kp2kp.mempawah@pajak.go.id
KP2KP Ngabang	**KP2KP Sekadau**	**KP2KP Putussibau**
Jl. Pemuda Dusun Tungkul, Hilir Kantor, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat-79357 Telp. (0563) 2022766 Faks. (0563) 2022766 Surel kp2kp.ngabang@pajak.go.id	Jl. Panglima Naga Blok D5 No. 10, Komplek Pasar Baru Mungguk, Sekadau Hilir, Sekadau, Kalimantan Barat-79582 Telp. (0564) 41601 Faks. (0564) 41600 Surel kp2kp.sekadau@pajak.go.id	Jl. Komodor Yos Sudarso No.92, Putussibau , Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Telp. (0567) 21236 Faks. (0567) 21137 Surel kp2kp.putussibau@pajak.go.id

KP2KP Nangapinoh
Jl. Provinsi Intang-Nanga Pinoh RT 04 RW 01, Sido Mulyo, Nanga Pinoh, Melawi, Kalimantan Barat-79672 Telp. (0568) 2020094 Faks. (0568) 2020094 Surel kp2kp.nangapinoh@pajak.go.id

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah

Jl. Lambung Mangkurat No.21,
Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah,
Kalimantan Selatan-70111
Telp. (0511) 3351072, 3351073
Faks. (0511) 3351077

KPP Madya Banjarmasin	KPP Pratama Palangkaraya	KPP Pratama Sampit
Jl. H.Djok Mentaya No.23, Telawang, Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan-70112 Telp. (0511) 4245111 Faks. (0511) 4245222 Surel kpp.123@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No.5, Menteng, Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah-73111 Telp. (0536) 3235712, 3235386 Faks. (0536) 3221028 Surel kpp.711@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Yani No.7, Mentawa Baru Hulu, Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah-74322 Telp. (0531) 21341, 21172 Faks. (0531) 21308 Surel kpp.712@pajak.go.id
KPP Pratama Pangkalanbun	**KPP Pratama Muara Teweh**	**KPP Pratama Banjarmasin**
Jl. H.M. Rafi'i, Madurejo, Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah-74111 Telp. (0532) 25940, 25941 Faks. (0532) 25938 Surel kpp.713@pajak.go.id	Jl. Jend. Ahmad Yani No.167, Melayu, Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah-73811 Telp. (0519) 23219 Faks. (0519) 24456 Surel kpp.714@pajak.go.id	Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan-70111 Telp. (0511) 3351112, 3351118 Faks. (0511) 3351127 Surel kpp.731@pajak.go.id

KPP Pratama Banjarbaru	KPP Pratama Barabai	KPP Pratama Batulicin
Komp. Citra Megah, Jl. Jend. A Yani Km. 33,8, Loktabat Selatan, Banjarbaru Utara, Kalimantan Selatan-70714 Telp. (0511) 4782833, 4780163 Faks. (0511) 4780963 Surel kpp.732@pajak.go.id	Jl. Abdul Muis Redhani No.70, Mandingin, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan-71315 Telp. (0517) 41913, 41026 Faks. (0517) 41752 Surel kpp.733@pajak.go.id	Plaza Batulicin, Jl. Raya Batulicin, Kampung Baru, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan-72212 Telp. (0518) 71971, 71725 Faks. (0518) 71736 Surel kpp.734@pajak.go.id
KPP Pratama Tanjung		
Jl. Ir. P.H. M. Noor, Mabuun Raya Terminal, Mabuun, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan-71571 Telp. (0526) 2021125 Faks. (0526) 2021250 Surel kpp.735@pajak.go.id		
KP2KP Kuala Kurun	KP2KP Kuala Kapuas	KP2KP Pulang Pisau
Jl. Letjen Soeprapto No. 65, Tampang Tumbang Anjir, Kurun, Gunung Mas, Kalimantan Tengah-74511 Telp. (0537) 31299 Faks. (0537) 31299 Surel kp2kp.kualakurun@pajak.go.id	Jl. Tambun Bungai No.31, Kapuas, Kalimantan Tengah-73516 Telp. (0513) 21105 Faks. (0513) 21040 Surel kp2kp.kualakapuas@pajak.go.id	Jl. Darung Bawan No.57, Anjir, Kahayan Hilir, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah-74811 Telp. (0513) 61493 Faks. (0513) 61068 Surel kp2kp.pulangpisau@pajak.go.id
KP2KP Kasongan	KP2KP Kuala Pembuang	KP2KP Nanga Bulik
Komp. Perkantoran Pemda Kereng Humbang, Katingan, Kalimantan Tengah Telp. (0536) 4043549 Faks. (0536) 4043500 Surel kp2kp.kasongan@pajak.go.id	Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 3, Kuala Pembuang II, Seruyan Hilir, Seruyan, Kalimantan Tengah-74212 Telp. (0531) 21224 Faks. (0531) 21224 Surel kp2kp.kualapembuang@pajak.go.id	Jl. A. Yani No. 59 RT 12A, Nanga Bulik, Bulik, Lamandau, Kalimantan Tengah 74662 Telp. (0532) 2071152 Faks. - Surel kp2kp.nangabulik@pajak.go.id
KP2KP Sukamara	KP2KP Buntok	KP2KP Tamiang Layang
Jl. Legong, Mendawai, Sukamara, Kalimantan Tengah-74172 Telp. (0532) 26785 Faks. (0532) 26786 Surel kp2kp.sukamara@pajak.go.id	Jl. Pelita Raya No.7, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah Telp. (0525) 21575 Faks. (0525) 21214 Surel kp2kp.buntok@pajak.go.id	Jl. A. Yani No.47, Tamiang Layang, Dusun Timur, Barito Timur, Kalimantan Tengah-73617 Telp. (0526) 2091418 Faks. (0526) 2091418 Surel kp2kp.tamianglayang@pajak.go.id
KP2KP Puruk Cahu	KP2KP Marabahan	KP2KP Pelaihari
Jl. Jenderal Sudirman No.265 RT 004 RW 003, Beriwit, Murung Raya, Kalimantan Tengah-73911 Telp. (0528) 3032481 Faks. (0528) 3032328 Surel kp2kp.purukcahu@pajak.go.id	Jl. Puteri Junjung Buih No.34, Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan-70513 Telp. (0511) 4799062 Faks. (0511) 4799062 Surel kp2kp.marabahan@pajak.go.id	Jl. Gagas/ Haji Boejasin No.34, Angsau, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan-70815 T elp. (0512) 21125 Faks. (0512) 21170 Surel kp2kp.pelaihari@pajak.go.id
KP2KP Martapura	KP2KP Rantau	KP2KP Kandangan
Jl. Jend. A. Yani No.23, Km. 40, Martapura Kota, Banjar, Kalimantan Selatan-70614 Telp. (0511) 4721677 Faks. (0511) 4721722 Surel -	Jl. Brigjend H. Hasan Basri KM 1, Rantau Kiwa, Tapin Utara, Tapin, Kalimantan Selatan-71111 Telp. (0517) 31727 Faks. (0517) 32189 Surel kp2kp.rantau@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No.33, Kandangan Kota, Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan-71211 Telp. (0517) 21314 Faks. (0517) 21516 Surel kp2kp.kandangan@pajak.go.id
KP2KP Kotabaru	KP2KP Paringin	KP2KP Amuntai
Jl. Brigjen Hasan Baseri No. 5, Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan Telp. (0754) 71733 Faks. (0754) 71733 Surel -	Ruko Rica No.1-2, Jl. Ahmad Yani RT 11, Paringin Timur, Paringin, Balangan, Kalimantan Selatan-71615 Telp. (0526) 2094507 Faks. (0526) 2028318 Surel kp2kp.paringin@pajak.go.id	Jl. Norman Umar No.42 RT 18, Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan Telp. (0527) 61678 Faks. (0527) 61678 Surel kp2kp.amuntai@pajak.go.id

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara

Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road,
Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Kalimantan Timur-76114
Telp. (0542) 8860721, 8860723
Faks. (0542) 8860722

KPP Madya Balikpapan	KPP Pratama Balikpapan Barat	KPP Pratama Balikpapan Timur
Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur-76114 Telp. (0542) 8860700 Faks. (0542) 8860701-02 Surel kpp.725@pajak.go.id	Sudirman Office Park, Jl. Jenderal Sudirman No.889, Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur-76114 Telp. (0542) 8211945 Faks. (0542) 8211730 Surel kpp.729@pajak.go.id	Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur-76114 Telp. (0542) 8860711 Faks. (0542) 8860716 Surel kpp.721@pajak.go.id
KPP Pratama Samarinda Ilir	**KPP Pratama Samarinda Ulu**	**KPP Pratama Tarakan**
Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur-75124 Telp. (0541) 7779429 Faks. (0541) 754313 Surel kpp.722@pajak.go.id	Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur-75124 Telp. (0541) 2087320 Faks. (0541) 2087321 Surel kpp.741@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.104, Selumit, Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur-77113 Telp. (0551) 23830, 23700, 23827 Faks. (0551) 51130 Surel kpp.723@pajak.go.id
KPP Pratama Bontang	**KPP Pratama Penajam**	**KPP Pratama Tanjung Redeb**
Jl. Jend. Sudirman No.54, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Bontang, Kalimantan Timur-75321 Telp. (0548) 20139 Faks. (0548) 27716 Surel kpp.724@pajak.go.id	Jl. A. Yani No. 1, Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur-76121 Telp. (0542) 418137, 421800 Faks. (0542) 730144 Surel kpp.726@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.104, Pamusian, Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara-77113 Telp. (0551) 23826 Faks. (0551) 23825 Surel kpp.727@pajak.go.id
KPP Pratama Tenggarong		
Jl. Basuki Rahmat No.42, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Kalimantan Timur-75117 Telp. (0541) 743101 Faks. (0541) 741431 Surel kpp.728@pajak.go.id		
KP2KP Nunukan	**KP2KP Sangatta**	**KP2KP Tanah Grogot**
Jl. RE. Martadinata No. 73 RT 06, Nunukan, Kalimantan Timur-77482 Telp. (0556) 21020 Faks. (0556) 21020 Surel kp2kp.nunukan@pajak.go.id	Jl. Karya Etam No.11B, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur-75611 Telp. (0549) 24383 Faks. (0549) 24383 Surel kp2kp.sangatta@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.70, Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur-76211 Telp. (0543) 21202 Faks. (0543) 21202 Surel kp2kp.tanahgrogot@pajak.go.id
KP2KP Tanjung Selor	**KP2KP Malinau**	**KP2KP Sendawar**
Jl. Kolonel Soetadji Tanjung, Tanjung Selor Ilir, Bulungan, Kalimantan Utara-77212 Telp. (0552) 21262 Faks. (0552) 21262 Surel kp2kp.tanjungselor@pajak.go.id	Jl. Raja Pandita RT 11, Malinau Hulu, Malinau Kota, Kalimantan Utara-77554 Telp. (0553) 2023311 Faks. (0553) 2023312 Surel kp2kp.malinau@pajak.go.id	Komplek Business Centre Tinggi Diraja, Sendawar Blok A 19 - 20, Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur-75776 Telp. (0545) 41563 Faks. (0545) 41563 Surel kp2kp.sendawar@pajak.go.id

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara

Gedung Keuangan Negara
Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara,
Panakkukang, Makassar,
Sulawesi Selatan-90232
Telp. (0411) 456131, 456132
Faks. (0411) 456132

KPP Madya Makassar	KPP Pratama Makassar Utara	KPP Pratama Makassar Barat
Gedung Keuangan Negara Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan-90232 Telp. (0411) 423366 Faks. (0411) 423662 Surel kpp.812@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan-90232 Telp. (0411) 456954, 456135 Faks. (0411) 456954 Surel kpp.801@pajak.go.id	Jl. Balaikota No.15, Baru, Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan-90111 Telp. (0411) 3634315, 3634316 Faks. (0411) 3636066 Surel kpp.804@pajak.go.id
KPP Pratama Makassar Selatan	**KPP Pratama Parepare**	**KPP Pratama Palopo**
Gedung Keuangan Negara Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan-90232 Telp. (0411) 441680, 441681 Faks. (0411) 441259, 441260 Surel kpp.805@pajak.go.id	Jl. Chalik No. 04, Lumpue, Bacukiki Barat, Parepare, Sulawesi Selatan-91123 Telp. (0421) 22866 Faks. (0421) 22243 Surel kpp.802@pajak.go.id	Jl. Andi Djemma No. 131, Salekoe, Wara Timur, Palopo, Sulawesi Selatan-91921 Telp. (0471) 21060, 23519 Faks. (0471) 22582 Surel kpp.803@pajak.go.id
KPP Pratama Bulukumba	**KPP Pratama Bantaeng**	**KPP Pratama Watampone**
Jl. Sultan Hasanuddin, Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan-92514 Telp. (0413) 81985, 84046 Faks. (0413) 82161 Surel kpp.806@pajak.go.id	Jl. Andi Mannappiang, Lamalaka, Bantaeng, Sulawesi Selatan-92412 Telp. (0413) 21189 Faks. (0413) 22049 Surel kpp.807@pajak.go.id	Jl. Ahmad Yani No. 09, Macanang, Tanete Riattang Barat, Bone, Sulawesi Selatan-92733 Telp. (0481) 21047 Faks. (0481) 21167 Surel kpp.808@pajak.go.id
KPP Pratama Maros	**KPP Pratama Kendari**	**KPP Pratama Majene**
Jl. Jenderal Sudirman Km. 28, Pettuade, Turikale, Maros, Sulawesi Selatan-90516 Telp. (0411) 373069 Faks. (0411) 372536 Surel kpp.809@pajak.go.id	Jl. Saosao No. 188, Bende, Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara-93117 Telp. (0401) 3125550 Faks. (0401) 3126230 Surel kpp.811@pajak.go.id	Jl. Jendral Sudirman No.81, Majene, Banggae Timur, Sulawesi Barat-91412 Telp. (0422) 21097 Faks. (0422) 22608 Surel kpp.813@pajak.go.id
KPP Pratama Mamuju	**KPP Pratama Kolaka**	**KPP Pratama Baubau**
Jl. Urip Sumoharjo No. 46, Karema, Mamuju, Mamuju, Sulawesi Barat-915512 Telp. (0426) 2324874 Faks. (0426) 2324875 Surel kpp.814@pajak.go.id	Jl. Diponegoro No.35, Benua-Benua, Kendari Barat, Sulawesi Tenggara-93123 Telp. (0401) 3121014, 3122099 Faks. (0401) 3122090 Surel kpp.815@pajak.go.id	Jl. Betoambari No.33-35, Lamangga, Murhum, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara-93725 Telp. (0402) 2821639, 2821274 Faks. (0402) 2821204 Surel kpp.816@pajak.go.id
KP2KP Enrekang	**KP2KP Pinrang**	**KP2KP Sidrap**
Jl. Buttu Juppandang No. 85, Jupandang, Enrekang, Sulawesi Selatan-91711 Telp. (0420) 22243 Faks. (0420) 21487 Surel -	Jl. Jenderal Sukowati No.30, Sipatokkong, Watang Sawitto, Pinrang, Sulawesi Selatan-91218 Telp. (0421) 921566 Faks. (0421) 922668 Surel -	Jl. Ganggawa No.40, Pangkajene, Maritengngae, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan-91611 Telp. (0421) 90833 Faks. - Surel kp2kp.sidrap@pajak.go.id.

KP2KP Malili	KP2KP Masamba	KP2KP Makale
Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan-92936 Telp. (0474) 321649 Faks. (0474) 321649 Surel kp2kp.malili@pajak.go.id	Jl. Andi Djemma No.65, Bone, Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan-92914 Telp. (0473) 22261 Faks. (0473) 22261 Surel -	Jl. Pongtiku No.26, Karassik, Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan Telp. (0423) 21400 Faks. (0423) 21400 Surel -
KP2KP Benteng	KP2KP Sinjai	KP2KP Bontosunggu
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan-92812 Telp. (0414) 21318 Faks. (0414) 21318 Surel -	Jl. Basuki Rahmat RT II RW I, Biringere, Sinjai Utara, Sinjai, Sulawesi Selatan-92611 Telp. (0428) 23419 Faks. (0428) 23419 Surel -	Jl. Pahlawan No.17, Empoang, Binamu, Jeneponto, Sulawesi Selatan-92311 Telp. (0419) 21277 Faks. (0419) 21450 Surel -
KP2KP Sungguminasa	KP2KP Takalar	KP2KP Watansoppeng
Jl. Mesjid Raya No.24, Sungguminasa, Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan-92111 Telp. (0411) 861143 Faks. (0411) 883710 Surel -	Jl. Badawing Dg. Ngampa No.12, Patallassang, Takalar, Sulawesi Selatan-92211 Telp. (0418) 21880 Faks. (0418) 21880 Surel -	Jl. Pemuda No.9, Lemba, Lalabata, Soppeng, Sulawesi Selatan-90811 Telp. (0484) 21272, 21023 Faks. - Surel -
KP2KP Sengkang	KP2KP Pangkajene	KP2KP Unaaha
Jl. Nusa Indah No. 2, Tempe, Wajo, Sulawesi Selatan-90912 Telp. (0485) 21169 Faks. - Surel -	Jl. Kemakmuran, Mappasaile, Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan-90617 Telp. (0410) 324478 Faks. (0410) 324479 Surel -	Jl. Diponegoro No.148, Unaaha, Konawe, Sulawesi Tenggara Telp. (0408) 2422018 Faks. (0408) 2422018 Surel -
KP2KP Polewali	KP2KP Mamasa	KP2KP Pasangkayu
Jl. Dr. Ratulangi Poros Polewali Mamasa, Darma, Polewali Mandar, Sulawesi Barat-91311 Telp. (0428) 21728 Faks. (0428) 21728 Surel kp2kp.polewali@pajak.go.id	Jl. Poros Mamasa, Osango, Mamasa, Sulawesi Barat-91362 Telp. (0428) 2841028 Faks. - Surel kp2kp.mamasa@pajak.go.id	Jl. Abdul Muis, Pasangkayu, Mamuju Utara, Sulawesi Barat-91571 Telp. (0457) 7031859 Faks. (0457) 7031859 Surel kp2kp.pasangkayu@pajak.go.id
KP2KP Lasusua	KP2KP Rumbia	KP2KP Raha
Jl. Jalur II Pasar Sentral Lacaria, Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara-93911 Telp. (0405) 2330025 Faks. - Surel -	Jl. Yos Sudarso, Lameroro, Rumbia, Bombana, Sulawesi Tenggara-93771 Telp. 08114030800 Faks. - Surel -	Jl. Kelinci No.2, Raha , Katobu, Muna, Sulawesi Tenggara-93613 Telp. (0403) 2521180 Faks. (0403) 2521180 Surel -

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

Jl. 17 Agustus No. 17, Teling Atas,
Wanea, Manado,
Sulawesi Utara-95119
Telp. (0431) 851785, 862742
Faks. (0431) 851803

KPP Pratama Manado	KPP Pratama Gorontalo	KPP Pratama Bitung
Jl. Gunung Klabat, Tanjung Batu, Wanea, Manado, Sulawesi Utara-95117 Telp. (0431) 851621, 862280 Faks. (0431) 875876 Surel kpp.270@pajak.go.id	Jl. Arif Rahman Hakim No.34, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Gorontalo-96128 Telp. (0435) 830010 Faks. (0435) 830009, 830245 Surel kpp.822@pajak.go.id	Jl. Raya Samratulangi, Bitung Barat II, Maesa, Bitung, Sulawesi Utara-95511 Telp. (0438) 21223, 30250 Faks. (0438) 30250 Surel kpp.823@pajak.go.id
KPP Pratama Kotamobagu	**KPP Pratama Tahuna**	**KPP Pratama Palu**
Jl. Paloko Kinalang, Kotobangon, Kotamobagu Timur, Kotamobagu, Sulawesi Utara-95712 Telp. (0434) 2601477 Faks. (0434) 2601677 Surel kpp.824@pajak.go.id	Jl. Tatehe No. 6, Santiago, Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara-95811 Telp. (0432) 24472, 24473 Faks. (0432) 24472, 24473 Surel kpp.825@pajak.go.id	Jl. Prof. Moh. Yamin No.35, Tatura Utara, Palu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah-94111 Telp. (0451) 8193232 Faks. (0451) 8193016 Surel kpp.831@pajak.go.id
KPP Pratama Luwuk	**KPP Pratama Poso**	**KPP Pratama Tolitoli**
Jl. Yos Sudarso No.14, Keraton, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah-94711 Telp. (0461) 22078,23028 Faks. (0461) 22098 Surel kpp.832@pajak.go.id	Jl. Pulau Kalimantan No.23, Gebang Rejo, Poso Kota, Poso, Sulawesi Tengah-94619 Telp. (0452) 21385, 21387 Faks. (0452) 21224 Surel kpp.833@pajak.go.id	Jl. Magamu No.102, Tuweley, Baolan, Toli-Toli, Sulawesi Tengah-94515 Telp. (0453) 23764, 23765 Faks. (0453) 23764 Surel kpp.834@pajak.go.id
KPP Pratama Ternate	**KPP Pratama Tobelo**	
Jl. Yos Sudarso No.1, Kampung Pisang, Ternate Tengah, Maluku Utara-97712 Telp. (0921) 3121070,3121352 Faks. (0921) 3122358 Surel kpp.942@pajak.go.id	Jl. Kemakmuran, Gosoma, Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara-97762 Telp. (0924) 2623614 Faks. (0924) 2623882 Surel kpp.943@pajak.go.id	
KP2KP Tomohon	**KP2KP Limboto**	**KP2KP Marissa**
Jl. Raya Tomohon Kakaskasen, Tomohon Utara, Sulawesi Utara Telp. (0431) 353171 Faks. (0431) 353172 Surel kp2kp.tomohon@pajak.go.id	Jl. DI Panjaitan, Limboto, Gorontalo-96211 Telp. (0435) 882479 Faks. (0435) 881038 Surel kp2kp.limboto@pajak.go.id	Jalan Trans Sulawesi, Teratai, Marisa, Pohuwato, Gorontalo-96266 Telp. (0443) 210285 Faks. (0443) 210286 Surel kp2kp.marissa@pajak.go.id
KP2KP Tilamuta	**KP2KP Tondano**	**KP2KP Amurang**
Jl. Trans Sulawesi, Desa Lamu, Lamu, Tilamuta, Boalemo, Gorontalo-96263 Telp. (0443) 211095 Faks. (0443) 211095 Surel kp2kp.tilamuta@pajak.go.id	Jl. Manguni, Wewelen, Tondano Barat, Minahasa, Sulawesi Utara-95615 Telp. (0431) 321060 Faks. (0431) 321060 Surel kp2kp.tondano@pajak.go.id	Jl. Trans Sulawesi, Desa Pondang, Amurang Timur, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara-95954 Telp. (0430) 22780 Faks. - Surel kp2kp.amurang@pajak.go.id
KP2KP Talaud	**KP2KP Banawa**	**KP2KP Parigi**
Jl. Melongguane Barat, Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara-95885 Telp. (0432) 24472, 24473 Faks. (0432) 24472 Surel kp2kp.talaud@pajak.go.id	Desa Gunung Bale, Banawa, Donggala, Sulawesi Tengah-94351 Telp. (0457) 71926 Faks. - Surel kp2kp.banawa@pajak.go.id	Jl. Trans Sulawesi, Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Telp. (0450) 21220 Faks. (0450) 22121 Surel kp2kp.parigi@pajak.go.id

KP2KP Banggai	KP2KP Bungku	KP2KP Buol
Jl. Mampaliasan No. 17, Lompio, Banggai, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah-94891 Telp. (0462) 21885 Faks. (0462) 21190 Surel kp2kp.banggai@pajak.go.id	Komp. Perkantoran Pemda Morowali, Desa Ipi, Bungku Tengah, Morowali, Sulawesi Tengah Telp. (0465) 2710333 Faks. (0465) 2710333 Surel kp2kp.bungku@pajak.go.id	Jl. A B Timumun No.18, Buol, Sulawesi Tengah Telp. (0445) 211290 Faks. (0445) 211298 Surel kp2kp.buol@pajak.go.id
KP2KP Sanana	**KP2KP Tidore**	**KP2KP Labuha**
Jl. Jend. Besar Soeharto, Fogi, Sanana, Kepulauan Sula, Maluku Utara-97795 Telp. (0929) 2221494 Faks. (0929) 2221494 Surel kp2kp.sanana@pajak.go.id	Jl. Jend. Ahmad Yani, Soa Sio, Tidore , Tidore Kepulauan, Maluku Utara Telp. (0920) 61045 Faks. (0920) 61045 Surel kp2kp.tidore@pajak.go.id	Jl. Usmansyah No.3, Labuha, Halmahera Selatan, Maluku Utara Telp. (0921) 3121352 Faks. - Surel kp2kp.labuha@pajak.go.id
KP2KP Maba		
Jl. Trans Kota Maba, Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara-97862 Telp. (0921) 6122402 Faks. – Surel kp2kp.maba@pajak.go.id		

Kanwil DJP Bali

Gedung Keuangan Negara II,
Jl. Kapten Tantular No. 4, Dangin Puri Klod,
Denpasar Timur, Bali-80234
Telp. (0361) 263894, 263893, 221455
Faks. (0361) 263895

KPP Madya Denpasar	KPP Pratama Denpasar Barat	KPP Pratama Denpasar Timur
Jl. Raya Puputan No.29, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Bali-80234 Telp. (0361) 227333, 262222 Faks. (0361) 226999, 239699 Surel kpp.904@pajak.go.id	Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Bali-80234 Telp. (0361) 239638 Faks. (0361) 229351 Surel kpp.901@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara II, Jl. Kapten Tantular No. 4, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Bali-80234 Telp. (0361) 263892 Faks. (0361) 221285 Surel kpp.903@pajak.go.id
KPP Pratama Singaraja	**KPP Pratama Badung Selatan**	**KPP Pratama Badung Utara**
Gedung Keuangan Negara, Jl. Udayana No. 10, Banyuasri, Buleleng, Bali-81116 Telp. (0362) 27380 Faks. (0362) 22241 Surel kpp.902@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara II, Jl. Kapten Tantular No. 4, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Bali-80234 Telp. (0361) 263891, 221237 Faks. (0361) 234803 Surel kpp.905@pajak.go.id	Jl. Ahmad Yani No.100, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara, Bali-80231 Telp. (0361) 7804483, 7804482, 226749 Faks. (0361) 230007 Surel kpp.906@pajak.go.id
KPP Pratama Gianyar	**KPP Pratama Tabanan**	
Jl. Dharma Giri, Buruan, Blahbatuh, Gianyar, Bali-80581 Telp. (0361) 943586 Faks. (0361) 948002 Surel kpp.907@pajak.go.id	Jl. Gatot Subroto No.2, Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, Bali-82123 Telp. (0361) 9314794 Faks. (0361) 9311104 Surel kpp.908@pajak.go.id	

KP2KP Kerobokan	KP2KP Ubud	KP2KP Amlapura
Jl. Raya Uluwatu No.4, Kelan Tuban, Kuta, Badung, Bali Telp. (0361) 705768, 702797 Faks. (0361) 702797 Surel kp2kp.kerobokan@pajak.go.id	Jl. Raya Teges, Goa Gajah, Gianyar, Bali Telp. (0361) 978498 Faks. (0361) 978498 Surel kp2kp.ubud@pajak.go.id	Jl. Sultan Agung No.3, Amlapura, Karangasem, Bali-80811 Telp. (0363) 21339 Faks. (0363) 21339 Surel kp2kp.amlapura@pajak.go.id
KP2KP Negara		
Jl. Mayor Sugianyar No.11, Negara, Jembrana, Bali-82217 Telp. (0365) 41121 Faks. (0365) 41121 Surel kp2kp.negara@pajak.go.id		

Kanwil DJP Nusa Tenggara

Jl. Jenderal Sudirman No.36, Rembiga, Selaparang, Mataram,
Nusa Tenggara Barat-83124
Telp. (0370) 647862
Faks. (0370) 647883

KPP Pratama Mataram Barat	KPP Pratama Mataram Timur	KPP Pratama Raba Bima
Jl. Raya Langko No. 74, Pejeruk, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat-83113 Telp. (0370) 633075, 633006 Faks. (0370) 633724 Surel kpp.911@pajak.go.id	Jl. Pejanggik No. 60, Pejanggik, Mataram, Nusa Tenggara Barat-83127 Telp. (0370) 631431, 632652 Faks. (0370) 625848 Surel kpp.914@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta No.17, Rabangodu Utara, Raba, Bima, Nusa Tenggara Barat-84113 Telp. (0374) 43233, 43681 Faks. (0374) 43227 Surel kpp.912@pajak.go.id
KPP Pratama Sumbawa Besar	KPP Pratama Praya	KPP Pratama Maumere
Jl. Garuda No.70-72, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat-84316 Telp. (0371) 626393, 625139 Faks. (0371) 21230 Surel kpp.913@pajak.go.id	Jl. Diponegoro No. 38, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat-83511 Telp. (0370) 653344 Faks. (0370) 655366 Surel kpp.915@pajak.go.id	Jl. El Tari, Kota Uneng, Alok, Sikka, Nusa Tenggara Timur-86113 Telp. (0382) 21336, 21857 Faks. (0382) 21373 Surel kpp.921@pajak.go.id
KPP Pratama Kupang	KPP Pratama Ende	KPP Pratama Ruteng
Jl. Palapa No. 8, Oebobo, Kupang, Nusa Tenggara Timur-85111 Telp. (0380) 833165, 833568 Faks. (0380) 833211 Surel kpp.922@pajak.go.id	Jl. El Tari No.4, Mautapaga, Ende Selatan, Ende, Nusa Tenggara Timur-86317 Telp. (0381) 21429, 24574 Faks. (0381) 21050 Surel kpp.923@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No.26, Mbaumuku, Langke Rembong, Manggarai, Nusa Tenggara Timur-86516 Telp. (0385) 22564 Faks. (0385) 22564 Surel kpp.924@pajak.go.id
KPP Pratama Atambua	KPP Pratama Waingapu	
Jl. DR. G. A Siwabessy, Umanen, Atambua Barat, Belu, Nusa Tenggara Timur Telp. (0389) 21372 Faks. - Surel kpp.925@pajak.go.id	Jl. Ahmad Yani No. 34, Matawai, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur-87116 Telp. (0387) 62893, 62921 Faks. (0387) 62892 Surel kpp.926@pajak.go.id	
KP2KP Gerung	KP2KP Dompu	KP2KP Taliwang
Jl. Arif Rahman Hakim No.49, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp. (0370) 640909 Faks. (0370) 642525 Surel kp2kp.gerung@pajak.go.id	Jl. Beringin No.45, Bada, Dompu, Nusa Tenggara Barat-84211 Telp. (0373) 21161 Faks. (0373) 21161 Surel kp2kp.dompu@pajak.go.id	Jl. Pendidikan, Telaga Bertong, Taliwang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat-84455 Telp. (0372) 8283211 Faks. (0372) 81346 Surel kp2kp.taliwang@pajak.go.id

KP2KP Selong	KP2KP Larantuka	KP2KP Baa
Jl. Prof. M. Yamin No.59, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat-83612 Telp. (0376) 21398 Faks. (0376) 21651 Surel kp2kp.selong@pajak.go.id	Jl. Basuki Rahmat No.45A, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur-86218 Telp. (0383) 21129, 21128 Faks. (0383) 21129 Surel kp2kp.larantuka@pajak.go.id	Jl. Raya Baa Busalangga Komp. Ruko Utomo, Mokdale, Lobalain, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur-85914 Telp. (0380) 871040 Faks. (0380) 871040 Surel kp2kp.baa@pajak.go.id
KP2KP Kalabahi	**KP2KP Bajawa**	**KP2KP Labuan Bajo**
Jl. Diponegoro No.19, Kalabahi Tengah, Teluk Mutiara, Alor, Nusa Tenggara Timur-85812 Telp. (0386) 21048, 21572 Faks. (0386) 21048 Surel kp2kp.kalabahi@pajak.go.id	Jl. S. Parman, Trikora, Bajawa, Ngada, Nusa Tenggara Timur-86414 Telp. (0384) 21216 Faks. (0384) 21452 Surel kp2kp.bajawa@pajak.go.id	Jl. Pantai Pede No. 3A, Gorontalo, Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur-86754 Telp. (0385) 22564 Faks. (0385) 22564 Surel kp2kp.labuanbajo@pajak.go.id
KP2KP Soe	**KP2KP Waikabubak**	
Jl. Gajah Mada No.51, Kota Soe, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur Telp. (0388) 21345 Faks. (0388) 21204 Surel kp2kp.soe@pajak.go.id	Jl. Bhayangkara No.83A, Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur-87211 Telp. (0387) 21019 Faks. (0387) 21019 Surel kp2kp.waikabubak@pajak.go.id	

Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku

Jl. Raya Abepura Kotaraja, Entrop,
Jayapura Selatan, Papua-99224
Telp. (0967) 589173, 589174 , 589178
Faks. (0967) 589175

KPP Pratama Ambon	KPP Pratama Sorong	KPP Pratama Jayapura
Gedung Keuangan Negara, Jl. Raya Patimura No. 18, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku-97124 Telp. (0911) 344345, 344362 Faks. (0911) 344362 Surel kpp.941@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.26, Remu Selatan, Sorong Manoi, Sorong, Papua Barat-98415 Telp. (0951) 321417 Faks. (0951) 322424 Surel kpp.951@pajak.go.id	Jl. Otonom No.3 Kotaraja (Depan Gedung Otonom), Entrop, Jayapura Selatan, Papua-99224 Telp. (0967) 5186231, 5186123 Faks. (0967) 5185833 Surel kpp.952@pajak.go.id
KPP Pratama Timika	**KPP Pratama Biak**	**KPP Pratama Manokwari**
Jl. Cendrawasih No.2A, Kwamki, Mimika Baru, Mimika, Papua -99910 Telp. (0901) 323453 Faks. (0901) 323847 Surel kpp.953@pajak.go.id	Jl. Adibai No.1, Sumberker, Samofa, Biak Numfor, Papua -98117 Telp. (0981) 25120, 25121 Faks. (0981) 23681 Surel kpp.954@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara, Jl. Brigjen Marinir Abraham o. Atururi, Anday, Manokwari Selatan, Papua Barat-98315 Telp. (0986) 2210613 Faks. (0986) 2210613 Surel kpp.955@pajak.go.id
KPP Pratama Merauke		
Jl. Raya Mandala Muli, Seinggu Jaya, Rimba Jaya, Merauke, Papua -99616 Telp. (0971) 325344 Faks. (0971) 325345 Surel kpp.956@pajak.go.id		
KP2KP Namlea	**KP2KP Masohi**	**KP2KP Piru**
Jl. Nametek, Namlea, Buru, Maluku Telp. (0913) 22083 Faks. (0913) 22083 Surel kp2kp.namlea@pajak.go.id	Jl. Geser No. 3, Namaelo, Masohi , Maluku Tengah, Maluku-97511 Telp. (0914) 21190 Faks. (0914) 21160 Surel kp2kp.masohi@pajak.go.id	Jl. Lintas Seram, Piru, Seram Barat, Seram Bagian Barat, Maluku-97562 Telp. (0911) 36221 Faks. - Surel kp2kp.piru@pajak.go.id

KP2KP Bula	KP2KP Dobo	KP2KP Langgur
Jl. Rumah Tiga RT 03 RW 02, Bula, Seram Bagian Timur, Maluku Telp. (0915) 21057 Faks. (0915) 21058 Surel kp2kp.bula@pajak.go.id	Jl. Rabiajala No.45, Dobo, Kepulauan Aru, Maluku-97662 Telp. (0917) 21413 Faks. (0917) 21413 Surel kp2kp.dobo@pajak.go.id	Jl. Pahlawan Revolusi, Tual, Maluku-97611 Telp. (0916) 22189 Faks. (0916) 21910 Surel -
KP2KP Saumlaki	**KP2KP Fakfak**	**KP2KP Teminabuan**
Jl. Arafura, Saumlaki, Tanimbar Selatan, Maluku Tenggara Barat, Maluku-97464 Telp. (0918) 22149 Faks. (0918) 22149 Surel kp2kp.saumlaki@pajak.go.id	Jl. DPRD, Fakfak, Papua Barat -98611 Telp. (0956) 22050, 25401 Faks. (0956) 22050, 24541 Surel kp2kp.fakfak@pajak.go.id	Jln. Poros Teminabuan-Ayamaru, Wermit, Sorong Selatan, Papua Barat-98216 Telp. 082211975957 Faks. - Surel kp2kp.teminabuan@pajak.go.id
KP2KP Kaimana	**KP2KP Sarmi**	**KP2KP Wamena**
Jl. Sapta Taruna, Krooy, Kaimana, Papua Barat-98654 Telp. (0957) 21561, 21940 Faks. (0957) 21336 Surel kp2kp.kaimana@pajak.go.id	Jl. Inpres Kalibagre, Sarmi, Papua Telp. (0966) 31142 Faks. (0966) 31311 Surel kp2kp.sarmi@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No.60, Wamena, Jayawijaya, Papua-99511 Telp. (0969) 31228, 33567 Faks. (0969) 33567 Surel kp2kp.wamena@pajak.go.id
KP2KP Serui	**KP2KP Nabire**	**KP2KP Bintuni**
Jl. Maluku No.28, Serui Kota, Yapen Selatan, Kepulauan Yapen, Papua-98211 Telp. (0983) 31737 Faks. (0983) 31737 Surel kp2kp.serui@pajak.go.id	Jl. Surojo Tanojo, Nabire, Papua-98815 Telp. (0984) 21513 Faks. (0984) 21913 Surel kp2kp.nabire@pajak.go.id	Jl. Raya Bintuni, Bintuni Timur, Teluk Bintuni, Papua-98364 Telp. 081383551518 Faks. - Surel kp2kp.bintuni@pajak.go.id

Pusat Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan

Jl. Budhi I No. 1, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Telp. (021) 53654025
Faks. (021) 53654026

Kantor Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan Jambi

Jl. Mayjen. Joesoef Singadekane No. 49
Telanaipura, Jambi 36122
Telp. (0741) 63280
Faks. (0741) 63320

Kantor Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 16
Pai, Makassar
Telp. (0411) 550011, 550774
Faks. (0411) 550767

Kantor Layanan Informasi & Pengaduan DJP

Gedung A2
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208 ext. 2380
Faks. (021) 5251245

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42
Jakarta Selatan 12190
T: (62-21) 525 0208, 525 1609, 526 2880
F: (62-21) 525 1245

Contact Center/Kring Pajak: (62-21) 1500200
surel: pengaduan@pajak.go.id
informasi@pajak.go.id

www.pajak.go.id